



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

LEMBAGA
SENSOR FILM
REPUBLIK
INDONESIA



www.lsf.go.id



Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



@lsf_id



DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota LSF
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Film.





LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

LEMBAGA
SENSOR FILM
REPUBLIK
INDONESIA



LAPORAN KINERJA 2025
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
Gedung F Lantai 6, Kompleks Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
No. Telp.: 021-2524845, Fax.: 021-2529285
e-mail: sekretariat@lsf.go.id/ laman: www.lsf.go.id

Judul: *Laporan Kinerja Tahun 2025 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia*

Penulis: Naswardi, Noorca M. Massardi, Tri Widyastuti Setyaningsih, Ervan Ismail, Kuat Prihatin, Hadi Artomo, Widayat S. Noeswa, Dewi Rahmarini, Satya Pratama Kadranyata, Erlan Basri, Gustav Aulia, Imam Safe'i, Saptari Novia Stri, Titin Setiawati, Zaqia Ramallah, Nusantara Husnul Khatim Mulkan, Hairus Salim, Titik Umi Kurniawati

Penyunting: Noorca M. Massardi

Penerbit: Sekretariat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



5

ANGGOTA LSF RI PERIODE 2024-2028

(Berdiri) Satya Pratama Kadranyata, Hadi Artomo, Ervan Ismail,
Widayat S. Noeswa, Erlan Basri, Naswardi, Noorca M. Massardi, Kuat Prihatin,
Hairus Salim, Nusantara Husnul Khatim Mulkan, Imam Safe'i, Gustav Aulia,
(Duduk) Zaqia Ramallah, Titin Setiawati, Saptari Novia Stri, Dewi Rahmarini,
Tri Widyastuti Setyaningsih.



DAFTAR ISI

Pengantar	
Ketua LSF: Dr. Naswardi, MM, ME	10
Ringkasan Eksekutif	
Wakil Ketua LSF: Noorca M. Massardi	16

BAB I

LAPORAN KINERJA KOMISI I

PENYENSORAN, DIALOG, DATA-INFORMASI DAN TEKNOLOGI	
PENYENSORAN	30
Pengantar Ketua Komisi I: Tri Widyastuti Setyaningsih	32
Subkomisi Penyensoran	46
Subkomisi Dialog	54
Subkomisi Data dan Informasi	63
Subkomisi Teknologi Penyensoran	84

BAB II

LAPORAN KINERJA KOMISI II

PEMANTAUAN, HUKUM & ADVOKASI, KERJASAMA ANTAR	
LEMBAGA, APRESIASI & PROMOSI	98
Pengantar Ketua Komisi II: Dr. Ervan Ismail, M.Si	100
Subkomisi Pemantauan	104
Subkomisi Hukum dan Advokasi	210
Subkomisi Kerjasama Antarlembaga	236
Subkomisi Apresiasi dan Promosi	260



BAB III

LAPORAN KINERJA KOMISI III

SOSIALISASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
MEDIA DAN PUBLIKASI, DESA SENSOR MANDIRI DAN
KOMUNITAS

292

Pengantar Ketua Komisi III: Kuat Prihatin

294

Subkomisi Bidang Sosialisasi

302

Subkomisi Penelitian dan Pengembangan SDM

324

Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas

346

Subkomisi Publikasi

372

7

BAB IV

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT LSF RI

408



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA 2024-2028

1. **Ketua Lembaga Sensor Film:** Dr. Naswardi, MM, ME
2. **Wakil Ketua Lembaga Sensor Film:** Noorca M. Massardi

3. KOMISI I

(Bidang Penyensoran, Dialog, Data-Informasi dan Teknologi
Penyensoran)

Ketua: Tri Widyastuti Setyaningsih

Ketua Subkomisi Penyensoran: Hadi Artomo

Ketua Subkomisi Dialog: Widayat S. Noeswa

Ketua Subkomisi Data dan Informasi: Dewi Rahmarini

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran: Satya Pratama
Kadranyata.

Tenaga Sensor Komisi I

Aniqa Fathina, Carla Helsi Andina, Dhany Kurniawan,
Dita Ramayani, Fatkhurrozaq, Irfan Anshori,
Noni Marlianingsih, Refilia Nur Arafiana, Rizki Indra Sofa,
Suhartini



4. KOMISI II

(Bidang Pemantauan, Hukum & Advokasi, Apresiasi & Promosi, dan Kerjasama Antarlembaga)

Ketua: Dr. Ervan Ismail, M.Si

Ketua Subkomisi Pemantauan: Erlan Basri, M.Sn

Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi : Gustav Aulia, ST.,M.I.Kom

Ketua Subkomisi Kerjasama Antarlembaga : Dr. Imam Safe'i.,M.Pd

Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi: Saptari Novia Stri, SH

Tenaga Sensor Komisi II

Agung Irfan Rachmadi, Arinda Purbasari Adlina Putri,
Atika Zahra, Azizul Hakim Muhammad, Febi Christina Siahaan,
Ibnatul Wadhiyyah, M. Iqbal, Nandyto Widyanto,
Nurrohman Efendi, Putri Octaviani, Rudiyanto,
Waroqotul Lukman Ta'im

9

5. KOMISI III

(Bidang Sosialisasi, Penelitian dan Pengembangan, Desa Sensor Mandiri dan Komunitas, Publikasi)

Ketua: Kuat Prihatin

Ketua Subkomisi: Titin Setiawati

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: Dr. Zaqia
Ramallah,S.Pd.,M.Sn

Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: Hairus Salim

Ketua Subkomisi Publikasi: Nusantara Husnul Khatim Mulkan

Tenaga Sensor Komisi III

Arafat Riski Rivai, Eka Kartika Halim, Fuadzan Akbar Sailan,
Gilang Ramadan, Hendri Susanto, Indri Ariefiandi,
Milla Setiawati, Niken Larasati, Wahyu Okta Nahendra,
Talitha Rahma, Yeni Puspita Sari



PENGANTAR LAPORAN KINERJA LSF RI 2025

Ketua Lembaga Sensor Film
Republik Indonesia (2024-2028)

Dr. Naswardi.,MM.,ME





Keberhasilan Kinerja Berbasis Inovasi dan Transformasi

Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia merupakan badan publik yang berkomitmen pada keterbukaan informasi publik, dengan menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi, demi terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas dan hak masyarakat atas informasi. Laporan Kinerja LSF 2025 hadir sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pasal 58 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan penyensoran film, dibentuk Lembaga Sensor Film yang bersifat tetap dan independen, serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Laporan kinerja ini disusun sebagai gambaran atas pencapaian kinerja, yang didasarkan kepada rencana strategis organisasi (renstra), yang dinilai dengan indikator kinerja utama (IKU), sehingga membentuk siklus manajemen kinerja untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja berjalan efektif dan akuntabel. Hal ini penting sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Laporan kinerja ini berisi tentang pencapaian atas penggunaan sumber daya, tantangan dan dasar perbaikan untuk kebijakan dan program berikutnya.

Kebijakan dan program LSF 2025 berfokus pada upaya pemajuan perfilman nasional dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya untuk menikmati film yang baik dan bermutu, melalui program penyensoran, pemantauan dan literasi tontonan. LSF terus bekerja dengan inovasi dan transformasi, agar sensor tidak lagi dimaknai secara sempit dalam arti memotong, melarang dan membatasi karya kreativitas. Karena pengertian sensor pada era demokrasi dan kebebasan berkarya dimaknai sebagai proses penelitian dan penilaian film untuk mendapatkan klasifikasi dan penggolongan usia penonton.



Pada 2025, LSF telah berhasil melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film, serta menerbitkan surat tanda lulus sensor (STLS) sebanyak 41.104 (empat puluh satu ribu seratus empat) judul materi. Baik film dan iklan film untuk penayangan layar lebar (bioskop), televisi dan jaringan teknologi informatika maupun untuk media penayangan lainnya. Film dan iklan film tersebut merupakan produksi dari industri perfilman nasional dan film impor dari pelbagai negara di dunia.

Selain menerbitkan surat tanda lulus sensor, LSF tahun ini juga menerbitkan surat tanda tidak lulus sensor atas 12 (dua belas) judul film asing. Keputusan tidak lulus sensor diambil LSF didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian atas film tersebut, terbukti film-film tersebut tidak memenuhi kriteria penyensoran dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebangsaan, kebhinekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek tema, judul, dialog, monolog, adegan dan teks terjemahan, sehingga LSF tidak menerbitkan surat tanda lulus sensor sebagai prasyarat utama untuk penayangan publik atas film tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

Pada aspek produksi dan apresiasi terhadap karya film nasional, tahun 2025 masih menjadi tahun terbaik dan kompetitif bagi film nasional. Jumlah produksi film nasional untuk layar lebar (bioskop) nyaris menyamai jumlah film asing yang tayang di dalam negeri, dengan angka sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) judul film nasional, berbanding dengan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) judul film asing. Hal ini menjadi indikator bahwa ekosistem perfilman nasional terus tumbuh dan berkembang di tengah pasar yang semakin kompetitif.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi perubahan lanskap



distribusi dan penayangan film, dengan konten audiovisual yang semakin beragam. Dominasi platform digital dan layanan *over-the-top* (OTT) berbasis internet, menuntut transformasi dan inovasi bagi Lembaga Sensor Film (LSF) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mengingat film yang ditayangkan pada jaringan teknologi informatika berbasis internet, belum secara eksplisit diatur dan tidak sepenuhnya masuk dalam mekanisme skema penyensoran, maka publik sebagai penonton, khususnya anak-anak dan remaja sebagai kelompok rentan, berpotensi terpapar oleh konten-konten sensitif. Baik berupa kekerasan, pornografi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, perendahan harkat martabat kemanusiaan, agama, maupun perbuatan melawan hukum. Maka Lembaga Sensor Film hadir dalam upaya peningkatan kualitas literasi tontonan melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, agar masyarakat menonton sesuai usia.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSF, baru 46% masyarakat mematuhi ketentuan klasifikasi usia dalam menonton. Maka peningkatan kualitas literasi tontonan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan menjadi program prioritas. Memasyarakatkan penggolongan usia penonton serta kriteria sensor film dilakukan melalui program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM), yang diwujudkan dengan gerakan bersama yang bersifat kolaboratif melalui *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School* dan *LSF Goes to Community*. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan pendekatan berbasis media, produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat (ILM), serta konten literasi melalui media sosial, televisi, radio dan bioskop.

Capaian kinerja 2025 menunjukkan bahwa LSF tidak hanya fokus pada *output* layanan, tetapi juga pada *outcome* dan *impact*. LSF terus memperkuat pendekatan *risk based supervision*, dengan memprioritaskan pengawasan melalui pemantauan pada area distribusi dan penayangan film yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pelanggaran klasifikasi usia dan ketentuan sensor. Pendekatan ini menegaskan pergeseran peran LSF dari sekadar lembaga pemeriksa konten, menjadi institusi pemajuan perfilman dan pemenuhan hak publik dalam menikmati film sebagai hiburan yang bermutu.

Prinsip akuntabilitas dan integritas menjadi pondasi utama dalam pencapaian kinerja. LSF selama 2025, telah melakukan penguatan tata kelola internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta



pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat pada peningkatan kualitas layanan penyensoran, yang mengedepankan pada nilai universal, inklusif dan ramah disabilitas, melalui pembuatan LSF Corner, laman ramah disabilitas, dan layanan penyensoran berbasis digital. LSF melalui program perubahan tersebut telah memperoleh apresiasi dan mendapatkan penghargaan sebagai badan publik kategori “**Informatif**” — peringkat tertinggi dalam keterbukaan informasi publik 2025.

Apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh Anggota, Tenaga Sensor, Sekretariat LSF dan para pemangku kepentingan, yang telah berkontribusi secara nyata dalam pencapaian kinerja LSF pada 2025. Sinergi, dedikasi, dan komitmen bersama, menjadi kunci utama dalam menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik, dan merupakan pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan dan program LSF yang lebih bernas dan berdampak pada tahun berikutnya.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

Ketua

Dr. Naswardi.,MM.,ME



RINGKASAN EKSEKUTIF LEMBAGA SENSOR FILM 2025

Noorca M. Massardi
(Wakil Ketua LSF RI)







Transformasi Lembaga Menghadapi Tantangan Konten, Regulasi, dan Anggaran

Tahun 2025 merupakan periode krusial bagi Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia, karena harus melakukan penyesuaian besar terhadap tata kelola birokrasi akibat pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) — yang selama ini memayungi Lembaga Sensor Film — menjadi tiga kementerian terpisah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Namun, karena Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menetapkan bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) berada di bawah kementerian yang menaungi Kebudayaan, maka LSF dengan sendirinya harus berada di bawah Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).

Di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan, yang memberikan dukungan Anggaran dan Administratif melalui Sekretariat LSF, maka LSF harus memastikan fungsi sensor — berupa penelitian, penilaian, serta penggolongan usia terhadap materi film dan iklan film sebelum diedarkan ke khalayak umum — tetap berjalan lancar dan stabil. Sebab, LSF adalah satu-satunya lembaga nonstruktural yang diberi mandat undang-undang untuk menjadi benteng budaya dan norma sosial di dunia perfilman dan seluruh ekosistemnya. Terutama dalam menghadapi semakin derasnya transformasi digital dalam penciptaan, dan distribusi konten film dan iklan film, yang tidak lagi hanya bisa diakses melalui bioskop, dan lembaga penyiaran televisi, tetapi dan terutama juga melalui Jaringan Teknologi Informatika, berupa platform digital *video streaming* dan *over the top* (OTT).

Untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya itu, LSF telah membentuk tiga komisi, yakni Komisi I yang membidangi Penyensoran, Dialog, Data-Informasi, dan Teknologi Penyensoran; Komisi II yang membidangi Pemantauan, Hukum & Advokasi, Apresiasi & Promosi, dan Kerjasama An-



tarlembaga; serta Komisi III yang membidangi Sosialisasi, penelitian dan Pengembangan, Desa Sensor Mandiri dan Komunitas, dan Publikasi.

Kinerja Komisi I

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) dengan terbentuknya Kementerian Kebudayaan. Di bawah kepemimpinan Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Komisi I), LSF berhasil menavigasi masa transisi struktural ini tanpa mengganggu pelayanan publik. Komisi I tetap konsisten menjalankan fungsi penyensoran konten guna memastikan film yang beredar selaras dengan nilai-nilai budaya, moral, dan hukum Indonesia, sembari mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

Komisi I mencatatkan performa yang melampaui target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra.

- *Volume dan Komposisi Konten*: LSF mengelola total 41.104 data layanan sensor (target: 41.050). Dari total tersebut, dominasi karya lokal sangat terasa dengan 26.460 *judul* (64,39%) merupakan film dan iklan film nasional, sementara karya impor berjumlah 14.644 *judul* (35,61%). Hal ini mengindikasikan gairah produksi kreatif dalam negeri yang tetap tinggi.
- *Efektivitas Penyensoran*: Sebanyak 41.092 *Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)* telah diterbitkan. LSF mencatat tingkat kepatuhan yang tinggi dari para pemilik film, di mana 99,75% materi lulus tanpa revisi. Namun, ketegasan tetap ditegakkan dengan adanya 12 *film impor* yang dinyatakan *Tidak Lulus Sensor* karena mengandung muatan yang bertentangan secara fundamental dengan kriteria penyensoran nasional (seperti kekerasan ekstrem atau isu SARA).
- *Analisis Genre*: Pada kategori layar lebar, genre *Drama* masih menjadi primadona dengan kontribusi 38,35%, disusul oleh genre *Horor* (24,06%) dan *Aksi* (13,16%).

Layanan Berdasarkan Platform

Pergeseran pola konsumsi media masyarakat tercermin dalam data pendaftaran sensor di pelbagai media:

1. *Layar Lebar*: Terdaftar 545 judul film. Keseimbangan antara film nasional (270 judul) dan impor (275 judul) menunjukkan bioskop Indonesia masih menjadi pasar yang kompetitif dan terbuka bagi karya global.



2. *Televisi (Free to Air)*: Menjadi penyumbang volume terbesar dengan 35.196 judul. Lembaga penyiaran seperti ANTV, TRANS TV, dan GTV menjadi mitra paling aktif. LSF memfokuskan pengawasan pada materi iklan film dan program TV agar tetap aman bagi keluarga.
3. *Jaringan Teknologi Informatika (JTI/OTT)*: Terjadi lonjakan signifikan sebesar dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.474 judul. Peningkatan ini merupakan hasil dari langkah persuasif Komisi I dalam mengajak platform *streaming* (OTT) untuk mematuhi regulasi sensor nasional demi perlindungan konsumen digital

Penggolongan Usia dan Perlindungan Masyarakat

Aspek perlindungan terhadap anak dan remaja menjadi prioritas utama dalam penetapan klasifikasi usia:

- *Remaja (13+)*: Menjadi kategori terbesar dengan persentase 48,33%, menunjukkan mayoritas film di Indonesia ditargetkan untuk segmen keluarga dan remaja.
- *Semua Umur (SU)*: Mencakup 29,03% dari total materi.
- *Dewasa (17+ & 21+)*: Kategori 17+ mencakup 21,86%, sementara kategori dewasa ekstrem (21+) sangat dibatasi, hanya berjumlah 0,78%.

Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi (e-SiAS)

Komisi I terus memperkuat infrastruktur digital melalui pengembangan *Sistem Administrasi Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS)*:

- *Keamanan Siber*: Menghadapi ancaman peretasan yang meningkat pada 2025, LSF melakukan penguatan proteksi data dan pembersihan basis data secara berkala untuk menjamin kerahasiaan materi film milik *stakeholder*.
- *Integrasi Sistem*: Sedang dikembangkan integrasi layanan satu pintu (SSO) antara e-SiAS dengan sistem perizinan di Direktorat Film, Musik, dan Seni (FMS). Tujuannya adalah memangkas birokrasi sehingga proses dari produksi hingga lulus sensor menjadi lebih efisien bagi pelaku usaha (UMKU).

Subkomisi Dialog dan Komunikasi Stakeholder

Fungsi dialog ditekankan untuk menghindari kesan sensor sebagai “lembaga pemangkas”.

- *Dialog Sensor*: LSF mengedepankan komunikasi dua arah jika ditemukan materi yang perlu direvisi. Pemilik film diberikan kesempatan ber-



Wakil Ketua membuka acara Literasi dan Sosialisasi LSF

diskusi untuk mencari solusi kreatif agar pesan film tetap tersampaikan tanpa melanggar batasan hukum.

- *Edukasi Publik:* Komisi I aktif mengembangkan konten literasi menggunakan elemen visual modern, seperti penggunaan maskot dan kolaborasi dengan animator lokal, guna menyosialisasikan pentingnya klasifikasi usia kepada generasi Z dan Alpha.

Tantangan dan Arah Kebijakan 2026

LSF mengidentifikasi beberapa tantangan krusial untuk tahun mendatang:

1. *Konvergensi Media:* Perluasan pengawasan pada konten *user-generated* dan platform digital yang semakin masif.



2. *Penyelarasan Regulasi*: Harmonisasi aturan perizinan berbasis risiko (OSS) untuk memastikan proses STLS tetap akuntabel namun cepat.
3. *Literasi Mandiri*: Meningkatkan kampanye “Budaya Sensor Mandiri” agar masyarakat memiliki daya saring secara personal sebelum menonton.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Komisi I LSF-RI pada 2025 telah berhasil menjalankan mandatnya secara optimal dengan melampaui target pendaftaran sensor dan memperkuat basis data digital. Dengan semangat kolaborasi di bawah Kementerian Kebudayaan, Komisi I berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas tontonan bangsa sekaligus menjadi mitra strategis bagi kemajuan industri perfilman nasional di kancah global.

Kinerja Komisi II

Sepanjang 2025, Komisi II berfokus pada penguatan kepatuhan pemangku kepentingan perfilman terhadap aturan klasifikasi usia dan penggunaan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Subkomisi Pemantauan yang melakukan pengawasan intensif pada empat sektor utama distribusi film, mencatat hasil berikut:

1. *Televisi*: Dari 6.280 pemantauan, ditemukan 3.936 pelanggaran. Pelanggaran terbanyak adalah “Ketiadaan Telop Sensor” (1.859 kasus) dan materi yang “Belum Disensorkan” (854 kasus). Hal ini menunjukkan tantangan administratif masih besar di lembaga penyiaran
2. *Jaringan Teknologi Informatika (JTI/OTT)*: Dari 2.827 pemantauan telah dihasilkan 2.325 temuan. Masalah utama adalah platform *streaming* (seperti Netflix, Vidio, Disney+) sering menayangkan konten tanpa telop STLS dan klasifikasi usia yang tidak sesuai dengan database LSF. Pemantauan khusus pada November 2025 menemukan banyak film yang sudah disensor untuk bioskop namun ditayangkan di OTT tanpa perubahan STLS peruntukan digital.
3. *Bioskop*: Media penayangan bioskop relatif lebih patuh dengan 120 temuan nihil dari 208 pantauan. Pelanggaran dominan bersifat promosi, yaitu ketiadaan klasifikasi usia pada poster film (95 kasus). Isu krusial lainnya adalah masih ditemukannya penonton di bawah umur yang masuk ke studio tidak sesuai klasifikasi usia.



4. *Festival Film*: Secara umum penyelenggaraan festival dapat dikatakan tertib dengan 43 temuan nihil dari 48 pantauan. Fokus utama adalah memastikan film-film asing yang ditayangkan tetap mematuhi batasan usia penonton Indonesia.

Sementara itu, Subkomisi Hukum dan Advokasi telah memberikan literasi dan edukasi hukum serta menyempurnakan landasan regulasi perfilman sebagai berikut:

- *Literasi Hukum*: Dilaksanakan di 9 kota (Batam, Ternate, Lombok, Manado, Pontianak, Yogyakarta, Bali, Jakarta, dan Palu). Program ini menyoroti sineas muda dan mahasiswa untuk memahami kewajiban STLS sesuai UU No. 33 Tahun 2009.
- *Penguatan Regulasi*: Berhasil menerbitkan *Peraturan LSF Nomor 1 Tahun 2025* tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran. Subkomisi juga aktif dalam penyusunan Naskah Akademik revisi UU No. 33/2009 tentang Perfilman guna merespons kekosongan hukum pada platform digital (JTI/OTT), dan harmonisasi klasifikasi usia dengan lembaga lain.
- *Advokasi*: Mewakili LSF dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi (GTP3) nasional.

Subkomisi Kerjasama Antarlembaga sepanjang 2025 telah melakukan akselerasi kolaborasi strategis sebagai berikut:

- *12 Kerjasama Baru*: Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pelbagai institusi, termasuk Polri, ITB Bandung, IKJ, serta asosiasi prodi film (Profisi, dan Askopis).
- *Inovasi Teknologi*: Melakukan peninjauan dengan ITB Bandung terkait proyeksi penggunaan *Kecerdasan Buatan (AI)* dalam membantu proses penyensoran film pada masa depan.
- *Desa Sensor Mandiri*: Melanjutkan program pengabdian masyarakat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam kegiatan KKN tematik untuk memperkuat literasi di tingkat akar rumput.

Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF pada 2025 telah bertransformasi dari sekadar “penyaring” menjadi “penggerak literasi” dengan capaian sebagai berikut:

- *Anugerah LSF 2025*: Menjadi puncak apresiasi bagi karya yang patuh pada budaya sensor. Ditayangkan langsung di Lembaga Penyiaran Televisi *Indosiar* dengan TV Share 19,2%, menunjukkan tingginya



dukungan publik

- *.Komunikasi Digital*: Pengembangan *Podcast Classinema* dan konten YouTube sebagai ruang dialog dengan sutradara ternama (antara lain, Joko Anwar, dan Fajar Nugros) untuk mengedukasi masyarakat bahwa sensor adalah bentuk perlindungan, bukan pembatasan kreativitas.
- *Kehadiran di Festival*: Berpartisipasi aktif dalam Jakarta Film Week, JAFF Market, dan Festival Film KPK untuk mendekatkan LSF dengan ekosistem industri kreatif.

Dari pelbagai capaian dan kinerja Komisi II sepanjang 2025, ada beberapa hal yang patut dicatat. Antara lain:

1. *Regulatory Gap*: Terdapat celah hukum pada platform OTT/*streaming* yang membutuhkan revisi UU No. 33/2009 tentang Perfilman, agar LSF memiliki kewenangan pengawasan yang lebih kuat di ranah digital.
2. *Digitalisasi Pemantauan*: LSF telah mengembangkan *Aplikasi Pemantauan Digital* (progres 80-90%) untuk menggantikan pelaporan manual, guna meningkatkan akurasi data di lapangan.
3. *Budaya Sensor Mandiri*: Fokus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Komisi II di Bali telah mengidentifikasi bahwa orang tua masih sering memaksakan anak menonton film dewasa di bioskop. Rekomendasi utama adalah penguatan literasi melalui kurikulum pendidikan dan sinergi lintas sektoral.

Dengan demikian, Kinerja Komisi II LSF pada 2025 telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi sistem dan perluasan kolaborasi. Fokus tahun 2026 akan diarahkan pada penyelesaian revisi UU No.33/2009 tentang Perfilman, implementasi penuh aplikasi pemantauan, serta penguatan pengawasan pada konten digital guna memastikan perlindungan karakter generasi muda Indonesia.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Yogyakarta,



Kinerja Komisi III

Berdasarkan amanah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Komisi III LSF memegang peran krusial dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten film dan iklan film. Fokus utama Komisi III adalah menginisiasi dan mengawal *Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri*. Visi ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat dari sekadar penonton pasif menjadi subjek yang cerdas dalam memilih dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia, guna menjaga nilai budaya, moral, dan etika bangsa.

Tahun 2025 menjadi tahun penguatan masifikasi pesan melalui empat model pendekatan utama, yakni:

1. *Interaksi Langsung (Face-to-Face)*: Melalui diskusi terpumpun, *LSF Goes to School*, dan *LSF Goes to Campus*, Komisi III berhasil menjangkau 12.949 peserta, melampaui target awal sebesar 11.050 orang.
2. *Nonton Bareng Film Indonesia*: Sebagai inovasi baru, LSF menyelenggarakan 16 kegiatan nonton bareng yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi sensor mandiri, tetapi juga bentuk dukungan nyata bagi promosi industri perfilman nasional.
3. *Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Masif, dilakukan di beberapa lokus*:
 - *Bioskop*: Bekerja sama dengan GPBSI, pesan sensor mandiri ditayangkan di hadapan lebih dari 80 juta penonton bioskop di seluruh Indonesia.
 - *Transportasi Publik*: LSF melakukan terobosan dengan memasang ILM digital di 378 gerbong KRL Commuter Line, yang menjangkau sekitar 1,05 juta orang setiap harinya.
4. *Integrasi Pendidikan*: LSF telah menyiapkan infrastruktur edukasi berupa buku panduan sosialisasi bagi guru, dan menyelenggarakan *Lomba Cipta Lagu Anak* bertema sensor mandiri untuk tingkat PAUD hingga SMP, sebagai upaya internalisasi nilai sejak dini.

Menyadari pesatnya layanan *Over the Top (OTT)* yang belum sepenuhnya terikat aturan penyensoran domestik, Komisi III melakukan langkah proaktif melalui:

- *Penelitian Tematik*: Bekerja sama dengan ISI Surakarta untuk memetakan pandangan masyarakat terhadap klasifikasi usia di platform digital.
- *Advokasi Literasi*: Karena perbedaan standar klasifikasi pada platform digital, LSF menekankan penguatan kapasitas individu untuk menerapkan sensor mandiri pada layar pribadi.

Selain sosialisasi, Komisi III juga melakukan reorientasi program desa dengan mengintegrasikannya ke dalam *Program Pemajuan Kebudayaan Desa* di bawah Kementerian Kebudayaan. Antara lain, melakukan *Lokakarya Wilayah*: di tiga zona (Aceh, Klaten, dan Maros) untuk membekali “Daya Desa” dengan keterampilan literasi media digital.

Sementara *Komunitas Sahabat Sensor Mandiri*, yang selama ini telah mencatat sekitar 30 ribu alumni sosialisasi GN BSM LSF, telah diperkuat agar tetap terhubung. Kali ini, klaster guru menjadi prioritas utama sebagai agen penggerak (*hub*), yang menghubungkan LSF langsung dengan siswa sebagai kelompok paling rentan.

Sepanjang 2025, Komisi III juga telah melakukan modernisasi publikasi dan akses informasi, sebagai bagian dari transparansi, dan akuntabilitas publik. Antara lain:

- *Membangun kembali situs lsf.go.id dengan format yang lebih modern dan ramah disabilitas, serta untuk memastikan informasi penyensoran dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.*
- *Memanfaatkan seluruh platform media sosial yang ada dan melakukan Segmentasi Media. Penggunaan multi-platform Facebook untuk generasi *baby-boomers*; serta Instagram, TikTok, dan YouTube untuk Milenial hingga Gen-Alpha,. Hal ini dilakukan untuk memastikan pesan sensor mandiri disampaikan sesuai segmentasinya dengan gaya kekinian.*
- *Panduan Film Digital: LSF menyediakan akses langsung Panduan Film di lsf.go.id/film yang memuat ringkasan cerita, data kru dan pemain, klasifikasi usia, hingga hal-hal sensitif yang terkandung dalam sebuah film agar menjadi rujukan bagi orang tua.*

Capaian dan kinerja Komisi III pada 2025 menunjukkan bahwa edukasi publik telah bergeser dari sekadar penyampaian informasi menjadi pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Dengan tantangan media digital yang semakin kompleks, integrasi ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan penguatan kemitraan strategis dengan kementerian terkait menjadi kunci utama untuk mewujudkan budaya sensor mandiri yang tangguh di masa depan.

Kinerja Sekretariat

Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) berfungsi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional bagi LSF sesuai regulasi. Dipimpin Sekretaris Titik Umi Kurniawati, Sekretariat membawahkan 4 *Tim Kerja Utama*: Perencanaan & Keuangan; Hukum, Kepegawaian & Umum; Layanan Sensor; dan Publikasi & Literasi. Sepanjang 2025, Sekretariat LSF berkomitmen mem-



Bersama dengan Guru-guru perwakilan dari wilayah Depok

perkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui beberapa inisiatif strategis:

- *Integrasi Sistem:* Berhasil mengintegrasikan sistem *e-SIAS* LSF dengan Aplikasi Perizinan Film Ditjen PPPK melalui mekanisme *Single Sign-On* (SSO). Hal ini meningkatkan interoperabilitas data (TPPF, SRIF, SKPF, dan STLS) serta memangkas birokrasi layanan bagi pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman.
- *Keterbukaan Informasi:* Pengembangan laman PPID LSF yang lebih komprehensif. Upaya ini membuahkan hasil signifikan dengan perolehan *Predikat Informatif* dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 91,43.
- *Pengaduan Masyarakat:* Integrasi dengan portal SP4N LAPOR untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Tahun 2025 juga telah menjadi momentum bagi peningkatan kapasitas organisasi melalui:
 - *Penambahan Pegawai:* Rekrutmen 19 pegawai PPPK baru untuk pelbagai posisi operasional guna mendukung peningkatan volume kerja.
 - *Peningkatan Kompetensi:* Pelaksanaan berbagai pelatihan teknis meliputi:
 - Aspek teknis: Operasional proyektor DCP (Digital Cinema Package) dan kearsipan.
 - Aspek manajerial: Public Speaking & Etika, Fotografi/Vi-



- deografi, serta Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Aspek Integritas: Pelatihan Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM.

Sepanjang 2025 Sekretariat telah melakukan Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kinerja:

- *Modernisasi Studio Sensor*: Pengadaan 33 unit laptop bagi Tenaga Sensor, 12 unit tablet studio, perangkat proyektor DCP standar DCI, serta alat pemantauan data digital.
- *Literasi Publik*: Pembangunan *LSF Corner* di area lobi sebagai media edukasi budaya sensor mandiri dan klasifikasi usia bagi masyarakat.
- *Kesejahteraan*: Pemberian fasilitas mobilitas dan jaminan kesehatan (*Medical Check Up*) tahunan bagi Anggota LSF dan tenaga teknis.
- *Akuntabilitas Kinerja* (SAKIP): Meraih Nilai A (88,90), meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan tata kelola Sekretariat LSF yang sangat baik dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, Sekretariat telah melakukan pelbagai upaya bagi peningkatan *Dukungan Anggaran LSF*. Pada 2025 Anggaran LSF telah mengalami penyesuaian dari pagu awal Rp 34.331.644.000 menjadi Rp 35.281.644.000. Kenaikan itu didorong oleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 2,15 Miliar yang difokuskan pada penguatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), edukasi hukum, dan pemantauan apresiasi masyarakat.

Dengan demikian, sepanjang 2025, Sekretariat LSF telah berhasil menjalankan transformasi digital secara efektif, meningkatkan standar kualitas pe-





layanan informasi publik hingga mencapai level “Informatif”, serta memperkuat infrastruktur teknis penyensoran. Capaian nilai SAKIP “A” menjadi bukti kuat bahwa Sekretariat LSF telah menjalankan fungsi pendukung yang akuntabel dan profesional.



29





BAB I

LAPORAN KINERJA KOMISI I LSF

30

(PENYENSORAN, DIALOG, DATA-INFORMASI, DAN
TEKNOLOGI PENYENSORAN)





Satya Pratama Kadranyata, Hadi Artomo,
Tri Widyastuti Setyaningsih, Dewi Rahmarini, Widayat S. Noeswa



PENGANTAR

Tri Widyastuti Setyaningsih *Ketua Komisi I*

32



dipertunjukkan kepada khalayak umum terlebih dahulu memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang diterbitkan Lembaga Sensor Film, sebuah lembaga independen yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Komisi I LSF Bidang Penyensoran berperan penting untuk memastikan mandat tersebut diterjemahkan ke dalam layanan publik yang profesional,

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) adalah lembaga nonstruktural yang diberi mandat konstitusional untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial ekosistem perfilman nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mewajibkan setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau



BAB I

akuntabel, transparan, informatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, serta perkembangan teknologi. Pada masa tugas 2024–2028, Komisi I bertanggung jawab mengkoordinasikan fungsi penyensoran, dialog, pengelolaan data–informasi, serta pengembangan teknologi penyensoran agar selaras dengan arah kebijakan nasional, rencana strategis lembaga, dan standar pelayanan minimal.

Tahun 2025 menjadi periode penting karena bersamaan dengan berlangsungnya transisi struktur pemerintahan, khususnya pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian tersendiri: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksisaintek), dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), dengan fokus masing-masing pada jenjang pendidikan, sains/riset, dan kebudayaan.

Mengingat UU No 33/2009 menyebutkan LSF berada di bawah kementerian yang menaungi Kebudayaan, maka dalam masa transisi tersebut LSF ditempatkan di bawah payung Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Perubahan itu berdampak langsung pada penyesuaian tata kelola administrasi, sistem data, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, yang secara faktual mengakibatkan jeda pelaksanaan program pada semester pertama tahun berjalan. Dalam konteks tersebut, Komisi I memandang masa transisi bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan bagi konsolidasi kebijakan dan penajaman strategi.

Strategi utama Komisi I pada periode ini dirumuskan dalam kerangka *kolaborasi, integrasi, dan inovasi*. Kolaborasi diarahkan untuk memperkuat legitimasi kebijakan penyensoran melalui pelibatan pemangku kepentingan strategis, baik dari unsur pemerintah, industri, akademisi, komunitas, maupun figur kunci nasional. Diskusi pakar dan forum dialog menjadi instrumen penting untuk menyerap perspektif lintas disiplin, memperkaya pemahaman atas perkembangan konten dan medium tontonan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses penyensoran.

Pada aspek komunikasi kebijakan, Komisi I mendorong penguatan pendekatan sosialisasi yang lebih kontekstual dan berdampak luas. Inisiatif



BAB I

pengembangan maskot, iklan layanan masyarakat, telop, serta kolaborasi dengan figur publik dan para animator nasional, merupakan bagian dari strategi negara dalam membangun literasi sensor mandiri. Pendekatan itu bertujuan memperluas pemahaman masyarakat terhadap klasifikasi usia dan menumbuhkan kepatuhan regulatif secara berkelanjutan, tanpa mengedepankan pendekatan koersif.

Tantangan strategis terbesar Komisi I pada 2025 berada pada aspek transformasi digital layanan penyensoran. Layanan penyensoran berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi Sistem Administrasi Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS) yang diluncurkan LSF sejak 2020, baru memasuki tahun kelima implementasi. Sebagai sistem yang relatif muda, e-SiAS menghadapi pelbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, keamanan siber, hingga tingkat literasi pengguna. Insiden keamanan siber nasional turut menjadi ujian serius terhadap ketahanan sistem dan kepercayaan publik.

Merespons kondisi tersebut, Komisi I mengambil kebijakan adaptif dengan memastikan keberlangsungan layanan penyensoran sembari melakukan penguatan sistem, peningkatan keamanan, serta perluasan literasi pengguna. Program literasi e-SiAS dikembangkan secara proaktif melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas film, dan penyelenggara festival, termasuk pendampingan teknis pembukaan akun penggunaan layanan e-SiAS. Pendekatan ini menghasilkan peningkatan signifikan jumlah pengguna baru dan menjadi pondasi penting bagi penguatan tata kelola layanan penyensoran digital ke depan.

Dalam kerangka integrasi kebijakan, Komisi I juga menindaklanjuti aspirasi pemangku kepentingan untuk menyederhanakan proses layanan melalui pengembangan sistem pelayanan terpadu antara e-SiAS dan perizinan perfilman di Direktorat Film Musik dan Seni di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK) Kementerian Kebudayaan. Meskipun dilaksanakan di tengah transisi kelembagaan dan pemisahan pusat data kementerian, proses penyiapan integrasi sistem telah mencapai tahap lanjut, dan dirancang sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pengguna.

Laporan kinerja ini merefleksikan upaya Komisi I LSF untuk menjaga kesinambungan layanan negara di tengah perubahan struktural. Dengan menempatkan kolaborasi, integrasi, dan inovasi sebagai strategi utama, Komisi I berupaya memastikan bahwa penyensoran berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan kebudayaan dan pelayanan publik yang modern, responsif, dan berkeadilan.



Pelibatan figur
kunci dalam program kerja
Komisi 1 LSF

Lola Amaria
Garin Nugroho
Chand Parwez Servia
Nikita Willy
Lelila S. Chudori
Seno Gumira Ajidarma

Penyensoran Film dan Iklan Film

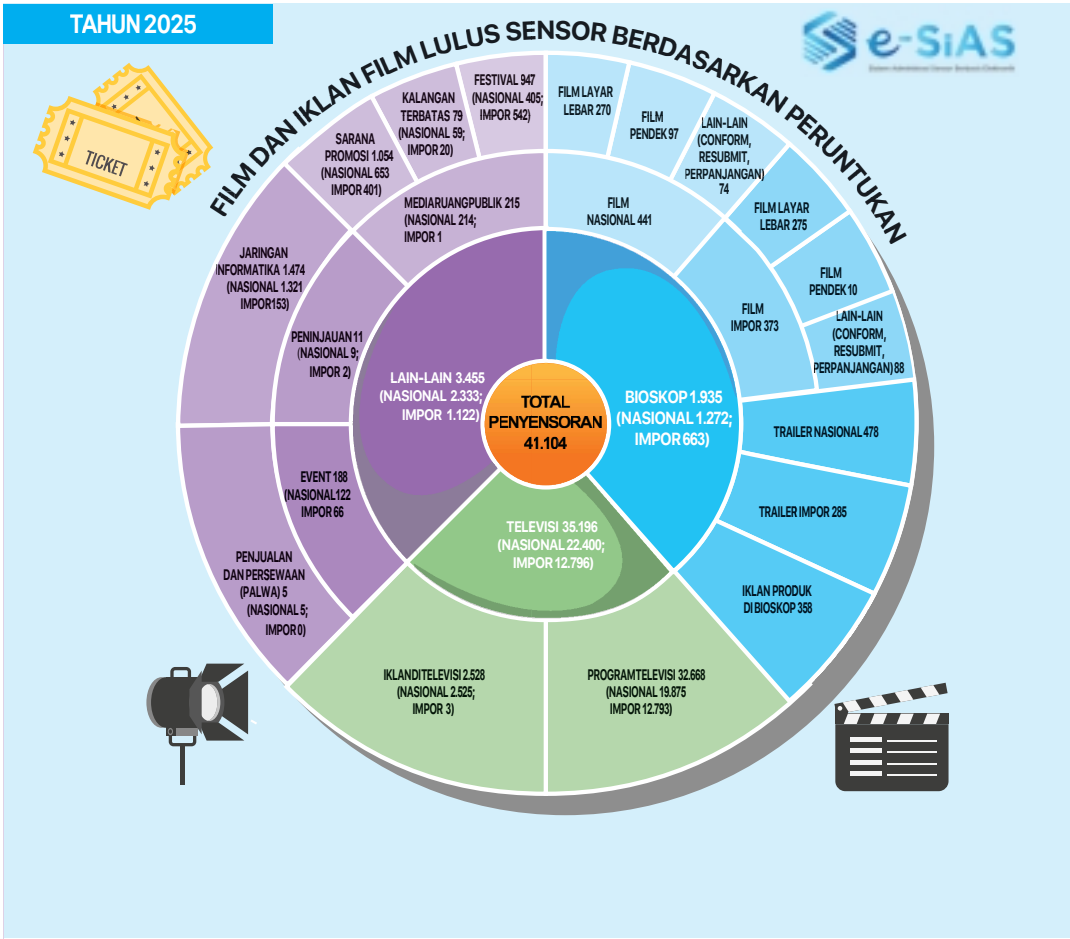
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 memberikan amanat kepada LSF untuk melakukan penelitian dan penilaian atas tema, judul, gambar, adegan, suara, serta teks terjemahan setiap film yang hendak diedarkan atau diperlihatkan. LSF juga berwenang menentukan kelayakan materi film dan Iklan film serta menetapkan penggolongan usia sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan 2025-2029, isu utama Lembaga Sensor Film (LSF) terkait penyensoran adalah jumlah film dan iklan film yang disensor. Untuk 2025, kinerja LSF ditargetkan dengan jumlah penyensoran film dan iklan film sebanyak 41.000 Data, namun mengingat pada tahun berjalan LSF mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan, maka target total dinaikkan menjadi 41.050 Data.



BAB I

REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM
BERDASAR PERUNTUKAN TAHUN 2025



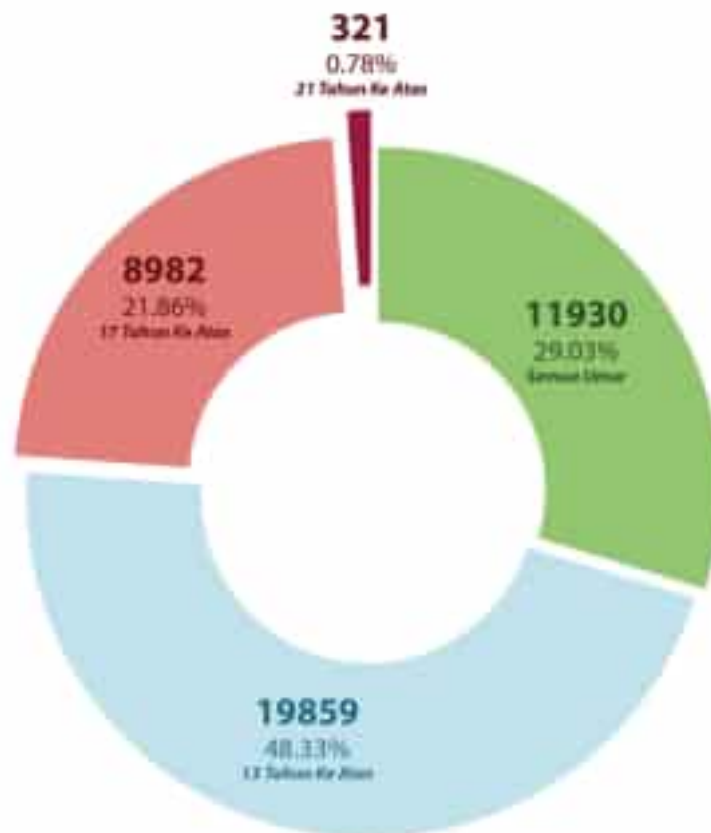
Berdasarkan data pada aplikasi penyensoran e-SiAS, sepanjang Januari hingga Desember 2025, LSF telah mengelola penyensoran film dan iklan film sebanyak 41.104 judul. Hasil ini menunjukkan kinerja penyensoran LSF pada 2025 berhasil mencapai target rencana strategi (Renstra) yaitu 41.050 data layanan penyensoran. Capaian tersebut tentu merupakan buah dari sinergi seluruh pemangku kepentingan ekosistem perfilman, terutama peran Anggota LSF, Tenaga Sensor, serta dukungan Sekretariat LSF.



BAB I

Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.460 judul (64,39%) merupakan produksi film dan iklan film nasional, serta 14.644 judul (35,61%) merupakan program impor. LSF menerbitkan 41.092 Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan 12 Surat Tanda Tidak Lulus Sensor. Dari 41.092 STLS, sebanyak 40.988 judul (99,75%) dinyatakan lulus tanpa revisi, sementara 104 judul (0,25%) memperoleh status lulus sensor setelah dilakukan perbaikan oleh pemilik film dan iklan film sesuai rekomendasi (pertelaan) LSF. Sedangkan untuk 12 Surat Tanda Tidak Lulus Sensor, seluruhnya merupakan film impor terdiri 3 (tiga) judul peruntukan penayangan pada Jaringan Teknologi Informatika (JTI), 8 (delapan) judul peruntukan penayangan Festival, dan 1 (satu) *Event*.

REKAPITULASI DATA PENGGOLONGAN USIA FILM DAN IKLAN 2025





BAB I

Penggolongan atau pengklasifikasian usia, merupakan satu dari tujuh wewenang LSF yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 8 yakni: Penggolongan usia ditetapkan setelah dilakukan penyensoran terhadap materi sensor dengan mengacu pada pedoman dan kriteria penyensoran. Ada empat penggolongan usia penonton yang ditetapkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 7, dan Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 28 Ayat (1), yakni penggolongan usia penonton Semua Umur (SU); penggolongan usia 13 tahun atau lebih (13+); penggolongan usia 17 tahun atau lebih (17+); dan penggolongan usia 21 tahun atau lebih (21+).

Layanan penyensoran 2025 telah menghasilkan data penggolongan usia sebagai berikut: Penggolongan usia penonton (SU) sebanyak 11.930 judul (29,03%); golongan usia (13+) sebanyak 19.859 judul (48,33%); golongan usia (17+) sebanyak 8.982 judul (21,86%); golongan usia (21+) sebanyak 321 judul (0,78%).

Merujuk UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 30 Ayat (1), LSF membagi jenis peruntukan pertunjukan materi sensor dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Layar Lebar, Penyiaran Televisi, dan Jaringan Teknologi Informatika. Dalam praktik kerjanya, LSF menerjemahkan ke dalam 4 (empat) kategori pelayanan penyensoran, yaitu peruntukan 1) Film Layar Lebar, 2) Lembaga Penyiaran *Free To Air (FTA)*, 3) Jaringan Teknologi Informatika (JTI), 4) Peruntukkan Lainnya, yang terdiri dari: *Event*, Festival, Kalangan Terbatas, Media Ruang Publik, Penjualan dan Persewaan (Palwa), Peninjauan dan Sarana Promosi.



BAB I

REKAPITULASI DATA PENYENSORAN PERUNTUKAN LAYAR LEBAR 2025



Pada 2025 total film layar lebar berjumlah 545 judul yang terdiri dari: Film layar lebar impor sebanyak 275 judul dan 270 judul film nasional. Penggolongan usia terbanyak pada kategori layar lebar adalah penggolongan usia (13+) yaitu 242 judul (44,40%), diikuti penggolongan usia (17+) dengan 216 judul (39,64%), penggolongan usia Semua Umur (SU) dengan 69 judul (12,66%) dan terakhir penggolongan usia (21+) dengan 18 judul (3,30%). Berdasarkan asal negara, film impor masih dikuasai oleh Amerika Serikat dengan 122 judul, diikuti Korea Selatan (54 judul), dan Jepang (30 judul) film.

Data pada aplikasi e-SiAS mencatat film dengan *genre* drama merupakan yang terbanyak yaitu 209 judul (38,35%), diikuti *genre* action dengan 76 judul film (13,95%), dan *genre* horor 75 judul (13,76%).



BAB I

REKAPITULASI DATA PENYENSORAN PERUNTUKAN LEMBAGA PENYIARAN *FREE TO AIR* (FTA) 2025



Selanjutnya, materi sensor peruntukan Lembaga Penyiaran Free To Air (FTA) berupa Program Televisi dan Iklan di Televisi (Film Iklan/Iklan Komersial, Infomercial, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Iklan Film), pada 2025 mencapai jumlah 35.196 judul. Berdasarkan penggolongan usia, tercatat sebagai berikut: Golongan usia Semua Umur (SU) sebanyak 10.253 judul (29,13%); usia penonton (13+) sebanyak 17.258 judul (49,03%); usia penonton (17+) sebanyak 7.555 judul (21,47%); dan usia penonton (21+) sebanyak 130 judul (0,37%).

Tiga negara pemasok terbesar adalah India, disusul Amerika Serikat dan Inggris. Data LSF juga mencatat, ada 5 (lima) Lembaga Penyiaran (TV) yang paling banyak menyensorkan materinya ke LSF. Pertama adalah ANTV dengan 4.998 judul materi. Kedua, TRANS TV yang menyensorkan 3.313 judul materi. Ketiga, GTV dengan 3.245 judul materi. Keempat, RCTI dengan 3.209 judul materi. Kelima, SCTV dengan 2.623 judul materi. Meskipun jumlah materi impor tergolong tinggi, namun produksi materi nasional masih lebih tinggi jumlahnya yaitu sebanyak 22.400 judul materi (63,64%), dibandingkan dengan materi impor sebanyak 12.796 judul (36,36%). Sementara genre film paling banyak ditayangkan di lembaga penyiaran FTA adalah drama sebanyak 13.901 judul, Kartun/Animasi sebanyak 8.055 judul, dan tayangan Informasi sebanyak 3.610 judul film.



BAB I

REKAPITULASI DATA PENYENSORAN PERUNTUKAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA (JTI) 2025



Film dan iklan film yang disensor untuk Jaringan Teknologi Informatika (JTI) termasuk di dalamnya program *Over-the-Top* (OTT) mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selama 2025 sebanyak 1.474 judul mendapat STLS. Data ini menunjukkan penguatan kesadaran para *stakeholder* untuk lebih patuh pada regulasi. Dari jumlah tersebut 1.321 judul merupakan produksi film nasional, dan 153 judul film impor dari 35 negara.

Penyensoran pada media peruntukan JTI ini didaftarkan oleh pelaku penyiaran berbasis streaming dan *Video On Demand* (VOD) antara lain: Maxstream dengan 408 judul, disusul Klik Film dengan 285 judul. Dari 1.474 judul tersebut penggolongan usia terbanyak adalah (17+) yaitu 656 judul (44,50%), Semua Umur (SU) 412 judul (27,95%), usia (13+) 352 judul (23,88%), usia (21+) 51 judul (3,46%) dan 3 film tidak lulus (0,21%). Dari semua film JTI 2025, genre drama masih mendominasi dengan 867 judul, disusul program Informasi (242 judul) dan Iklan Film (76 judul).



BAB I

REKAPITULASI DATA PENYENSORAN KATEGORI PERUNTUKAN LAINNYA 2025





BAB I

Pada media peruntukan lainnya, LSF membagi menjadi 7 (tujuh) kategori peruntukan penyensoran yaitu: *Event*, Festival, Kalangan Terbatas, Media Ruang Publik, Peninjauan, Penjualan dan Persewaan (Palwa) dan Sarana Promosi, dengan rincian data sebagai berikut:

Event

Materi sensor peruntukan Event tercatat sebanyak 188 judul, yang terdiri dari Film Nasional sebanyak 122 judul, dan film impor sebanyak 66 judul. Penggolongan usia terbanyak untuk *Event* adalah golongan usia (13+) sebanyak 81 judul (43,09%), disusul usia Semua Umur (SU) 64 judul (34,04%), usia (17+) 35 judul (18,62%), usia (21+) 7 judul (3,72%) dan 1 judul tidak lulus (0,53%).

Festival

Materi sensor peruntukan Festival pada 2025 mengalami kenaikan sebanyak 318 judul dibanding 2024, dengan total tercatat 947 judul. Penggolongan usia terbanyak adalah untuk penonton usia (13+) sebanyak 480 judul (50,68%). Diikuti usia (17+) sebanyak 223 judul (23,55%), usia semua umur (SU) sebanyak 173 judul (18,27%), usia (21+) sebanyak 63 judul (6,65%), dan film tidak lulus sensor sebanyak 8 judul (0,85%).

Untuk penyensoran peruntukan Festival ini, tercatat Jogja-NETPAC Asian Film Festival paling banyak menyensor materi, yaitu 229 judul film. Disusul Jakarta World Cinema (199 judul film). Selebihnya, berasal dari festival yang diselenggarakan reguler setiap tahun seperti Jakarta Film Week (JFW), Festival Film Indonesia (FFI). Selain itu, festival film juga diselenggarakan kedutaan/pusat kebudayaan asing di Indonesia, antara lain : Festival Film Spanyol (Spanyol), Festival Film Italia (Itali), Festival Sinema Australia Indonesia (Australia), My French Film Festival (Prancis); Japanese Film Festival (Jepang) Kinofest (Jerman). Sementara penyelenggara baru antara lain adalah, Turkish Film Festival (Turkish Embassy in Jakarta), Festival Film Iran (Konsulat Kebudayaan Kedubes Iran), Latin American Film Festival (Kedutaan Besar Meksiko). Festival film juga dilakukan kementerian/lembaga seperti Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) yang pada 2025 diselenggarakan untuk ke 11 kalinya, serta Art Lumiere Indonesia Festival (ALIF) yang diselenggarakan perdana oleh Kementerian Luar Negeri pada September 2025. Seluruh kegiatan itu ikut berkontribusi dalam mendorong kenaikan jumlah penyensoran film kategori pelaku kegiatan festival film di Indonesia.



BAB I

Kalangan Terbatas

Total materi sensor film untuk Kalangan Terbatas pada 2025 adalah 79 judul film. Penggolongan usia terbanyak adalah untuk (13+) sebanyak 37 judul (46,83%), usia (17+) sebanyak 22 judul (27,85%) dan usia (SU) sebanyak 20 judul (25,32%). Materi film nasional untuk kalangan terbatas ini tercatat sebanyak 59 judul dan film impor sebanyak 20 judul.

Media Ruang Publik

Materi sensor untuk Media Ruang Publik pada 2025 mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, dengan total jumlah 215 judul. Penggolongan usia terbanyak adalah untuk (Semua Umur) sebanyak 171 judul (79,54%), usia (13+) sebanyak 38 judul (17,67%), dan usia (17+) sebanyak 6 judul (2,79%). Materi film nasional Media Ruang Publik tercatat 214 judul dan materi film impor hanya 1 judul.

Peninjauan

Layanan penyensoran peruntukan Peninjauan ini, merupakan wujud perbantuan LSF kepada pemilik film dan iklan film. Mereka dapat menyensor filmnya sebelum dijadikan format akhir berupa Digital Cinema Package (DCP). Tujuannya agar pemilik film dapat memperbaiki filmnya terkait pedoman dan kriteria penyensoran sesuai hasil penelitian dan penilaian oleh LSF, sebelum diperbanyak. Berbeda dengan tahun lalu, materi sensor peruntukan Peninjauan pada 2025 tercatat lebih banyak, yaitu 11 (sebelas) judul. Penggolongan usia terbanyak yang disarankan dalam Peninjauan adalah golongan usia (17+) sebanyak 6 judul (54,55%), diikuti usia (13+) sebanyak 4 judul (36,36%), dan usia (21+) sebanyak 1 judul film (9,09%). Materi film nasional untuk Peninjauan tercatat 9 judul dan materi film impor sebanyak 2 judul.

Penjualan dan Persewaan (Palwa)

Materi Palwa yang telah disensor pada 2025 berjumlah 5 (lima) judul, dengan penggolongan usia penonton Semua Umur (SU) sebanyak 3 judul dan untuk (13+) sebanyak 2 judul. Materi Palwa terbanyak dari Indonesia. Genre terbanyak adalah Drama dengan 3 judul, Musik/Musikal dengan 1 judul dan 1 judul merupakan film pendek.



BAB I

Sarana Promosi

Sepanjang 2025, terdapat 1.054 judul sarana promosi yang disensor ke LSF, baik dari Indonesia maupun negara lain. Dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah untuk penggolongan usia 13+ dengan 528 judul (50,10%), usia Semua Umur sebanyak 452 judul (42,88%), usia 17+ sebanyak 71 judul (6,74%), dan usia 21+ sebanyak 3 judul (0,28%).



Ketua Komisi I (Tri Widyastuti Setyaningsih) diapit Tenaga Sensor (Noni Marlianingsih dan Irfan Anshori)





BAB I

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI PENYENSORAN

Ketua : Hadi Artomo



Penyensoran merupakan tugas utama dari Lembaga Sensor Film, sebagaimana diamanatkan UU No 33 tahun 2009, tentang Perfilman khususnya pasal 58 ayat (1). Penyensoran sesuai pasal 57 ayat (2) adalah kegiatan yang meliputi penelitian dan penilaian terhadap tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan, penentuan kelayakan film dan iklan film serta penggolongan usia penonton.

Sepanjang 2025, LSF telah melakukan penyensoran terhadap 41.104 judul film dan iklan film. Subkomisi Penyensoran mengemban tugas memastikan program pelayanan penyensoran berjalan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyensoran. Dalam melaksanakan penelitian dan penilaian film dan iklan film, LSF mengedepankan prinsip memberi perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film, dengan memperhatikan perkembangan sosial budaya pada masyarakat serta perkembangan teknologi. Penetapan penggolongan usia, didasari pada Pedoman dan Kriteria penyensoran seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014. Tantangan yang dihadapi dalam proses

penyensoran utamanya adalah sejumlah pemilik film dan iklan film baik dari pelaku usaha maupun pelaku kegiatan perfilman, belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan terkait perfilman. Sehingga dalam proses penyensoran terjadi dinamika cukup tinggi, antara lain masih ditemukan konten yang tidak sesuai nilai dan norma yang berlaku di Indonesia.



BAB I

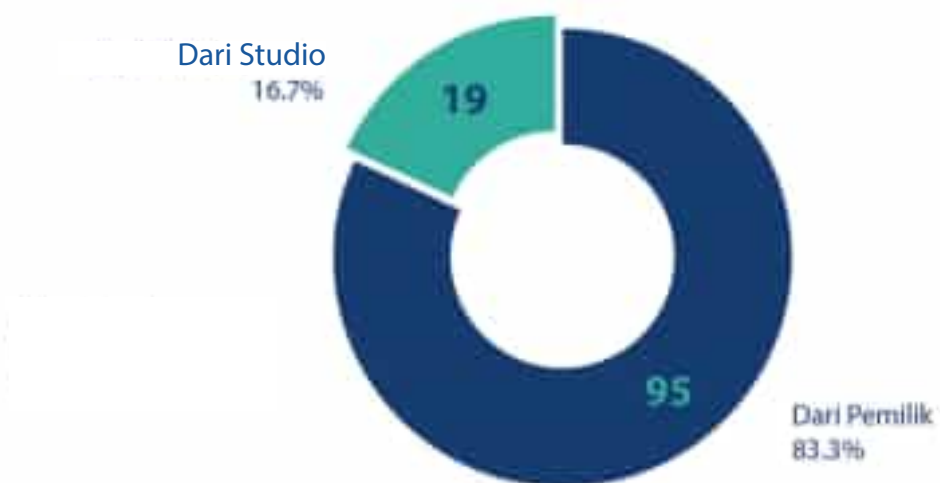
Penyensoran Ulang (Resensor)

Sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025, Subkomisi Penyensoran di Komisi I LSF telah melaksanakan 114 kegiatan resensor atau penyensoran ulang untuk pelbagai jenis materi film (layar lebar dan televisi), film iklan (iklan komersial dan iklan layanan masyarakat), maupun iklan film (*trailer*, *teaser*, dan poster). Jumlah kegiatan resensor pada 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 yang mencatat 104 kali resensor.

Kegiatan resensor dilakukan atas dasar permohonan dari pihak pemilik film dan iklan film, maupun dari kelompok penyensor. Permohonan dari pemilik film maupun iklan film sebagian besar karena alasan permintaan penurunan penggolongan usia dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, permintaan penurunan dari 17 tahun ke atas (17+) menjadi 13 tahun ke atas (13+), atau dari 13+ menjadi Semua Umur (SU). Sementara itu, pengajuan dari kelompok penyensor dilakukan jika ditemukan konten sensitif, sehingga memerlukan penilaian dari lintas komisi. Permohonan dari kelompok penyensor juga bisa dilakukan jika dinilai perlu menaikkan klasifikasi usia untuk tayangan serial yang ceritanya berkembang dan dirasa tidak sesuai lagi dengan klasifikasi usia awal.

47

REKAPITULASI PERMOHONAN PENYENSORAN ULANG (RESENSOR) 2025





BAB I

REKAPITULASI PERUNTUKAN PENYENSORAN ULANG (RESENSOR) 2025



Jika dilihat dari jenis materi film dan iklan film, mayoritas kegiatan re-sensor dilakukan terhadap materi sarana promosi, terutama iklan film (*trailer*, *teaser*, dan poster) yang mencapai 47 judul, disusul 35 judul peruntukan tayangan televisi, 19 judul film layar lebar, 9 judul film iklan (komersial maupun layanan masyarakat), 3 judul Festival dan satu judul peruntukan Jaringan Teknologi Informatika (JTI).

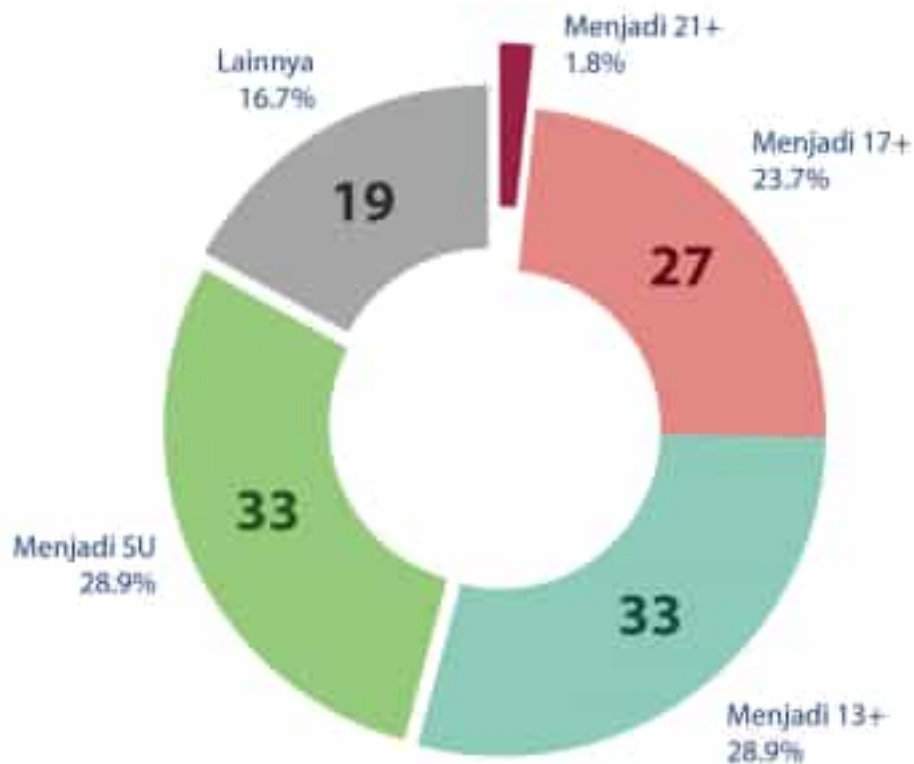
Resensor terhadap materi iklan film, sebagian besar atas permintaan dari pemilik dengan alasan untuk penurunan klasifikasi usia menjadi Semua Umur (SU). Baik dari 17 tahun ke atas maupun 13 tahun ke atas, terutama untuk materi *trailer* dan *teaser*. Jumlah resensor dengan alasan penurunan klasifikasi usia menjadi SU mencapai 33 judul (28,9 persen) dan menduduki peringkat pertama. Tujuan penurunan klasifikasi usia tersebut karena pemilik iklan film akan menayangkan materinya di media ruang publik seperti TV Plasma bioskop. Beberapa perusahaan eksibitor film memang secara mandiri sudah menetapkan syarat materi *trailer* dan *teaser* yang akan ditayangkan di TV Plasma bioskop harus memiliki klasifikasi usia SU dan tanpa suara (*muted*). Jumlah permohonan resensor untuk perubahan klasifikasi usia menjadi 13 tahun ke atas (penurunan dari 17 tahun ke atas maupun kenaikan dari SU) mencapai jumlah yang sama yaitu 33 judul (28,9 persen).

Permintaan resensor terbanyak selanjutnya adalah permohonan penggolongan usia menjadi 17 tahun ke atas sebanyak 27 judul (23,7 persen), baik penurunan dari 21 tahun ke atas maupun kenaikan dari 13 tahun ke atas. Sementara 19 judul (16,7 persen) resensor lainnya, berasal dari rekomendasi kelompok penyensor di studio sensor. Sebanyak 16 judul materi sensor membutuhkan penelitian lebih lanjut karena memuat konten sensitif, serta adanya permohonan pemilik film agar diberikan penggolongan usia tanpa revisi.



BAB I

REKAPITULASI JENIS PERMOHONAN PENGGOLONGAN USIA PENYENSORAN ULANG (RESENSOR) 2025



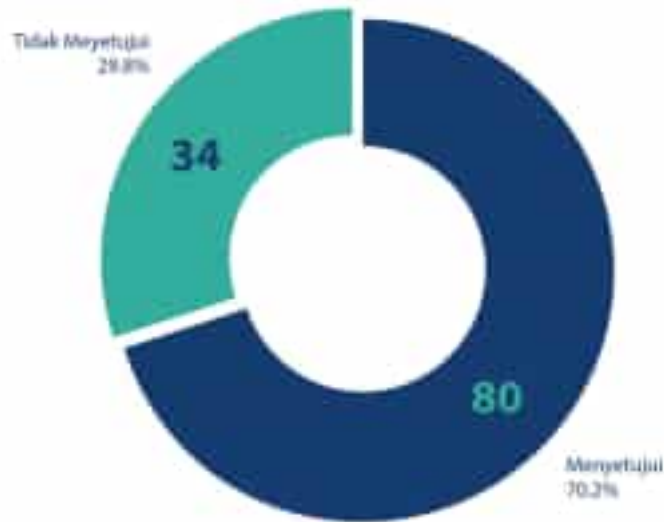
Kegiatan resensor akan menghasilkan 3 (tiga) jenis keputusan yaitu menyetujui; tidak menyetujui perubahan penggolongan usia; atau rekomendasi tindak lanjut. Keputusan menyetujui berupa pemberian penggolongan usia baru sesuai permohonan, tanpa atau dengan catatan pertelaan revisi. Keputusan untuk tidak menyetujui permohonan adalah dengan tetap mempertahankan penggolongan usia sesuai keputusan awal, atau rekomendasi tindak lanjut berupa mengundang pemilik film dan iklan film untuk 'dialog'. Dialog merupakan forum di mana pemilik film dan iklan film serta LSF bisa saling memberikan penjelasan mengenai isi film dan iklan film yang tengah disensor, serta apa yang dinilai tidak sesuai pedoman dan kriteria penyensoran.

Dari total 114 kegiatan resensor, 80 judul materi (70,2 persen) disetujui permohonannya, dan 34 judul (29,8 persen) tidak disetujui. Alasan LSF tidak menyetujui permohonan pemilik film dan iklan film, pada umumnya karena tim resensor sepakat dengan keputusan awal Kelompok Penyensor.



BAB I

REKAPITULASI HASIL KEPUTUSAN PENYENSORAN ULANG (RESENSOR) 2025



50

Diskusi Pakar

Diskusi pakar adalah salah satu upaya Subkomisi Penyensoran, untuk terus memperkaya wawasan Anggota dan Tenaga Sensor dengan pelbagai perspektif akademis maupun profesional yang sangat dibutuhkan dalam proses penyensoran. Hal ini penting bagi anggota LSF dan Tenaga Sensor karena sistem nilai dan norma sosial terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sepanjang 2025, Subkomisi Penyensoran menyelenggarakan 7 kali diskusi pakar, lebih banyak dibandingkan 2024, yang hanya menggelar tiga kali diskusi pakar. Penambahan kegiatan itu menunjukkan komitmen LSF untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terutama untuk kepentingan penyensoran.



ASTRID SURYATENGARA
CCO MD ENTERTAINMENT TBK

Jenis:

Menarik Penonton Menembus Box Office: Strategi Promosi Film Indonesia

Perkembangan teknologi digital membantu film dalam hal promosi. Hal ini berujung pada munculnya jenis Sarana atau media promosi film baru yang harus diadaptasi Lembaga Sensor Film (LSF). Penelitian yang komprehensif dan pemberian penggolongan usia yang tepat pada materi promosi otomatis turut membantu kesuksesan film.



BAB I

HANUNG BRAMANTYO
SUTRADARA



Tema:
Film sebagai Sarana Penyampai Isu-Isu Sosial di Masyarakat

Hakikat film adalah sebuah seni menampilkan trik ilusi merangsang imajinasi menciptakan wow effect sehingga harus dinilai secara utuh.

CHAND PARWEZ SERVIA
DIREKTUR UTAMA PT. KHARISMA STARVISION PLUS



Tema:
Ekosistem Industri Perfilman Indonesia

Seiring kemajuan teknologi, peran LSF justru semakin mutlak dengan syarat mampu menempatkan diri supaya kreativitas Indonesia bisa lebih baik. Idealisme sensor itu bukan membatasi tontonan, tapi memastikan tontonan yang bermanfaat.

GARIN NUGROHO
SUTRADARA



Tema:
Disrupsi Sinema Global dan Sensor

Perfilman juga tengah masuk ekosistem media baru dan LSF harus mampu beradaptasi berupaya mewujudkan demokratisasi berupa self censor berdasarkan keterampilan pengetahuan dan etika.

DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.SN.
PENULIS DAN ILMUAN SASTRA



Tema:
Tantangan Menjaga Layanan LSF dan Adaptasi Perubahan Nilai dalam Sinema Global



BAB I

HANIVA HASNA M. KRIM
KRIMINOLOG PEREMPUAN DAN ANAK

Tema:
Menakar Pengaruh Film dan Iklan Film
terhadap Psikologi Anak dan Remaja

Salah satu upaya peningkatan kemampuan dan keahlian tersebut
adalah mengasah kepekaan terhadap potensi dampak negatif film bagi
anak dan remaja.



LEILA S. CHUDORI
SASTRAWAN DAN KRITIKUS FILM

Tema:
Penguatan dan Pengayaan Kerangka
dalam Membaca Film
Berpikir

Sejumlah narasumber dengan nama besar dan latar belakang kepakaran serta keilmuan berbeda pun dihadirkan. Antara lain, Astrid Suryatenggara (CCO MD Entertainment Tbk), Hanung Bramantyo (Sutradara), Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum (Penulis dan Ilmuwan Sastra), Haniva Hasna, M. Krim (Kriminolog Perempuan dan Anak), Leila S. Chudori (Sastrawan dan Kritikus Film), Chand Parwez Servia (Direktur Utama PT. Kharisma Starvision Plus), dan Garin Nugroho (Sutradara). Kehadiran mereka bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga memperluas wawasan dan perspektif, serta mempertebal khasanah keilmuan Kelompok Penyensor supaya dapat melakukan tugas meneliti dan menilai film dengan lebih baik, lebih relevan, dan bertanggung jawab.

Dalam forum diskusi, Astrid menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital sangat membantu pemilik film dan iklan film dalam melakukan promosi. Teknologi digital memungkinkan kegiatan promosi dilakukan lebih variatif, cepat, efisien, lebih tepat sasaran dan jangkauan luas. Hadirnya media digital juga memunculkan pelbagai jenis media promosi baru, yang harus diadaptasi oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Penelitian yang komprehensif dan pemberian penggolongan usia yang tepat pada materi promosi otomatis turut membantu kesuksesan film.

Perspektif yang sama juga disampaikan sejumlah pakar dan praktisi dalam forum diskusi pakar berikutnya, seperti produser Chand Parwez dan sineas senior Garin Nugroho. Parwez menegaskan bahwa seiring kemajuan teknologi, LSF semakin dituntut untuk adaptif dan meningkatkan *digital*



BAB I

knowledge serta *digital skill* agar mampu mendorong industri perfilman semakin maju, namun tidak membatasi ruang gerak kreativitas. Sementara Garin mengingatkan bahwa industri perfilman tengah memasuki ekosistem media baru, sehingga LSF harus mampu beradaptasi, dengan mewujudkan demokratisasi di industri perfilman, termasuk membudayakan *self censorship* berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan etika. Garin menegaskan, LSF perlu melakukan *transformasi kelembagaan* dalam menghadapi media baru.

Pada kesempatan lain, Hanung menyatakan bahwa hakikat film adalah sebuah seni: menampilkan trik ilusi, merangsang imajinasi, menciptakan *wow effect*, sehingga harus dinilai secara utuh. Film tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja karena bisa menghadirkan makna yang berbeda dari tujuan cerita. Kemampuan menilai film secara utuh dan komprehensif itu juga disampaikan oleh Seno Gumira dan Leila S. Chudori. Lembaga Sensor Film diminta untuk terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan keahlian dalam memahami *art of storytelling* dan visi penyutradaraan. Sementara psikolog anak dari Universitas Indonesia Haniva Hasna, mendorong LSF terus mengasah kepekaan terhadap potensi dampak negatif film dan iklan film yang semakin variatif dan rumit, baik dari aspek gambar, adegan, maupun alur cerita film, terutama bagi kalangan anak dan remaja.

53

Reviu dan Revisi SOP Penyensoran

Selain melaksanakan tugas utama pada proses penyensoran dan diskusi pakar, Subkomisi Penyensoran juga melakukan reviu dan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyensoran No. SOP-LSF-01 tahun 2021. LSF perlu melakukan revisi terhadap SOP Penyensoran yang dibuat pada 2021, untuk menyesuaikan dinamika industri perfilman yang terus berkembang, terutama dengan hadirnya media baru. Proses revisi SOP Penyensoran melibatkan sejumlah pihak terkait, antara lain Ditjen PPPK, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), dan Biro Hukum Kementerian Kebudayaan serta konsultan manajemen. Revisi SOP Penyensoran sudah selesai dilakukan dan siap diimplementasikan pada 2026.



Ketua Subkomisi Penyensoran Hadi Ar-tomo diapit Tenaga Sensor (Rizki Indra Sofa dan Carla Helsi Andina)



BAB I

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI DIALOG 2025

Ketua : Widayat S. Noeswa

54



Subkomisi Dialog sebagai salah satu subkomisi di bawah Komisi I Bidang Penyensoran, bertugas melaksanakan dialog dengan pemilik film dan iklan film. Dialog digelar jika LSF atau pemilik film dan iklan film memerlukan penjelasan mengenai materi film yang disensor. Keberadaan Subkomisi Dialog merupakan amanat UU No. 33 tahun 2019 Tentang Perfilman khususnya pasal 60 Ayat (2), yaitu LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog, dan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2014 Pasal 25, menegaskan LSF harus mengedepankan prinsip dialogis dalam proses penyensoran film dan iklan film. Prinsip dialogis merupakan implementasi dari sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh negara harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Hal itu sejalan dengan semangat reformasi 1998: pemerintah membuka ruang demokrasi di semua sendi kehidupan bangsa dan bernegara, termasuk di industri media dan perfilman.

Dialog adalah proses komunikasi yang bersifat terbuka dan interaktif yang dilakukan oleh LSF dengan pemi-



BAB I



lik film dan iklan film terkait proses penyensoran, dengan tujuan mencapai kesepahaman dan kesepakatan. Dalam proses Dialog, LSF mengundang atau menerima permohonan dari pemilik film dan iklan film, untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film dan iklan film yang tengah disensor dan/atau sudah disensor.

Dialog dihadiri anggota LSF dan tenaga sensor yang ditetapkan Ketua LSF, dan pemilik film dan iklan film, serta bila diperlukan dapat menghadirkan ahli di bidang terkait. Penyelenggaraan Dialog dapat diinisiasi oleh LSF atau oleh pemilik film dan iklan film yang tengah disensor. Misalnya, LSF memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait materi film, atau pihak pemilik film dan iklan film merasa tidak sependapat dengan keputusan LSF, terutama terhadap penetapan penggolongan usia atau atas catatan revisi terhadap film dan iklan film yang tengah disensor..

Pada forum Dialog pemilik film atau iklan film bisa memberikan argumentasi mengenai alasan dan latar belakang munculnya tema, judul, adegan, gambar, suara atau teks terjemahan yang dinilai tidak sesuai atau melanggar



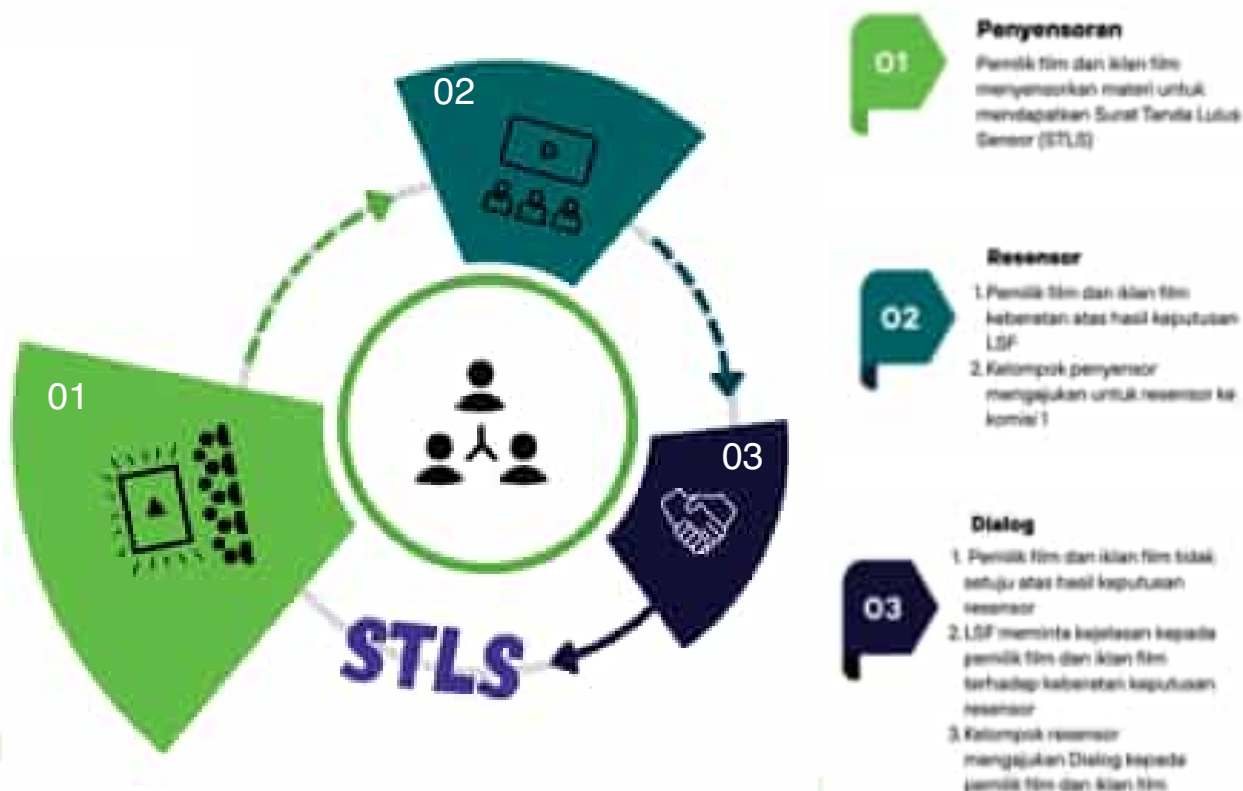


BAB I

pedoman dan kriteria penyensoran. Sementara LSF akan menyampaikan argumen terutama mengenai latar belakang dan alasan dalam proses pengambilan keputusan terkait proses penyensoran, baik dalam keputusan penggolongan usia atau dalam memberikan catatan revisi. Tujuan Dialog adalah untuk mendapatkan solusi atau titik temu antara kedua pihak, sehingga masing-masing pihak sepakat untuk mengambil keputusan yang solutif mengenai materi film dan iklan film.

Hasil dari proses Dialog adalah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Dialog yang menjadi dasar dari tahapan dan proses selanjutnya. Jika kesepakatan dalam Berita Acara Dialog sudah dilaksanakan, maka LSF akan mengeluarkan STLS (Surat Tanda Lulus Sensor) yang merupakan tahap akhir dari sebuah proses penyensoran film dan iklan film.

ALUR PROSES DIALOG





Pelaksanaan Dialog

Sejak Januari hingga Desember 2025, Subkomisi Dialog telah melaksanakan 8 (delapan) kali kegiatan dialog dengan pemilik film atau iklan film. Dialog digelar sebagian besar karena pemilik film dan iklan film memiliki argumen berbeda terhadap catatan (pertelaan) yang disampaikan LSF. Dari seluruh dialog tersebut, 5 (lima) dilakukan karena pemilik film dan iklan film tetap meminta LSF menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) tanpa mereka harus melakukan revisi. Sementara 3 (tiga) dialog dilakukan karena pemilik film dan iklan film meminta penurunan klasifikasi penggolongan usia penonton.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa munculnya Dialog menyangkut tema, judul, adegan, gambar, suara atau teks terjemahan, karena di dalam materi film atau iklan film yang tengah disensor, terkandung unsur-unsur yang dinilai belum sesuai dengan regulasi baik yang tertuang dalam UU Perfilman No 33 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2014 tentang LSF dan Permendikbud No 14 tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran.

Hal itu terjadi terutama disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, pemilik film atau iklan film kurang memahami mengenai peraturan perundang-undangan terkait perfilman, khususnya saat proses produksi film. *Kedua*, pemilik film atau iklan film ingin mengekspresikan gagasannya ke dalam karya film sehingga merasa memiliki kebebasan mutlak untuk berekspresi, agar pesannya bisa tersampaikan secara utuh dalam karyanya. *Ketiga*, para pemilik film atau iklan film, sejak awal kurang merencanakan dengan baik dan jelas target





BAB I

penonton yang ingin dicapai, sehingga penggolongan usia penonton tidak menjadi rujukan dalam proses produksi. Hal itu terlihat dari film dan iklan film yang seharusnya untuk penonton dewasa, baik usia 17 tahun ke atas maupun usia 21 tahun ke atas, namun pemilik film dan iklan film menginginkan klasifikasi film atau iklan filmnya untuk dipertunjukkan ke penonton usia 13 tahun ke atas atau bahkan Semua Umur (SU).

Pemilik film atau iklan film juga kurang mengetahui dan memahami penerapan pedoman dan kriteria yang harus dipenuhi dalam membuat karya berdasarkan penggolongan usia, sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan. Sehingga, unsur-unsur yang ada di dalam film atau iklan film yang dimunculkan dalam karya mereka, justru mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan penggolongan usia yang diinginkan oleh pemilik film atau iklan film itu sendiri. Dari sisi ini, Dialog dapat sekaligus berfungsi sebagai ruang literasi kepada pemilik film atau iklan film.

Sepanjang 2025 proses dialog diwarnai dengan situasi yang lebih dinamis, terutama menyangkut materi film, pemilik film dan iklan film serta proses pengambilan keputusan hasil dialog. Dari 8 kali dialog, 6 kali digelar dengan pemilik film yang akan dipertunjukkan pada media layar lebar, bioskop dan televisi dan 2 kali dengan pihak penyelenggara festival. Dialog yang paling menonjol adalah saat digelar dengan Yayasan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Abhiseka, penyelenggara Festival Jakarta World Cinema (JWC). LSF perlu mengundang Dialog karena dari 85 judul film yang disensor 14 film di antaranya tidak lulus sensor karena mengandung konten yang sensitif terutama menyangkut isu *lesbian gay bisexual transgender queer* (LGBTQ) dan pornografi.



Usai Dialog dengan penyelenggara Festival Jakarta World Cinema (JWC).



BAB I

Melalui proses Dialog, LSF kemudian meninjau kembali (resensor) 14 film yang tidak lulus sensor setelah mendapatkan penjelasan dari pihak penyelenggara festival. Berdasarkan hasil penyensoran ulang, LSF mengambil keputusan bahwa 6 judul film dapat diberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), dengan catatan khusus, yaitu jumlah penayangannya sangat terbatas dan pihak penyelenggara wajib memastikan bahwa penonton film sesuai dengan klasifikasi usia menonton, dengan melakukan penyaringan dan pembatasan ketat. Keputusan terakhir tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari hasil dialog, dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota LSF, termasuk ketua dan wakil ketua.





BAB I



Film
THE RED ENVELOPE

25 APRIL

Keputusan
Pembat-film beresada melakukan pertanggung-jawaban pertanggung-jawaban

DISETUJUI ✓

Permohonan
Darmasaraksi lulus sensor tanpa revisi

Peruntukkan
Layar Lektor

Status
Daring

FREDERICA (DIREKSI)
PT. SATRIA KURNIA IRAMA

20 MEI

Keputusan
LSF Menyetujui memberikan 2 tahun ke-atas dengan revisi

DISETUJUI ✓

Film
GOWOK

Permohonan
Permohonan pemutaran uat

Peruntukkan
Layar Lektor

Status
Daring



RAAM PUNJABI (PRODUSER)
PT. TRIPAD MULTIVISION PLUS TBK



Film
TAK INGIN USAI DISINI

23 MEI

Keputusan
LSF Menyetujui memberikan penggantian uat 22 tahun ke atas dengan catatan revisi

DISETUJUI ✓

Permohonan
Permohonan pertuturan uat

Peruntukkan
Layar Lektor

Status
Daring

ROBERT RONNY (PRODUSER)
PT. INSPIRA CITIA ASIA

12 AGUSTUS

Keputusan
LSF Menyetujui penggantian uat 22 tahun ke atas LITTAJ lokal pemutaran tanggal 25 Agustus 2025

DISETUJUI ✓

Film
DONTOL

Permohonan
LSF bertanggung-jawab lokal konten film (pornografi)

Peruntukkan
Fotokopi

Status
Daring



DJAFAR (MAHASISWA)
YAYASAN NUSA SINEMA INDONESIA



BAB I



61

Berdasarkan infografik di atas, dari delapan kali penyelenggaraan dialog, sebagian besar diinisiasi oleh pemilik film dan iklan film. Mereka ingin meminta penjelasan karena tidak sependapat dengan keputusan LSF dalam proses sensor. Pemilik film dan iklan film mengajukan keberatan terhadap keputusan LSF, khususnya terkait penetapan penggolongan usia penonton dan pelaksanaan revisi atas catatan pertelaan yang diberikan oleh LSF. Selain itu, terdapat dua dialog yang batal dilaksanakan karena pemilik film dan iklan film memiliki pertimbangan lain. Satu kali dialog terkait film layar lebar batal dilaksanakan karena pemilik film akhirnya menyetujui hasil keputusan LSF, dan satu judul iklan komersial telah melakukan klarifikasi terkait materi yang disensor melalui keterangan tertulis.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dialog

Pada 2025, Subkomisi Dialog berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dialog sebagai pedoman dalam menjalankan proses Dialog di Lembaga Sensor Film. Karena SOP pada dasarnya merupakan pedoman



BAB I

kerja yang sistematis untuk memastikan konsistensi tahapan, alur, operasional, pihak yang terlibat dan kualitas kerja organisasi. Dengan adanya SOP maka penyelenggaraan Dialog antara LSF dengan para pemangku kepentingan perfilman, dapat berjalan lebih akuntabel, transparan dan profesional. Ini adalah SOP Dialog pertama yang berhasil dibuat Subkomisi Dialog sejak diamanatkan UU. No 33/2009 tentang Perfilman. Dalam proses penyusunan SOP Dialog, LSF melibatkan Ditjen PPPK, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Biro Hukum Kementerian Kebudayaan, konsultan manajemen dan para pihak terkait. Pembahasan SOP Dialog sudah selesai dilaksanakan dan siap diimplementasikan pada tahun 2026.





LAPORAN KINERJA SUBKOMISI DATA DAN INFORMASI

Ketua : Dewi Rahmarini

Keberadaan data dan informasi mutlak diperlukan sebagai barometer kinerja seluruh perangkat organisasi, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, terutama seluruh *stakeholder*. Data dan informasi yang dikelola Subkomisi Data dan Informasi LSF RI adalah seluruh catatan kegiatan program kerja dan data informasi terutama yang menjadi tugas utama LSF maupun kegiatan pendukung lainnya seperti sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM).

Pencatatan dan pendokumentasian data dan informasi kegiatan LSF dilakukan secara sistematis, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Hal ini penting sebagai penyampaian hasil capaian kinerja lembaga dalam setahun dan juga sebagai representasi pelayanan prima yang telah diberikan kepada masyarakat khususnya dalam menunjang kegiatan program kerja LSF.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) Nomor: 01/K/LSF/VIII/2024, Subkomisi Data dan Informasi memiliki tugas, dan fungsi yaitu: 1) Mengumpulkan, mengolah dan memastikan ketersediaan data penyensoran dan informasi lembaga agar mudah diakses masyarakat; 2) Memproduksi dan membuat informasi terkait program kerja LSF melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Telop dan Media Sosialisasi lainnya; 3) Menyimpan dan memastikan ketersediaan data dan informasi digital (teks, gambar, video) dalam media atau ruang penyimpanan khusus agar dapat diakses, digunakan kembali dan dijaga keamanannya di masa mendatang. Ruang tersebut dapat secara fisik (hard drive,



BAB I

SSD, flash drive) maupun melalui Cloud (awan).

Selama 2025, penyajian informasi dan dokumentasi yang telah dilakukan Subkomisi Data dan Informasi selama Tahun 2025 meliputi data rekapitulasi laporan penyensoran baik secara bulanan, triwulan dan semester, pembuatan TELOP Bioskop dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertema Budaya Sensor Mandiri. Selain itu Subkomisi Data dan Informasi juga mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dalam format foto, video, notulensi, keterangan pers, pemberitaan, media dan publikasi serta dokumentasi lainnya.

PROGRAM KERJA SUBKOMISI DATA DAN INFORMASI 2025

No	Nama Tugas / Program	Deskripsi & Sumber	Tujuan & Manfaat	Target Penerima (Akses)	Jenis Data / Konten
1	Data Center LSF melalui Management Asset Data Digital (MA)	Portal internal untuk pengumpulan data dan informasi terkait seluruh program kerja yang telah dilakukan LSF	Penunjang kinerja LSF untuk penyusunan data yang terpusat aman dan mudah akses	Internal LSF: • Anggota • Tenaga Sensor • Sekretariat	• Dokumentasi (Foto & Video) Press Release / siaran pers • Materi Sosialisasi (Papan, Flyer, Spanduk) • Dokumen Administrasi (KAK, Penilaian, Laporan Tugas) • Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Pengadaan • Notulen Rapat
2	Database Film dan Iklan Film	Pembangunan database perfilman berbasis data penyensoran yang berwujud dan e-SIAS (Administrasi Sensor Berbasis Sistemik)	Memberikan akses informasi publik terkait perfilman & penyensoran. Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan. Menyediakan data dukung untuk penentuan kajian, riset dan analisis tren.	Eksternal / Masyarakat Umum • Pemerintah (Pusat & Daerah) • Industri (Cinema, Asosiasi) • Akademisi (Pelajar, Mahasiswa, Dosen) • Organisasi Masyarakat (Komunitas & LSM)	• Rekapitulasi Klasifikasi Usia (SU, 13+, 17+, 21+) • Rekapitulasi Tahunan (Berdasarkan Genre & Media Penayangan) • Data Perusahaan (Production House, TV, Jaringan TI) • Data Iklan Film (Yang telah disensor & tayang di TV/Bioskop)
3	LSF Branding	Mengproduksi materi sosialisasi dan informasi terkait kampanye LSM	Menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia	Masyarakat Umum	• Pembuatan Maskot LSF "Mama Culi" • Produksi ILM Amanat Budaya Sensor Mandiri

Rekapitulasi Database Film dan Iklan Film 2025

Sepanjang 2025 pencapaian kinerja penyensoran sangat efisien dan produktif. Jumlah capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Rencana) Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029, kemudian ada penambahan target seiring adanya penambahan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), total target capaian LSF adalah sejumlah 41.050 data layanan penyensoran. Berdasarkan data pada aplikasi layanan penyensoran e-SIAS, sejak Januari



BAB I

hingga Desember 2025, total terdapat 41.104 materi film dan iklan film yang terdaftar untuk disensor. Dari jumlah tersebut, 41.092 materi atau 99,97 persen berhasil mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Sementara 12 materi atau 0,03 persen dinyatakan tidak lulus sensor.

REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM 2025

No.	JENRAH	JUNJAN	PEROWANGAN USUR				TOTAL	ASAL PRODUK		TOTAL
			SU	11+	17+	21+		NASIONAL	IMPOR	
FILM DAN IKLAN FILM YANG LULUS SENSOR										
A.	BUDIDAYA	1,935	382	1,079	400	90	1,935	1,272	663	1,935
1.	Film Nasional	441	81	209	141	10	441	441	-	441
a.	Film Layar Lurus Nasional	270	38	124	101	7	270	270	-	270
b.	Film Pendek Nasional	97	36	30	11	-	97	97	-	97
c.	Lain-lain Nasional (shortfilm, musikrek, perpanjang)	74	7	55	29	3	74	74	-	74
2.	Trader Nasional	478	61	343	69	5	478	478	-	478
3.	Film Import	373	44	164	134	11	373	-	373	373
a.	Film Layar Lurus Import	273	31	118	115	11	273	-	273	273
b.	Film Pendek Import	10	5	3	-	-	10	-	10	10
c.	Lain-lain Import (shortfilm, musikrek, perpanjang)	88	8	41	19	-	88	-	88	88
4.	Trader Import	285	40	183	42	-	285	-	285	285
5.	Nilai Produk di Bioskop	118	118	100	2	40	118	118	5	118
B.	TELEVISI	35,796	10,211	17,218	2,050	130	35,796	32,400	12,796	35,796
1.	Program Televisi	12,648	3,280	11,824	2,334	10	12,648	11,875	12,793	12,648
2.	Iklan di Televisi	2,528	973	1,434	31	190	2,528	2,528	3	2,528
a.	Iklan Komersial	2,216	890	1,263	2	99	2,216	2,216	-	2,216
b.	Informasional	44	38	14	-	-	44	44	-	44
c.	LSM	10	23	26	1	-	10	10	-	10
d.	Iklan Film	178	36	129	18	1	178	178	3	178
C.	Pengumuman dan Persewaan (PALWA)	5	3	2	-	-	5	5	-	5
D.	Jaringan Teknologi Informatika	1,471	412	852	88	19	1,471	1,321	130	1,471
E.	Sarana Promosi	1,054	432	528	71	3	1,054	613	441	1,054
F.	Keluangan Terbatas	79	20	37	22	-	79	39	20	79
G.	Festival	919	173	480	223	43	919	485	534	919
H.	Event	187	64	97	10	7	187	122	65	187
I.	Pengiriman	11	-	8	6	1	11	8	2	11
J.	Media Ruang Publik	215	171	18	6	-	215	214	1	215
TOTAL FILM DAN IKLAN FILM YANG LULUS SENSOR		41,092	11,930	19,838	4,982	321	41,092	26,488	14,602	41,092
FILM DAN IKLAN FILM YANG TIDAK LULUS SENSOR										
A.	BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Film Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Film Layar Lurus Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Film Pendek Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Lain-lain Nasional (shortfilm, musikrek, perpanjang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Trader Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Film Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Film Layar Lurus Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Film Pendek Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Lain-lain Import (shortfilm, musikrek, perpanjang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Trader Import	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Nilai Produk di Bioskop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	TELEVISI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Program Televisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Iklan di Televisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Iklan Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Informasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	LSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Iklan Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Pengumuman dan Persewaan (PALWA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Jaringan Teknologi Informatika	3	-	-	-	-	3	-	3	3
E.	Sarana Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Keluangan Terbatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Festival	8	-	-	-	-	8	-	8	8
H.	Event	1	-	-	-	-	1	-	1	1
I.	Pengiriman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Media Ruang Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FILM DAN IKLAN FILM YANG TIDAK LULUS SENSOR		12	-	-	-	-	12	-	12	12
TOTAL FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSUR		41,104	11,930	19,838	4,982	321	41,104	26,488	14,614	41,104



BAB I

Pelaksanaan Kegiatan

Selama periode Januari - Desember Tahun 2025, Subkomisi Data dan Informasi telah menyelesaikan tugas sebagai berikut:

1. Pembaruan Maskot LSF “Mama Culla”

Mendukung kegiatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), telah dilakukan berbagai upaya kreatif dan inovatif dalam penyampaian pesan dan komunikasi efektif tentang pentingnya sensor mandiri. Salah satunya dengan menciptakan maskot sebagai ikon dan representasi Lembaga. Maskot yang diberi nama “Mama Culla,” merupakan hewan endemik Indonesia badak Jawa, yaitu Induk betina bercula satu dimana maskot ini telah secara resmi diluncurkan pada 11 Desember 2025.

a. Filosofi Maskot LSF “Mama Culla”

Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*) dipilih sebagai maskot Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) karena merupakan satwa endemik Indonesia yang dilindungi dunia sekaligus merepresentasikan nilai-nilai budaya sensor mandiri. Filosofi yang melekat pada karakter badak Jawa selaras dengan visi LSF, di antaranya kekuatan, kekokohan, dan kecepatan yang merepresentasikan semangat pelayanan penyensoran dan percepatan sosialisasi sensor mandiri. Selain itu, sifat induk badak sebagai mamalia raksasa yang protektif dalam melindungi anaknya dari ancaman dengan cara menutupi jejak dan memastikan keamanan persembunyian. Karena itu anak-anak perlu dijaga dari tontonan yang tidak sesuai usia, sementara orang dewasa dituntut memiliki kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

b. Profile Karakter Maskot LSF “Mama Culla”

Nama Mama Culla merupakan akronim dari **MA**syarakat sensor **MA**ndiri: **S**adar dan **C**erdas **U**ntuk **M**emi**L**ah-Memi**L**ih Film sesuai **K**lasifikasi **U**si**A**, yang menjadi pesan utama dalam gerakan sensor mandiri. Mama Culla merupakan personifikasi sosok ibu muda milenial: modern, peduli pada anak, dan bijak dalam mengambil keputusan, sekaligus hangat dan dekat dengan keluarga Indonesia. Digambarkan sebagai sosok mama millennial yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya ibu muda, untuk mengingatkan pentingnya memilah dan memilih tontonan yang sesuai usia.



BAB I

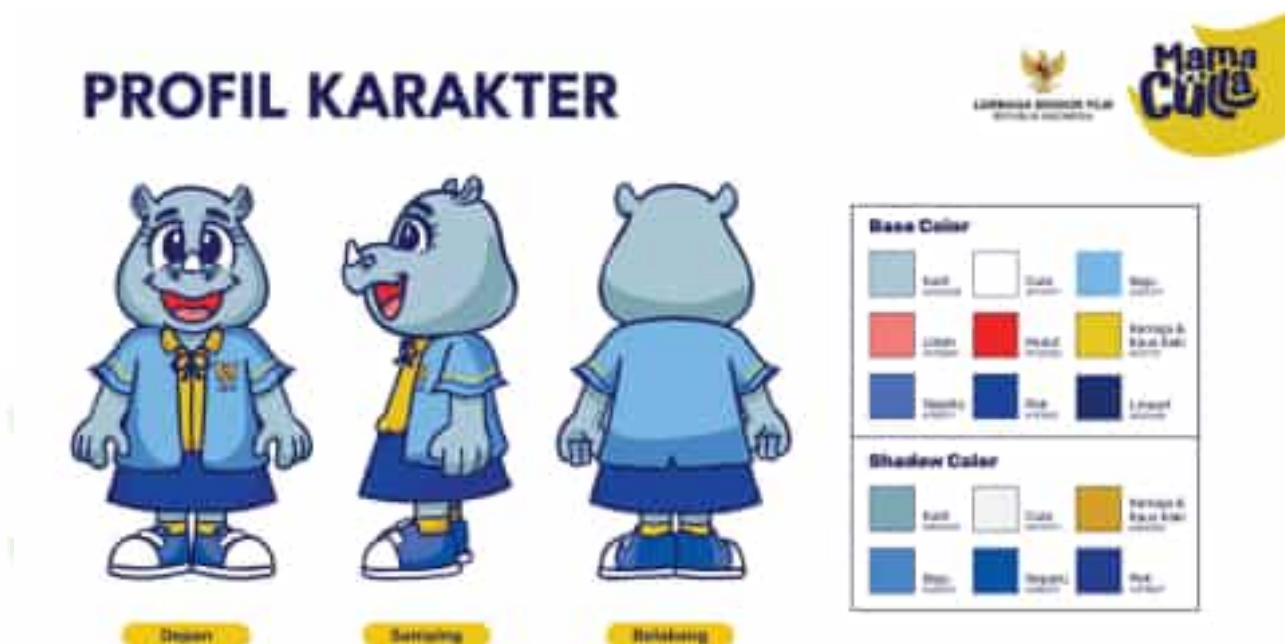
LSF berharap, kehadiran Mama Culla dapat menjadi pengingat yang bersahabat, agar masyarakat sadar dan cerdas dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia serta merepresentasikan peran seorang ibu yang penuh kepedulian, protektif, dan bijak. Sekaligus menjadi simbol edukasi bagi keluarga Indonesia agar meningkatkan sikap sadar dan cerdas dalam memilih film dan iklan film yang akan ditonton oleh anak dan keluarga.

c. Panduan desain Maskot LSF “Mama Culla Character Guidelines”

Untuk menjaga konsistensi visual, memperkuat identitas, memastikan kualitas serta menjadi acuan komunikasi agar semua elemen desain selaras, sebagai langkah awal tim kerja LSF telah menyelesaikan pembuatan Panduan Identitas Visual Karakter yaitu Mama Culla Character Guidelines. Tujuan pekerjaan ini agar Maskot baru LSF memiliki identitas desain visual yang konsisten, berkualitas dan dapat dipergunakan untuk seluruh penggunaan publikasi di media dan keperluan lainnya. Penyusunan panduan ini dilakukan di bulan Agustus-September 2025. Oleh Tim Kerja LSF. Beberapa materi asset desain Pose Karakter. Pose Ekspresi dan Tone Guide Mama Culla, dapat dilihat sebagai berikut:

67

PANDUAN KARAKTER DESAIN “MAMA CULLA”





BAB I

PANDUAN KARAKTER DESAIN MAMA CULLA



Pose Salam Literasi



Pose Mengajak Tangan Kanan



Senyum

Berpikir

Tertawa

Ceria

d. Pengisi Suara Maskot LSF “Mama Culla”

Mama Culla adalah sosok ibu muda milenial: modern, peduli pada anak, dan bijak dalam mengambil keputusan. Memiliki karakter hangat dan dekat dengan keluarga. Mama Culla hadir sebagai pengingat yang bersahabat agar masyarakat sadar dan cerdas dalam memilih dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Dengan panduan pengisi suara sebagai berikut:



BAB I

PANDUAN PENGISI SUARA KARAKTER “MAMA CULLA”

No	Guide	Jenis Guide	Keterangan
1.	Voice Guide	Formal	Digunakan saat menyampaikan pesan resmi, peraturan, atau informasi yang bersifat institusional dari LSF. Menggunakan bahasa yang rapi, jelas, terstruktur, dan bernuansa ramah
		Semi Formal	Cocok untuk edukasi publik sehari-hari, seperti kampanye di media sosial atau acara komunitas. Bahasa mudah dipahami, komunikatif, namun tetap menjaga wibawa lembaga.
		Casual (Santai)	Digunakan untuk instruksi ringan, khususnya dengan audiens muda dan keluarga di media sosial. Gayanya hangat, akrab, kekinian dan santai, seperti percakapan dengan sesama mama muda
2.	Tone Guide	Antusias	Menyampaikan pesan dengan energi positif dan semangat, memberi dorongan agar masyarakat ikut terlibat dalam sensor mandiri
		Bijak	Menekankan sisi protektif dan edukatif, memberi arahan dengan penuh kepedulian tanpa menggurui, layaknya nasehat lembut seorang ibu
		Ceria	Menyampaikan pesan dengan ringan, ramah, dan menyenangkan agar lebih mudah diterima berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga

Untuk menyelaraskan kekuatan karakter dalam memilih pengisi suara Mama Culla, LSF mempertimbangkan sosok perempuan muda yang populer di kalangan generasi milenial yaitu Nikita Willy. Terpilihnya Nikita Willy berdasarkan pertimbangan karena dikenal memiliki pola asuh yang baik terhadap dua putranya dan menjadi panutan lebih dari 1 juta ibu muda melalui Podcast Mom’s Corner. yang memiliki komitmen kuat dalam menginspirasi ibu muda dalam menjaga anak.



BAB I

e. Proses Perekaman Suara (*Dubbing*) Maskot Mama Culla

Proses perekaman suara (*Dubbing*) Maskot Mama Culla dilakukan oleh Tim LSF dimana kegiatan perekaman suara ini dilaksanakan pada 21 November 2025 bertempat di studio Nikita Willy Indra Priawan (NWIP), Jakarta. Perekaman suara dilakukan untuk mengambil asset suara dan tone untuk berbagai ekspresi Mama Culla. Selain demi kepentingan materi telop bioskop, perekaman ini diperlukan juga untuk kebutuhan suara pada beberapa aktivitas publikasi media lainnya.



Nikita Willy Pengisi Suara Maskot LSF 'Mama Culla



PROSES PEREKAMAN SUARA (DUBBING) MASKOT MAMA CULLA

Keseluruhan kegiatan pembuatan mascot LSF Mama Culla, yaitu panduan desain Mama Culla *Character Guideline* dan Pengisian Suara telah terlaksana dengan baik. Maskot baru tersebut kemudian telah diluncurkan secara resmi kepada publik pada tanggal 11 Desember 2025. Setelah peluncuran ini diharapkan Mama Culla akan terus hadir menjaga tontonan keluarga Indonesia.

2. Telop Bioskop LSF Tahun 2025

a. Dasar Hukum Telop

Sesuai UU Nomor 33/2009 Tentang Perfilman Pasal 7 menyebutkan, film sebagai landasan pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman,



BAB I

mewajibkan setiap film dan iklan film yang akan dipublikasikan di muka umum untuk mencantumkan penggolongan usia penonton, meliputi: a. Untuk penonton usia semua umur; b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Regulasi UU kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No.18/2014 Pasal 7d & 7e Tentang LSF sebagai aturan turunan dari UU No.33/2009 yang menyatakan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LSF mempunyai fungsi: d. Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih & menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film; e. Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar & lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu.

Pentingnya informasi penggolongan usia kemudian diperjelas lagi di Permendikbud Tahun 2014 Pasal 22. Penetapan kode golongan usia penonton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada media pertunjukan ditentukan sebagai berikut: a. pencantuman kode golongan usia penonton pada layar lebar diletakkan pada telop Film dan semua jenis Iklan Film; Pasal 27 ayat (1) dan (2): (1) Pelaku Pertunjukan Film wajib menampilkan telop bagi setiap Film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan. Hal inilah yang menjadi dasar hukum LSF untuk memberlakukan aturan penyediaan Telop pada setiap pertunjukan film dan iklan film.

71

INFORMASI TELOP

No.	Komposisi	Contoh Format Telop
1	Judul	PODCAST CLASSINEMA - KETUA "ERA BARU LEMBAGA SENSOR FILM III"
2	STLS	37268/SU/J1/P3.N/10.2029/2024
3	Klasifikasi Usia	SU
4	Tanda Tangan Ketua LSF	(Optional)
5	Logo LSF	Logo Garuda LSF



BAB I

b. Pembaruan Telop Bioskop LSF 2025

Menindaklanjuti pentingnya Telop, LSF pada tahun 2025 melakukan pembaruan Telop di Bioskop. Hal ini juga seiring adanya permintaan masyarakat sebagai penonton film untuk melakukan penyegaran pada tampilan telops di bioskop selama ini sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai penonton film. LSF memperbaharui 4 telop yang diperuntukkan tayang di bioskop dengan klasifikasi usia (SU, 13+, 17+, 21+).

Berdasarkan Surat Permintaan dari Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) dengan No. surat: 009/DPP-GPS/VII/2025 tentang Refreshment Telop LSF yang memuat hasil Survei yang mengindikasikan adanya permintaan dari masyarakat agar LSF melakukan pembaruan/*refreshment* terhadap telop yang selama ini digunakan dan diperbarui dengan konsep yang lebih segar dan relevan sejalan dengan dinamika perkembangan industri perfilman dan preferensi penonton saat ini. Durasi alokasi Telop sesuai dengan surat permintaan GPBSI adalah 20 Detik dengan memuat informasi telop yaitu 15 detik untuk pesan memilah dan memilih tontonan sesuai usia dan dilanjutkan materi telop dengan durasi 5 detik.

Pembaruan telop dilakukan melalui proses inovasi yang mengedepankan prinsip kolaboratif dan integratif. Tim kerja LSF selanjutnya bekerjasama dan mulai bekerja untuk memastikan pelaksanaan produksi dan pembuatan telop sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Tim LSF bekerja pada Agustus - Desember 2025 untuk memastikan agar tahapan-tahapan penting dalam proses pembuatan Telop dapat terlaksana dengan baik.



TIM KERJA TELOP LSF 2025



BAB I

c. IP Animasi dan Telop Bioskop LSF 2025

Bila dalam pembuatan telop sebelumnya LSF menggandeng satu Intellectual Property (IP) karakter animasi yaitu ‘Tahilalats’, pada 2025 LSF bekerjasama dengan 4 (empat) IP karakter animasi nasional yang sudah populer dan juga merupakan rekomendasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf). Masing-masing karakter IP mewakili satu golongan usia dengan tujuan untuk lebih meningkatkan perhatian dan kepedulian penonton terhadap kode klasifikasi usia. Karakter IP Ani-masi yang terpilih sebagai berikut:

KARAKTER ANIMASI TERPILIH TELOP BIOSKOP LSF

Kode	Klasifikasi Usia	Karakter IP Terpilih	Tema Telop	Rasionalisasi Pemilihan
SU	Semua Umur	Fun Cican	Tontonan aman untuk keluarga	Animasi yang ramah anak, edukatif, dengan visual menyenangkan untuk keluarga.
13+	Remaja	Si Nopal	Kakak menjaga tontonan aman untuk adik	Karakter humoris yang sangat populer (viral) di kalangan Gen-Z dan media sosial.
17+	Dewasa Muda	Emak-Emak Matic	Literasi pada orang tua (ibu) untuk menonton film sesuai klasifikasi usia	Mengangkat kehidupan keseharian (slice of life) yang sesuai bagi penonton dewasa muda.
21+	Dewasa	Si Juki	Menjaga tontonan orang dewasa (Mahasiswa) agar terhindar dari pornografi	Karakter dewasa unik yang ditampilkan secara jenaka dengan gaya penyampaian humoris

KARAKTER IP ANIMASI NASIONAL TELOP





BAB I

2. Keempat IP Animasi kemudian diimplementasikan dengan Telop LSF terbaru sebagai berikut.

TELOP MASING-MASING KLASIFIKASI USIA





BAB I

D17



75

D21





BAB I



Briefing Tim Kerja LSF dan Lola Amaria Production

Keseluruhan kegiatan pembaruan Telop Bioskop LSF telah terlaksana dengan baik, Telop LSF ini juga sudah diluncurkan pada 11 Desember 2025 dan akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2026

di seluruh bioskop di Indonesia. Dengan tersedianya informasi Telop yang informatif, menarik, kreatif dan inovatif, masyarakat mendapatkan informasi resmi dan tepat terkait dengan film yang akan ditonton sesuai klasifikasi usia.

3. *Pembaruan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)*

Sebagai dukungan terhadap kampanye Gerakan Budaya Sensor Mandiri, diperlukan informasi yang disampaikan terus menerus dan dikemas dengan kreatif serta menarik. Refreshment atau Pembaruan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Budaya Sensor Mandiri merupakan bentuk konten informasi dengan inovasi baru yang memanfaatkan media di ruang publik. Inovasi konten tersebut dengan membuat konten Animasi bertema Cerdas Memilah Memilih Tontonan. Dengan karakter animasi Mama Culla sebagai maskot LSF, ILM ini menggunakan latar suara jingle LSF Budaya Sensor Mandiri. ILM ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang Budaya Sensor Mandiri di Transportasi Publik, dengan target khalayak masyarakat umum pengguna transportasi kereta *Commuter Line* Jabodetabek, dan di transportasi lainnya seperti Kereta Jarak Jauh (PT.KAI) dan Pesawat (Garuda Indonesia). ILM dibuat dalam dua versi yaitu 30 (tiga puluh) detik dan 60 (enam puluh) detik penayangan di Media Sosial.

a. Proses Pembuatan ILM Jingle Budaya Sensor Mandiri

Memulai pekerjaan, telah dibentuk Tim kerja LSF terdiri dari Ketua Komisi I, Ketua Subkomisi Data dan Informasi dan perwakilan lintas komisi, Tenaga Sensor dan Sekretariat, bekerjasama dan berdiskusi sejak bulan oktober s.d desember 2025. Mempertimbangkan reputasi serta perlunya keahlian khusus, rumah produksi Lola Amaria Production, milik Lola Amaria ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Produksi ILM Jingle LSF. Rumah produksi tersebut dipilih dengan pendekatan kolaboratif melihat reputasi Lola Amaria sebagai *public figure* yang memiliki pengalaman yang panjang di industri per-



BAB I

filman diharapkan akan memberikan masukan baru dan inovasi pada pembuatan ILM Jingle LSF. Diproduksi dalam dua versi yaitu yaitu durasi 60 (enam puluh) detik dan 30 (tiga puluh) detik, narasi ILM dikonsepskan ceria, ringan dan mudah dicerna agar informasi yang disampaikan dapat diterima oleh audiens penonton film usia muda rentang usia 15 s.d 35 tahun.

b. ILM Jingle LSF “Filter Ajaib Mama Culla”

Setelah pengerjaan selama tiga bulan, ILM Jingle LSF resmi diluncurkan pada 11 Desember 2025 dengan judul “Filter Ajaib Mama Culla”. ILM ini telah ditayangkan sebanyak 30 kali di *Commuter Line* sejak Desember 2025 serta siap untuk ditayangkan pada transportasi publik lainnya di tahun 2026.



ILM Jingle LSF 2025

ILM Jingle LSF di
Commuter Line
Jabodetabek



Keberhasilan peluncuran maskot “Mama Culla”, pembaruan telop bioskop dengan IP Animasi nasional dan ILM Jingle Budaya Sensor Mandiri merupakan capaian prestasi dan kinerja Subkomisi Data dan Informasi selama tahun 2025. Capaian ini menjadi pemicu bagi Subkomisi Data dan Informasi untuk lebih inovatif, kreatif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Hal ini



BAB I

penting bagi LSF sebagai upaya untuk terus memperkuat dan memperkuat gaung kampanye program Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) di masa-masa mendatang.

4. Penugasan Lainnya

Selain melaksanakan tugas dan program kerja Subkomisi Data dan Informasi, di tahun 2025 terdapat beberapa tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Ketua Lembaga Sensor Film kepada Ketua Subkomisi Data dan Informasi untuk dapat dilaksanakan. Capaian dari tugas tambahan tersebut yaitu:

a. Proses Bisnis Lembaga Sensor Film 2025

Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Lembaga Sensor Film perlu menyusun Peta Proses Bisnis, Lembaga Sensor Film perlu menyusun Peta Bisnis Lembaga Sensor Film. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor: 0856/K/LSF/X/2024 dibentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Lembaga Sensor Film dengan menunjuk Dewi Rahmarini Ketua Subkomisi Data dan Informasi sebagai Ketua Tim Penyusun yang bertugas untuk memimpin dan memandu keseluruhan proses penyusunan peta proses bisnis Lembaga Sensor Film

Penyusunan peta proses bisnis telah dimulai pada 2022 dan 2023, yang menghasilkan draft awal yang selanjutnya diselesaikan pada struktur keanggotaan LSF periode 2024-2028. Berikut linimasa penyusunan peta proses bisnis LSF dari tahun ke tahun.

Linimasa Penyusunan Peta Proses Bisnis LSF





BAB I

Sepanjang Januari-April 2025, Tim penyusun Peta Proses Bisnis LSF bekerjasama dengan Konsultan melakukan pengumpulan Dokumen Proses Bisnis Level 0-2. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam Pengumpulan Data/ Wawancara Diskusi dengan Sub Komisi yang dilaksanakan pada bulan Mei s.d Juli. Hasil proses pengumpulan data dilanjutkan dengan pengolahan data dan wawancara lanjutan pada Juli-Agustus. Finalisasi peta proses bisnis diselesaikan pada akhir Agustus 2025 dengan penandatanganan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Tahun 2025 Nomor: 0012/08/2025 tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Sensor Film pada 28 Agustus 2025.



Pengumpulan Data dan Wawancara Diskusi

b. Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) LSF

Sebagai bentuk pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaga Sensor Film yang juga Badan Publik perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Sensor Film.



BAB I

LSF sebagai Lembaga Non Struktural yang didirikan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Tugas dan Fungsi utama dari LSF adalah melakukan penelitian dan penilaian materi Film, Iklan Film yang akan diedarkan melalui bioskop, televisi dan jaringan teknologi informasi.

PPID LSF telah berdiri sejak 2020 dan sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) pengelolaan berada di bawah Sekretariat LSF, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Bersama ini disampaikan data capaian penilaian dan monev KIP terhadap PPID LSF sebagai berikut:

Capaian Monev KIP terhadap PPID LSF (2020-2024)

2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Informatif	Tidak Informatif	Informatif	Menuju Informatif	Tidak Informatif
Belum mengikuti Monev KIP	5,12	39,55	87,57	12,80

Berdasarkan tabel diatas pengelolaan PPID LSF sebagian besar berada di kategori Tidak Informasi, pada 2023 mengalami kenaikan peringkat Menuju Informatif dan tahun 2024 turun menjadi Tidak Informasi dengan nilai 12,80.

Sebagai langkah awal penataan dan pengelolaan PPID LSF pada 2025 melalui Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor: 0001/H.M.02.02/ 2025 tentang pengangkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Lembaga Sensor Film, dibentuk struktur pengelolaan PPID LSF dengan Ketua Subkomisi Data dan Informasi, Dewi Rahmarini ditunjuk sebagai Dewan Pengarah.

PPID LSF kemudian mulai bekerja dengan melakukan penataan ulang kelembagaan PPID dan informasi publik yang ada di lingkungan LSF, penyusunan dan penyediaan dokumen publik, melakukan pembangunan Website PPID LSF baru yaitu www.ppid.lsf.go.id dimana website ini terintegrasi dengan website resmi LSF. Selain itu PPID LSF juga menyediakan layanan Ajuan permohonan informasi publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.



BAB I

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK LSF



Pembangunan ulang Website PPID serta pelayanan informasi publik melalui mekanisme permohonan informasi menjadi andalan PPID LSF untuk kembali mengikuti Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP Tahun 2025 dengan tahapan utama meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner online (e-money), verifikasi data dan uji publik,

Setelah melewati seluruh tahapan penilaian sejak bulan Juli hingga pengumuman hasil pemenang pada Desember 2025. LSF berhasil mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif. Hasil ini merupakan capaian tertinggi dan juga pertama kali bagi LSF sebagai satu-satunya LNS Informatif dengan nilai 91.43 Penghargaan tersebut kemudian diberikan kepada LSF saat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada 15 Desember 2025

81





BAB I



LSF sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif pada Anugerah KIP 2025



Ketua Subkomisi Data dan Informasi Dewi Rahmarini (kedua dari kanan) bersama Tenaga Sensor (Agung Irfan Rachmadi, Suhartini dan Refilia Nur Arafiana)



BAB I





BAB I

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI TEKNOLOGI PENYENSORAN

Ketua : Satya Pratama Kadranyata

Tugas Subkomisi Teknologi Penyensoran adalah (1) memastikan sistem pelayanan penyensoran digital dan atau teknologi dalam pelayanan berjalan baik dan optimal, (2) menyiapkan naskah kajian, bisnis proses dan studi kelayakan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan / *artificial intelligence* (AI) dalam pelayanan penyensoran, (3) melakukan peningkatan kualitas sistem pelayanan penyensoran berbasis digital, (4) melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital.

Tantangan yang dihadapi Subkomisi Teknologi pada 2025 sangat kompleks, dan menuntut kecepatan dalam menemukan solusi. Selain menghadapi sisa sisa retasan pada PDNS pada 2024 yang masih cukup mengganggu, juga infrastruktur dari sistem layanan berbasis elektronik sudah tidak kompatibel, untuk pengembangan sistem pelayanan penyensoran yang lebih cepat dan efisien. Apalagi dengan adanya pemisahan nomenklatur kementerian yang mengharuskan adanya pemisahan Pusdatin Kemendikbud Ristek menjadi tiga Pusdatin kementerian, sehingga perlu





waktu tunggu untuk berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Kebudayaan.

Ada 7 (tujuh) hal yang menjadi fokus Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF, yaitu sebagai berikut:

Koordinasi dengan Pusat Data Nasional (PDN)

Untuk menjaga keamanan data, LSF menjalin kerja sama dengan PDN guna memastikan pengelolaan data tetap terkendali dengan baik, termasuk pada kondisi insiden serangan. Pada skenario migrasi data dan mitigasi *down-time*, diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan proses migrasi ke PDN berjalan optimal dan meminimalkan gangguan layanan. Selain itu, LSF berupaya mengimplementasikan layanan keamanan tambahan dari PDN serta mengoptimalkan fasilitas yang tersedia agar pengelolaan data semakin efisien.

Seiring perkembangannya, LSF terus meningkatkan pengamanan akses pengguna sistem. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penguatan keamanan data dan sistem kerja antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi AI dalam proses penyaringan (*screening*) konten.
2. Penguatan kerja sama dengan pihak ketiga melalui perjanjian keamanan data yang ketat.
3. Pengelolaan kolaborasi dengan pihak ketiga melalui penerapan *Non-Disclosure Agreement* (NDA).

PDN menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan layanan digital pemerintah dengan tingkat keamanan yang memadai. Kolaborasi antara LSF, Komdigi, dan Lintas Arta akan terus ditingkatkan untuk memastikan layanan digital berjalan secara andal dan aman. Keamanan data merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna layanan dan pengelola sistem. Selain itu, juga dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan keamanan dan layanan penyensoran LSF serta penyusunan SOP baru terkait penanganan insiden keamanan data.



BAB I



Koordinasi LSF dengan Komdigi untuk Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Pembangunan Ulang Website LSF dan Website PPID

Menghadapi tantangan meningkatnya serangan dan peretasan siber dari pelbagai pihak lintas negara, termasuk serangan dari aktivitas ilegal seperti judi daring, LSF mengambil langkah strategis dengan membangun ulang laman resmi institusi agar lebih tangguh dan andal dari sisi keamanan siber.

Pembaruan website LSF pada 2025 menandai transformasi signifikan dalam penyediaan layanan informasi publik. Selain memperkuat sistem keamanan digital, website LSF juga menghadirkan inovasi pada aspek inklusivitas dengan desain yang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat diakses secara lebih setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembaharuan dilakukan secara menyeluruh, mencakup tampilan visual, penataan struktur informasi, serta peningkatan kualitas konten. Seluruh pengembangan tersebut dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas digital, agar setiap pengguna dapat memperoleh informasi yang valid, utuh, dan berkualitas mengenai penyensoran film dan iklan film di Indonesia. Transformasi ini mencerminkan komitmen LSF dalam menghadirkan layanan informasi publik yang modern, aman secara siber, inklusif, serta adaptif terhadap tantangan era digital.

Untuk mendukung tujuan tersebut, website LSF menghadirkan sejumlah fitur aksesibilitas unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan pelbagai ragam disabilitas, antara lain pengaturan kontras warna, pembesaran dan penyesuaian ukuran teks, penyorotan tautan (*highlight links*), fokus pada elemen yang sedang dipilih, penggunaan huruf ramah disleksia (*dyslexia-friendly font*), tampilan bebas gangguan melalui *reading guide* dan *line focus*, serta navigasi berbasis keyboard.



BAB I



Peluncuran Website LSF Ramah Disabilitas dan Inklusif

Website baru LSF [www.lsf.go.id](https://lsf.go.id) resmi diluncurkan pada 7 Agustus 2025 disertai kegiatan sosialisasi dan penjelasan langsung mengenai fitur serta pemanfaatan website, khususnya kepada penyandang disabilitas, sebagai wujud komitmen LSF dalam menghadirkan layanan informasi publik yang inklusif, mudah diakses, dan adaptif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan website baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemudahan akses informasi, tetapi juga memperkuat daya tarik masyarakat terhadap institusi LSF. Pembangunan dan pengelolaan website LSF melibatkan seluruh Anggota, Tenaga Sensor hingga jajaran Sekretariat LSF, sebagai bagian dari upaya kolaboratif dan berkelanjutan.



Website LSF dan kegiatan sosialisasi penggunaan website, penjelasan fitur aksesibilitas pada penyandang disabilitas.

BAB I

Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola Sekretariat LSF juga mengalami pengembangan yang lebih modern, elegan, dan menarik. Pembaruan ini dilakukan bersamaan dengan proses revitalisasi website utama LSF, sehingga keduanya memiliki tampilan, struktur menu, dan identitas visual yang lebih selaras, tertata, serta terasa lebih *fresh*. Diharapkan pembaruan pada website PPID dapat meningkatkan minat dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait layanan keterbukaan informasi publik, baik melalui website LSF maupun website PPID. Adapun konten website PPID ini meliputi: beranda, profil, informasi publik, standar layanan, dan layanan informasi.

Berikut adalah gambar tampilan website PPID LSF terbaru yang sudah mengalami pembaruan.



Tampilan Website PPID LSF

Literasi dan Sosialisasi Pelayanan Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS)

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2020, layanan pendaftaran akun e-SiAS terus mengalami peningkatan. Pada 2022, jumlah pendaftar baru mencapai angka tertinggi yaitu sebanyak 223 pendaftar. Pada 2023 jumlah pendaftar sedikit menurun menjadi sebanyak 213 akun. Hal yang sama juga terjadi pada 2024 menjadi 115 akun. Penurunan jumlah pendaftar pada periode 2023 hingga 2024, itu menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi I, sehingga diperlukan perumusan dan penerapan strategi baru yang lebih adaptif dan proaktif.



BAB I

Menanggapi kondisi tersebut, pada 2025 Komisi I menerapkan strategi *jemput bola* dengan menjalin kolaborasi langsung bersama pelbagai pemangku kepentingan, antara lain lembaga pendidikan, forum komunitas film, serta penyelenggara festival film. Upaya itu tetap dilakukan seiring dengan pemeliharaan hubungan yang telah terbangun dengan rumah produksi (*production house*) dan asosiasi perfilman.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Program Literasi e-SiAS dikembangkan dengan menambahkan sesi Bimbingan Teknologi (Bimtek) berupa pendampingan langsung dalam pembukaan akun pendaftaran layanan penyensoran e-SiAS. Pendekatan tersebut terbukti efektif. Karena sepanjang tahun ini tercatat sebanyak 426 akun baru mendaftar di sistem e-SiAS, yang merupakan capaian tertinggi sejak 2020.

Upaya ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dengan menanamkan pemahaman sejak dini kepada para pelaku dan calon pembuat film. Dengan demikian, diharapkan ke depan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemangku kepentingan dalam melakukan penyensoran terhadap produk film dan iklan film yang dihasilkan.

Literasi pelayanan e-SiAS pada dasarnya merupakan salah satu amanat Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menegaskan bahwa LSF harus melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar mampu menghasilkan karya yang bermutu. Pada 2025, kegiatan Sosialisasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film dilaksanakan di 6 (enam) lokasi, yaitu Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, dan Solo.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perfilman, khususnya terkait LSF dan kebijakan layanan penyensoran film dan iklan film;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proses penyensoran serta pelayanan administrasi penyensoran film dan iklan film oleh Lembaga Sensor Film.

LSF menetapkan sasaran sosialisasi kepada para pemangku kepentingan perfilman di pelbagai daerah, meliputi komunitas perfilman, rumah produksi, satuan pendidikan perfilman, pegiat film, budayawan, serta instansi pemerintah terkait. Setiap kegiatan sosialisasi diikuti oleh 100 (seratus) peserta.

Berikut adalah salah satu dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pelayanan e-SiAS LSF yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.



BAB I



Sosialisasi Pelayanan e-SiAS LSF di Jawa Barat

Perkembangan jumlah pengguna e-SiAS dari Januari 2025 hingga 17 Desember 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan total 426 pengguna baru. Jumlah pengguna baru tertinggi berasal dari proses registrasi mandiri, yaitu sebanyak 213 pengguna, sementara selebihnya merupakan pengguna yang mendaftar pada saat kegiatan Literasi Pelayanan Sensor Film dan Iklan Film berbasis e-SiAS yang dilaksanakan di pelbagai daerah.

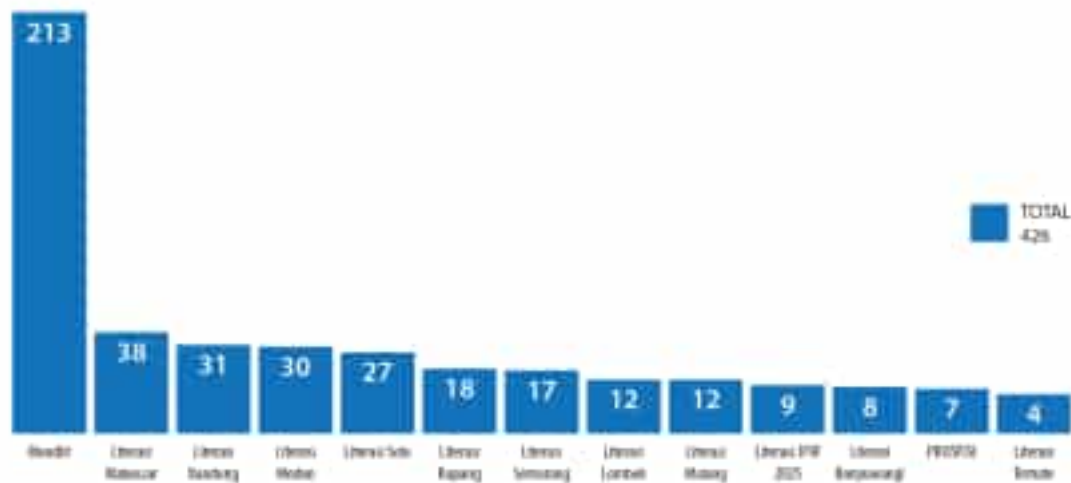
Dari kegiatan literasi tersebut, Literasi e-SiAS Makassar mencatatkan penambahan sebanyak 38 orang pengguna, diikuti Literasi e-SiAS Bandung dengan penambahan 31 orang pengguna dan Literasi e-SiAS Medan sebanyak 30 orang pengguna. Selanjutnya, Literasi e-SiAS Solo menghasilkan penambahan 27 orang pengguna, Literasi e-SiAS Kupang sebanyak 18 orang pengguna, serta Literasi e-SiAS Semarang dengan penambahan 17 orang pengguna. Literasi e-SiAS Lombok dan Literasi e-SiAS Malang masing-masing mencatatkan penambahan sebanyak 12 orang pengguna, sementara Literasi e-SiAS JFW 2025 menghasilkan 9 orang pengguna, Literasi e-SiAS Banyuwangi sebanyak 8 orang pengguna, Literasi e-SiAS Profsisi sebanyak 7 orang pengguna, dan Literasi e-SiAS Ternate mencatatkan penambahan 4 orang pengguna.

Berikut gambar perkembangan (progress) jumlah pengguna e-SiAS serta diagram pertumbuhan pengguna e-SiAS tahun 2025.



BAB I

JUMLAH PENDAFTAR BARU e-SIAS TAHUN 2025



Progres Pengguna e-SIAS Tahun 2025

Pembangunan Lanjutan Aplikasi Layanan Penyensoran e-SIAS

Meningkatnya ancaman peretasan dan serangan siber terhadap e-SIAS, mendorong LSF untuk melakukan penguatan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap layanan e-SIAS agar lebih aman dan andal. Kondisi itu menuntut sistem layanan digital yang tidak hanya tangguh dari sisi keamanan, tetapi juga lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Sejalan dengan penguatan tersebut, LSF melalui Komisi I juga menindaklanjuti aspirasi para pemangku kepentingan yang menginginkan proses layanan lebih sederhana dan efisien. Aspirasi ini muncul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2024, di mana para stakeholder menilai proses pendaftaran e-SIAS masih kurang efektif karena banyaknya pengisian formulir yang sifatnya berulang.

Menjawab tantangan keamanan siber sekaligus kebutuhan pengguna, serta untuk menajamkan program kerja Komisi I yang menekankan prinsip kolaboratif, terintegrasi, dan inovatif, dikembangkan sistem pelayanan terpadu antara e-SIAS dan perizinan perfilman di Direktorat Film Musik dan Seni di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK) Kementerian Kebudayaan. Integrasi tersebut diharapkan mampu menyederhanakan alur layanan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat keamanan sistem layanan penyensoran film dan iklan film.

Pengembangan sistem itu dilaksanakan di tengah masa transisi kelembagaan, khususnya pemisahan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) men-



BAB I

jadi Pusdatin Kemendikdasmen dan Pusdatin Kementerian Kebudayaan. Meski demikian, proses penyiapan layanan e-SiAS yang lebih efektif tetap berjalan secara intensif, karena hingga bulan Desember telah mencapai tingkat kesiapan sekitar 90 persen. Sistem ini direncanakan akan diluncurkan pada awal 2026.

Untuk dapat mengakses pelbagai layanan yang tersedia dalam aplikasi e-SiAS, setiap pengguna diwajibkan melakukan proses registrasi pada sistem. Pada tahap ini, pengguna perlu menyiapkan dokumen internal sebagai persyaratan pendaftaran serta melampirkan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Film Musik dan Seni di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK) Kementerian Kebudayaan. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap, pengguna dapat melanjutkan proses registrasi melalui halaman pendaftaran e-SiAS sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Halaman Depan Aplikasi e-SiAS

LSF mengembangkan e-SiAS untuk memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LSF dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. e-SiAS merupakan sistem layanan administrasi penyensoran berbasis elektronik yang mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari pendaftaran, pengajuan, analisis, pembayaran, penyusunan Berita Acara Penyensoran (BAP), hingga penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Melalui sistem ini, diharapkan para pemangku kepentingan perfilman dapat mengajukan



BAB I

layanan penyensoran film dan iklan film secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna, pengembangan e-SiAS juga memberikan manfaat bagi petugas pelayanan dalam mengelola data pengajuan penyensoran secara terpusat dan terintegrasi dalam satu sistem.

Kemudian dalam perkembangannya e-SiAS akan dilakukan inovasi dan perbaikan yang diperlukan untuk lebih memudahkan dalam penggunaannya, memperbarui tampilan sistem, menyederhanakan proses login, memperkuat keamanan, serta mengintegrasikan sistem dengan perizinan film. Untuk mewujudkan hal tersebut pada 2025 LSF menjalin kerja sama dengan Pihak Pengembang. Dalam pengembangannya, sistem e-SiAS dibangun tidak hanya untuk memperlancar sistem penyensoran, namun juga akan terhubung dengan sistem pemantauan. Hasil dari proses pengembangan sistem e-SiAS yang baru tersebut direncanakan diluncurkan pada 2026.

Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peretasan terhadap web layanan sensor LSF serta insiden peretasan pada tingkat nasional pada Juni 2024 memberikan dampak langsung terhadap jumlah pengguna layanan e-SiAS. Tidak hanya memengaruhi kuantitas pengguna, insiden tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan berbasis aplikasi yang dimiliki LSF. Ancaman tersebut menjadi salah satu isu keamanan siber paling signifikan di tingkat global, dengan pelbagai serangan yang menargetkan individu, perusahaan, hingga infrastruktur pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas LSF yang kini berbasis digital.

Saat ini LSF telah terhubung dengan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai bagian dari integrasi sistem digital pemerintah. Sistem internal LSF, saat ini tengah berada pada tahap penguatan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk meningkatkan ketahanan siber di lingkungan LSF. Perkembangan jenis serangan siber yang semakin canggih, terutama *ransomware*, yaitu *malware* yang mengunci data dan meminta tebusan, menuntut kesiapan sistem yang lebih kuat dan adaptif. Untuk melindungi data pribadi dan memastikan keamanan layanan, LSF perlu menekankan prinsip *privacy by design*, yaitu merancang sistem dengan mempertimbangkan perlindungan privasi sejak tahap awal pengembangan, bukan sebagai tambahan di akhir. BSSN juga mendorong LSF untuk menerapkan SNI ISO/IEC 27001, standar nasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), yang menekankan pentingnya penerapan keamanan dari aspek teknologi sekaligus perilaku manusia. Saat ini MoU (Nota Kesepahaman) antara LSF dan BSSN telah kedaluwarsa karena



BAB I

dibuat pada 2020. Karena itu LSF berencana memperbarui MoU tersebut agar pendampingan dari BSSN dapat dilakukan secara struktural dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidentil.

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pemantauan Film dan Iklan Film

Membangun aplikasi pemantauan baru merupakan langkah strategis yang dilakukan LSF untuk memperkuat pengawasan terhadap film yang telah dinyatakan lulus sensor. Pemantauan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan pemilik film dan iklan film terhadap ketentuan dan klasifikasi yang berlaku setelah dinyatakan lulus sensor. Dalam penyusunan perangkat pemantauan tersebut, LSF menerapkan strategi tertentu guna mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengawasan.

Selama ini, aplikasi *Satellite* digunakan sebagai salah satu alat bantu pemantauan. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kompleksitas pengawasan, penggunaan aplikasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pemantauan secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, LSF menjalin kerja sama dengan Pihak Pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat mendukung dan memperkuat sistem pemantauan di lingkungan LSF. Salah satu alat yang saat ini sedang dikembangkan adalah *aplikasi pemantauan*. Aplikasi ini masih berada pada tahap pengembangan dan finalisasi serta terus melakukan koordinasi intensif dengan LSF agar aplikasi dapat berfungsi secara maksimal dan sesuai kebutuhan.

Pengembangan fitur aplikasi pemantauan tersebut meliputi:

- Fitur penjadwalan,
- Fitur domisili secara detail,
- Kolom penyimpanan dokumen, serta fitur-fitur lain yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional LSF.

Aplikasi pemantauan film ini telah terhubung dengan database LSF dan siap memasuki tahap uji coba. Tim pengembang juga telah mengakomodasi seluruh masukan dari masing-masing komisi, dan akan menindaklanjuti sebagai upaya memastikan penyempurnaan fitur dan kesiapan aplikasi sebelum digunakan secara resmi.



BAB I



Tampilan Aplikasi Pemantauan LSF



Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran Satya Pratama diapit Tenaga Sensor (Dhany Kurniawan dan Fatkhurrozaq)



BAB I

Demikian capaian kerja Komisi 1 LSF yang merupakan hasil kerja kolektif seluruh Anggota LSF, Tenaga Sensor, Sekretariat, serta dukungan para pemangku kepentingan. Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan, refleksi, dan pijakan untuk peningkatan kinerja penyensoran pada masa mendatang.



Anggota Komisi I (duduk) bersama Tenaga Sensor dan Tim Sekretariat LSF



BAB I





BAB II

LAPORAN KINERJA KOMISI II

98

(PEMANTAUAN - HUKUM DAN ADVOKASI -
APRESIASI DAN PROMOSI - KERJASAMA ANTAR LEMBAGA)





ERVAN ISMAIL - ERLAN BASRI - SAPTARI NOVIA STRI - IMAM SAFE'I - GUSTAV AULIA



BAB II

PENGANTAR

Dr. Ervan Ismail, M.Si
Ketua Komisi II



 100

Sebagai bagian dari piranti pelaksana program Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi II LSF bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemantauan, Apresiasi dan Promosi, Kerjasama Antar Lembaga, dan Hukum dan Advokasi. Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Tim Subkomisi Pemantauan LSF, didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundangan yang menyatakan film dan iklan film yang akan ditayangkan ke masyarakat harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Substansinya menegaskan bahwa film yang beredar harus memenuhi standar kelayakan dan ketentuan klasifikasi usia penontonnya. Penetapan dan penerbitan STLS juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap film dan iklan film yang beredar, serta *stakeholder* perfilman pada umumnya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan semua itu terlaksana di lapangan.

Sasaran pemantauan meliputi pelbagai aspek. *Pertama*, kepatuhan *film maker* atau pemilik film dalam menyensor filmnya, dan menayangkannya sesuai hasil penyensoran. *Kedua*, kepatuhan eksibitor dalam menayangkan atau mempertunjukkan film, sesuai ketentuan



BAB II

yang berlaku. Dan *ketiga*, kepatuhan penonton dalam menonton film sesuai klasifikasi usianya. Sementara, dari lokus penayangannya, pemantauan dilakukan di gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi, dan di jaringan teknologi informatika (JTI) atau *over the top* (OTT). Pemantauan juga dilakukan terhadap penayangan khusus festival film. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa kesadaran dan kepatuhan *stakeholder* perfilman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah cukup tinggi, kendati masih ditemukan beberapa pelanggaran yang perlu menjadi perhatian.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Lembaga Sensor Film (LSF) melaksanakan pemantauan intensif pada tiga sektor utama: televisi, Jaringan Teknologi Informatika (OTT/JTI), serta kegiatan festival dan penayangan film lainnya. Kegiatan itu bertujuan memastikan setiap konten yang beredar di hadapan publik telah melalui proses penyensoran, mencantumkan klasifikasi usia, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada sektor televisi, LSF melakukan 5.682 pemantauan dengan total 3.609 temuan pelanggaran. Pelanggaran paling dominan adalah Tidak Ada Telop yang mencapai 1.696 kasus, disusul Belum Disensor (854), Nomor STLS Tidak Sesuai (766), serta Judul Tidak Sesuai (744). Jumlah itu menunjukkan bahwa aspek administratif masih menjadi tantangan utama penyiaran. Meski demikian, terdapat 2.073 pemantauan nihil yang menjadi indikator meningkatnya kepatuhan di sejumlah stasiun TV.

Pada sektor JTI/OTT, LSF melaksanakan 2.735 pemantauan dan menemukan 2.242 pelanggaran. Pola pelanggaran masih serupa dengan televisi, tetapi dengan skala yang lebih berat, terutama pada kategori Tidak Ada Telop yang mencapai 2.106 kasus—menjadi temuan tertinggi lintas sektor. Selain itu, masih ditemukan Belum Sensor (840), STLS Tidak Sesuai Peruntukan (569), serta Klasifikasi Usia Berbeda (336). Di tengah tingginya pelanggaran, terdapat 493 pemantauan nihil yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan pada periode tertentu.

Sementara itu, pemantauan pada festival dan penayangan khusus secara umum menunjukkan tingkat pelanggaran yang lebih rendah. Mayoritas materi yang diputar telah melalui kurasi internal penyelenggara sehingga pelanggaran banyak berkaitan dengan ketidaksesuaian telop, peruntukan STLS, atau kelengkapan administrasi. Pemantauan pada sektor ini tetap penting untuk memastikan seluruh acara publik yang menampilkan film bergerak dalam koridor hukum dan standar perlindungan penonton.

Secara keseluruhan, data pemantauan menunjukkan bahwa tantangan terbesar tahun 2025 masih terletak pada konsistensi pencantuman atribut sensor



BAB II

dan ketaatan terhadap peruntukan STLS, terutama pada platform digital dan televisi. Namun, tren temuan nihil yang stabil mengindikasikan adanya perbaikan kepatuhan yang dapat terus diperkuat melalui pembinaan, koordinasi intensif, dan peningkatan literasi sensor mandiri di kalangan pelaku industri.

Sejalan dengan tugas pemantauan, terkait bidang Hukum dan Advokasi, *Subkomisi Hukum dan Advokasi* juga melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi hukum. Kegiatan itu bertujuan memberikan pembekalan terkait hak dan kewajiban, larangan dan batasan dalam kebebasan berkreasi dan berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pada 2025, *Subkomisi Literasi Hukum dan Advokasi* LSF melaksanakan rangkaian literasi hukum penyensoran ke pelbagai daerah seperti Batam, Ternate, Lombok, Manado, Pontianak, Yogyakarta, Bali, dan Palu. Kegiatan itu bertujuan memperkuat pemahaman publik tentang regulasi penyensoran, klasifikasi usia, serta aspek hukum dalam pembuatan film. Subkomisi juga hadir pada forum festival seperti Jakarta Film Week untuk memberikan edukasi hukum kepada para pelaku perfilman.

Di bidang regulasi, Subkomisi memimpin revisi penting seperti pembaruan Peraturan LSF Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran, penyempurnaan SOP Penyensoran dan SOP Dialog, serta penyesuaian terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko. Subkomisi juga berperan dalam penyusunan Naskah Kajian RUU Harmonisasi Peraturan Kebudayaan Klaster Perfilman dan penyusunan Naskah Akademik untuk revisi UU Perfilman.

Selain itu, Subkomisi mewakili LSF dalam rapat tingkat nasional terkait Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi (GTP3), termasuk penyusunan naskah urgensi Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2012 dan RAN GTP3. Seluruh kegiatan itu menegaskan peran strategis Subkomisi dalam literasi hukum, advokasi regulasi, dan penguatan tata kelola perfilman nasional.

Sepanjang 2025, *Subkomisi Apresiasi dan Promosi* LSF RI melaksanakan pelbagai program strategis untuk memperkuat literasi budaya sensor dan meningkatkan kehadiran lembaga di ruang publik. Kinerja dimulai dari penguatan media handling melalui publikasi massif di pelbagai media nasional,



BAB II

pembaruan data media, serta produksi materi sosialisasi seperti poster layanan sensor. Subkomisi juga aktif hadir dalam talkshow di radio dan televisi, serta mengembangkan *Podcast Classinema* sebagai ruang dialog bersama sineas untuk membahas etika dan kreativitas dalam perfilman.

Selain itu, subkomisi memproduksi beragam konten kreatif untuk YouTube LSF sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi digital. Partisipasi dalam Jakarta Film Week, JAFF Market, Festival Film KPK, dan pelbagai festival lainnya menunjukkan komitmen lembaga dalam membangun kolaborasi dan memperkuat literasi tontonan di pelbagai kalangan, termasuk generasi muda. Puncak kegiatan ditandai dengan penyelenggaraan *Anugerah LSF 2025*, yang berlangsung sukses melalui proses penjurian berlapis, siaran langsung di Lembaga Penyiaran Televisi Indosiar, serta publikasi pasca-acara yang menjaga momentum apresiasi publik. Seluruh rangkaian aktivitas ini menegaskan peran LSF tidak hanya sebagai lembaga penyensor, tetapi juga sebagai penggerak edukasi, apresiasi, dan komunikasi publik dalam ekosistem perfilman nasional.

Sepanjang 2025, *Subkomisi Kerjasama Antarlembaga* LSF aktif memperluas jejaring dan memperkuat kolaborasi strategis dengan pelbagai mitra. Beragam kerja sama ditandatangani bersama perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah seperti ISI Surakarta, ITB Bandung, IKJ, ASKOPIS, PROSFISI, serta Divisi Humas Polri. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung riset, literasi film, penguatan Budaya Sensor Mandiri, dan pemanfaatan teknologi baru dalam penyensoran.

Subkomisi juga melaksanakan sejumlah audiensi dan kunjungan kerja, di antaranya ke KPI Pusat, Polri, KPK, dan ITB Bandung, guna membahas sinergi kelembagaan, harmonisasi tugas penyensoran, pemantauan isi siaran, hingga eksplorasi kemungkinan penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam teknologi penyensoran. Selain itu, pelbagai kunjungan dari universitas dan sekolah turut difasilitasi untuk memberikan edukasi tentang penyensoran film dan literasi tontonan sesuai klasifikasi usia.

Secara keseluruhan, Subkomisi berhasil memfasilitasi 12 kerja sama dan serangkaian kegiatan yang memperkuat posisi LSF sebagai pusat literasi dan mitra strategis dalam ekosistem perfilman nasional. Langkah ini menjadi pondasi bagi program lanjutan yang lebih progresif pada 2026.



BAB II

LAPORAN SUBKOMISI PEMANTAUAN 2025

Ketua: Erlan Basri

104



Berdasarkan data pemantauan yang dihimpun selama periode Januari hingga Oktober 2025, Lembaga Sensor Film (LSF) telah melaksanakan fungsi pengawasan secara intensif pada empat sektor utama distribusi pertunjukan, yaitu: Televisi, Jaringan Teknologi Informatika (JTI), Bioskop, dan Festival Film.

1. Pemantauan Televisi

Pemantauan di Lembaga Penyiaran Televisi dilaksanakan terhadap 13 stasiun televisi yaitu ANTV, RCTI, SCTV, INDOSIAR, TRANS TV, TRANS 7, GTV, RTV, MNC TV, DAAI TV, MENTARI TV, MOJI TV, dan MD TV.

Regulasi pada unsur temuan (temuan) :

Telop mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Pasal 27 (1) tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran yang berbunyi : “Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan”

Revisi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 60 (3) yang berbunyi : “Lembaga Sensor Film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yang disensor



BAB II

untuk diperbaiki.”

Sulih suara mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 43 yang berbunyi: “Pelaku usaha perfilman di larang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.”

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan masa berlakunya (kedaluwarsa) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor.”

Penggolongan usia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 7: “Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”

Penilaian Judul mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 6 (b): LSF “melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.”

Sebagai dasar analisis terhadap tingkat kepatuhan lembaga penyiaran, berikut disajikan tabel dan visualisasi data dalam bentuk diagram Pareto yang menggambarkan hasil pemantauan materi siaran televisi selama periode Januari hingga November 2025. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai distribusi dan prioritas jenis temuan, sehingga memudahkan identifikasi temuan yang paling dominan hingga yang berfrekuensi terendah sebagai bahan evaluasi dan perumusan strategi pengawasan selanjutnya.



BAB II

Rekap hasil pemantauan Televisi 2025

	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Pemantauan	507	731	608	479	471	527	568	526	936	577	502	296	6.280
1. Total Ada Temuan	527	206	199	144	113	105	114	172	190	192	80	74	1.859
2. Jumlah Temuan sesuai	45	106	111	154	53	51	30	48	37	49	40	26	819
3. Temuan SFLS Tidak Sesuai	48	100	100	97	60	54	84	124	153	143	40	48	840
4. Masalah lain (tidak tertera)	62	34	36	42	45	34	61	55	77	97	44	48	700
5. Tidak terpantau (sisa)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	14	9	33
6. Tidak Sesuai	582	127	79	305	36	50	74	27	50	51	40	45	867
7. SFLS Ketidaksihan	19	38	25	12	10	23	6	14	5	5	2	11	109
8. Saluran Distribusi	-	42	72	91	108	115	103	88	128	99	42	38	994
9. Saluran Perantara lain	-	-	1	-	-	2	1	1	1	4	1	-	11
Jumlah	1.227	264	202	104	170	171	235	171	368	201	120	147	2.344
Jumlah Temuan	1.757	1.007	810	248	281	276	349	343	558	393	170	164	3.936

Sepanjang Januari hingga Desember 2025 Lembaga Sensor Film telah melaksanakan pemantauan terhadap materi siaran televisi dengan total cakupan sebanyak 6.280 tayangan. Dari keseluruhan materi yang dipantau tersebut, tercatat 3.936 temuan ketidaksesuaian, sementara 2.344 tayangan dinyatakan memenuhi ketentuan dan berada pada status nihil. Secara bulanan, intensitas pemantauan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan puncak kegiatan terjadi pada Februari yang mencatat volume pemantauan tertinggi sebanyak 731 materi sekaligus menghasilkan jumlah temuan tertinggi, yakni 447 temuan. Sebaliknya, pada Desember terjadi penurunan aktivitas pemantauan menjadi 296 materi dengan jumlah temuan sebanyak 154 temuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kumulatif rasio temuan temuan masih relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kepatuhan lembaga penyiaran, sehingga penguatan fungsi pengawasan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ditinjau berdasarkan jenis temuan, temuan administratif berupa ketiadaan Telop Tanda Lulus Sensor masih menjadi permasalahan utama dan mendominasi keseluruhan temuan dengan total 1.859 temuan. Selanjutnya, kategori materi yang ditayangkan tanpa melalui proses sensor tercatat sebanyak 934 temuan, yang mencerminkan masih lemahnya kepatuhan terhadap prosedur dasar penyensoran sebelum penayangan. Temuan administratif lainnya



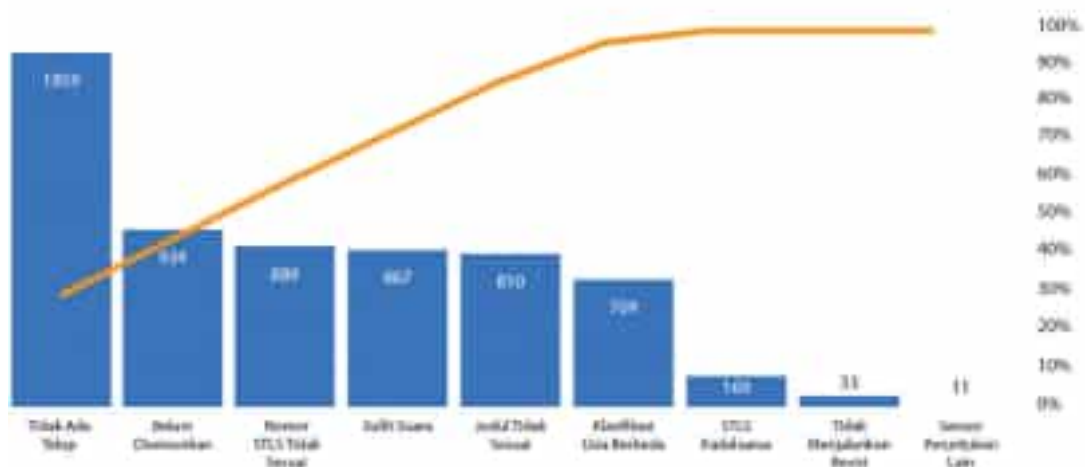
BAB II

juga muncul dalam jumlah yang relatif berimbang, meliputi ketidaksesuaian nomor STLS sebanyak 889 temuan, kendala pada sulih suara sebanyak 867 temuan, serta ketidaksesuaian judul sebanyak 810 temuan. Di sisi lain, aspek perlindungan pemirsa turut menjadi perhatian penting dengan ditemukannya 709 temuan ketidaksesuaian klasifikasi usia, yang berdampak langsung terhadap upaya mitigasi risiko paparan konten yang tidak sesuai bagi anak dan remaja.

Lebih lanjut, hasil pemantauan juga mengungkap adanya temuan dengan frekuensi yang lebih rendah namun tetap memiliki implikasi pengawasan yang krusial, antara lain penggunaan STLS yang telah kedaluwarsa sebanyak 169 temuan, tidak menjalankan revisi sebanyak 33 temuan serta penggunaan sensor untuk peruntukan lain sebanyak 11 temuan.. Tren ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat responsivitas lembaga penyiaran terhadap arahan dan rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan oleh LSF. Secara keseluruhan, potret data pemantauan 2025 ini memberikan landasan strategis bagi pelaksanaan evaluasi menyeluruh, khususnya dalam memperkuat sosialisasi kewajiban penayangan Telop serta meningkatkan akurasi dan konsistensi data STLS, guna memastikan seluruh konten siaran yang dikonsumsi masyarakat telah melalui proses sensor yang legal, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

107

Pemantauan TV 2025





BAB II

Pemantauan TV Januari – November 2025

Visualisasi data pemantauan televisi pada 2025 dalam bentuk diagram Pareto memberikan gambaran hierarkis mengenai distribusi jenis temuan, mulai dari yang paling dominan hingga yang berfrekuensi paling rendah. Berdasarkan diagram tersebut, kategori *tidak ada Telop* menempati posisi teratas sebagai penyumbang temuan terbesar dengan total 1.859 temuan. Dominasi kategori ini menegaskan bahwa permasalahan kepatuhan administratif terkait penayangan Tanda Lulus Sensor masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran. Kenaikan tajam pada kurva akumulatif pada kategori awal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang terfokus pada pemenuhan kewajiban Telop berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan secara nasional.

Selanjutnya, diagram Pareto memperlihatkan kelompok temuan dengan frekuensi menengah namun memiliki kontribusi substansial terhadap total temuan. Kategori *belum disensorkan* berada pada urutan kedua dengan 934 temuan, diikuti oleh *ketidaksesuaian nomor STLS* sebanyak 889 temuan, permasalahan *sulih suara* sebanyak 867 temuan, *ketidaksesuaian judul* sebanyak 810 temuan, serta *ketidaksesuaian klasifikasi usia* yang mencatatkan 709 temuan. Jarak antar pilar yang relatif berdekatan pada kategori-kategori ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam aspek sinkronisasi dan akurasi data administrasi antara dokumen Surat Tanda Lulus Sensor dengan materi yang ditayangkan lembaga penyiaran.

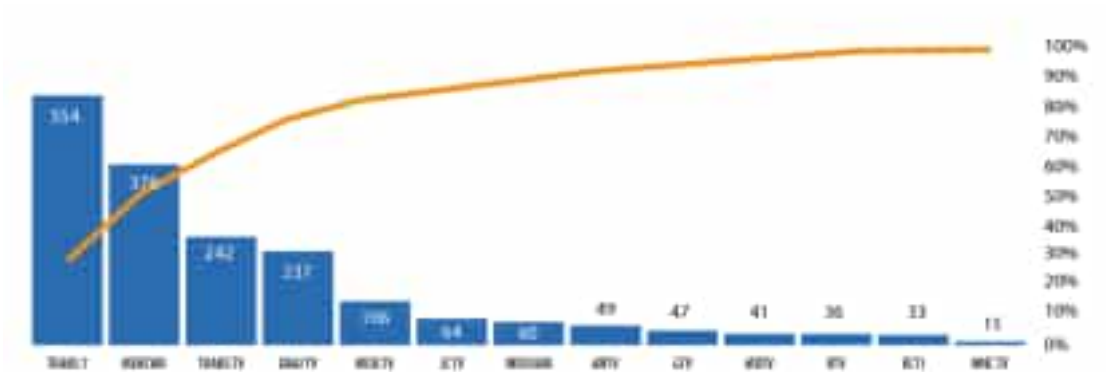
Pada kategori dengan frekuensi lebih rendah, terlihat penurunan jumlah temuan yang cukup signifikan pada, *penggunaan STLS kedaluwarsa* sebanyak 169 temuan. Adapun kategori dengan kontribusi paling kecil terhadap total temuan ditunjukkan oleh *tidak menjalankan revisi* sebanyak 33 temuan dan *sensor peruntukan lain* sebanyak 11 temuan. Secara keseluruhan, pola Pareto ini menegaskan bahwa sebagian besar permasalahan kepatuhan terkonsentrasi pada lima hingga enam kategori utama, yang secara kumulatif mencakup hampir 90% dari total temuan selama periode pemantauan, sehingga menjadi prioritas strategis dalam perencanaan pengawasan dan pembinaan kepatuhan di masa mendatang.

Berikut disajikan lampiran yang memuat rangkuman temuan hasil pemantauan pada sektor televisi.

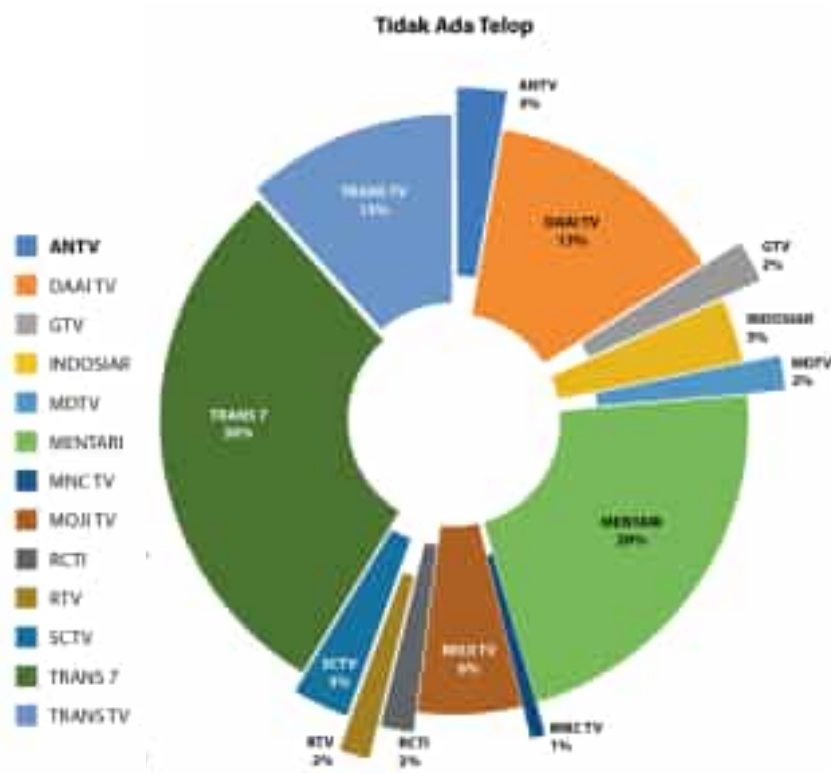


BAB II

a) Tidak Menampilkan Telop



Pemantauan Televisi yang dilakukan Tim Tenaga Sensor untuk seluruh Program Televisi baik yang Drama maupun Non Drama yang sudah disensor di Lembaga Sensor Film. Tetapi ada beberapa program televisi khususnya tayangan yang bersifat nondrama tidak menampilkan telop. Untuk tayangan Drama dari seluruh stasiun televisi menampilkan telop pada saat penayangan. Hasil dari pemantauan yang dilakukan Tim Tenaga Sensor menunjukkan kepatuhan seluruh stasiun televisi dari tahun ke tahun terus meningkat.

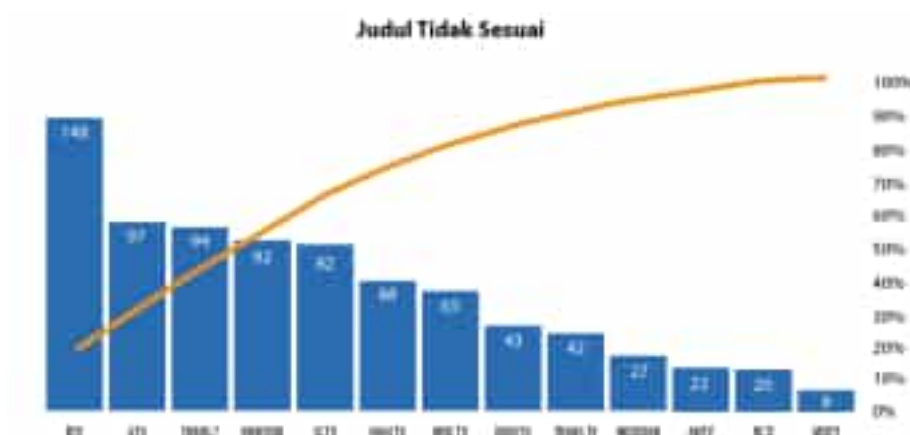


Dilihat dari grafik di atas Trans 7 banyak tidak menampilkan telop. Namun, itu tidak sebanding dengan jumlah penayangan program televisi baik yang drama maupun nondrama yang menampilkan telop pada saat penayangan.



BAB II

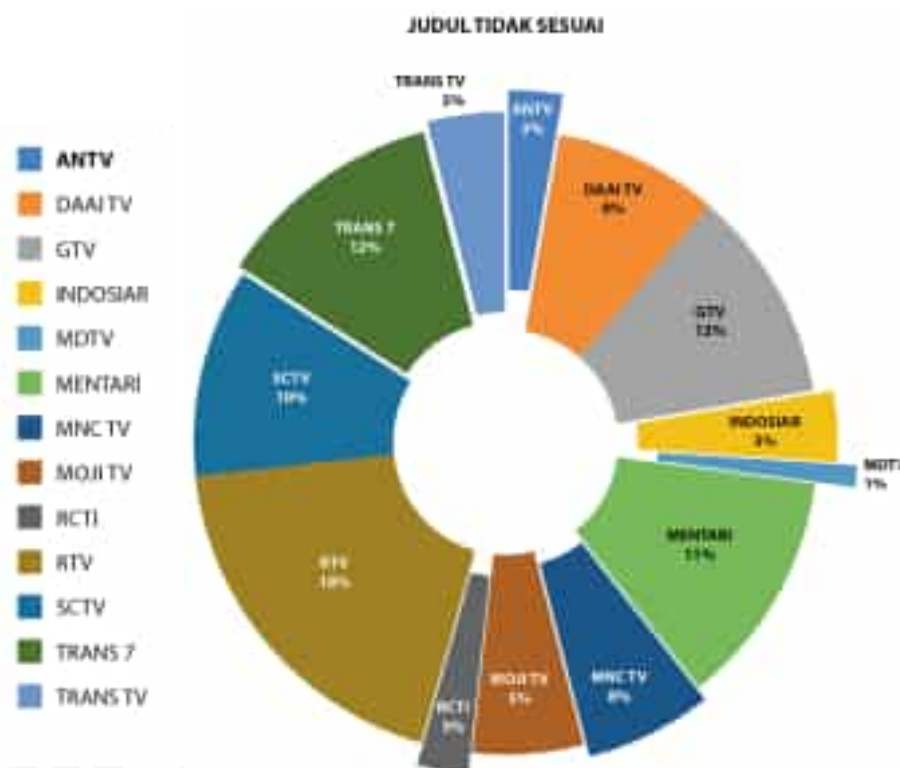
b)



Judul Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian antara judul program yang ditayangkan dengan judul yang tercantum dalam Surat Tanda Lulus Sensor masih menjadi permasalahan yang cukup menonjol dalam pemantauan penyiaran televisi. Diagram Pareto menunjukkan bahwa RTV mencatatkan angka tertinggi dengan 148 temuan, diikuti GTV sebanyak 97 temuan, Trans 7 sebanyak 94 temuan dan Mentari sebanyak 92 temuan. Tingginya angka ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data internal, khususnya pada saat perubahan jadwal siar atau penggunaan judul komersial yang berbeda dari

110



BAB II

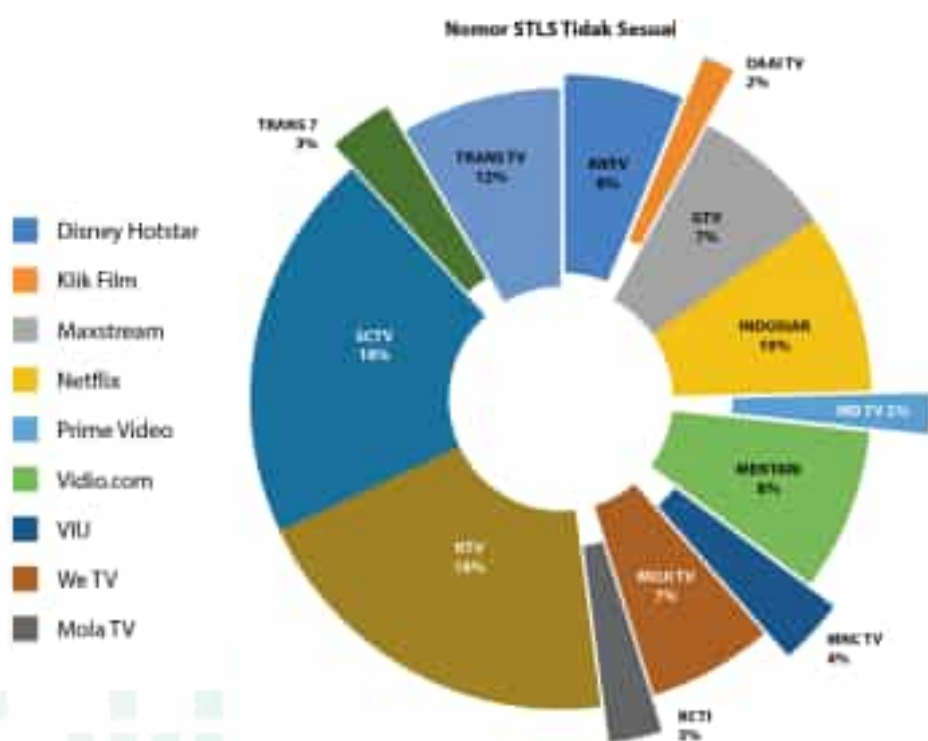
judul administratif yang tercantum dalam STLS.

Berdasarkan grafik persentase, RTV mendominasi persentase *Judul tidak sesuai* dengan kontribusi sebesar 18% dari total temuan nasional. GTV dan Trans 7 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 12%, sementara Mentari berada pada angka 11%. Karena itu diperlukan evaluasi yang lebih ketat

c) Nomor STLS Tidak Sesuai



Berdasarkan diagram frekuensi temuan, masih ditemukan tingkat inkonsistensi yang cukup tinggi dalam pencantuman nomor STLS pada sejumlah stasiun televisi. RTV mencatatkan jumlah angka tertinggi dengan 165 tayangan, diikuti SCTV dengan 162 tayangan. Selanjutnya, Trans TV dan Indosiar masing-masing mencatatkan 106 dan 90 tayangan.





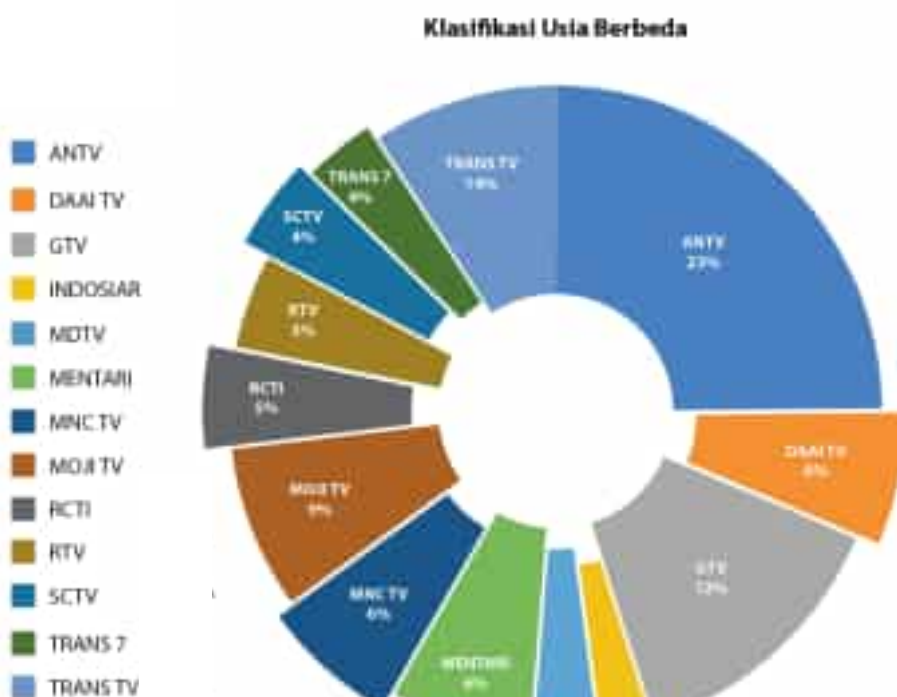
BAB II

Analisis terhadap grafik persentase menunjukkan bahwa temuan *nomor STLS tidak sesuai* didominasi RTV dan SCTV yang masing-masing menyumbang 18% dari total temuan nasional. Trans TV berada di posisi berikutnya dengan kontribusi sebesar 12%, disusul Indosiar sebesar 10%. Sebaliknya, DAAI TV dan MD TV hanya menyumbang masing-masing 2% yang mencerminkan tingkat akurasi administratif yang lebih baik dibandingkan stasiun lainnya.

d) Klasifikasi Usia Berbeda



Temuan *ketidaksesuaian klasifikasi usia* antara hasil sensor resmi dengan label yang ditayangkan masih tergolong signifikan dan berdampak langsung pada perlindungan penonton. Diagram frekuensi menunjukkan bahwa ANTV menempati posisi tertinggi dengan 162 temuan, diikuti Trans TV sebanyak 102 temuan, serta GTV dan MOJI TV masing-masing sebanyak 86 dan 21 temuan.



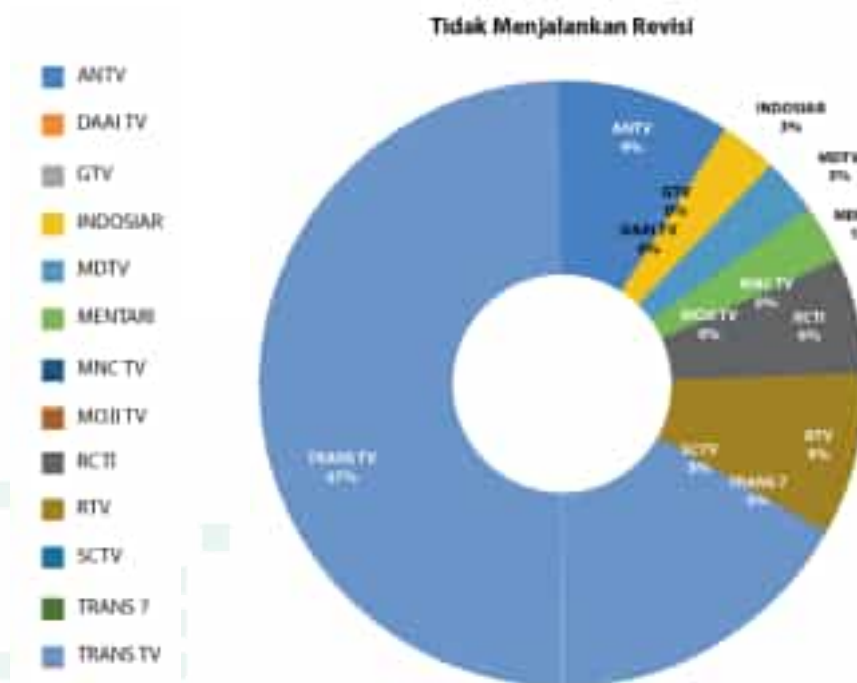
BAB II

Ditinjau dari grafik persentase, ANTV memberikan kontribusi terbesar terhadap temuan *klasifikasi usia berbeda* dengan porsi sebesar 23%. Trans TV berada di posisi berikutnya dengan kontribusi 14%, disusul GTV sebesar 12%. Sementara MDTV dan Indosiar masing-masing hanya menyumbang 3%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan lebih baik.

e) Tidak Menjalankan Revisi



Data frekuensi menunjukkan masih ditemukannya ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban revisi atas materi siaran sesuai catatan LSF. Trans TV mencatatkan jumlah temuan tertinggi *tidak menjalankan revisi* dengan 22 temuan, sementara ANTV dan RTV hanya mencatatkan 3 temuan. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan komunikasi atau operasional dalam menindaklanjuti rekomendasi revisi.





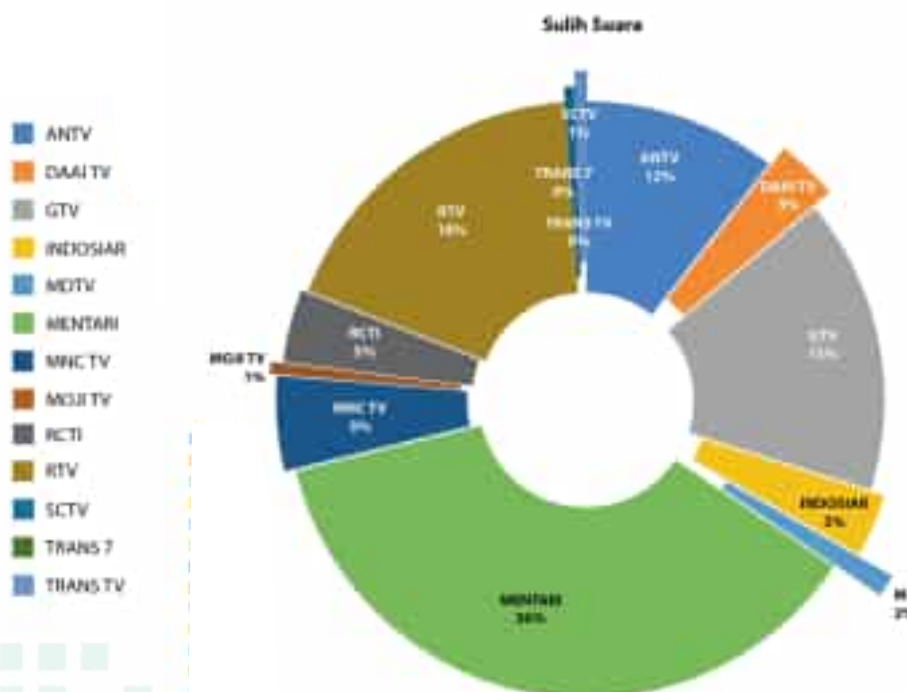
BAB II

Grafik persentase memperlihatkan dominasi Trans TV dengan kontribusi sebesar 67% dari total temuan nasional dalam kategori ini. ANTV dan RTV masing-masing menyumbang 9%, diikuti RCTI sebesar 6%. Sementara Indosiar, MDTV dan Mentari masing-masing menyumbang 3%. Sebaliknya, DAAI TV, GTV, Moji TV, dan MNC TV mencatatkan kontribusi 0%, yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap arahan revisi.

f) Sulih Suara



Dalam aspek administratif sulih suara, diagram Pareto menunjukkan adanya penggunaan sulih suara terbanyak dari Mentari TV dengan total 315 tayangan. Angka ini jauh melampaui RTV sebanyak 157 tayangan dan GTV sebanyak 128 tayangan. Namun, mengingat adanya perbedaan regulasi antara UU 33/2009 tentang Perfilman dengan UU 32/2002 tentang Penyiaran, maka indikator sulih suara bukan merupakan temuan yang dianggap serius.

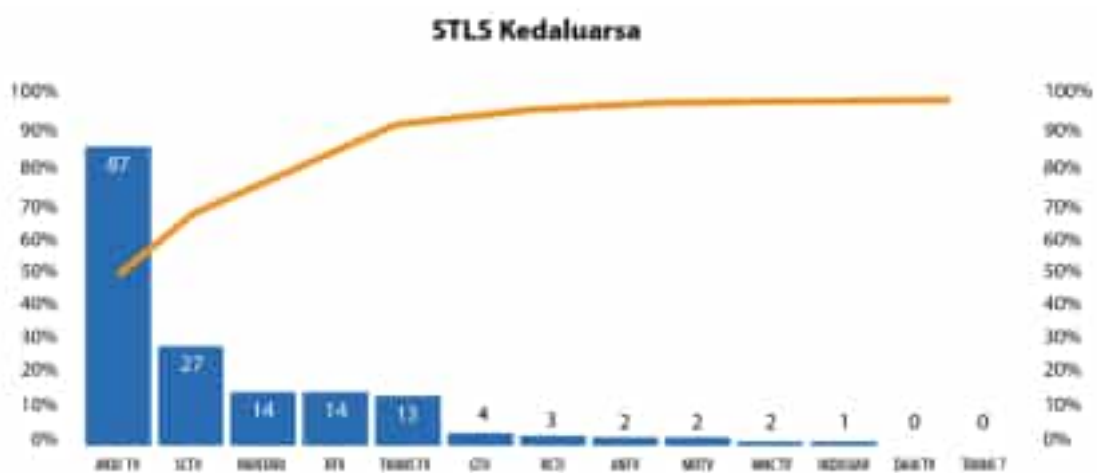




BAB II

Berdasarkan grafik ini, Mentari memberikan kontribusi sebesar 36%, diikuti RTV sebesar 18% dan GTV sebesar 15%. Sebaliknya, Trans 7 dan Trans TV mencatatkan kontribusi 0%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam UU Perfilman maupun UU Penyiaran.

g) STLS Kedaluwarsa

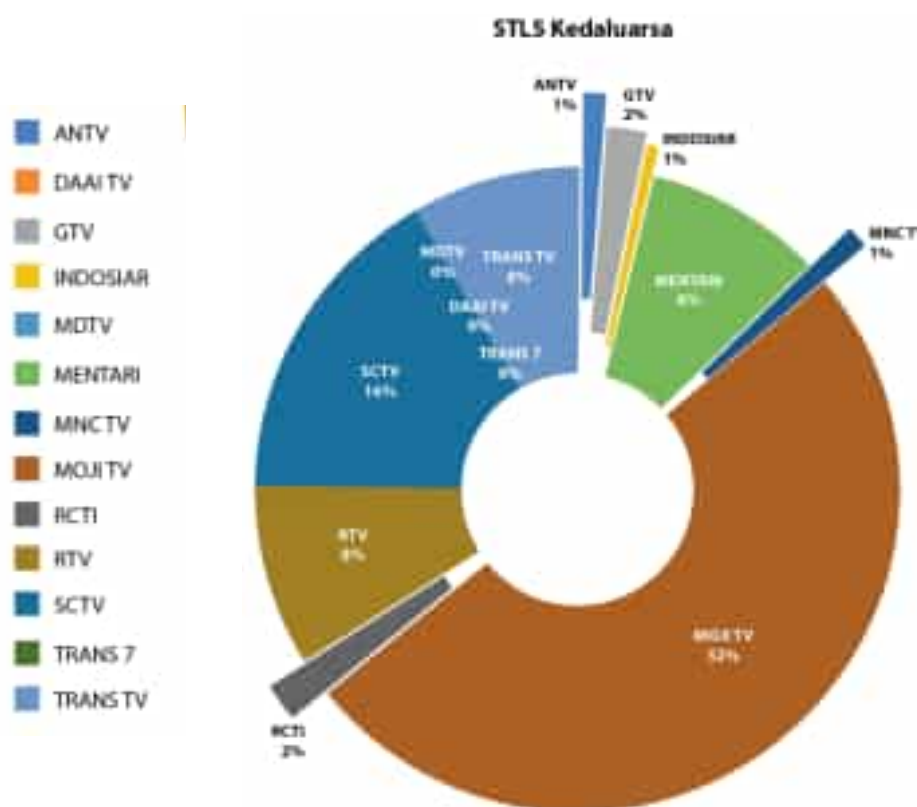


115

Temuan terkait penggunaan STLS yang telah melewati masa berlaku menunjukkan kecenderungan yang terpusat pada beberapa lembaga penyiaran tertentu. Berdasarkan diagram Pareto, Moji TV mencatatkan jumlah temuan tertinggi dengan 87 tayangan, jauh melampaui SCTV sebanyak 27 tayangan, Mentari dan RTV masing-masing sebanyak 14 tayangan, Trans TV sebanyak 13 tayangan, GTV sebanyak 4 tayangan, RCTI sebanyak 3 tayangan dan ANTV, MDTV serta MNC TV masing-masing menyumbangkan 2 tayangan. Sementara itu, stasiun televisi DAAI dan Trans 7 tidak melahirkan temuan pada kategori ini, yang mencerminkan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pengelolaan masa berlaku dokumen sensor.



BAB II



Melalui grafik lingkaran, Moji TV menyumbang hingga 52% dari total temuan *STLS kedaluwarsa* secara nasional. SCTV berada pada posisi berikutnya dengan kontribusi sebesar 16%, sedangkan RTV dan Trans TV masing-masing menyumbang 8%. Pola ini menunjukkan perlunya atensi dan pembinaan khusus terhadap lembaga penyiaran dengan kontribusi tertinggi guna memastikan legalitas siaran tetap terjaga

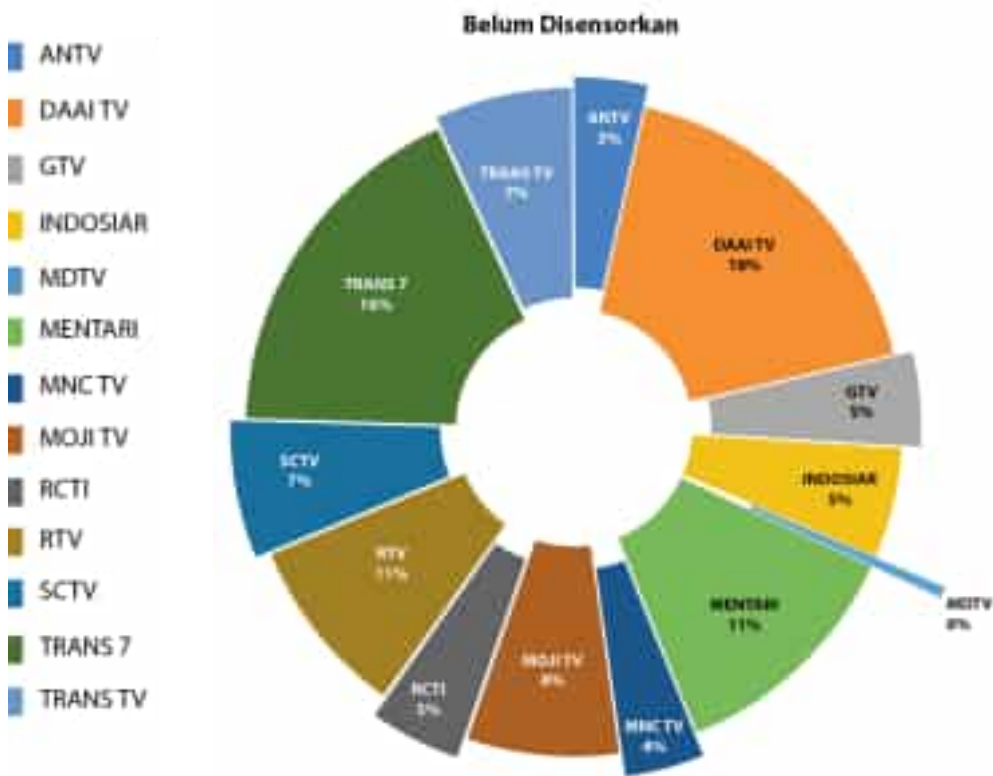
h) Belum Disensorkan





BAB II

Kategori penayangan konten yang belum melalui proses sensor menunjukkan tingkat temuan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan diagram Pareto, DAAI TV mencatatkan jumlah temuan tertinggi dengan 164 temuan, diikuti Trans 7 sebanyak 154 temuan. Angka yang cukup besar juga tercatat pada Mentari sebanyak 102 temuan dan RTV sebanyak 100 temuan, yang mengindikasikan masih adanya celah dalam mekanisme pengendalian mutu siaran sebelum konten ditayangkan.



Analisis grafik persentase menunjukkan bahwa DAAI TV memberikan kontribusi sebesar 18%, disusul Trans 7 sebesar 16%, Mentari sebesar 11%, dan RTV sebesar 10%. Sebaliknya, MDTV mencatatkan kontribusi 0%, yang menunjukkan bahwa penerapan pengawasan internal terhadap proses sensor telah berjalan optimal dan konsisten.



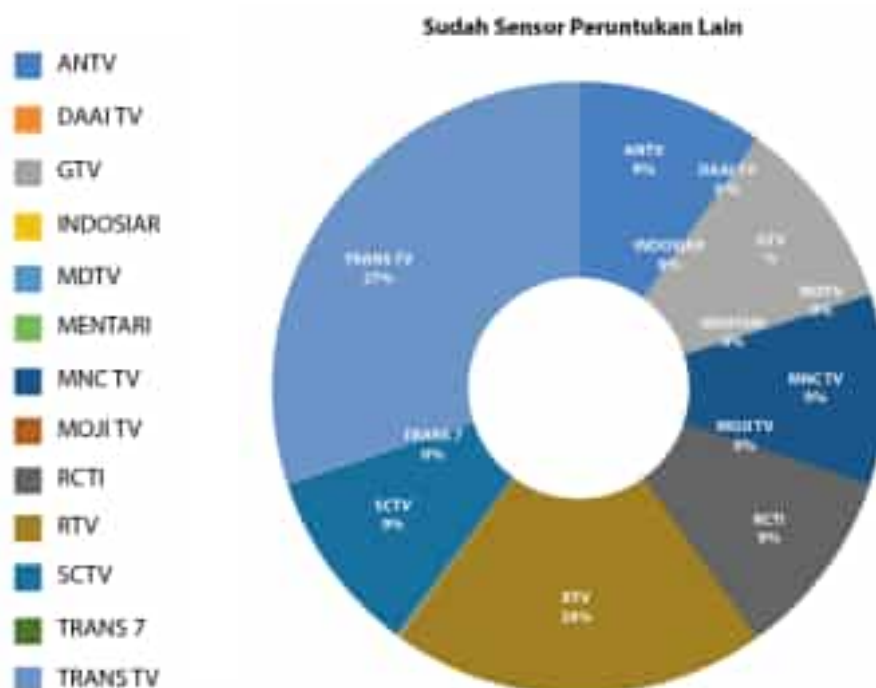
BAB II

i) Sudah Sensor Peruntukan Lain



Berdasarkan diagram frekuensi, RTV dan Trans TV masing-masing mencatatkan 3 temuan tertinggi. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil, temuan ini tetap memiliki implikasi administratif yang penting karena menyangkut kesesuaian penggunaan dokumen sensor.

118



Ditinjau dari grafik persentase, RTV memberikan kontribusi sebesar 28%, diikuti Trans TV sebesar 27%. Stasiun televisi lainnya seperti ANTV, SCTV, GTV, MNC TV, dan RCTI masing-masing menyumbang 9%. Sementara itu, DAAI TV, Indosiar, MDTV, Mentari, Moji TV, dan Trans 7 mencatatkan kontribusi 0%, yang mencerminkan pemahaman yang baik terhadap ketentuan penggunaan STLS sesuai peruntukan media penayangan.



BAB II



119

Pemantauan Televisi RCTI oleh Tenaga Sensor



BAB II

2. Pemantauan Jaringan Teknologi Informatika

Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika (JTI) pada 2025 dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) layanan Over The Top (OTT) yakni, Disney+hotstar, Netflix, Maxstream, KlikFilm, MolaTV, WeTV, VIU, Prime Video dan Vidio.

Sebagai bagian dari analisis kepatuhan pada pemantauan Jaringan Teknologi Informatika, berikut disajikan tabel rekapitulasi dan visualisasi data dalam bentuk diagram Pareto yang menggambarkan hasil pemantauan materi sepanjang Januari hingga November 2025. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sebaran dan tingkat dominasi jenis temuan, sehingga dapat diidentifikasi kategori temuan yang paling berpengaruh hingga yang berfrekuensi terendah sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan dan langkah tindak lanjut.

Rekap Pemantauan Jaringan Teknologi Informatika 2025

120

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Jumlah
Jumlah Pemantauan	288	309	310	247	249	279	284	292	251	226	92	2.827
1 Tidak Ada Temuan (K)	3	6	5	8	8	6	9	5	2	3	5	57
2 Tidak Ada Telop	213	285	283	191	201	195	217	221	218	131	89	2.186
3 Nomor STLS Tidak sesuai ICI	36	33	37	26	16	34	39	55	11	10	11	298
4 STLS Kedudukan (P)	9	9	11	3	2	5	11	16	6	32	6	105
5 Klasifikasi Usia Berbeda	38	31	36	32	31	37	43	44	31	14	7	343
6 Tidak Menampilkan Raster (L)	0	0	0	0	1	2	0	2	1	2	0	8
7 Sebelum Sensor	-	62	130	77	123	84	114	92	101	81	23	863
8 STLS Tidak Sesuai Pemantauan	-	67	76	57	47	66	90	74	56	56	28	567
Jumlah	56	25	33	48	98	48	50	56	94	85	9	512
Jumlah Temuan	232	286	277	199	211	191	234	236	217	161	89	2.325

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemantauan Jaringan Teknologi Informatika sepanjang 2025, Lembaga Sensor Film mencatat total cakupan pemantauan sebanyak 2.827 materi. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi 2.325 temuan ketidaksesuaian, sementara 502 materi atau sekitar 17,8% dinyatakan memenuhi ketentuan dan berada pada status nihil. Secara bulanan, intensitas pemantauan tertinggi terjadi pada Maret dengan 310 materi, diikuti Februari sebanyak 309 materi. Sepanjang periode pemantauan, kategori *tidak ada Telop*



BAB II

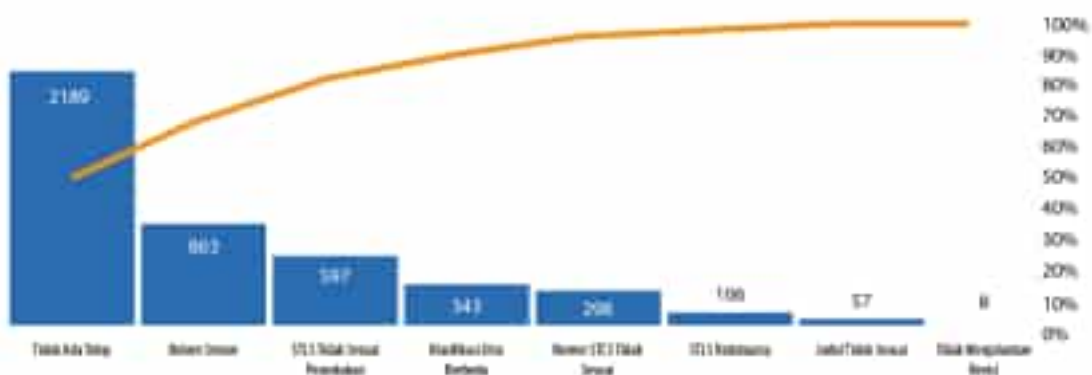
menjadi temuan paling dominan dengan total 2.189 temuan, dengan puncak kejadian tercatat pada Februari sebanyak 265 temuan dan Maret sebanyak 262 temuan. Selain itu, temuan materi yang *belum melalui proses sensor* juga menunjukkan angka signifikan, yakni 863 temuan, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada Februari sebanyak 136 temuan. Kategori ketidaksesuaian peruntukan STLS turut memberikan kontribusi besar dengan total 597 temuan, di mana frekuensi tertinggi tercatat pada Juli sebanyak 90 temuan.

Analisis lebih lanjut terhadap distribusi bulanan menunjukkan bahwa Agustus menjadi bulan dengan puncak temuan pada beberapa kategori tertentu, antara lain nomor STLS tidak sesuai sebanyak 55 temuan dan STLS kedaluwarsa sebanyak 16 temuan. Kategori ketidaksesuaian klasifikasi usia yang secara kumulatif mencapai 343 temuan terlihat relatif konsisten setiap bulan, namun mencatatkan angka tertinggi pada Agustus sebanyak 44 temuan.

Untuk kategori judul tidak sesuai, tercatat total 57 temuan dengan sebaran yang relatif rendah, dan April menjadi periode dengan temuan tertinggi sebanyak 8 temuan. Sementara itu, kategori *tidak menjalankan revisi* merupakan temuan dengan frekuensi paling rendah, yakni 8 temuan, yang muncul secara sporadis antara Mei hingga Oktober. Memasuki akhir periode pemantauan pada November, seluruh indikator menunjukkan penurunan aktivitas cukup signifikan dengan hanya 92 materi yang dipantau dan 83 temuan yang teridentifikasi, yang diduga berkaitan dengan dinamika dan siklus pelaporan pada akhir tahun.

121

Pemantauan JTI 2025



Pemantauan JTI Januari – November 2025



BAB II

Interpretasi data pada Diagram Pareto Pemantauan JTI 2025 menunjukkan pola hierarkis temuan yang menegaskan penerapan prinsip Pareto dalam konteks kepatuhan penyiaran berbasis teknologi informatika. Grafik memperlihatkan dominasi sangat kuat kategori tidak ada Telop dengan total 2.189 temuan, yang menjadikannya faktor paling berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Pada urutan berikutnya, kategori belum sensor mencatatkan 863 temuan, mencerminkan masih adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan prosedur penyensoran materi digital sebelum ditayangkan atau dipublikasikan. Kurva akumulatif pada diagram menunjukkan kenaikan yang tajam pada kategori awal, yang mengindikasikan bahwa kombinasi temuan *tidak ada Telop, belum sensor, dan STLS tidak sesuai dengan peraturan* sebanyak 597 temuan telah mencakup mayoritas dominan dari total ketidaksesuaian yang teridentifikasi.

Selanjutnya, struktur grafik menunjukkan pelandaian pada kategori klasifikasi usia berbeda sebanyak 343 temuan, dan nomor STLS tidak sesuai sebanyak 298 temuan, yang menggambarkan permasalahan bersifat teknis-administratif dengan dampak yang lebih terbatas namun tetap memerlukan pengendalian.

Pada bagian akhir grafik, kategori STLS kedaluwarsa dengan 106 temuan, judul tidak sesuai sebanyak 57 temuan, serta tidak menjalankan revisi sebanyak 8 temuan tampil sebagai kontributor minor terhadap total temuan. Secara keseluruhan, Diagram Pareto ini memberikan dasar yang kuat bagi Lembaga Sensor Film untuk memprioritaskan alokasi sumber daya pengawasan pada tiga kategori utama di sisi kiri grafik, guna mencapai penurunan temuan yang paling signifikan secara efektif dan efisien.

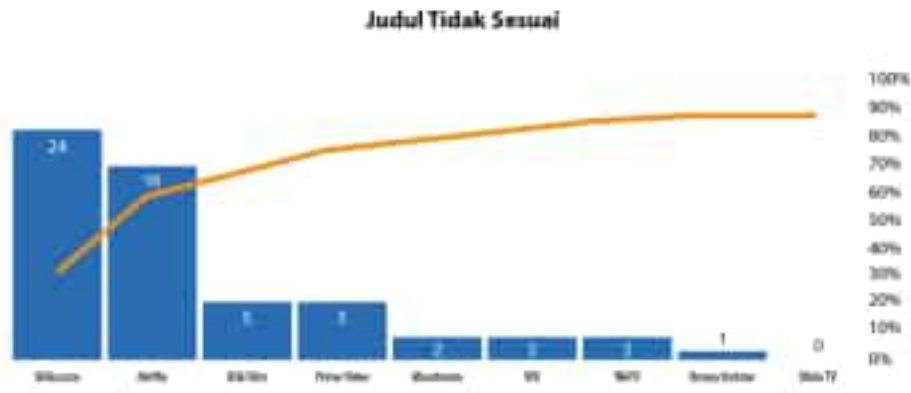
Analisis terhadap kepatuhan administratif penayangan atribut sensor pada platform Jaringan Teknologi Informatika menunjukkan bahwa temuan masih didominasi oleh beberapa penyedia layanan utama. Berikut disajikan lampiran yang memuat rangkuman temuan hasil pemantauan pada sektor Jaringan Teknologi Informatika (JTI)



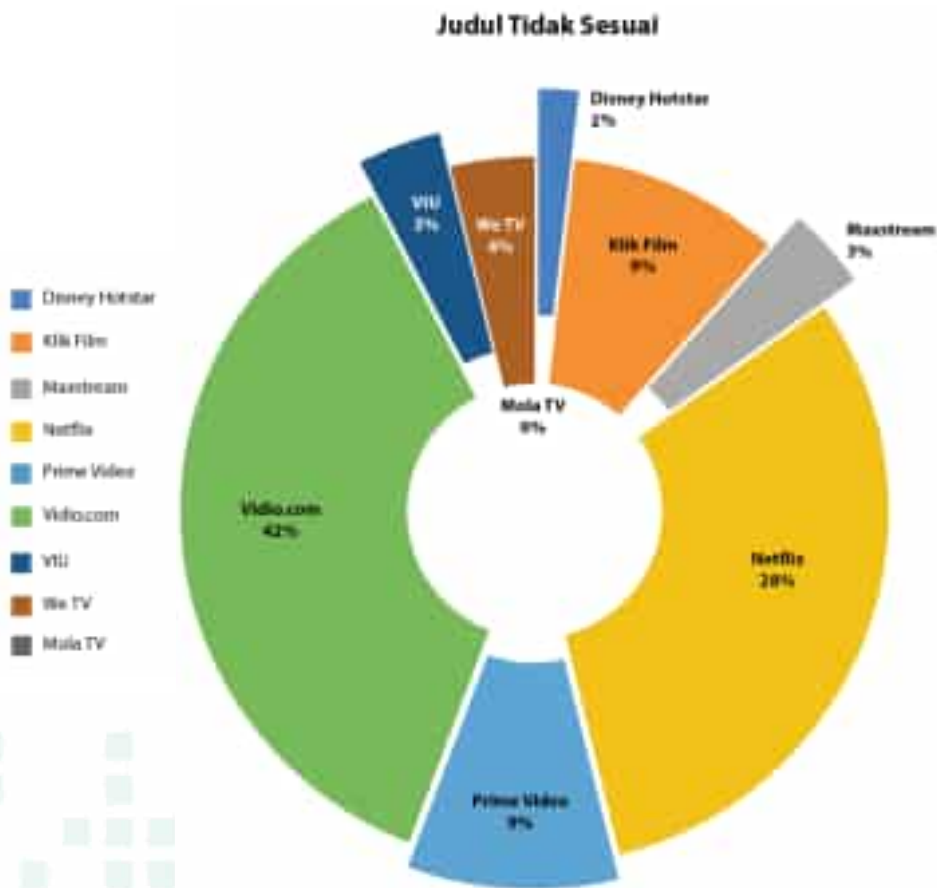


BAB II

a. Judul Tidak Sesuai



Pada kategori ketidaksesuaian judul antara materi tayang dengan dokumen Surat Tanda Lulus Sensor, diagram Pareto memperlihatkan bahwa Vidio.com berada pada posisi teratas dengan total 24 temuan, diikuti Netflix sebanyak 16 temuan. Platform lain seperti Klik Film dan Prime Video hanya mencatatkan jumlah temuan yang relatif kecil yakni 5 temuan. Maxstream, VIU dan We TV masing masing menyumbangkan 2 temuan dan Disney Hotstar 1 temuan. Kondisi ini menandakan masih adanya ketidaksinkronan dalam proses input metadata, terutama ketika judul komersial yang digunakan berbeda dengan judul administratif yang tercatat dalam sistem LSF.





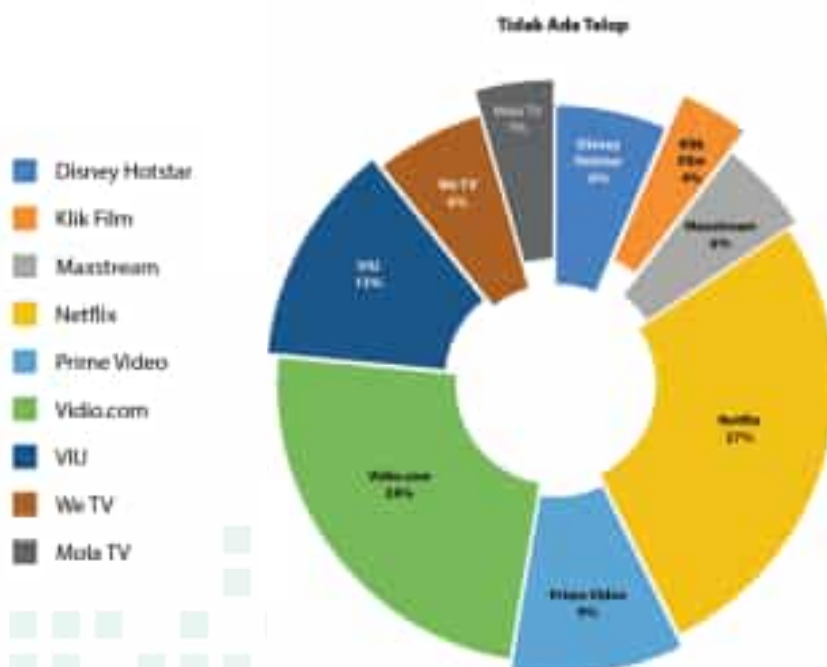
BAB II

Ditinjau dari chart distribusi persentase, Vidio.com memberikan kontribusi terbesar dengan porsi mencapai 42%. Netflix menyusul dengan 28%, sementara Klik Film dan Prime Video berada pada angka 9%. Tingginya proporsi pada Vidio.com menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara unit akuisisi konten dan fungsi legal agar konsistensi penamaan judul sesuai STLS dapat terjaga secara berkelanjutan.

b. Tidak Ada Telop



Berdasarkan hasil pembacaan diagram Pareto, Netflix tercatat sebagai penyumbang temuan terbanyak dengan 597 temuan, disusul Vidio.com yang mencatatkan 518 temuan. Kesenjangan yang cukup lebar terlihat apabila dibandingkan dengan platform lain seperti Klik Film yang hanya mencatatkan 82 temuan. Pola ini mengindikasikan bahwa platform dengan volume distribusi konten yang besar masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengintegrasikan telop secara konsisten ke dalam aset digital yang ditayangkan.





BAB II

Analisis melalui chart persentase menunjukkan Netflix menjadi kontributor terbesar dengan porsi sebesar 27%, sedikit di atas Vidio.com yang menyumbang 24%. Secara kumulatif, tiga platform utama yaitu Vidio.com, Netflix, dan VIU menyumbang lebih dari 60% total temuan kategori *Tidak Menampilkan Telop* secara nasional. Rendahnya kontribusi persentase pada Mola TV sebesar 5% dan Klik Film sebesar 4% memperlihatkan bahwa pengendalian kualitas pada aspek administratif ini sesungguhnya dapat ditekan secara optimal meskipun pengelolaan katalog konten tetap berjalan dalam skala besar.

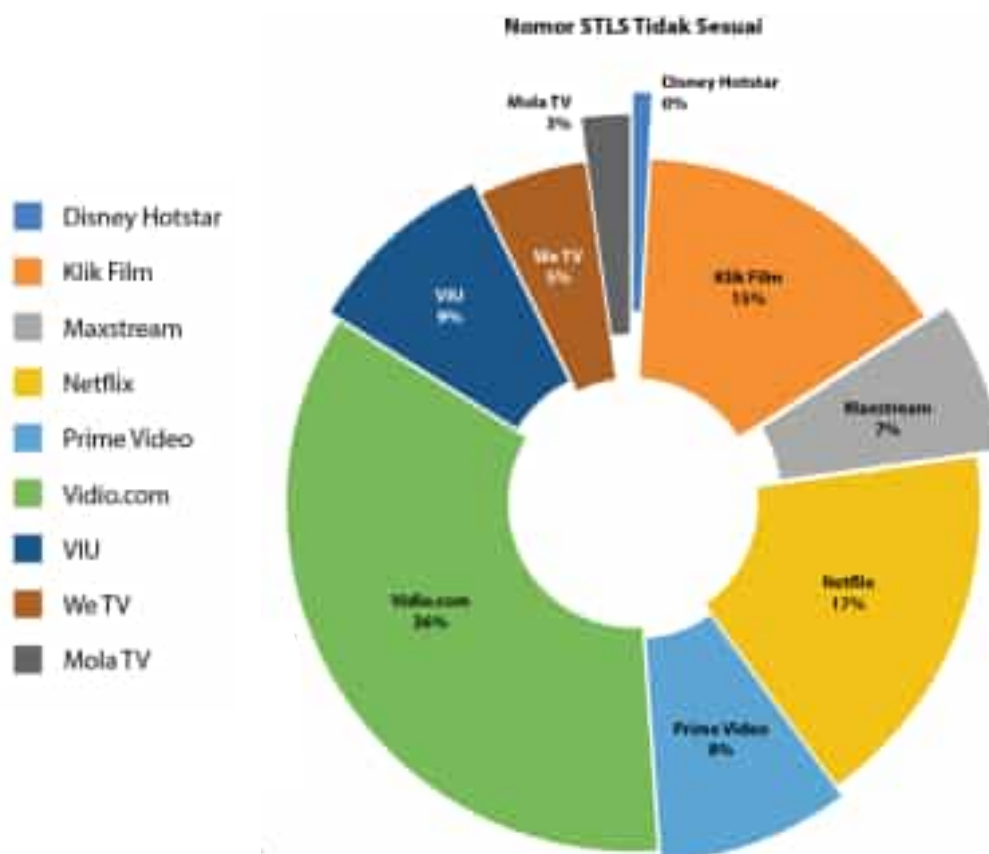
c. Nomor STLS Tidak Sesuai



Diagram Pareto menunjukkan adanya ketidakteraturan administratif terkait pencantuman nomor STLS, dengan Vidio.com mencatatkan 107 temuan, diikuti Netflix sebanyak 50 temuan dan Klik Film dengan 44 temuan. Sebaliknya, platform seperti Mola TV dan Disney Hotstar hanya menyumbangkan 8 temuan dan 2 temuan pada kategori ini. Data tersebut mengindikasikan bahwa platform dengan pengelolaan katalog global masih menghadapi kendala dalam menyelaraskan nomor sertifikasi lokal LSF ke dalam sistem metadata internal mereka.



BAB II



Berdasarkan chart persentase, Vidio.com menjadi kontributor terbesar dengan porsi mencapai 36%, disusul Netflix sebesar 17% dan Klik Film sebesar 15%. Tingginya kontribusi Vidio.com yang melampaui sepertiga dari total nasional menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme quality control data.

d. STLS Kedaluwarsa





BAB II

Berdasarkan diagram frekuensi, masih ditemukan konten yang ditayangkan meskipun masa berlaku STLS telah berakhir. Klik Film mencatatkan jumlah temuan tertinggi dengan 32 temuan, diikuti Netflix sebanyak 26 temuan dan Vidio.com sebanyak 25 temuan. Disney Hotstar dan VIU masing-masing menyumbangkan 3 temuan. Platform lain seperti Maxstream, Prime Video, We TV dan Mola TV tercatat memiliki jumlah temuan yang sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam pemantauan masa berlaku sertifikat sensor pada platform dengan katalog global yang luas.

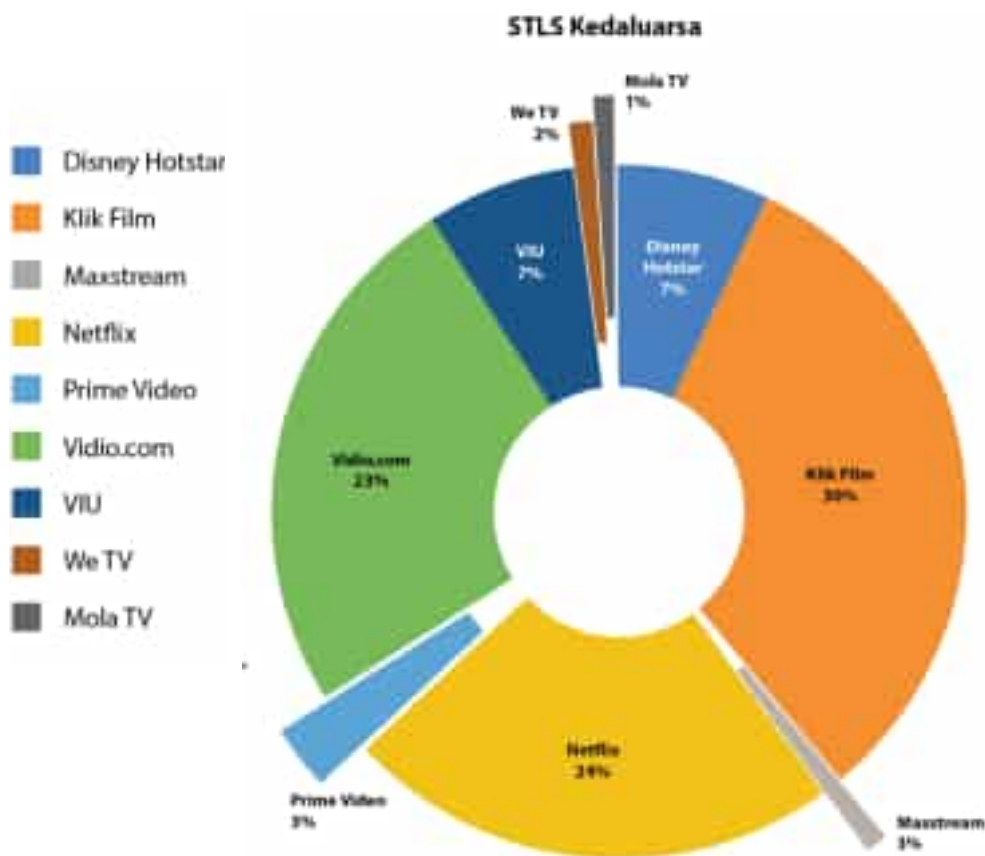


Chart distribusi persentase memperlihatkan dominasi Klik Film dengan kontribusi sebesar 30%, disusul Netflix sebesar 24%. Vidio.com menyumbang 23% serta VIU dan Disney Hotstar masing-masing sebesar 7%. Tingginya kontribusi pada kategori ini menegaskan perlunya penerapan mekanisme audit internal dan pengingat otomatis masa berlaku STLS guna memastikan seluruh konten yang ditayangkan tetap memiliki legalitas yang sah sesuai ketentuan LSF.

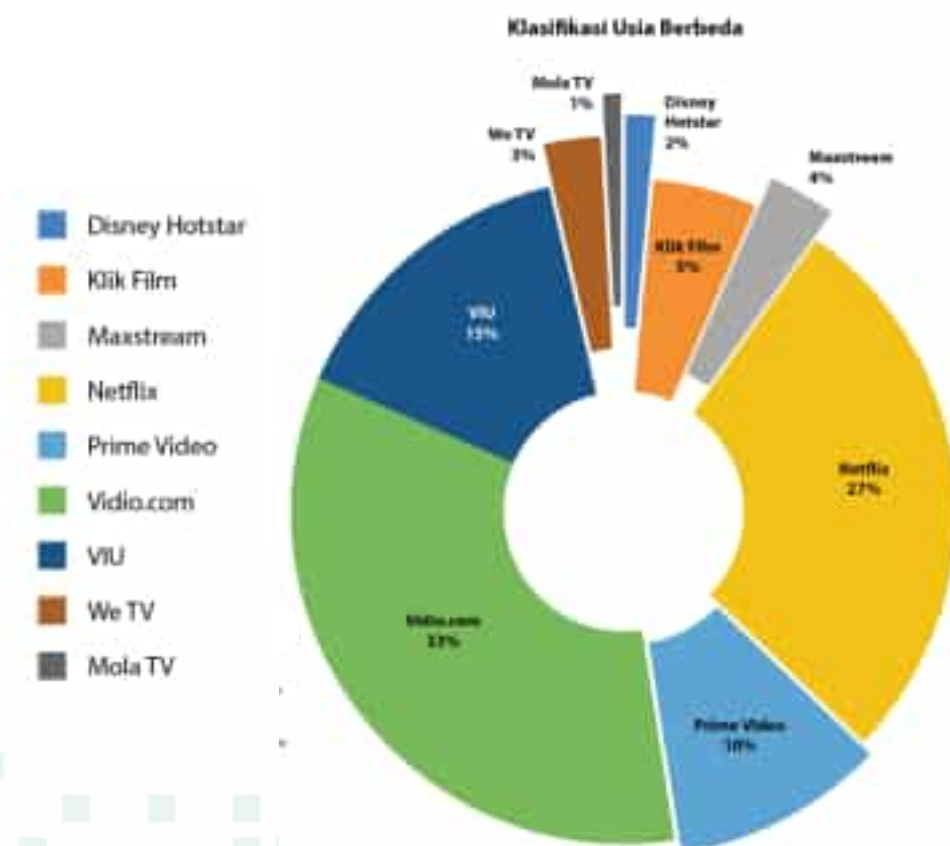


BAB II

e. Klasifikasi Usia Berbeda



Berdasarkan diagram Pareto, ditemukan inkonsistensi yang cukup signifikan dalam pencantuman label klasifikasi usia pada sejumlah platform. Vidio.com mencatatkan jumlah temuan tertinggi dengan 114 temuan, diikuti Netflix sebanyak 94 temuan dan VIU sebanyak 53 temuan. Ketidaksesuaian ini bersifat krusial karena berpotensi menyebabkan paparan konten yang tidak sesuai bagi kelompok usia tertentu, terutama anak dan remaja.





BAB II

Chart distribusi persentase menunjukkan Vidio.com mendominasi temuan dengan kontribusi sebesar 33% dari total nasional. Berada di posisi berikutnya Netflix dengan 27%, sementara Viu dan Prime Video masing-masing menyumbang 15% dan 10%. Dominasi Vidio.com mengindikasikan adanya tantangan dalam menyesuaikan sistem klasifikasi usia dengan standar regulasi LSF.

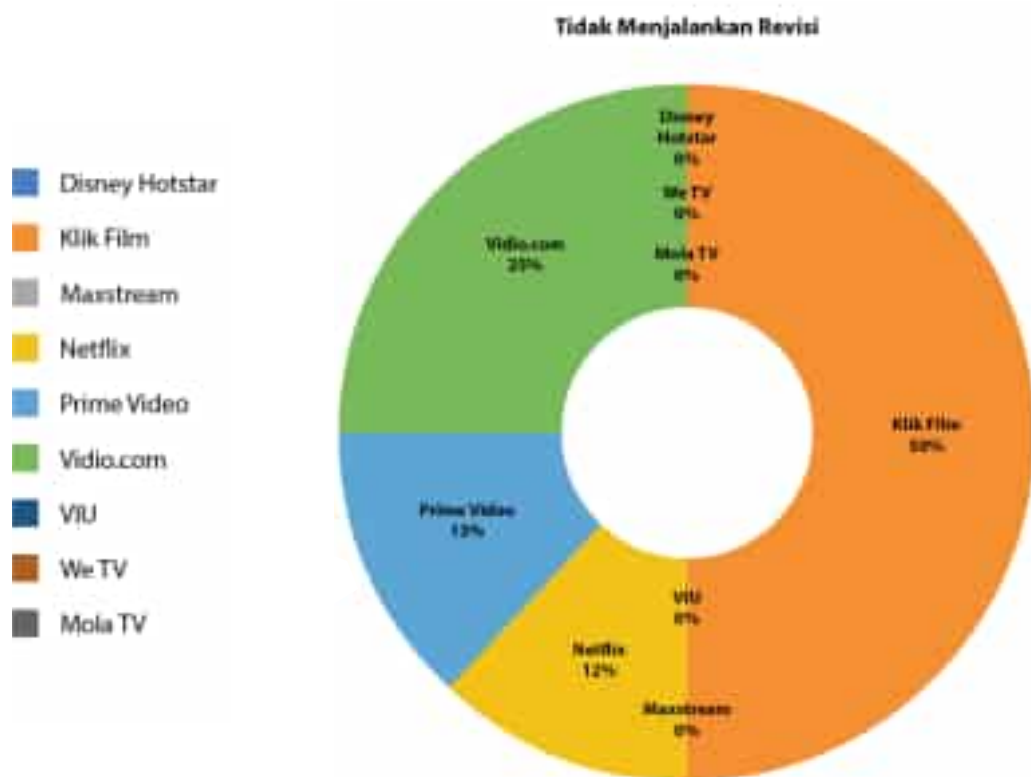
f. Tidak Menjalankan Revisi



Ditinjau dari diagram Pareto, temuan kategori *Tidak Menjalankan Revisi* menunjukkan jumlah yang relatif lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, namun tetap memerlukan perhatian khusus. Klik Film mencatatkan jumlah temuan tertinggi dengan 4 temuan, disusul Vidio.com sebanyak 2 temuan serta Netflix dan Prime Video masing-masing menyumbangkan 1 temuan. Sementara itu, platform lainnya seperti Disney+ Hotstar, VIU, Maxstream, We TV dan Mola TV tercatat tidak memiliki temuan pada kategori ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum penyedia layanan telah cukup kooperatif, meskipun masih terdapat celah kepatuhan pada platform tertentu.



BAB II



Analisis chart persentase memperlihatkan dominasi Klik Film dengan kontribusi sebesar 50% dari total temuan nasional. Vidio.com menyumbang 25%, sementara Prime Video dan Netflix masing-masing berada pada angka 13% dan 12%. Tingginya persentase Klik Film mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam alur tindak lanjut pasca-sensor, khususnya dalam implementasi revisi yang diwajibkan oleh LSF sebelum konten ditayangkan ulang.

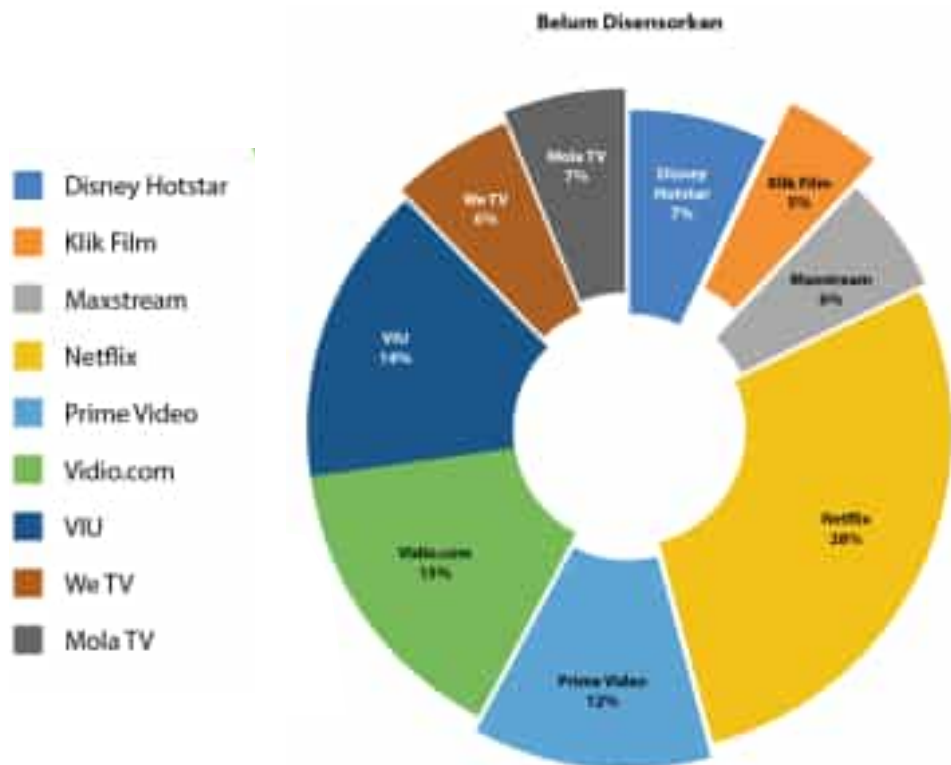
g. Belum Disensorkan





BAB II

Diagram frekuensi Pareto menempatkan Netflix sebagai platform dengan jumlah temuan tertinggi, yakni 243 temuan, diikuti Vidio.Com dengan 130 temuan, VIU sebanyak 123 temuan dan Prime Video sebanyak 103 temuan. Tingginya angka ini mengindikasikan adanya tekanan pada model bisnis berbasis kecepatan distribusi konten, yang dalam praktiknya masih berpotensi mengesampingkan kewajiban pemenuhan prosedur sensor resmi.



Analisis chart persentase mengungkap Netflix mendominasi kontribusi temuan dengan porsi sebesar 28%. Vidio.com menyumbang 15%, dan VIU serta Prime Video masing-masing berkontribusi sebesar 14% dan 12%. Dominasi Netflix dalam persentase menegaskan perlunya penguatan pengawasan terhadap konten global yang masuk ke pasar domestik tanpa melalui kurasi sensor lokal secara optimal.

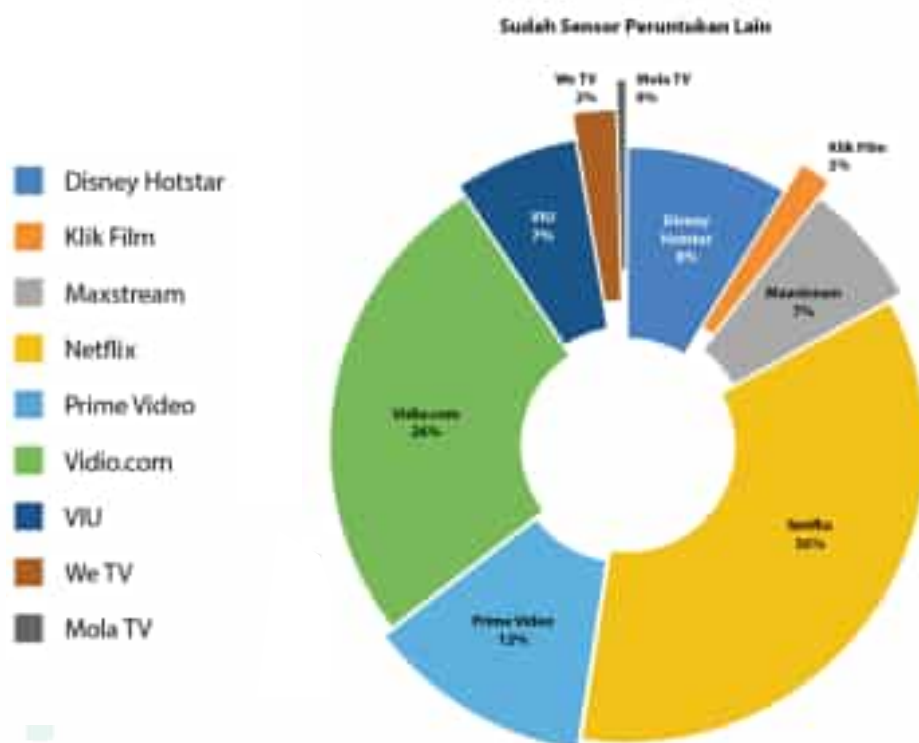


BAB II

h. Sudah Sensor Peruntukan Lain



Pada kategori penggunaan STLS yang *tidak sesuai peruntukan media penayangan*, diagram frekuensi menunjukkan Netflix mencatatkan jumlah temuan tertinggi sebanyak 215 temuan, disusul Vidio.com dengan 153 temuan dan Prime Video sebanyak 70 temuan. Temuan ini mencerminkan masih adanya kekeliruan dalam penggunaan STLS yang seharusnya spesifik untuk media distribusi tertentu.





BAB II

Ditinjau dari chart persentase, Netflix memberikan kontribusi sebesar 36% terhadap total temuan nasional, diikuti Vidio.com sebesar 26%. Prime video dan Disney+ Hotstar masing-masing menyumbang 12% dan 8%. Tingginya kontribusi pada platform global menandakan perlunya penguatan pemahaman mengenai kewajiban pengurusan STLS yang sesuai peruntukan layanan *video-on-demand* di Indonesia.



133

Pemantauan Jaringan Teknologi Informatika oleh Tenaga Sensor





BAB II

Pemantauan Khusus Jaringan Teknologi Informatika

Seiring perkembangan layanan media berbasis streaming, konten film kini dapat diakses masyarakat secara luas, termasuk film dengan klasifikasi usia tertentu. Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif sebuah film, khususnya anak dan remaja, Lembaga Sensor Film (LSF) berkewajiban memastikan semua film yang beredar telah disensor dan menampilkan klasifikasi usia dalam bentuk telop (STLS) sesuai ketentuan.

Pemantauan Khusus Jaringan Teknologi Informatika ini dilakukan untuk mengawasi kepatuhan platform digital *Over The Top* (OTT) terhadap ketentuan penyensoran, terutama terkait penampilan telop STLS, kesesuaian nomor STLS, keberadaan film dalam pangkalan data e-SiAS di LSF, serta kandungan film.

Selama ini faktanya bahwa banyak ditemukan layanan OTT yang beroperasi di Indonesia belum menyensorkan materi ke LSF. Berdasarkan hal tersebut, maka pada akhir 2025 dilakukan pemantauan khusus untuk dapat dilakukan *profiling* OTT agar LSF dapat memberikan rekomendasi terkait film-film yang diedarkan di platform OTT.

Pemantauan dilaksanakan pada 17–28 November 2025 terhadap beberapa platform digital: HBO Max, Disney Hotstar, Netflix, Maxstream, VIU, We Tv, CATCHPLAY, Vision+, Maxstream, Prime Vidio, iQIYI.

A. Metodologi

1. Observasi langsung terhadap tayangan pada layanan streaming digital.
2. Pencatatan data meliputi: platform, tanggal, jam pemantauan, judul, STLS, klasifikasi usia, kandungan film, dan informasi produksi.
3. Verifikasi silang STLS dengan pangkalan data e-SiAS.
4. Analisis kepatuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan LSF.



BAB II

B. Matriks Hasil Pemantauan

NO	NAMA JDI	TANGGAL PEMANTAUAN	JAM PEMANTAUAN	JUDUL	TELEPON/NO STLS	KANDUNGAN FILM
1	Catchplay	17/11/25	7.00.00	Harten	Telap tidak ditayangkan STLS 45326/D17/11/ P1.1/12.2027/2024	Kekerasan, Tindakan Melawan Hukum
	KETERANGAN					
	Film Harten bergenre Drama sejarah berdurasi 108 menit. Film ini diproduksi oleh Hye Media Corp dan di sutradarai oleh Woo Min-Ho. Film ini telah disensor namun penuntutkannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini ditayangkan di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+ Film ini berbahasa Korea Selatan dan berasal dari Negara Korea Selatan.					
2	Catchplay	17/11/25	8.00.00	Kutukan calon arang	Telap tidak ditayangkan STLS 13527/D17/11/ P1.N/2029/2024	Kekerasan, Tindakan Melawan Hukum
	KETERANGAN					
	Film Kutukan calon arang bergenre Horor berdurasi 101 menit. Film ini diproduksi oleh Lingkar Picture dan di sutradarai oleh Gery Pratama. Film ini telah disensor namun penuntutkannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini ditayangkan di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+ Film ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.					
3	HBO Max	17/11/2025	09.00.00	Weapon (layar lebar)	Telap tidak ditayangkan STLS ditemukan dipangkalan data misal: 24370/D17/11/ P1.1/15.2030/2025	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Weapon bergenre Horor, berdurasi 128 menit. Film ini diproduksi oleh New Line Cinema dan di sutradarai oleh Zach Cregger. Film ini telah disensor namun penuntutkannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini ditayangkan di HBO Max dengan klasifikasi usia 17+ Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
4	HBO Max	17/11/2025	11.00.00	Serik (layar lebar)	Telap tidak ditayangkan STLS ditemukan dipangkalan data misal: Lebar dan Televisi. 35141/D17/11/ P1.1/06.2029/2024	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Serik bergenre horor psikologis, berdurasi 127 menit. Film ini diproduksi oleh Temple Hill dan di sutradarai oleh Parker Finn. Film ini telah disensor namun penuntutkannya untuk layar lebar dan Televisi. Film ini ditayangkan di HBO Max dengan klasifikasi usia 17+ Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
5	Vision+	18/11/2025	9.00.00	Rumah Iblis	Telap tidak ditayangkan STLS ditemukan dipangkalan data misal: 21863/RT3/11/ P1.N/02.2026/2023	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Rumah Iblis bergenre Horor, berdurasi 78 menit. Produksi Tahun 2023. Perusahaan Produksi Award Pictures dan di sutradarai oleh Bambang Dries. Film ini sudah disensor di LSF namun penuntutkannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini ditayangkan di Vision+ dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					



BAB II

6	Video+	18/11/2025	11.00.00	SH Single	Telap tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkalan data emas. 13466/013/11/ P2.N/10.2030/2025	HEBUTAH- 13
	KETERANGAN					
	web series SH Single bergenre drama, berdurasi 45 menit, Produksi Tahun 2025, Pemahaman Produksi ini a-gi-e, Anant film dan disutradarai oleh Soma Helmi. Web series ini sudah diarsipkan di LSF. Web series ini tayang di Vixen dengan klasifikasi usia 13+. Web series ini berbahasa Indonesia dan dari negara Indonesia.					
7	Catchplay	18/11/2025	16.00.00	Resurrection Road	Telap tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Resurrection Road, bergenre action, berdurasi 77 menit, Film ini diproduksi oleh Well Go dan di sutradarai oleh Ashley Candi. Film ini belum diarsipkan. Film ini ditayangkan di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
8	Catchplay	18/11/2025	17.00.00	Nosferatu	Telap tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas. 1191/D17/15/ P1.J/01.2030/2025	Kekerasan, SARA
	KETERANGAN					
	Film Nosferatu, bergenre horor, berdurasi 132 menit, Film ini diproduksi oleh Morden Voyage Pictures dan di sutradarai oleh Robert Eggers. Film ini sudah diarsipkan namun penertukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini ditayangkan di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
9	Disney Hotstar	18/11/2025	12.00	Thunderbolts (layar lebar)	Telap tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkalan data emas. 12840/013/11/ P1.J/09.2029/2025	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Thunderbolts bergenre drama, action, berdurasi 126 menit, Film ini diproduksi oleh Marvel Studio dan di sutradarai oleh Jake Schreier. Film ini sudah diarsipkan namun penertukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini ditayangkan di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
10	Disney Hotstar	18/11/2025	11.00	Out	Telap tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas	LGBTQ
	KETERANGAN					
	Film Out bergenre drama berdurasi 9 menit, OUF adalah film pendek yang diproduksi Pixar Animation Studios dan disutradarai Steven Clay Hunter. Film out tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 21+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Indonesia.					



BAB II

11	Netflix	18/11/2025	13.00	Badoet	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esis	Keberasan terhadap anak-anak
KETERANGAN Film Badoet bergenre horor berdurasi 85 menit, diproduksi oleh DT Film dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Film Badoet belum terdaftar di pangkalan data esis (belum sensor). Film badoet tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18 + Film ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.						
12	Disney Hotstar	18/11/2025	13.00.00	Freddie Friday	Tidak dapat ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data esis akan tetapi peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. 22727/R13/11/ P1.101.2030/2025	Keberasan
KETERANGAN Film Freddie Friday bergenre komedi, berdurasi 111 menit. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan disutradarai oleh Nicholas Gaiotti. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Amerika Serikat.						
13	Disney Hotstar	18/11/2025	15.00.00	The Fantastic Four : First Steps	Tidak dapat ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data esis akan tetapi peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. 22721/R13/11/ P1.102.2030/2025	Keberasan
KETERANGAN Film The Fantastic Four: First Step bergenre action, berdurasi 115 menit. Film ini diproduksi oleh Marvel Studio Pictures dan disutradarai oleh Matt Shakman. Film ini tayang di Disney hotstar dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Amerika Serikat.						
14	Catchplay	18/11/2025	18.00.00	Utusan Iblis	Tidak dapat ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data esis. 29052/R13/11/ P1.101.2030/2025	Keberasan
KETERANGAN Film Utusan Iblis bergenre Horor, berdurasi 104 menit. Film ini produksi oleh Bluehouse Production dan disutradarai Jeff Wadlow. Film imaginary sosial seram. Film Imaginary tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 13 + Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
15	Netflix	18/11/2025	19.00.00	Assalamualaikum Baitullah	Tidak dapat ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data esis.	Hakikat martabat
KETERANGAN Film Assalamualaikum Baitullah bergenre drama, berdurasi 109 menit. Film ini Produksi Tahun 2025. Perusahaan Produksi VMS dan disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Film ini sudah diumumkan di LSF. Film ini tayang Netflix dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						



BAB II

16	HBO Max	18/11/2025	9.00.00	Night Swim	Tidak dapat ditampilkan. STLS ditemukan dipangkuhan data emas 42252/11/11/21/ P1.1/10.2026/2023	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Night Swim bergenre horor, berdurasi 96 menit, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Atomic Monster Bumbone Productions dan disutradarai oleh Bryce McGuire. Film ini sudah disensor namun penentuan layarnya bayar lebar dan televisi. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
17	HBO Max	18/11/2025	10.00.00	Speak No Evil	Tidak dapat ditampilkan. STLS ditemukan dipangkuhan data emas	Reraksan
	KETERANGAN					
	Film Speak No Evil bergenre horor, berdurasi 110 menit, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi dan disutradarai oleh James Watkins. Film ini belum disensor di LSF. Film tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 16+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Amerika Serikat.					
18	HBO Max	18/11/2025	13.00.00	Trap	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkuhan data emas	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Trap bergenre drama thriller, berdurasi 105 menit, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Warner Bros, dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 13. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
19	Catchplay	18/11/2025	13.00.00	Lumen Melati The Movie	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkuhan data emas	Reraksan
	KETERANGAN					
	Film Lumen Melati The Movie bergenre Horor, berdurasi 92 menit, Film ini diproduksi oleh Infinite Studios dan disutradarai Mike Wilken. Film Lumen Melati belum disensor. Film Lumen Melati tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					
20	Catchplay	18/11/2025	9.00.00	Trah 7	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkuhan data emas	Reraksan
	KETERANGAN					
	Film Trah 7 bergenre Horor, berdurasi 85 menit, Film ini diproduksi oleh DLK Studios dan disutradarai Ferial Rachmans. Film Trah 7 belum disensor. Film Trah 7 tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					



BAB II

21	Catchplay	18/11/2025	7.00.00	Imaginary	Selip tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias. 38943/R13/11/ PI.1/11.2025/2025	Kekerasan
	RETERANGAN Film Imaginary bergenre Horor, berdurasi 90 menit. Film ini diproduksi oleh DUK Pictures dan di sutradarai Dian Suro Prastowo. Film Utusan Iblis sudah sensor. Film utusan Iblis, tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 13 + Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					
22	Netflix	18/11/2025	08.30	Frankenstein	Selip tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias.	Rakasan dan pornografi
	RETERANGAN Film Frankenstein bergenre drama, berdurasi 148 menit. Film ini diproduksi oleh Double Dare you, Demko Film, bluegrass dan di sutradarai Oleh Guillermo del Toro. Film Frankenstein tidak terdaftar dipangkalan data esias (belum sensor). Film frankenstein tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18 + Film ini berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia.					
23	Disney Hubitat	18/11/2025	14.14.00	Crush	Selip tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias	LEBETQ (Lesbian)
	RETERANGAN Film Crush bergenre komedi, berdurasi 92 menit. Film ini diproduksi oleh Animal picture, American high dan di sutradarai Sammi Cohen. Film Crush tidak terdaftar dipangkalan data esias (belum sensor). Film Crush tayang di Disney dengan klasifikasi usia 18 + Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
24	HBO Max	18/11/2025	18.00.00	Wicked	Selip tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias.	Kesetian dan persahabatan
	RETERANGAN Film Wicked bergenre musical, berdurasi 160 menit. Film Wicked diproduksi oleh Universa Picture dan di sutradarai Jon M. Chu. Film Wicked Sudah di sensor tetapi untuk media lain Layar lebar/TV. Film Wicked tayang di HBO Max dengan klasifikasi G. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
25	HBO Max	18/11/2025	14.55.00	Weapons	Selip tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data esias 24570/D17/11/ PI.1/05.2025/2025	Kekerasan
	RETERANGAN Film Weapons bergenre horor, berdurasi 128 menit. Film Weapons, diproduksi oleh New Line Cinema dan di sutradarai oleh Zach Cregger. Film Weapons Sudah di sensor tetapi untuk layar lebar dan televisi. Film Weapons tayang di HBO Max dengan klasifikasi 18 + Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Amerika Serikat.					



BAB II

26	HBO Max	19/11/2025	14.57.00	A Quiet Place: Day One	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengaruhi data esias.	Revisi
	KETERANGAN					
	Film A Quiet Place: Day One bergenre horor, berdurasi 96 menit. Film ini diproduksi Paramount Picture dan di sutradarai oleh Michael Sarnoski. Film ini sudah di sensor tetapi untuk media lain (Layar lebar/TV). Film Tayang di HBO Max dengan klasifikasi 13+ Film berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
27	HBO Max	19/11/2025	15.02.00	A Minecraft Movie	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengaruhi data esias.	Revisi
	KETERANGAN					
	Film ini berdurasi 101 menit, diproduksi Warner Bros dan di sutradarai oleh Jared Hess. Film Minecraft Movie adalah film animasi yang bergenre komedi. Film ini sudah di sensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					
28	HBO Max	19/11/2025	15.22.00	Mickey 17	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengaruhi data esias.	Merendahkan Martabat Manusia
	KETERANGAN					
	Film Mickey 17 berdurasi 137 menit, diproduksi Plan B Entertainment dan di sutradarai oleh Bong Joon-Ho. Film ini sudah di sensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat dan Korea Selatan.					
29	HBO Max	19/11/2025	15.26.00	Civil War	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengaruhi data esias.	Revisi
	KETERANGAN					
	Film Civil War berdurasi 109 menit, diproduksi DNA Film dan di sutradarai oleh Alex Garland. Film ini sudah di sensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat dan Inggris.					
30	Disney Hotstar	19/11/2025	15.23.00	The New Mutants	Tidak dapat ditampilkan, STLS ditemukan dipengaruhi data esias. 45674/015/11/P6.1/10.2021/2026 (kadaluarsa)	LGBTQ
	KETERANGAN					
	Film The New Mutants berdurasi 94 menit, diproduksi 20th Century Studios dan di sutradarai oleh Josh Boone. Film ini sudah di sensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.					



BAB II

31	HBO Max	19/11/2025	08.00.00	The Conjuring 2	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias akan tetapi peruntukannya untuk layar lebar dan Televisi.	Hiburan
KETERANGAN						
Film The Conjuring 2 berdurasi 134 menit, diproduksi New Line Cinema dan disutradarai oleh James Wan. Film ini sudah disensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan Televisi. Film ini tayang di HBO Max dengan Klasifikasi usia 15 +. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
32	Disney Hotstar	19/11/2025	9.30.00	Snow White	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias. 7954/RT3/11/ P1.1/08.2028/2025	Hiburan
KETERANGAN						
Film Snow White berdurasi 160 menit, diproduksi Walt Disney Pictures dan disutradarai oleh Marc Webb. Film ini sudah disensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan Televisi. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Klasifikasi usia 11 +. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
33	Disney Hotstar	19/11/2025	13.00.00	Elio	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias. 17421/50/11/ P1.1/06.2028/2025	Hiburan
KETERANGAN						
Film Elio berdurasi 98 menit, diproduksi Pixar Animation Studio dan disutradarai oleh Madeline Sharafian. Film ini sudah disensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan Televisi. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Klasifikasi usia G atau Semua Umur. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
34	Netflix	19/11/2025	13.00.00	Call me by your name	Tidak dapat ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esias.	LGBTQ, Pornografi
KETERANGAN						
Film Call me by your name bergenre drama, berdurasi 132 menit, produksi tahun 2017, Perusahaan Produksi French Film Company dan disutradarai oleh Luca Guadagnino. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di Netflix dengan Klasifikasi usia 18 +. Film ini berbahasa Inggris, Prancis, Italia dan berasal dari Negara Amerika Serikat, Italia, Brasil, Prancis.						
35	Maxstream	20/11/2025	9.00.00	Jin Qorin	Tidak dapat ditampilkan. 7906/RT3/11/ P3.N/03.2028/2025 Sesuai dengan No STLS yang tertera pada pangkalan data esias.	Hiburan
KETERANGAN						
Film Jin Qorin bergenre horor, berdurasi 87 menit, diproduksi White Collar Pictures dan disutradarai oleh Ubay Fux. Film ini sudah disensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan Televisi. Film ini tayang di Maxstream dengan Klasifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.						



BAB II

36	Mainstream	20/11/2025	10.00.00	Imam Tanpa Maklun	Tekip ditampilkan, (18928/913/21)/ P1.N/06-2026/2023). Sesuai dengan No STLS yang tertera di pangkulan data endas.	Hiburan
	KETERANGAN					Film Imam Tanpa Maklun berdurasi 117 menit, diproduksi Syarik Film dan didistributikan oleh Syarik. Dawlay. Film ini sudah diensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan Televisi. Film ini tayang di Mainstream dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.
37	Prime Video	20/11/2025	11.00.00	My Old Ass	Tekip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkulan data endas.	LGBTQ dan Pornografi
	KETERANGAN					Film My Old Ass berdurasi 88 menit, diproduksi Indian paintbrush dan didistributikan oleh Megan Park. Film belum diensorkan di LSF. Film ini tayang di Prime Video dengan klasifikasi usia 16 +. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.
38	Prime Video	20/11/2025	13.15.00	Genie	Tekip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkulan data endas.	Pornografi, kekerasan
	KETERANGAN					Film Genie adalah Web Series berdurasi 49 menit, diproduksi Amazon Studio dan didistributikan oleh Laura Jackson. Film belum diensorkan di LSF. Film ini tayang di Prime Video dengan klasifikasi usia 18 +. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.
39	Netflix	20/11/2025	8.30.00	The Red Envelope	Tekip tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkulan data endas.	LGBTQ
	KETERANGAN					Film The Red Envelope bergenre drama Komedi, berdurasi 123 menit, Produksi Tahun 2025. Perusahaan Produksi Biliin Entertainment dan didistributikan oleh Chayanop Boonprakob. Film ini sudah diensorkan untuk layar lebar. Film tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Thailand dan dari Negara Thailand.
40	Netflix	20/11/2025	10.30.00	My Safe Zone	Tekip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkulan data endas.	LGBTQ, Pornografi
	KETERANGAN					Web series My safe zone bergenre drama, berdurasi 45 menit, Produksi Tahun 2025. Perusahaan Produksi GMMTV dan didistributikan oleh Patchanon Chantachinda. Web series ini belum diensorkan di LSF. Web-series ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18 +. Film ini berbahasa Thailand dan dari Negara Thailand.



BAB II

41	HBO Max	20/11/2025	9:00.00	London Calling	Selip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkal data esis.	Kekerasan
KETERANGAN						
Film London Calling bergenre Action Komed, berdurasi 114 minit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Manasqoti Films dan disutradarai oleh Alan Ungas. Film ini belum disensorikan di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 16+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						
42	HBO Max	20/11/2025	11:00.00	The stranger in my home	Selip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkal data esis.	Tindakan Melawan Hukum
KETERANGAN						
Film The stranger in my home bergenre drama thriller, berdurasi 91 Produk 2025, Perusahaan Produksi Paramount Pictures, dan disutradarai oleh Jeff Fisher. Film ini belum disensorikan di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 16+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
43	KQV	20/11/2025	8:00.00	The Witch Part 2 The Other One	Selip tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkal data esis. 36/100/017/11 / P3,0/07.2025/2024	Kekerasan
KETERANGAN						
Film The Witch Part 2 The Other One bergenre Horor, berdurasi 138 minit, Produksi Tahun 2022, Perusahaan Produksi Studiobane, Warner Bros dan disutradarai oleh Park Hoon-jung. Film ini sudah disensorikan di LSF namun penastukannya untuk layar lebar. Film ini tayang di KQV dengan klasifikasi T3+. Film ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.						
44	KQV	20/11/2025	8:00.00	The Finder	Selip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkal data esis.	Kekerasan
KETERANGAN						
Web series The Finder bergenre drama, berdurasi 43 minit, Produksi 2012, Perusahaan Produksi Televisi 20 th Century Fox dan disutradarai oleh Matt Harrison. Web series ini belum disensorikan di LSF. Web series ini ditayangkan di KQV dengan klasifikasi usia T3+. Web series ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
45	KQV	20/11/2025	10:30.00	Devils	Selip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkal data esis.	Kekerasan
KETERANGAN						
Film Devils bergenre Horor, berdurasi 106 minit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Contents G: The Contents On dan disutradarai oleh Kim Tae-hoon. Film ini belum disensorikan di LSF. Film ini ditayangkan di KQV dengan klasifikasi usia T7+. Film ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.						



BAB II

46	IQM	20/11/2025	13.00.00	Spring Garden	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengkalan data emas	Rekrutasi, NAPZA
KETERANGAN						
Film Spring garden bergenre Horror Thriller, berdurasi 90 menit, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi: BTFilm Studio, dan disutradarai oleh Ku Berni. Film ini belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di IQM dengan klasifikasi usia 17+. Film berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.						
47	Prime Video	21/11/2025	13.00.00	The Voyeurs	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengkalan data emas	Pornografi
KETERANGAN						
Film The Voyeurs berdurasi 116 menit, diproduksi Divide/Conquer dan disutradarai oleh Michael Mohan. Film belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di Prime Video dengan Klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
48	Prime Video	21/11/2025	14.00.00	The Idea For You	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengkalan data emas	Pornografi
KETERANGAN						
Film The Idea For You bergenre drama, berdurasi 115 menit, diproduksi Amazon MGM studios dan disutradarai oleh Michael Showalter. Film belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di Prime Video dengan Klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
49	IQM	21/11/2025	15.00.00	Snake	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipengkalan data emas	Rekrutasi, Horor
KETERANGAN						
Film Snake bergenre horor, berdurasi 74 menit, diproduksi dan disutradarai oleh... Film belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di IQM dengan Klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa China dan berasal dari Negara Tiongkok.						
50	We Tv	21/11/2025	13.16.00	Batu dendam nini yang tak di angkut	Tidak dapat ditampilkan 28945/D21/11/P3.N/19.2030/2025 STLS 28945/D21/11/P3.N/19.2030/2025	Huburan
KETERANGAN						
Web Series Batu dendam nini yang tak di angkut bergenre drama, berdurasi 40 menit, diproduksi Len Picture dan disutradarai oleh Fajar Nugros. Web Series sudah di sensorkan. Web Series ini tayang di We Tv dengan Klasifikasi usia 21+, Film ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.						



BAB II

51	Disney hotstar	21/11/2025	13.00.00	The Menu	Tekap tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkai data emas. 33003/D17/ P1.1/08.2023/2023	Eksentasi
KETERANGAN						
Film The Menu bergenre horor komedi, berdurasi 106 menit, diproduksi Hyperobject Industries dan disutradai oleh Mark Mylod. Film ini sudah disensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Klasifikasi usia T7+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
52	Disney hotstar	21/11/2025	15.00.00	Mufasa: The Lion King	Tekap tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkai data emas. 43321/S04/E/ P1.1/04.2026/2024	Hiburan
KETERANGAN						
Film Mufasa: The Lion King film Animasi berdurasi 118 menit, diproduksi Walt Disney Studios dan disutradai oleh Barry Jenkins. Film ini sudah disensor namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Klasifikasi usia U. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Amerika Serikat.						
53	Disney hotstar	21/11/2025	8.00.00	All of us strangers	Tekap tidak ditampilkan. Film ini belum disensor	LGBTQ
KETERANGAN						
Film All of us strangers bergenre drama, berdurasi 100 menit, diproduksi TSG Entertainment dan disutradai oleh Andrew Haigh. Film ini belum disensor. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Klasifikasi usia 21+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Britania Raya.						
54	Disney hotstar	21/11/2025	12.00.00	Lightyear	Tekap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkai data emas.	LGBTQ
KETERANGAN						
Lightyear adalah film Animasi yang berdurasi 106 menit, diproduksi Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios dan disutradai oleh Andrew Ayscough. Film ini sudah disensor namun LSF merekomendasikan untuk dilakukan review pada bagian tertentu dikarenakan mengandung unsur-unsur LGBTQ. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Klasifikasi usia 21+. Film ini berbahasa Inggris dan berasal dari Negara Britania Raya.						
55	HBO Max	21/11/2025	9.00.00	The Seduction	Tekap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkai data emas.	Pornografi
KETERANGAN						
Web series The Seduction bergenre drama, berdurasi 100 menit, Produksi 2025, Perusahaan Produksi HBO Max dan disutradai oleh Jessica Pakat. Web series ini belum disensor di LSF. Web series ini tayang di HBO Max dengan Klasifikasi usia T6+. Web series ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						



BAB II

56	IQN1	24/11/2025	13.30.00	The King's Reason	Tidak tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkai data ensas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film The King's Reason bergenre drama, berdurasi 88 menit, diproduksi dan distribusikan oleh Shen Wei. Film ini belum disensor. Film ini tayang di iqn1 dengan Klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa China dan berasal dari Negara Tiongkok.					
57	IQN1	24/11/2025	8.00.00	Dark Num	Tidak tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkai data ensas. 1296/D17/11/ P1.1/11.2025/2025	Kekerasan, horor
	KETERANGAN					
	Film Dark Num bergenre thriller berdurasi 114 menit, diproduksi Zip Cinema dan distribusikan oleh Kwon Hyunjae. Film ini sudah disensor namun penayakannya layar lebar dan televisi. Film ini tayang di iqn1 dengan Klasifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Korea dan berasal dari Negara Korea Selatan.					
58	IQN1	24/11/2025	10.00.00	Secret Untold Melody	Tidak tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkai data ensas.	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Secret Untold Melody bergenre drama berdurasi 103 menit, diproduksi Hwe Media corp dan distribusikan oleh Sen Yoo-min. Film ini belum disensor. Film ini tayang di iqn1 dengan Klasifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Korea dan berasal dari Negara Korea Selatan.					
59	Prime Video	24/11/2025	10.20.00	Sleep call	Tidak tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkai data ensas. 35838/D17/11/ P1.N/12.2025/2025	Kekerasan, Pornografi
	KETERANGAN					
	Film Sleep call bergenre drama berdurasi 100 menit, diproduksi IQN dan distribusikan oleh Fajar Nugro. Film ini sudah disensor, namun sudah kadaluwarsa dan penayakannya layar lebar dan televisi. Film ini tayang di prime Video dengan Klasifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.					
60	We TV	24/11/2025	9.15.00	Menikah jadi yang kedua	Tidak tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkai data ensas. 36233/D17/11/ P1.N/11.2025/2025	Hiburan
	KETERANGAN					
	Web Series menikah jadi yang kedua bergenre drama berdurasi 45 menit, diproduksi Ex Jay dan distribusikan oleh Viva West. Web series ini sudah disensor. Film ini tayang di We Tv dengan Klasifikasi usia 17 +. Web series ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.					



BAB II

61	Wu TV	24/11/2025	9.30.00	Desired Love (Short Ver.)	Tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas.	LGBTQ
	KETERANGAN					
Web Series Desired Love: bergenre drama, berdurasi 52 mnt, diproduksi Copy A Bangkok dan Wu Tv dan disutradarai oleh Thanawan Wongkajit. Web series ini belum disensor. Web series ini tayang di Wu Tv dengan Klasifikasi PG (parental guidance). Web series ini berbahsa Thailand dan berasal dari Negara Thailand.						
62	Wu TV	24/11/2025	10.20.00	I Promise I Will Come Back	Tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas.	LGBTQ
	KETERANGAN					
Web Series I Promise I Will Come Back bergenre drama Boys Love, berdurasi 48 mnt, diproduksi Thailand dan Taiwan, disutradarai oleh Pakkud Kijkanjanat Thongkran. Web series ini belum disensor. Web series ini tayang di Wu Tv dengan Klasifikasi PG (parental guidance). Web series ini berbahsa Thailand dan berasal dari Negara Thailand.						
63	Prime Video	24/11/2025	16.00.00	Pippa	Tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
Film Pippa bergenre Biografi, berdurasi 139 mnt, diproduksi RSPV Film, disutradarai oleh Raja Krishna Menon. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di Prime Video dengan Klasifikasi usia 17 +. Film ini berbahsa Hindi dan berasal dari Negara India.						
64	Viu	24/11/2025	20.00.00	Shin's Project	Tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas.	Mengedukasi hukum martabat manusia
	KETERANGAN					
Web Series Shin's Project bergenre drama, berdurasi 60 mnt, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Dooprame Co., Ltd dan disutradarai oleh Shin Kyung-Soo. Web series ini belum di sensor di LSF. Web series ini tayang di Viu dengan klasifikasi usia 16 +. Web series ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.						
65	Netflix	24/11/2025	8.00.00	Love in the Big City	Tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas.	LGBTQ Pornografi
	KETERANGAN					
Film Love in The Big City bergenre drama, berdurasi 113 Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Plus M Entertainment dan disutradarai oleh Lee Eun-Hee. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.						



BAB II

66	HBO Max	24/11/2025	11.00.00	It's welcome to derry	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkuhan data emas	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film It's welcome to derry bergenre Horor, berdurasi 54 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi Fyre Ten Production dan disutradarai oleh Andy Muschietty. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
67	HBO Max	25/11/2025	8.00.00	The Brutalist	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkuhan data emas	Pornografi
	KETERANGAN					
	Film The Brutalist bergenre Drama, berdurasi 215 mnt, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Brookstreet Pictures, dan disutradarai oleh Brady Corbet. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
68	HBO Max	25/11/2025	11.00.00	Fenari	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkuhan data emas	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Fenari bergenre Drama, Biografi, berdurasi 130 mnt, Produksi 2023, Perusahaan Produksi Moto Pictures dan disutradarai oleh Michael Mann. Film ini sudah disensor namun untuk tayangan film layar lebar dan televisi. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Indonesia.					
69	We TV	25/11/2025	8.30.00	Cabutan Huli seorang ibu	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkuhan data emas 9171/017/11/ P2.NTIS.2025/2020	Hiburan
	KETERANGAN					
	Web series Cabutan Huli seorang ibu bergenre drama, berdurasi 30 mnt, diproduksi MNC Pictures, disutradarai oleh Sondang Pratama. Web series ini sudah disensor namun penayarkannya televisi. Web series ini tayang di We Tv dengan klasifikasi usia 17+. Web series ini berbahasa Indonesia dan berasal dari Negara Indonesia.					
70	We TV	25/11/2025	9.00.00	I Feel You Linger in The Air	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkuhan data emas	LGBTQ
	KETERANGAN					
	Web Series I feel you linger in the air bergenre Drama (Drama Lowi) berdurasi 46 mnt, diproduksi YD Entertainment dan disutradarai oleh Tee Bunet Sintangapades. Web Series ini belum disensor di LSF. Web Series ini tayang di We Tv dengan klasifikasi usia PG (parental guidance). Web Series ini berbahasa Thailand dan dari Negara Thailand.					



BAB II

71	Disney Hotstar	25/11/2025	7.48.00	Zootopia	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas	Rebutan
	KETERANGAN Film Zootopia adalah film animasi komedi berdurasi 108 mnt, diproduksi Walt Disney Motion Pictures dan disutradarai film ini belum di sensor. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia PG (parental guidance). Web Series ini berbahasa Inggris dan dari Amerika Serikat.					
72	Catchplay	25/11/2025	11.00.00	Tahiti: Skandal kematian di Klub malam	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas	Rebutan
	KETERANGAN Web Series Skandal kematian di klub malam bergenre drama, produksi... disutradarai oleh Gino Hong Leong. Web Series ini belum disensor di LSF. Web Series ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17 +. Web series ini berbahasa China dan dari Negara Tiongkok.					
73	KQV	25/11/2025	8.38.00	Eye for an eye	Tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkakan data emas 15483D1721 / P21/10.2027/2024	Kekerasan
	KETERANGAN Film Eye for An eye bergenre drama action, berdurasi 90 mnt, diproduksi China Pictures dan disutradarai Yang Bing Jia. Film ini belum di sensor. Film ini tayang di KQV dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa China dan dari Negara Tiongkok.					
74	KQV	25/11/2025	11.00.00	The Demon Wardens: Convergence of Souls	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas	Kekerasan
	KETERANGAN Film The Demon Wardens: Convergence Of Souls bergenre drama, action, berdurasi 94 mnt, diproduksi... dan disutradarai Ma zhi yu. Film ini belum di sensor. Film ini tayang di KQV dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa China dan dari Negara Tiongkok.					
75	Prime Video	25/11/2025	10.00.00	Upgraded	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkakan data emas	Rebutan
	KETERANGAN Film Upgraded bergenre Young Adult Romance, berdurasi 104 mnt, diproduksi dan disutradarai... dan disutradarai...					
KETERANGAN: Film Vidkill bergenre Drama, berdurasi 82 mnt, Produksi Tahun 2021, Perusahaan produksi Max Pictures dan disutradarainoleh Dyan Sunu Prastowo. Film ini belum sudah disensor namun peruntukannya layar lebar, televisi. Film ini tayang di Maxtream dengan klasifikasi 17 +. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						



BAB II

76	Prime Video	25/11/2025	13.00.00	Meet Cute	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data esias	hiburan
	KETERANGAN					
	Film Meet Cute bergenre komedi, berdurasi 89 mnt, diproduksi Media Koneksi dan disutradarai Alex Lehman. Film ini belum di sensor. Film ini tayang di Prime Video dengan klasifikasi usia 16+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
77	Catchplay	25/11/2025	8.00.00	My Sola Darvo	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data esias	LSGTQ, Pornografi, Tindakan Melawan Hukum, Merendahkan Martabat Manusia
	KETERANGAN					
	Film My Sola Darvo bergenre Drama, berdurasi 80 menit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Minerva Entertainment, dan disutradarai oleh Luke Borchers. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 21+. Film ini berbahasa Prancis dan dari Negara Prancis.					
78	Catchplay	25/11/2025	10.00.00	Now Here Land 2	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data esias	LSGTQ, Kekerasan, NAPZA, Pornografi, Merendahkan Martabat Manusia
	KETERANGAN					
	Film Nowhere Land 2 bergenre drama, berdurasi 90 mnt, Produksi tahun 2020, Perusahaan Produksi Universal Pictures dan disutradarai oleh Robin Raim. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
79	HBO Max	26/11/2025	8.00.00	Winter spring summer or fall	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data esias	hiburan
	KETERANGAN					
	Film Winter spring summer or fall bergenre drama, berdurasi 97 mnt, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Wall Hy dan disutradarai oleh Tiffany Paulsen. Film ini belum disensor di LSF. Film tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
80	HBO Max	26/11/2025	11.00.00	The Image Of You	Tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data esias	Pornografi
	KETERANGAN					
	Film The Image of you bergenre Misteri, berdurasi 94 mnt, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Motion Pictures dan disutradarai oleh Jeff Fisher. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					



BAB II

81	Catchplay	25/11/2025	12.00.00	Spoonful Of Sugar	Telup tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esia.	Rekreasi, NAPZA, Pornografi
	KETERANGAN					
	Film Spoonful Sugar bergenre Drama,horist, berdurasi 94 mnt, Produksi Tahun 2022, Perusahaan Produksi A Shudder Original dan diutradarai oleh Mercedes Bryce Morgan. Film ini belum diensorkan di LSF. Film ini tayang di Catchplay dengan Masifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
82	Catchplay	24/11/2025	8.00.00	Slave Citizens	Telup tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esia.	Ekskresasi, Tindakan Melawan Hukum, Merendahkan Harkat Martabat Manusia
	KETERANGAN					
	Film Slave Citizens bergenre Action komedi, berdurasi 112 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi VOL Media dan diutradarai oleh Park Jin-pu. Film ini belum diensorkan di LSF. Film ini tayang di Catchplay dengan Masifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.					
83	Catchplay	24/11/2025	12.00.00	L The Executioner (Vietnam 2)	Telup tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data esia. S1211/0171/11 / P1.1/08.2022/2024	Rekreasi, NAPZA, Tindakan Melawan Hukum
	KETERANGAN					
	Film L The Executioner bergenre Action, berdurasi 118 mnt, Produksi tahun 2024, Perusahaan Produksi CJ Entertainment, dan diutradarai oleh Park Seung-wan. Film ini sudah diensorka di LSF namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di Catchplay dengan Masifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.					
84	Disney Hotstar	26/11/2025	8.00.00	Swiped	Telup tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esia.	Pemrogab
	KETERANGAN					
	Film Swiped bergenre Drama, berdurasi 110 mnt, Produksi Tahun 2021, Perusahaan Produksi 20th Century Studios, diutradarai oleh Rachel Lee Goldenberg. Film ini belum diensorkan di LSF. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Masifikasi 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
85	KFFI	26/11/25	8.00.00	Ultimate Mission	Telup tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data esia.	Rekreasi
	KETERANGAN					
	Film Ultimate Mission bergenre action film heist, berdurasi 88 mnt, Produksi Tahun 1998, Perusahaan Produksi Surf Film dan diutradarai oleh Ferdinando Baldi. Film ini belum diensorka di LSF. Film ini tayang di KFFI dengan Masifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Korea Utara, Italia.					



BAB II

86	Mainstream	26/11/25	9.00.00	Vidul	Tekip tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkas data usia, 42752/D17/11/ PLN/11.2024/2021	Sekelasan
	KETERANGAN					
	Film Vidul bergenre Drama, berdurasi 82 menit, Produksi Tahun 2021, Perusahaan produksi Mar Pictures dan didistributikan oleh Dyan Sama Pratomo. Film ini belum sudah disensor namun peruntukannya layar lebar, televisi, Film ini tayang di Mainstream dengan Modifikasi 17 +. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					
87	Mainstream	26/11/25	11.00.00	99 Cahaya Di Langit Eropa The Final Edition	Tekip tidak ditampilkan, STLS ditemukan dipangkas data usia, 25641/D17/11/ PLN/08.2023/2020	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film 99 Cahaya di langit Eropa the final edition bergenre drama, berdurasi 100 menit, Produksi Tahun 2014, Perusahaan produksi Maxima pictures dan didistributikan oleh Guntur Soeluranto. Film ini sudah disensor namun peruntukannya layar lebar dan televisi, Nis STLS telah kadaluwarsa. Film ini tayang di mainstream dengan Modifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					
88	Catchplay	26/11/25	11.00.00	The Original Sin	Tekip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data usia	Kekerasan, Tindakan Melawan Hukum
	KETERANGAN					
	web Series Original Sin bergenre Drama kriminal, berdurasi 48 menit, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Counterpart Studios dan didistributikan oleh Clyde Philips. Film ini belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di Catchplay dengan Modifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
89	Catchplay	26/11/25	9.00.00	The Islander series	Tekip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data usia	LGRTD
	KETERANGAN					
	Web-series ini bergenre Drama, berdurasi 50 menit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Screenworks Asia dan didistributikan oleh Jyuan Lee. Film ini belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di Catchplay dengan Modifikasi usia 21 +. Film ini berbahasa Mandarin dan dari Negara Taiwan.					
90	Disney Hotstar	26/11/25	10.20.00	My Special One	Tekip tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipangkas data usia	Hiburan 13 + belum sensor
	KETERANGAN					
	Film My Special One bergenre Drama Romantis, berdurasi 102 menit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi MBS Studio dan didistributikan oleh Ayato Matsuda. Film ini belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan Modifikasi usia 13 +. Film ini berbahasa Jepang dan dari Negara Jepang.					



BAB II

91	IGBT	26/11/25	10.30.00	Mumu	Tekap tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan; dipangkas data emas. 1/1976/2021/PT.1/02.2026/2025	Rebutan
	KETERANGAN					
Film Mumu bergenre drama, berdurasi 111 min, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi CFX Pictures dan distributadai oleh Sha Mo. Film ini sudah disensoran di LSF namun penuntutannya besar lebar dan telensi. Film ini ditayangkan di IGBT dengan klasifikasi usia 13 +. Film ini berbahsa Mandarin dan dari Negara Tiongkok.						
92	Catchplay	26/11/25	15.15.00	Tabloid series ep 2	Tekap tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan; dipangkas data emas.	Filmsan
	KETERANGAN					
Web Series Skandal kematian di klub malam bergenre drama. Produksi Tahun 2025 dan distributadai oleh Sine Hong Leong. Web Series ini belum disensor di LSF. Web Series ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17 +. Web series ini berbahasa Mandarin dan dari Negara Taiwan.						
93	Catchplay	26/11/2025	12.00.00	Shame	Tekap tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan; dipangkas data emas.	Pornografi
	KETERANGAN					
Film Shame bergenre Drama, berdurasi 101 min, Produksi Tahun 2011, Perusahaan Produksi Film4 dan distributadai oleh Sine McQueen. Film ini belum disensoran di LSF. Film ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17 +. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Britania Raya.						
94	Catchplay	26/11/2025	9.00.00	Mayor Of Kingstown	Tekap tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan; dipangkas data emas.	Kekerasan, Pornografi
	KETERANGAN					
Web series Mayor of Kingstown bergenre drama thriller, berdurasi 48 Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi 101 Studios dan distributadai oleh Taylor Sheridan. Web series ini belum disensor di LSF. Web series ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17 +. Web series ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
95	netflix	26/11/2025	7.30.00	Elsa y Marcela	Tekap tidak ditampilkan, STLS tidak ditemukan; dipangkas data emas.	LGBTQ, Pornografi
	KETERANGAN					
Film Elsa y Marcela bergenre Drama, berdurasi 118 min, Produksi Tahun 2019, Perusahaan Produksi Zent Television dan distributadai oleh Isabel Cobet. Film ini belum disensoran di LSF. Film ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18+. Film berbahasa Inggris Spanyol dan dari Negara Spanyol.						



BAB II

96	Netflix	26/11/2025	10.30.00	Abadi Nan Jaya	Telap tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkalan data enak. 32597/01.7/31/ P.14/10.2025/2025	Keterangan
KETERANGAN						
Film Abadi Nan Jaya bergenre Horor, berdurasi 117 mnt, Produksi tahun 2025, Perusahaan Produksi Mown Pictures dan distradarai oleh Koro Stamboul. Film ini sudah diemankan di LSF. Film ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 17+. Film berbahasa Indonesia, Isra dan dari Negara Indonesia.						
97	Netflix	26/11/2025	7.30.00	Women from Rote Island	Telap tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkalan data enak.	Menetapkan Markat Martabat Manula
KETERANGAN						
Film Women from Rote Island bergenre Drama, berdurasi 106 mnt, Produksi tahun 2023, Perusahaan Produksi Bintang cahaya Sinema, langit Terang Sinema dan distradarai oleh Jernias Nyangon. Film ini sudah diemankan di LSF. Film ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						
98	Catchplay	27/11/2025	14.15.00	Law & Order Toronto: Criminal Intent	Telap tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkalan data enak.	Pemograh
KETERANGAN						
Web series Law & Order Toronto: Criminal Intent bergenre Drama, berdurasi 45 mnt, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Universal International Studios dan distradarai oleh Tesse Cameron. Web series ini tidak diemankan di LSF. Web series ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Web series ini berbahasa Inggris dan dari Negara Kanada.						
99	Wtv	27/11/2025	8.00.00	Rupa Malam	Telap tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkalan data enak. 33533/021/31/ P.34/10.2027/2022	Pemograh
KETERANGAN						
Web Series Rupa malam bergenre drama, berdurasi 25 mnt, Produksi Tahun 2022, Perusahaan Produksi MD Entertainment dan distradarai oleh Anggi Umbira. Web series ini sudah di sensor di LSF. Web series ini tayang di Wtv dengan klasifikasi usia 21+. Web series ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						
100	Netflix	27/11/2025	10.30.00	Keluarga super HIT	Telap tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkalan data enak.	Hiburan
KETERANGAN						
Film keluarga super HIT bergenre drama, berdurasi 116 Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Falcon Pictures dan distradarai oleh Daniel Riky. Film ini sudah diemankan di LSF namun penertukannya untuk layar lebar. Film ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 7+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						



BAB II

101	Netflix	25/11/2023	7.00.00	Maestro	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkai data emas	LGBTQ, NAPZA
	KETERANGAN					
	Film Maestro bergenre drama musical, berdurasi 129 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi Nierka Productions dan disutradarai oleh Bradley Cooper. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di Netflix dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
102	We Tv	27/11/2023	9.30.00	Love Design	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkai data emas	LGBTQ
	KETERANGAN					
	Web series love design bergenre drama, berdurasi 50 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi Vekurve Studios dan disutradarai oleh Kittikak Chanasattajakul. web series ini belum disensor di LSF. Web series ini tayang di We Tv dengan klasifikasi usia 13+. Web series ini berbahasa Thailand dan dari Negara Thailand.					
103	Disney Hdstar	27/11/2023	8.00.00	Theater Camp	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkai data emas	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Theater Camp bergenre komedi, berdurasi 93 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi Topik Studio dan disutradarai oleh Molly Gordon, Nick Lieberman. Film ini belum disensor di LSF. Film ini tayang di Disney Hdstar dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
104	Mainstream	27/11/2023	10.00.00	Hello Goodbye	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkai data emas 25384/RS 1/11/ P3.N/08.2025/000	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film hello goodbye bergenre drama, berdurasi 110 mnt, Produksi Tahun 2012, Perusahaan Produksi Falcon Pictures dan disutradarai oleh Tili Yattimena. Film ini sudah disensor di LSF namun STLS sudah kadaluarsa. Film ini tayang di Mainstream dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					
105	Mainstream	27/11/2023	11.00.00	Lahan	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkai data emas 4191/SL/11/ P1.N/02.2025/004	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Lahan adalah film biografi, berdurasi 99 mnt, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Kahwa, Redem Initiative, Kadapa Studio dan disutradarai oleh Fauzan Riza. Film ini sudah disensor di LSF. Film ini tayang di Mainstream dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.					



BAB II

106	IQM	27/11/2025	8:00.00	Detective china town 1990	Tekip tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkulan data esias.	Hiburan
	KETERANGAN					
	Film Detective China Town 1990 bergenre komedi misteri, berdurasi 135 mnt, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi Wanda Film dan disutradarai oleh Chen Sicheng, Dai Ma. Film ini belum diarsipkan di LSF. Film ini tayang di IQM dengan Klasifikasi usia 15+. Film ini berbahasa Mandarin, Inggris dan dari Negara Tiongkok.					
107	HBO Max	22/11/2025	8:37.00	Companion	Tekip tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkulan data esias.	LGBTQ
	KETERANGAN					
	Film Companion bergenre Horor, berdurasi 97 mnt, Produksi tahun 2025, Perusahaan Produksi Warner Bros Pictures dan disutradarai oleh Drew Hancock. Film sudah diarsipkan di LSF namun peruntukannya untuk layar lebar. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan negara Amerika Serikat.					
108	IQM	27/11/2025	10:30.00	The Witch : Part 1 The Subversion	Tekip tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkulan data esias. 28805/D17/11/ P.11/07.2023/2021	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Subversion The Witch part 1 the subversion bergenre Mister Horor, berdurasi 125 mnt, Produksi tahun 2018, Perusahaan Produksi Gold Moon Film dan disutradarai oleh Park Hoon-jung. Film sudah diarsipkan di LSF namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di IQM dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Korea dan Negara Korea Selatan.					
109	HBO Max	27/11/2025	0:23.00	Abigail	Tekip tidak ditampilkan STLS ditemukan dipangkulan data esias.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Abigail bergenre Horor, berdurasi 109 mnt, Produksi tahun 2024, Perusahaan Produksi Project 8 Entertainment dan disutradarai oleh Matt Bateman, Olpin Tyler Gillet. Film ini belum diarsipkan di LSF. Film ini tayang HBO Max dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
110	HBO Max	27/11/2025	13:40.00	Anora	Tekip tidak ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkulan data esias.	Kekerasan, Pornografi
	KETERANGAN					
	Film Anora bergenre Drama komedi, berdurasi 138 mnt, Produksi tahun 2024, Perusahaan Produksi FilmNation Entertainment dan disutradarai oleh Alex Coco. Film ini belum diarsipkan di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Indonesia.					



BAB II

111	Disney Hotstar	27/11/2025	12.06.00	Fresh	Telap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film fresh bergenre Thriller, berdurasi 134 menit, Produksi tahun 2022, Perusahaan Produksi Legendary Pictures dan distributasi oleh Mimi Cave. Film belum diarsorkan di LSF. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 21+, Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
112	Disney Hotstar	27/11/2025	10.08.00	Alien Romulus	Telap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas.	Rebutan
	KETERANGAN					
	Film Alien Romulus bergenre Sains Fiksi dan Horor, berdurasi 119 menit, Produksi tahun 2024, Perusahaan Produksi Scott Free Production dan distributasi oleh Fede Alcant. Film ini belum diarsorkan di LSF. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
113	Catchplay	27/11/2025	8.13.00	Swat	Telap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Web Series S.W.A.T bergenre action, berdurasi 60 menit, Produksi tahun 2023, Perusahaan Produksi CBS Original dan distributasi oleh Billy Gerhart. Web series ini belum diarsorkan di LSF. Web series ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Web series ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
114	Catchplay	27/11/2025	10.08.00	FBI: Most Wanted	Telap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data emas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Web series FBI:Most Wante bergenre Drama, Action, berdurasi 45 menit, Produksi tahun 2020, Perusahaan Produksi Wolf Entertainment dan distributasi oleh Rene Becker. Web series ini belum diarsorkan di LSF. Web series ini ditayangkan di Catchplay dengan klasifikasi usia 17+. Web series ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
115	HBO Max	27/11/2025	9.06.00	Amor	Telap tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data emas.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Amor bergenre Action, berdurasi 88 menit, Produksi tahun 2024, Perusahaan Produksi Liongate Film dan distributasi oleh Justin Rault. Film ini sudah diarsorka namun peruntukannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 16+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					



116	HBO Max	27/11/2025	11.00.00	Expendables	Tetap tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkas data usia. 28413/017/01/ P1.1/05.2034/2023	Kekerasan
KETERANGAN						
Film Expendables bergenre Action, berdurasi 103 mnt, Produksi tahun 2023, Perusahaan Produksi Lionsgate Film dan didistribusikan oleh Scott Waugh. Film ini sudah disensorkan namun penentuannya untuk layar lebar. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
117	Maxstream	28/11/2025	9.15.00	Sengala langit	Tetap tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkas data usia. 29280/013/11/ P3.1/06.2026/2021	Hiburan
KETERANGAN						
Film Sengala langit bergenre drama action, berdurasi 100 mnt, Produksi tahun 2021, Perusahaan Produksi E Motion Entertainment dan didistribusikan oleh Peka Wijaya. Film ini sudah disensorkan namun penentuannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di Maxstream dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						
118	Maxstream	28/11/2025	10.00.00	Lampor kemenda terbang	Tetap tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkas data usia. 29709/017/01/ P2.3/06.2026/2021	Hiburan
KETERANGAN						
Film Lampor kemenda terbang bergenre Horor, berdurasi 95 mnt, Produksi tahun 2019, Perusahaan Produksi Marwin dan didistribusikan oleh Guntur Soehartono. Film ini sudah disensorkan namun penentuannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di Maxstream dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						
119	Catchplay	28/11/2025	7.30.00	Good Luck To you, Rio Grande	Tetap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkas data usia.	Filmografi
KETERANGAN						
Film Good Luck To you, Rio Grande, bergenre Komedi berdurasi 97 mnt, Produksi tahun 2023, Perusahaan Produksi Searchlight Pictures dan didistribusikan oleh Sophie Hyde. Film ini belum disensorkan. Film ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 21+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
120	Catchplay	28/11/2025	8.30.00	Moebius	Tetap tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkas data usia.	LGBTQ, Kekerasan, Pornografi, Tindakan Melawan Hukum, Menendahkan Hakat Martabat Manusia
KETERANGAN						
Film Moebius bergenre Horor, berdurasi 89 mnt, Produksi tahun 2013, Perusahaan Produksi New Entertainment World, dan didistribusikan oleh Kim Ki-duk. Film ini belum disensorkan. Film ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 21+. Film ini berbahasa Korea dan dari Negara Korea Selatan.						



BAB II

121	HBO Max	28/11/2025	9:00.00	Silence	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipenggalan data ini.	Kekerasan, SARA, Merendahkan Harkat Martabat Manusia
	KETERANGAN					
	Film Silence bergenre Drama, berdurasi 155 menit, Produksi tahun 2013, Perusahaan Produksi Paramount Pictures, dan disutradarai oleh Martin Scorsese. Film ini belum disensorkan. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
122	HBO Max	28/11/2025	9:00.00	Death Of A Unicorn	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipenggalan data ini.	Kekerasan, SARA, Merendahkan Harkat Martabat Manusia
	KETERANGAN					
	Film Death of A Unicorn bergenre komedi horror, berdurasi 107 menit, Produksi 2023, Perusahaan Produksi Ley Line Entertainment dan disutradarai oleh Alex Scharfman. Film ini belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
123	HBO Max	28/11/2025	8:43.00	Malgant	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipenggalan data ini.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Malgant bergenre Action, berdurasi ... Mnt, Produksi Tahun 2021, Perusahaan Produksi New Line Cinema dan disutradarai oleh James Wan. Film ini sudah disensorkan namun penentuannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
124	HBO Max	28/11/2025	10:45.00	Maxxine	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipenggalan data ini.	Kekerasan
	KETERANGAN					
	Film Maxxine bergenre action, berdurasi 104 menit, Produksi 2024, Perusahaan Produksi Model Maxxine dan disutradarai oleh Ti West. Film ini belum disensorkan di LSF. Film ini tayang di HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					
125	Catchplay	28/11/2025	8:15.00	The Agency: Central Intelligence	Tidak dapat ditampilkan, STLS tidak ditemukan dipenggalan data ini.	Pornografi
	KETERANGAN					
	Film The Agency: Central Intelligence bergenre Komedi, Action, berdurasi 107 menit, Produksi 2016, Perusahaan produksi New Line Cinema dan disutradarai oleh Randall Marshall Thubee. Film ini belum disensorkan. Film ini tayang di Catchplay dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.					



BAB II

126	Disney Hotstar	26/11/2025	9.00.00	A Real Pain	Tidak dapat ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkai data asal	Hiburan
KETERANGAN						
Film A Real Pain bergenre Drama Komedi, berdurasi 90 menit, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Topic Studios dan didistribusikan oleh Anise Eisenberg. Film ini belum disensor. Film ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari negara Amerika Selatan, Polandia.						
127	HBO Max	26/11/2025	0.37.00	The Conjuring: Last Rites	Tidak dapat ditampilkan STLS ditemukan dipangkai data asal	Hiburan
KETERANGAN						
Film The Conjuring: Last Rites bergenre Horor, berdurasi 135 menit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi New Line Cinema dan didistribusikan oleh Michael Chaves. Film ini sudah disensor, namun hanya untuk di layar lebar dan televisi. Film ini tayang HBO Max dengan klasifikasi usia 18+. Film ini berbahasa Inggris dan dari negara Amerika Selatan.						
128	IQIYI	26/11/2025	10.30.00	The Ghost Game	Tidak dapat ditampilkan STLS tidak ditemukan dipangkai data asal	Ketertarikan
KETERANGAN						
Film The Ghost Game bergenre Drama, berdurasi 86 menit, Produksi Tahun 2025, Perusahaan Produksi ED-Contents Group Corp dan didistribusikan oleh Sun Dong-wan. Film ini belum disensor. Film ini tayang IQIYI dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Korea dan dari negara Korea Selatan.						
129	HBO Max	26/11/2025	0.43.00	Broker	Tidak dapat ditampilkan STLS ditemukan dipangkai data asal	Hiburan
KETERANGAN						
Film Broker bergenre Drama, berdurasi 129 menit, Produksi Tahun 2020, Perusahaan Produksi Zip Cinema dan didistribusikan oleh Horokazu Kameoka. Film ini sudah disensor, namun peruntukkannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang HBO Max dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Korea dan dari negara Korea Selatan.						
130	HBO Max	26/11/2025	0.45.00	The Beauty Inside	Tidak dapat ditampilkan STLS ditemukan dipangkai data asal	Hiburan
KETERANGAN						
Web series The Beauty Inside bergenre Drama, berdurasi 60 menit, Produksi Tahun 2018, Perusahaan Produksi Studio 6 New, Song Film dan didistribusikan oleh Song Hyun-won. Film ini sudah disensor, namun peruntukkannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang HBO Max dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Korea dan dari negara Korea Selatan.						



BAB II

131	Disney Hotstar	28/11/2025	12.00.00	The Boogeyman	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data usia. 13961/D12/21/ PI L02 2026/2025	Hiburan
	KETERANGAN					
Film The Boogeyman bergenre Horor, berdurasi 99 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi 20 th Century, dan distridasi oleh Bob Savage. Film ini sudah disensorkan, namun penarikannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
132	Disney Hotstar	28/11/2025	13.30.00	Vacation Friends 2	Tidak ditampilkan. STLS tidak ditemukan dipangkalan data usia.	Hiburan
	KETERANGAN					
Film Vacation Friends 2 bergenre drama, berdurasi 105 mnt, Produksi Tahun 2023, Perusahaan Produksi 20 th Century, dan distridasi oleh Todd Garner. Film ini sudah disensorkan. Film ini tayang Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 17+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
133	Disney Hotstar	28/11/2025	9.30.00	Jaws 50TH Anniversary	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data usia. 27146/R13/21/ PI L08 2030/2025	Hiburan
	KETERANGAN					
Film Jaws 50TH Anniversary bergenre drama, berdurasi 124 mnt, Produksi Tahun 1975, Perusahaan Produksi Zanuck/Brown dan distridasi oleh Steven Spielberg. Film ini sudah disensorkan, namun penarikannya untuk layar lebar dan televisi. Film ini tayang Disney Hotstar dengan klasifikasi usia 13+. Film ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						
134	Netflix	28/11/2025	10.30.00	Home Sweet Loan	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data usia.	Hiburan
	KETERANGAN					
Film Home Sweet Loan bergenre drama, berdurasi 112 mnt, Produksi Tahun 2024, Perusahaan Produksi Vizioneta Pictures dan distridasi oleh Sabera Rochelle Katanga. Film ini sudah disensorkan. Film ini tayang Netflix dengan klasifikasi usia 10+. Film ini berbahasa Indonesia dan dari Negara Indonesia.						
135	Disney Hotstar	28/11/2025	13.30.00	Prep & Landing	Tidak ditampilkan. STLS ditemukan dipangkalan data usia.	Hiburan
	KETERANGAN					
Prep & Landing adalah film Animasi yang berdurasi 22mnt, Produksi Tahun 2009, Perusahaan Produksi Walt Disney dan distridasi oleh Kevin Kiers dan Steve Winters. Film Animasi ini bukan disensorkan di LSF. Film Animasi ini tayang di Disney Hotstar dengan klasifikasi usia PG (Parental Guidelines). Film animasi ini berbahasa Inggris dan dari Negara Amerika Serikat.						



BAB II

Deskripsi Hasil Pemantauan

Pemantauan yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) platform digital (HBO Max, Disney Hotstar, Netflix, Maxstream, VIU, We Tv, CATCHPLAY, Vision+, Maxstream, Prime Vidio, iQIYI) menunjukkan bahwa sebagian besar film layar lebar ataupun Web series ditayangkan tanpa telop STLS, meskipun beberapa judul sebenarnya telah memiliki STLS yang tertera di pangkalan data e-SiAS. Namun STLS tersebut tidak sesuai peruntukannya, karena digunakan untuk media layar lebar atau televisi, bukan untuk layanan Jaringan Teknologi Informatika, bahkan ada juga STLS yang sudah kedaluwarsa.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada 17-28 November 2025, Tenaga Sensor Film mendapatkan hasil pemantauan terhadap 131 judul film layar lebar ataupun web series. Film-film yang memiliki kandungan kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, perbuatan melawan hukum, merendahkan harkat dan martabat manusia terdapat sebanyak 56 (lima puluh enam) judul. Yang memiliki kandungan LGBTQ, dan pornografi sebanyak 32 (tiga puluh dua) judul, dan dengan kandungan Hiburan 43 (empat puluh tiga) judul. Setelah melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan Tim Pemantau (Tenaga Sensor Film) menemukan temuan lainnya terindikasi 90 (Sembilan puluh judul) judul film baik untuk layar lebar maupun web series tidak menampilkan telop dan belum disensor di LSF (hasil temuan tersebut telah dicek silang di pangkalan data e-SiAS), dan terdapat pula 41 (empat puluh satu) judul film yang telah disensor di LSF.

Analisis Dan Evaluasi

1. Kepatuhan platform streaming masih rendah dalam menampilkan telop STLS sesuai ketentuan.
2. Banyak film memiliki STLS yang tidak sesuai peruntukan, yaitu hanya untuk layar lebar/televisi, namun tetap ditayangkan di platform digital.
3. Terdapat film yang belum melalui proses sensor, namun telah ditayangkan sehingga berpotensi melanggar ketentuan penyensoran.
4. Penayangan konten sensitif seperti kekerasan, horor, dan LGBTQ tanpa telop STLS berpotensi berdampak pada perlindungan penonton, khususnya anak dan remaja.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, disimpulkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kepatuhan dari seluruh platform layanan streaming dalam menayangkan film sesuai ketentuan penyensoran. LSF perlu



BAB II

terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara layanan digital agar setiap tayangan yang beredar telah memenuhi syarat penayangan, termasuk penampilan telop klasifikasi usia dan kesesuaian STLS dengan pangkalan data e-SiAS.

Pemantauan secara berkala sangat penting untuk memastikan tercapainya perlindungan masyarakat dari konten yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk menjaga ketertiban penayangan film di ruang digital di wilayah hukum Indonesia.

3. Pemantauan Bioskop

Pemantauan bioskop selama periode April hingga Oktober 2025 dilaksanakan di wilayah Jabodetabek serta di Bandung, Batam, Lampung, Makassar dan Jogjakarta. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan terhadap pelbagai aspek kepatuhan penyelenggaraan pemutaran film, meliputi keberadaan STLS pada poster film, kesesuaian iklan dan trailer, penayangan telop, kecocokan nomor STLS, ketepatan klasifikasi usia, serta ketentuan sulih suara dan revisi materi. Selain itu, pencatatan juga dilakukan terhadap layar yang tidak menimbulkan temuan atau masuk kategori nihil.

Sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggaraan pemutaran film layar lebar di bioskop, Lembaga Sensor Film melaksanakan pemantauan khusus pada sejumlah judul yang dinilai memerlukan perhatian lebih karena sifat penayangan, tema, maupun respons publiknya. Pada tahun berjalan, pemantauan khusus difokuskan pada tiga kegiatan utama, yaitu *Pengepungan di Bukit Duri*, dan *Red Envelope*, serta KLIK Film Screening.

Pemantauan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan ek-sibisi film wajib menerapkan ketentuan sensor secara tepat, mulai dari penayangan telop STLS, kesesuaian klasifikasi usia, hingga kepatuhan terhadap aspek teknis dan administratif lainnya. Temuan dari pemantauan khusus tersebut disajikan dalam bagian berikut sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi peningkatan kepatuhan pada sektor bioskop.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan bioskop, disajikan tabel rekapitulasi dan visualisasi data dalam bentuk diagram Pareto yang memuat hasil pemantauan materi dan aspek kepatuhan selama periode April hingga November 2025. Penyajian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan distribusi serta tingkat dominasi setiap jenis temuan, sehingga memudahkan penetapan prioritas permasalahan yang memerlukan perhatian utama hingga kategori dengan frekuensi temuan terendah sebagai dasar penguatan pengawasan ke depan.



BAB II

Rekap hasil pemantauan Bioskop 2025

	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	TOTAL
Jumlah Pantauan	35	24	22	18	18	38	22	28	6	208
1. Poster Film Tidak Ada Tanda Lulus Sensor	5	8	3	3	8	3	1	8	8	23
2. Tidak Ada Penggolongan Usia Pada Poster	8	18	14	18	9	20	8	5	3	95
3. Identifikasi Usia Poster Tidak Sesuai	5	4	3	1	8	1	1	5	3	21
4. Adegan dan Tindakan Tidak Sesuai	0	0	3	0	1	1	8	0	0	13
5. Teks Tidak Ditampilkan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
6. Nomor GRS Tidak Sesuai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Identifikasi Usia Tidak Sesuai	0	0	0	0	8	0	8	1	0	1
8. Semburat Sudah Sesuai	0	0	6	8	8	9	8	8	8	55
9. Reklame Tidak Sesuai	0	1	1	0	8	8	8	1	0	2
10. Usia Penonton Tidak Sesuai	2	4	4	3	3	1	5	8	2	30
Temuan Nihil	24	7	18	13	12	27	12	18	2	120
Jumlah Temuan	11	17	12	5	8	11	18	18	4	88

Berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan bioskop yang dilaksanakan Lembaga Sensor Film selama periode April hingga Desember 2025, total materi yang dipantau tercatat sebanyak 208 tayangan. Dari keseluruhan pantauan tersebut, teridentifikasi 88 temuan ketidaksesuaian, sementara 120 materi dinyatakan memenuhi ketentuan dan berada pada status temuan nihil. Secara bulanan, intensitas pemantauan tertinggi terjadi pada September dengan 38 materi, yang sekaligus mencatatkan jumlah kepatuhan tertinggi sebanyak 27 temuan nihil. Sebaliknya, April menjadi bulan dengan jumlah temuan terbanyak, yakni 19 temuan dari total 35 materi yang dipantau. Secara kumulatif, permasalahan yang paling dominan sepanjang periode pemantauan adalah ketiadaan penggolongan usia pada poster film dengan total 95 temuan, yang mencapai puncaknya pada September sebanyak 20 temuan.

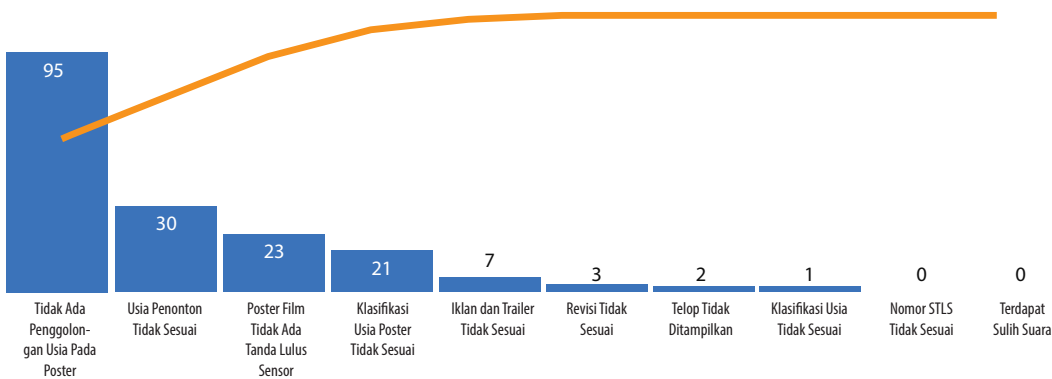
Analisis lebih lanjut terhadap jenis temuan menunjukkan bahwa tantangan utama masih terkonsentrasi pada aspek materi promosi dan pengendalian penonton. Kategori poster film tidak menampilkan Tanda Lulus Sensor tercatat sebanyak 23 temuan, dengan frekuensi tertinggi terjadi pada Mei sebanyak 8 temuan. Selain itu, ditemukan 30 temuan usia penonton tidak sesuai, dengan tren peningkatan menjelang akhir periode dan puncak pada Novem-



BAB II

ber sebanyak 6 temuan. Ketidaksesuaian klasifikasi usia pada poster juga menjadi perhatian dengan total 21 temuan, yang kembali menunjukkan angka tertinggi pada November sebanyak 5 temuan. Sementara itu, kategori temuan lainnya tercatat dalam jumlah yang relatif rendah, meliputi iklan dan trailer tidak sesuai sebanyak 7 temuan, revisi tidak sesuai sebanyak 3 temuan, serta telop tidak ditampilkan sebanyak 2 temuan. Adapun pada aspek teknis tertentu, seperti kesesuaian nomor STLS dan keberadaan sulih suara, tidak ditemukan temuan sepanjang periode pemantauan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan penuh pada parameter tersebut.

Pemantauan Bioskop 2025



Visualisasi data pemantauan bioskop pada 2025 melalui diagram Pareto menyajikan gambaran hierarkis mengenai tingkat dominasi setiap jenis temuan selama periode pemantauan. Diagram tersebut memperlihatkan bahwa kategori tidak ada penggolongan usia pada poster merupakan temuan paling dominan dengan total 95 temuan. Tingginya pilar pada kategori ini menunjukkan bahwa aspek visualisasi klasifikasi usia pada materi promosi masih menjadi titik lemah utama dalam kepatuhan pengelola bioskop. Lonjakan tajam pada kurva akumulatif di kategori awal menegaskan bahwa temuan ini memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan ketidaksesuaian yang ditemukan di sektor bioskop.

Selanjutnya, kelompok temuan dengan frekuensi menengah terdiri atas usia penonton tidak sesuai sebanyak 30 temuan, poster film tidak menampilkan Tanda Lulus Sensor sebanyak 23 temuan, serta ketidaksesuaian klasifikasi usia pada poster sebanyak 21 temuan. Ketiga kategori ini membentuk klaster

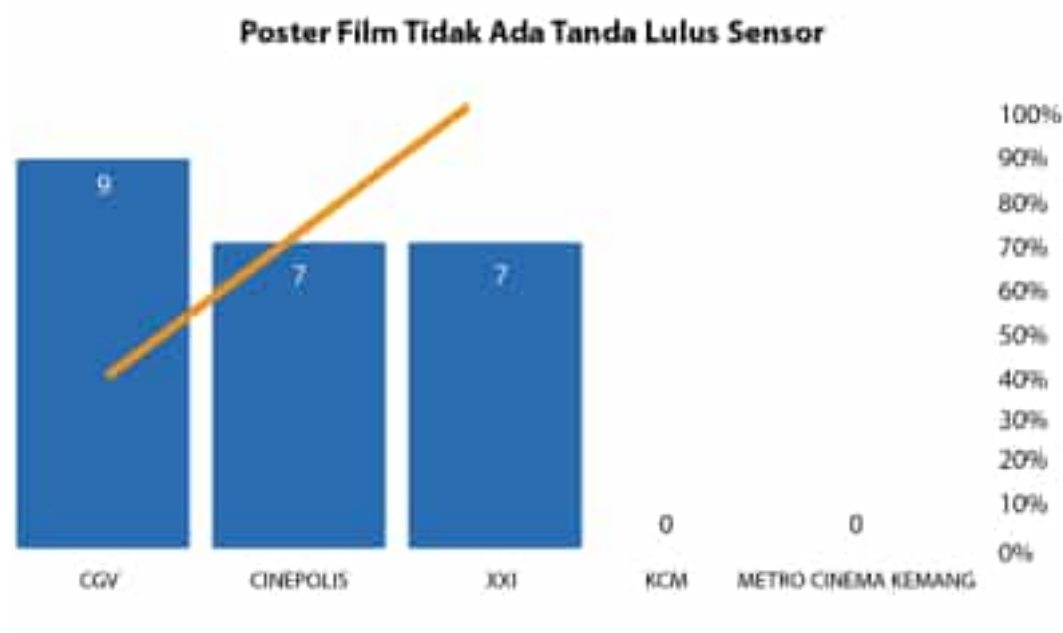


BAB II

permasalahan sekunder yang meskipun tidak sedominan kategori utama, tetap memerlukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Pada sisi kanan diagram, terlihat kontribusi temuan yang relatif kecil, yakni iklan dan trailer tidak sesuai sebanyak 7 temuan, revisi tidak sesuai sebanyak 3 temuan, telop tidak ditampilkan sebanyak 2 temuan, serta klasifikasi usia poster tidak sesuai sebanyak 1 temuan. Secara keseluruhan, pola Pareto ini menunjukkan bahwa intervensi yang terfokus pada kepatuhan penggolongan usia pada poster serta pengawasan usia penonton berpotensi menurunkan tingkat temuan di sektor bioskop secara signifikan dan lebih efektif.

Berikut disajikan lampiran yang memuat rangkuman temuan hasil pemantauan pada sektor Bioskop.

a. Poster Film Tidak Ada Tanda Lulus Sensor

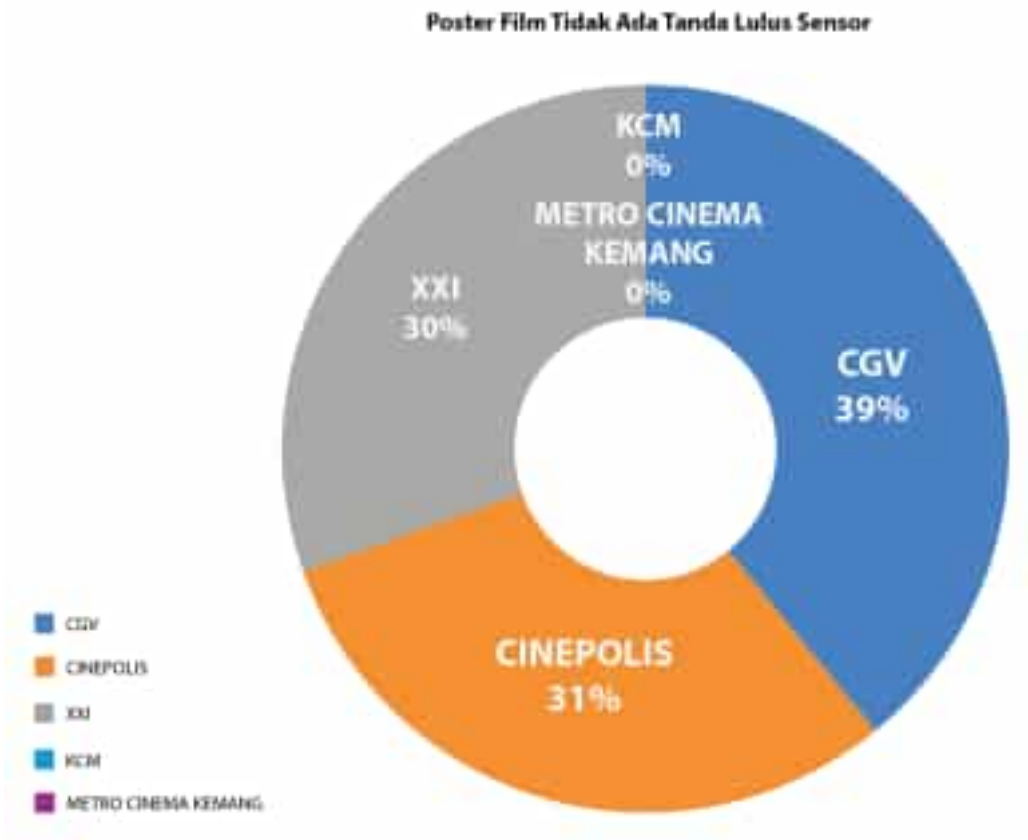


Berdasarkan pembacaan diagram Pareto, masih ditemukan kelalaian dalam pencantuman Tanda Lulus Sensor pada materi promosi poster film yang dipajang di area bioskop. Jaringan CGV mencatatkan jumlah temuan tertinggi dengan 9 poster, diikuti oleh CINEPOLIS dan XXI yang menyumbangkan 7



BAB II

poster. Pola ini mengindikasikan bahwa pada level operasional, proses verifikasi antara materi promosi yang diterima dari distributor dengan kewajiban pencantuman STLS oleh pihak pengelola bioskop belum sepenuhnya terintegrasi secara konsisten, sehingga aspek legalitas konten tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada calon penonton.



Analisis melalui chart lingkaran menunjukkan distribusi temuan yang relatif merata di antara jaringan bioskop besar, dengan CGV menyumbang porsi terbesar sebesar 39%, disusul oleh CINEPOLIS sebesar 31% dan XXI sebesar 30%.



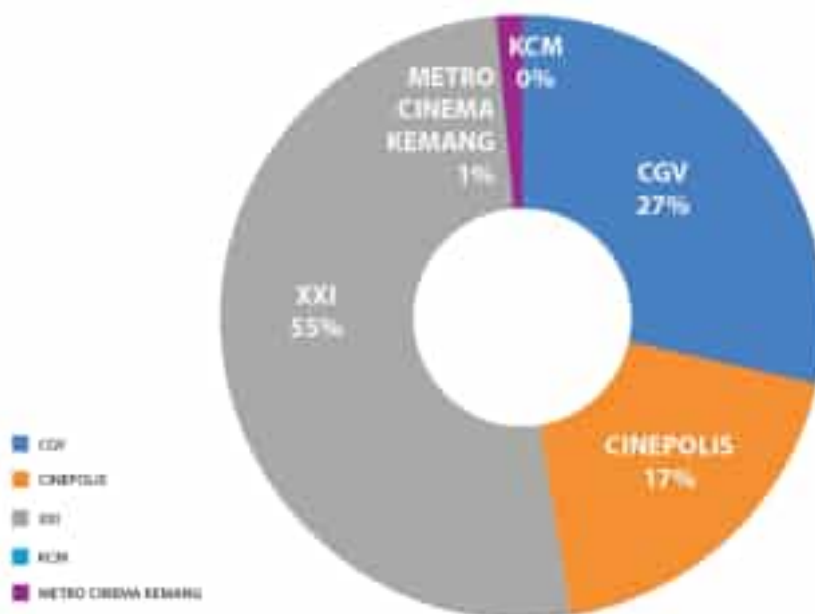
BAB II

b. Tidak Ada Penggolongan Usia pada Poster

Data pada diagram batang menunjukkan bahwa jaringan XXI menempati posisi paling dominan dalam ketidaklengkapan informasi penggolongan usia pada poster film dengan total 52 temuan, jauh melampaui CGV yang mencatatkan 26 temuan, CINEPOLIS sebanyak 16 temuan, Metro Cinema Kemang 1 temuan.



Tidak Ada Penggolongan Usia Pada Poster

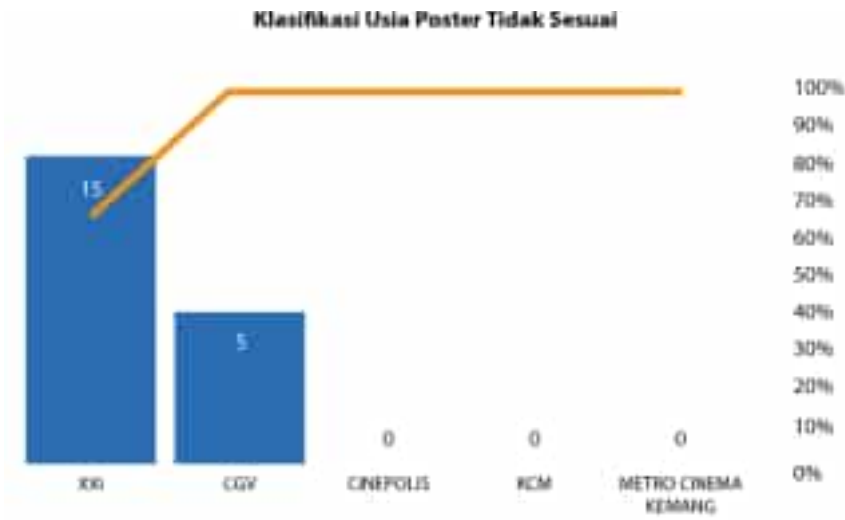


Ditinjau dari chart lingkaran, XXI mendominasi kategori ini secara signifikan dengan kontribusi sebesar 55% dari total temuan nasional. CGV menyumbang 27% dan CINEPOLIS sebesar 17%, sementara Metro Cinema Kemang hanya berada pada angka 1%.

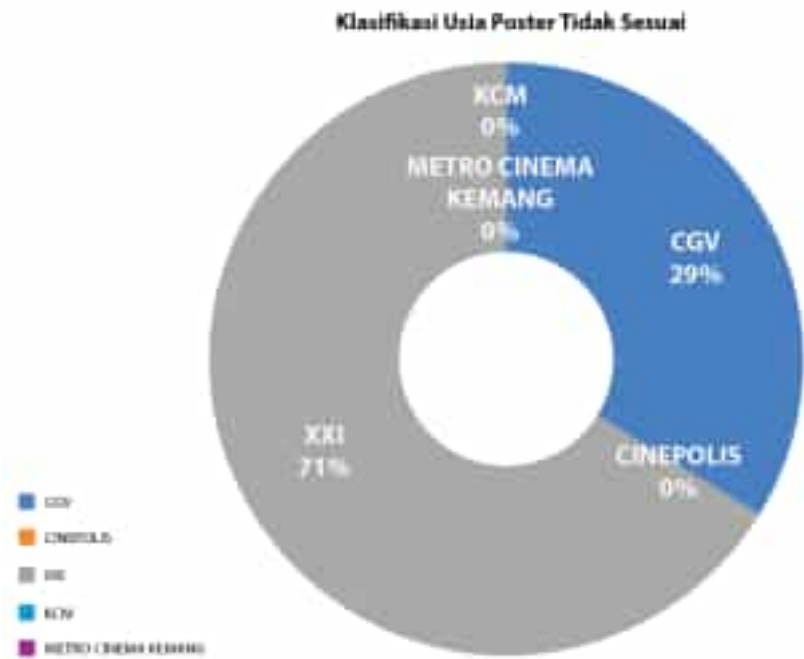


BAB II

c. Klasifikasi Usia Poster Tidak Sesuai



Berdasarkan analisis Diagram Pareto, ketidak-sesuaian klasifikasi usia pada poster film yaitu XXI mencatatkan jumlah temuan tertinggi sebanyak 15 temuan dan CGV 5 temuan, sementara jaringan lain seperti CINEPOLIS, Metro Cinema Kemang dan KCM tidak melahirkan temuan.



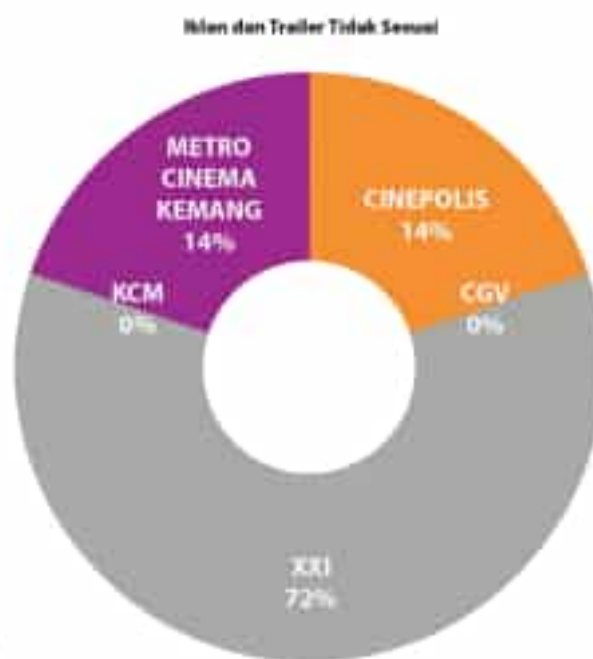
Ditinjau melalui chart lingkaran, XXI menguasai distribusi temuan pada kategori ini dengan kontribusi terbesar 71%, diikuti oleh CGV sebesar 29%.



BAB II

d. Iklan dan Trailer Tidak Sesuai

Dalam kategori materi promosi prapenayangan, Diagram Pareto menunjukkan bahwa XXI menjadi kontributor utama dengan 5 temuan iklan dan trailer yang tidak sesuai ketentuan tayang. CINEPOLIS dan Metro Cinema Kemang masing-masing mencatatkan 1 temuan, sementara CGV dan KCM tidak ada temuan.



Analisis chart lingkaran menunjukkan dominasi XXI dengan kontribusi sebesar 72% dari total temuan nasional. CINEPOLIS dan Metro Cinema Kemang masing-masing menyumbang 14%.



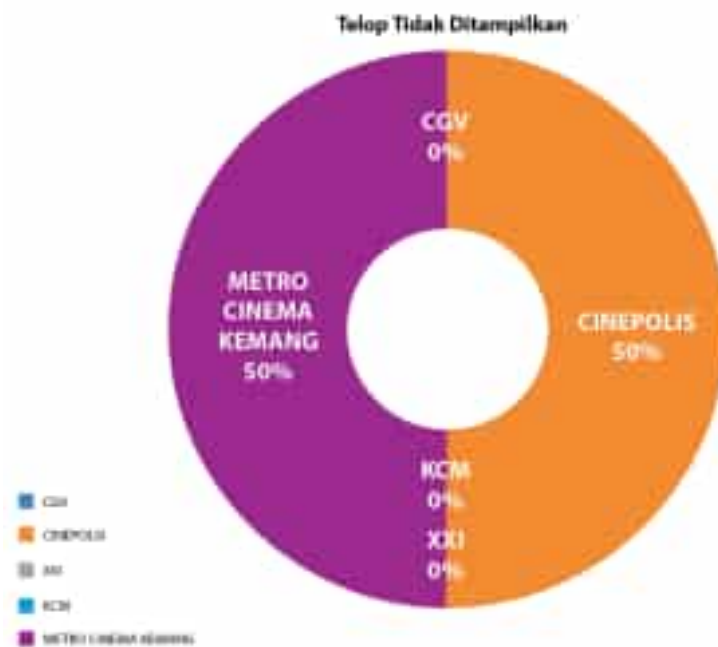
BAB II

e. Telop Tidak Ditampilkan

Berdasarkan Diagram Pareto, temuan terkait tidak ditampilkannya telop pada saat penayangan film menunjukkan volume yang sangat rendah namun bersifat krusial secara prosedural. Metro Cinema Kemang dan CINEPOLIS masing-masing mencatatkan 1 temuan, sementara jaringan besar lainnya seperti XXI, CGV, dan KCM tidak mencatatkan temuan. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa secara umum standar operasional penayangan telop telah dipatuhi oleh sebagian besar eksibitor.



171



Ditinjau dari chart lingkaran, distribusi temuan terbagi merata dengan Metro Cinema Kemang dan CINEPOLIS masing-masing menyumbang 50%. Pada Metro Cinema Kemang, ketidakhadiran telop bukan semata kesalahan teknis, melainkan konsekuensi langsung dari penayangan film tanpa STLS, sehingga secara faktual tidak tersedia aset telop untuk ditampilkan.



BAB II

f. Klasifikasi Usia Tidak Sesuai

Dalam kategori ketidaksesuaian klasifikasi usia antara data LSF dan yang ditampilkan di layar, Diagram Pareto menunjukkan hanya satu temuan yang terjadi di jaringan Metro

Cinema Kemang. Jaringan bioskop lainnya seperti CGV, CINEPOLIS, KCM, dan XXI tidak mencatatkan temuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum integrasi sistem klasifikasi usia pada eksibitor nasional telah berjalan dengan baik.

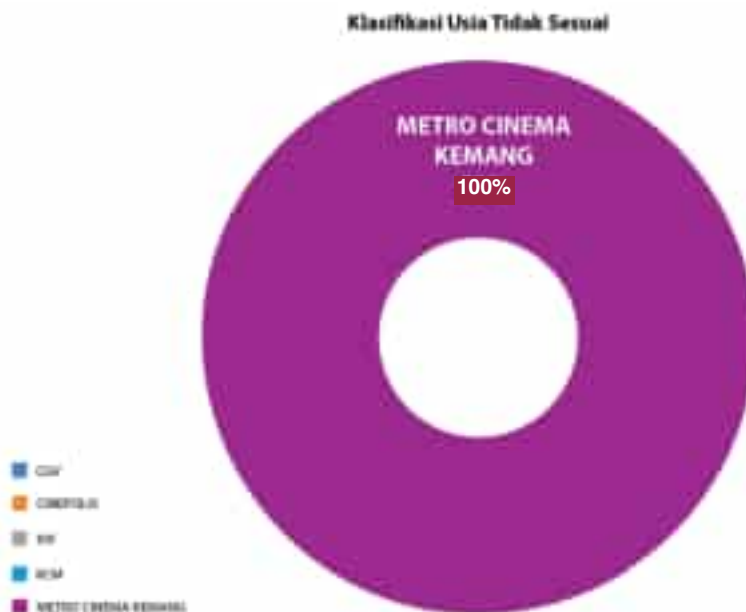
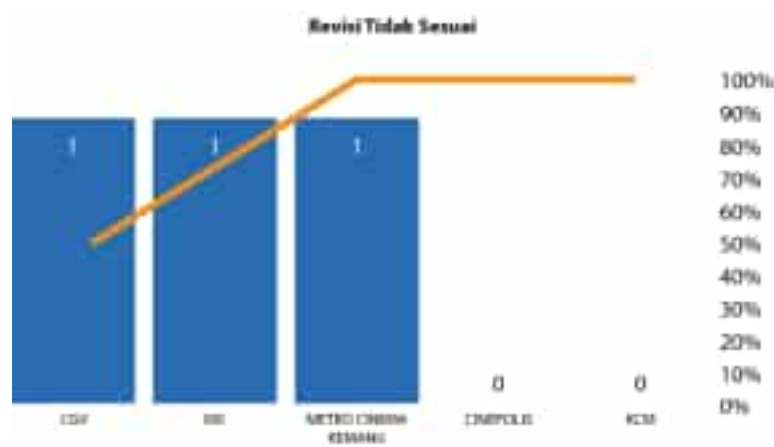


Chart lingkaran memperlihatkan dominasi mutlak Metro Cinema Kemang sebesar 100% terhadap temuan kategori ini. Meskipun hanya satu temuan, temuan tersebut tetap menjadi pengingat penting bagi eksibitor untuk meningkatkan ketelitian dalam pemasangan label klasifikasi usia.



BAB II

g. Revisi Tidak Sesuai



Berdasarkan Diagram Pareto, temuan terkait ketidakpatuhan dalam menjalankan revisi konten menunjukkan angka yang sangat minimal secara nasional. Hanya terdapat satu temuan di jaringan

XXI, CGV dan Metro Cinema Kemang. Hal ini perlu diperhatikan, terutama pada tayangan yang mengandung konten LGBTQ, NAPZA, pornografi, kekerasan berlebih, perjudian, SARA, penistaan agama, perbuatan melawan hukum dan merendahkan harkat martabat manusia

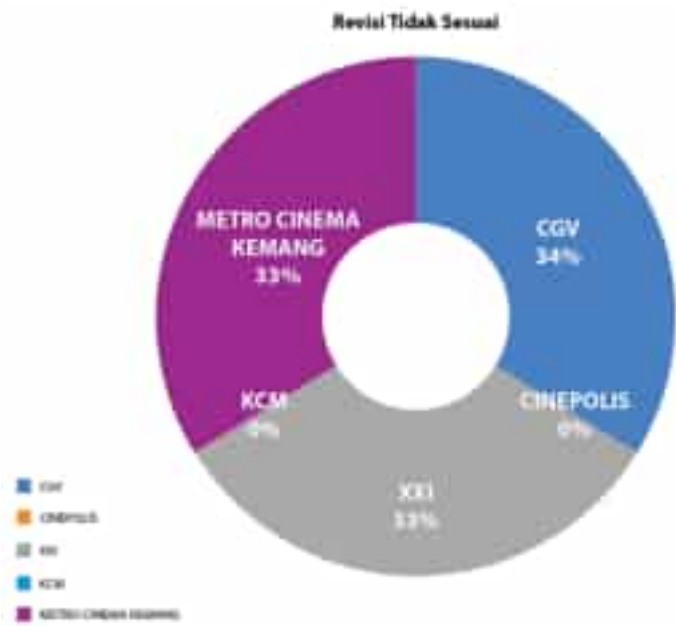


Chart lingkaran menunjukkan temuan pada Metro Cinema Kemang sebanyak 34%, XXI sebanyak 33% dan CGV sebanyak 33%. Temuan ini mengindikasikan masih adanya celah kecil dalam pengawasan implementasi revisi.



BAB II

h. Usia Penonton Tidak Sesuai

Dalam aspek pengawasan usia penonton, diagram Pareto menunjukkan bahwa XXI menyumbangkan 19 temuan, diikuti dengan CGV sebanyak

6 temuan, CINEPOLIS mencatatkan 4 temuan dan Metro Cinema Kemang 1 temuan, sedangkan KCM tidak mencatatkan temuan. Data ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme verifikasi usia, khususnya pada film dengan klasifikasi usia tinggi yang memiliki daya tarik lintas segmen.

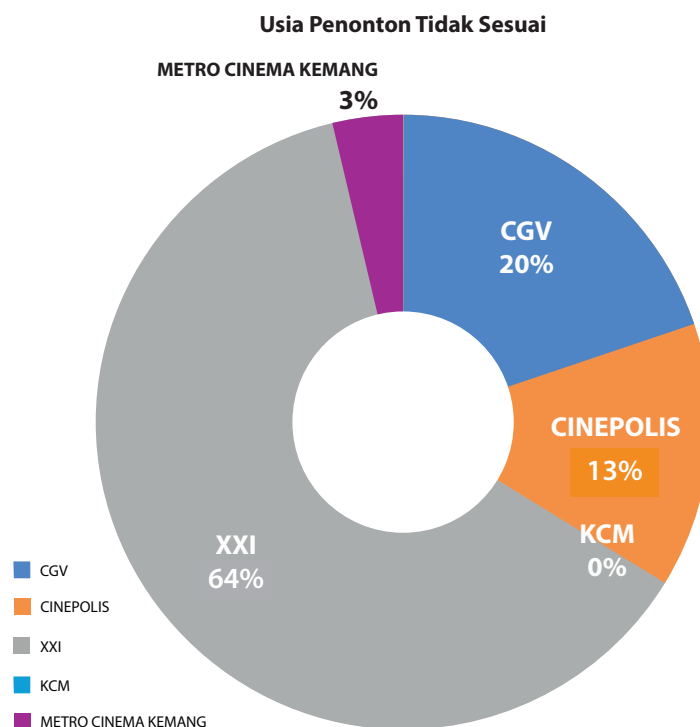
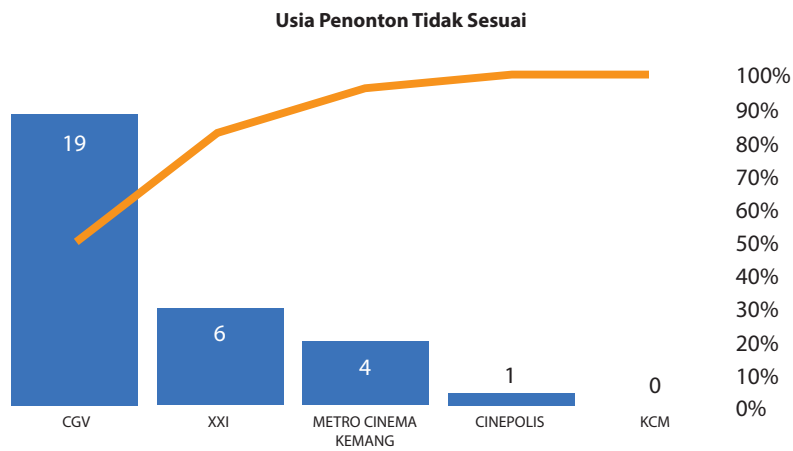


Chart lingkaran menunjukkan XXI sebagai kontributor utama sebesar 64%, sementara CGV menyumbang 20%, CINEPOLIS sebanyak 13% dan Metro Cinema Kemang tercatat 3%, sedangkan KCM tidak menyumbangkan persentase.



BAB II

Berikut rangkaian dokumentasi kegiatan pemantauan luar kota yang telah dilaksanakan oleh LSF RI sepanjang periode pelaporan, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penjaminan kepatuhan terhadap ketentuan penyensoran di pelbagai daerah.

a. Bandung



Suasana Bioskop Braga XXI

175



Suasana Bioskop
Cihampelas Walk/Ci-
walk XXI



BAB II



Suasana Bioskop CGV Bandung Elektronik Center



Suasana Bioskop CGV Paris Van Java



BAB II

b. Jogjakarta



Bioskop CGV Pakuwon Mall Jogjakarta



Bioskop Cinema XXI Plaza Ambarrukmo Jogjakarta

Bioskop Empire XXI
Cinema Jogjakarta





BAB II

C. Batam



Bioskop CGV Grand Batam Mall



Bioskop XXI Mega Mall Batam



BAB II

d. Lampung



Bioskop XXI City Mall Lampung

179



Bioskop XXI Boemi Kedaton Lampung



BAB II

Dokumentasi kegiatan Pemantauan Khusus yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil penyensoran terhadap tema-tema tertentu yang telah dinyatakan lulus sensor, serta sebagai respon terhadap aduan masyarakat dan temuan pemantauan media sosial oleh tenaga sensor.

a. Film *Pengepungan di Bukit Duri*



=Disclaimer pada meja registrasi pemesanan tiket



Bioskop Bogor Square XXI



BAB II

b. Film *The Red Envelope*



Poster The Red Envelope di Bioskop Kelapa Gading XXI, Jakarta Utara

181



Disclaimer sebelum penayangan Film The Red Envelope di dalam Studio



BAB II

c. Klik Film Screening

1. Film *A Poet*



Bioskop Cinépolis Senayan Park



Suasana Registrasi Ticketing Film *A Poet*



BAB II

4. Pemantauan Festival

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggaraan pemutaran film, Lembaga Sensor Film melaksanakan kegiatan pemantauan pada sejumlah festival film yang berlangsung sepanjang 2025. Pemantauan ini dilakukan pada periode April hingga Oktober 2025 dan mencakup lima festival utama yang diselenggarakan di wilayah Jakarta, yaitu Festival Italia (April), Festival Amerika Latin (Juni), Festival Thailand–Indonesia (Juli–Agustus), Jakarta World Cinema (September–Oktober), dan Jakarta Film Week (Oktober).

Pada penghujung tahun, tim Pemantau juga telah melaksanakan kegiatan pemantauan di tiga festival film yaitu Japanese Film Festival (November), Kinofest Festival Film Jerman (November) dan Jogja-NETPAC Asian Film Festival/JAFF (Desember). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap festival menerapkan klasifikasi usia penonton secara konsisten. Pemantauan tersebut menjadi bagian penting dari upaya LSF dalam menjaga kualitas dan keamanan tontonan yang disajikan kepada masyarakat, baik dalam konteks eksibisi komersial maupun nonkomersial.

Rekap Hasil Pemantauan Festival 2025

	APRIL	JUNI	JULI- AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
Jumlah Pantauan	3	3	6	1	12	5	18	48
Usia Penonton Tidak Sesuai	1	0	1	0	0	1	2	5
Temuan Nihil	2	3	5	1	12	4	16	43
Jumlah Temuan	1	0	1	0	0	1	2	5

Berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan pada sektor festival film selama periode Januari hingga Desember 2025, Lembaga Sensor Film mencatat total volume pemantauan sebanyak 48 materi. Dari keseluruhan materi yang dipantau tersebut, tingkat kepatuhan penyelenggara festival tergolong sangat tinggi, tercermin dari jumlah temuan nihil yang mencapai 43 materi, sementara



BAB II

temuan ketidaksesuaian hanya berjumlah 5 temuan. Pola pemantauan bersifat fluktuatif dan mengikuti dinamika jadwal penyelenggaraan festival, dengan puncak aktivitas terjadi pada Desember sebanyak 12 materi yang memiliki temuan ketidaksesuaian sebanyak 2 temuan. Pemantauan pada periode lainnya tersebar pada April sebanyak 3 materi, Juni 3 materi, Juli–Agustus 6 materi, September 1 materi, Oktober 12 materi, serta November 5 materi, yang secara keseluruhan menunjukkan konsistensi kepatuhan pada sebagian besar periode pelaporan.

Ditinjau dari karakteristik temuan, seluruh ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada sektor festival hanya berasal dari satu kategori, yaitu usia penonton tidak sesuai, dengan total 5 temuan sepanjang periode pemantauan. Temuan tersebut tersebar pada empat periode yang berbeda, 1 temuan pada April, 1 temuan pada periode Juli–Agustus, 1 temuan pada November, dan 2 temuan pada Desember. Meskipun secara kuantitatif jumlah temuan ini sangat terbatas dibandingkan sektor pemantauan lainnya, aspek kepatuhan terhadap klasifikasi usia tetap menjadi indikator penting dalam memastikan perlindungan penonton sesuai segmentasi usia yang telah ditetapkan Lembaga Sensor Film

Pemantauan Festival 2025

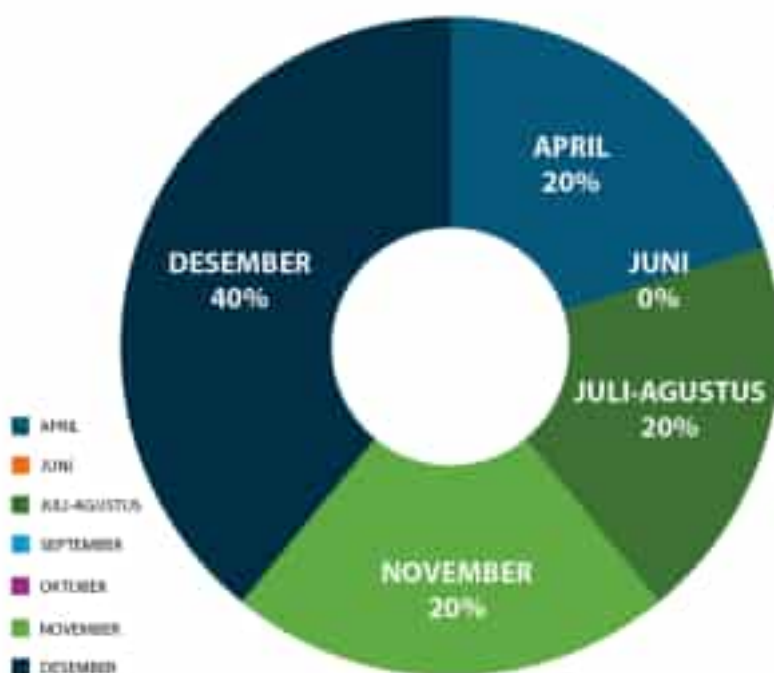


Chart Usia Penonton Tidak Sesuai



BAB II

Distribusi persentase temuan didominasi secara signifikan pada Desember dengan porsi sebesar 40%, sedangkan pada November, April, serta periode Juli-Agustus masing-masing menyumbang proporsi yang sama yaitu sebesar 20%. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran strategis bagi Lembaga Sensor Film untuk memperketat pengawasan pada kuartal keempat guna memitigasi risiko ketidaksesuaian usia penonton yang cenderung meningkat pada akhir tahun.





BAB II

Selanjutnya, analisis visualisasi data melalui diagram Pareto dan diagram lingkaran menunjukkan bahwa temuan usia penonton tidak sesuai berasal dari empat penyelenggara festival, yakni Festival JAFF, Festival Film Italia, Festival Film Thai-Ind, serta Kino Fest/Festival Jerman, yang secara kumulatif mencakup seluruh temuan yang ada. Hal ini terlihat dari kurva akumulatif pada diagram Pareto yang langsung mencapai 100% pada kategori tersebut, sementara penyelenggara festival lainnya seperti Amerika Latin, Jakarta World Cinema, Jakarta Film Week, Japanese Film Festival, dan JAFF tidak mencatatkan temuan. Diagram lingkaran memperkuat temuan tersebut, di mana Festival JAFF menyumbang persentase temuan terbanyak yaitu 40%, Festival Film Italia menyumbang 20%, Festival Film Thai-Ind sebesar 20%, dan Kino Fest/Festival Jerman sebesar 20% dari total temuan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan bahwa fokus pembinaan dan pengawasan LSF pada sektor festival dapat diarahkan secara lebih spesifik kepada penyelenggara tertentu, terutama festival internasional, guna memastikan implementasi klasifikasi usia penonton dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Berikut merupakan kompilasi dokumentasi kegiatan pemantauan Festival yang telah dilaksanakan oleh LSF RI selama periode pelaporan, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan serta upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penyensoran yang berlaku.





BAB II

a. Festival Italia



Suasana di dalam
studio CGV Grand
Indonesia

187



Suasana di dalam studio Instituto Italiano De Cultura



BAB II

b. Festival Amerika Latin



Suasana di dalam studio Cinepolis Senayan Park

Suasana saat registrasi tiket
di Cinepolis Senayan Park





BAB II

c. Festival Thai-Indonesia Film



Pembukaan Festival Thai-Indonesia di CGV Grand Indonesia

189



Suasana di dalam studio CGV Grand Indonesia Jakarta World Cinema (JWC)



BAB II

d. Jakarta World Cinema (JWC)



Suasana meja registrasi film festival JWC di CGV Grand Indonesia

Pengecekan identitas
dan mengisi formulir
absensi sebelum pe-
mutaran film





BAB II

e. Jakarta Film Week (JFW)

Suasana di dalam studio CGV
Grand Indonesia



Banner List Schedule Jakarta Film Week 2025



BAB II

f. Japanese Film Festival



Suasana penonton film Japanese Film Festival 2025



Suasana meja registrasi film Japanese Film Festival 2025



BAB II

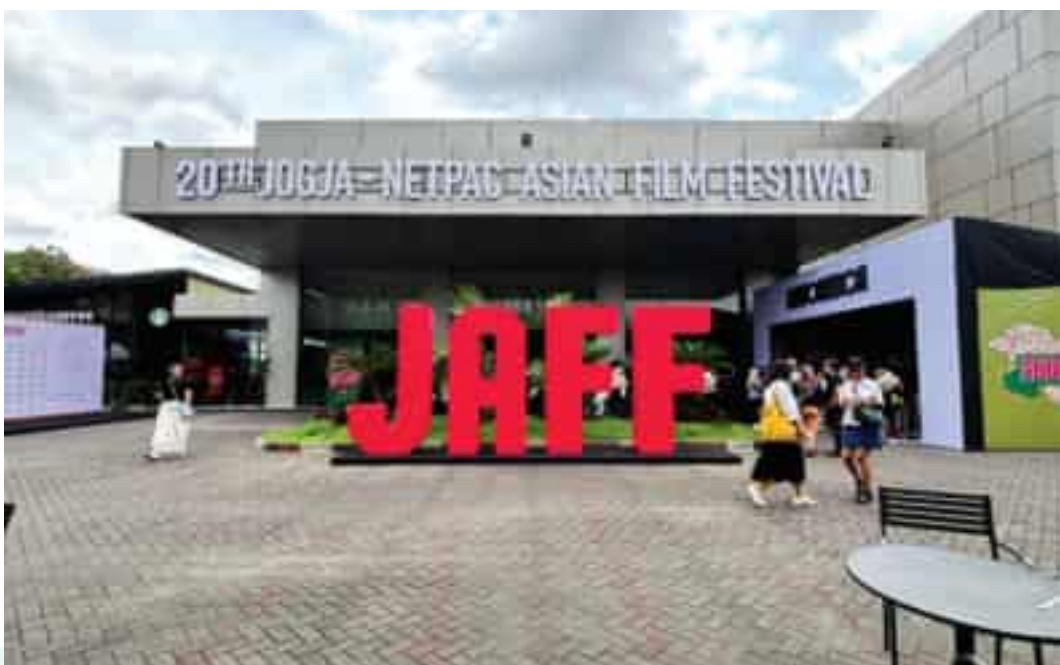
g. Kino Fest, Festival Film Jerman



Panitia festival film Kino Fest,
Festival Film Jerman 2025

193

h. Jogja-NETPAC Asian Film Festival/JAFF



Suasana halaman depan bioskop pemutaran film JAFF



BAB II



Suasana antrean saat memasuki studio pemutaran film



Suasana di dalam studio pemutaran film JAFF



Pemberitahuan permintaan sticker untuk penonton yang tidak mau dipotret atau direkam

Tindak Lanjut Hasil Pemantauan

1. Rapat Dialog LSF dengan We TV

Rapat Dialog LSF dengan WE TV yang berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025 pukul 10.00 WIB–selesai, bertempat di Ruang Rapat Pleno Anggota LSF, Gedung LSF Lantai 6, Kementerian Kebudayaan RI, dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat mengenai penayangan sejumlah film tanpa Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Dalam forum ini, LSF menegaskan kewajiban seluruh penyelenggara platform digital untuk mematuhi regulasi nasional dan memastikan setiap film yang ditayangkan telah melalui proses penyensoran. LSF meminta klarifikasi atas ketidaksinkronan STLS pada beberapa judul serta mengimbau WE TV untuk memperkuat budaya sensor mandiri dan kepatuhan terhadap klasifikasi usia. Perwakilan WE TV mengakui adanya film yang belum memiliki STLS dan men-



BAB II

jelaskan posisi mereka sebagai penyelenggara layanan, namun LSF menegaskan bahwa seluruh konten yang beredar di Indonesia tetap wajib melalui penyensoran. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, perlindungan publik, dan pengawasan terhadap platform digital.



Dialog LSF dengan We TV



LSF bersama perwakilan WeTV



BAB II

2. Rapat Dialog LSF dengan Pihak Amazon MGM Studios (Pemilik Film *Pengepungan di Bukit Duri*)

Rapat Dialog LSF dengan Pihak Amazon MGM Studios sebagai pemilik film *Pengepungan di Bukit Duri* dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 pukul 14.00 WIB–selesai, bertempat di Ruang Rapat Pleno Anggota LSF, Gedung LSF Lantai 6, Kementerian Kebudayaan RI, sebagai upaya klarifikasi atas temuan kesalahan penulisan nama dan tanda tangan Ketua LSF pada telop film yang telah ditayangkan secara nasional. LSF menegaskan bahwa kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi pemalsuan STLS dan mencerminkan kurangnya pengawasan internal dari pihak pemilik film. Dalam dialog ini, jajaran LSF menekankan pentingnya ketelitian, koordinasi dengan bioskop, dan perbaikan sistem pengawasan sebelum film ditayangkan, mengingat dampaknya terhadap profesionalitas serta kredibilitas lembaga. Pihak Amazon MGM Studios mengakui bahwa insiden tersebut merupakan kesalahan murni dan menyampaikan permohonan maaf, sementara LSF menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang karena telah ditonton masyarakat luas dan melibatkan informasi resmi lembaga negara.

197

3. Rapat Dialog LSF dengan Pihak GPBSI

Rapat Dialog LSF dengan Pihak GPBSI dilaksanakan pada Selasa, 06 Mei 2025 pukul 14.00 WIB–selesai di Ruang Rapat Pleno Anggota LSF, Gedung LSF Lantai 6, Kementerian Kebudayaan RI, sebagai tindak lanjut atas temuan kesalahan penulisan nama dan tanda tangan Ketua LSF pada telop sejumlah film di bioskop serta adanya penonton yang tidak sesuai penggolongan usia. Dalam pertemuan ini, LSF menegaskan pentingnya ketelitian pihak bioskop dan pemilik film dalam pengawasan internal, kepatuhan pada STLS, seleksi penonton berdasarkan klasifikasi usia, dan penerapan SOP yang mengedukasi masyarakat. LSF juga menyoroti poster film yang belum ramah anak serta rencana penyusunan regulasi penayangan poster agar selaras dengan standar perlindungan anak. Pihak GPBSI mengakui kesulitan lapangan dalam pengawasan usia penonton dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan ketertiban serta profesionalitas, seraya mengakui bahwa kesalahan telop merupakan temuan serius yang harus diperbaiki. Dialog ini menghasilkan penguatan koordinasi dan langkah bersama dalam mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM) dan peningkatan kepatuhan di seluruh jaringan bioskop nasional.



BAB II



Dialog LSF dengan Pihak GPBSI



LSF bersama perwakilan GPBSI



BAB II

4. Agenda Forum Grup Diskusi (FGD) Apresiasi Persepsi Masyarakat Terhadap Pemantauan dan Pengawasan Film dan Kepatuhan Klasifikasi Usia LSF RI di Bali

Pada Selasa, 11 November 2025, Lembaga Sensor Film (LSF) RI telah menyelenggarakan Forum Grup Diskusi (FGD) Apresiasi Persepsi Masyarakat Terhadap Pemantauan dan Pengawasan Film dan Kepatuhan Klasifikasi Usia LSF RI di Denpasar, Bali, yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk akademisi, budayawan, insan media, hingga perwakilan dari sektor pendidikan dan bioskop. Kegiatan ini menegaskan bahwa, meskipun sistem klasifikasi usia penonton LSF untuk media konvensional dinilai sudah baik secara struktural, tantangan penegakan (*enforcement*) di lapangan menjadi isu krusial; ditemukannya insiden di bioskop di mana pengelola kesulitan menolak penonton di bawah umur yang didampingi orang tua menjadi indikasi rendahnya kepatuhan serta pemahaman publik terhadap Budaya Sensor Mandiri. Lebih lanjut, disoroti secara tajam bahwa pesatnya perkembangan platform digital dan *Over The Top* (OTT) menjadi titik lemah regulasi (atau *regulatory gap*), di mana konten dengan muatan kekerasan, seksualitas, dan isu sensitif seperti LGBTQ dapat diakses secara bebas oleh pelajar, menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap degradasi moral. Selain itu, kritisi juga diarahkan pada dominasi genre horor yang berlebihan dan film yang mengeksploitasi kekerasan dan seksualitas, serta perlunya LSF untuk secara proaktif memproteksi dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal Indonesia dari serbuan pengaruh budaya asing yang cenderung konsumtif. Oleh karena itu, diskusi menghasilkan konsensus yang mendesak: LSF harus bertransformasi menjadi lembaga pembimbing yang edukatif dan berkeadilan dengan memprioritaskan sinergi lintas sektoral (termasuk dengan Dinas Pendidikan dan Komdigi) untuk mengintegrasikan literasi media ke dalam kurikulum dasar, sembari mendesak pembaruan Undang-Undang tentang Perfilman yang adaptif terhadap ekosistem digital global, guna memastikan perlindungan karakter generasi muda dari dampak negatif tontonan yang tidak sesuai.



BAB II



Ketua Komisi II LSF RI Dr. Ervan Ismail memberi sambutan pada FGD di Bali



Suasana Acara Apresiasi Persepsi Masyarakat di Bali

Suasana Diskusi
Apresiasi
Persepsi
Masyarakat di
Bali





BAB II

5. Visitasi Stakeholder dan Pemantauan Hasil Penyensoran di Provinsi Kalimantan Timur

Rangkaian kegiatan dimulai pada Selasa, 24 Juni 2025, dengan melakukan visitasi ke bioskop Samarinda Square XXI untuk berkoordinasi mengenai implementasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM). Dalam pertemuan tersebut, ditemukan bahwa meskipun pihak bioskop telah memutar *jingle* LSF, namun atribut fisik seperti Maskot GN BSM belum tersedia di lokasi. Selain itu, hasil pemantauan mengidentifikasi adanya kendala signifikan berupa ketidakpatuhan penonton terhadap penggolongan usia, yang mayoritas dipicu oleh sistem pembelian tiket daring serta adanya celah pengawasan di pintu masuk studio setelah 30 menit film dimulai sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.

Pada Rabu, 25 Juni 2025, kunjungan dilanjutkan ke kantor KPID Provinsi Kalimantan Timur guna memperkuat sinergi kelembagaan dalam pengawasan tayangan audio visual. Melalui diskusi bersama Imam Safei, ditegaskan pentingnya sinkronisasi peran antara LSF sebagai lembaga penyensor dan KPID sebagai pengawas siaran televisi. Fokus utama pembahasan tertuju pada tantangan regulasi konten pada era internet, khususnya pada platform *Over-the-Top (OTT)* dan media sosial yang hingga kini belum tersentuh mekanisme sensor formal, sehingga kedua lembaga sepakat perlunya kolaborasi strategis dalam menyusun regulasi terkait jaringan teknologi informatika pada masa depan.

Kegiatan visitasi diakhiri dengan kunjungan ke TVRI Stasiun Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan tugas pemantauan terhadap kepatuhan regulasi penyensoran di media penyiaran. Dalam audiensi tersebut, pihak TVRI berkonsultasi mengenai perlakuan sensor terhadap karya film yang diproduksi menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). LSF memberikan kepastian hukum bahwa sejauh ini belum ada pengaturan khusus untuk konten berbasis AI, sehingga mekanisme penyensorannya tetap disamakan dengan karya sinematografi konvensional guna memastikan materi siaran tetap terlindungi dari dampak negatif dan selaras dengan standar ketahanan budaya bangsa.



BAB II



Visitasi ke XXI Samarinda Square

202



Visitasi ke KPID Kaltim

Visitasi ke Kalimantan Timur





6. Visitasi Stakeholder Bidang Pengawasan dan Pemantauan Hasil Penyensoran di Wilayah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia telah sukses melaksanakan rangkaian kegiatan Visitasi Stakeholder Bidang Pengawasan dan Pemantauan Hasil Penyensoran di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juni 2025, sebagai upaya memperkuat fungsi kontrol sosial dan kepatuhan regulasi di wilayah perbatasan. Fokus utama kegiatan ini diarahkan pada pemantauan teknis di bioskop XXI TCC, yang mencakup verifikasi terhadap penayangan cuplikan film (trailer) pada media plasma dan materi promosi fisik lainnya guna memastikan seluruh konten yang dikonsumsi masyarakat telah melalui mekanisme sensor sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan data operasional dan hasil audiensi lapangan, ditemukan fenomena signifikan berupa dominasi film nasional bergenre horor yang secara konsisten melampaui tingkat popularitas film impor, di mana tren ini tidak hanya terlihat pada penonton lokal namun juga pada wisatawan yang berkunjung ke wilayah Batam dan Tanjungpinang. Secara keseluruhan, visitasi ini berhasil memetakan dinamika konsumsi film di daerah serta mengonfirmasi efektivitas sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, yang seluruh data nya akan diintegrasikan sebagai landasan fundamental bagi LSF dalam merumuskan kebijakan strategis serta meningkatkan sinergi bersama eksibitor demi terwujudnya ekosistem perfilman yang edukatif dan taat asas di seluruh wilayah Indonesia.

203



Visitasi ke
Bioskop XXI
TCC Tanjung
Pinang, Provinsi
Kepulauan Riau



BAB II

7. Sinergitas Strategis dan Penguatan Pengawasan Lintas Lembaga melalui Visitasi Stakeholder pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau

Lembaga Sensor Film (LSF) RI telah melaksanakan visitasi strategis ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau pada 12 Juni 2025, untuk memperkuat koordinasi pengawasan hasil penyensoran serta memetakan tantangan penyiaran spesifik di wilayah perbatasan. Dalam audiensi bersama Henky Mohari, teridentifikasi sejumlah isu krusial, mulai dari keterbatasan jangkauan televisi nasional hingga fenomena kuatnya penetrasi siaran dari Singapura dan Malaysia yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat melalui antena digital konvensional, sehingga berdampak pada dominasi konten asing dalam konsumsi harian anak-anak. Menanggapi tantangan tersebut, LSF dan KPID Kepri menyepakati kolaborasi strategis melalui rencana pelaksanaan program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM) yang terintegrasi dengan publikasi lintas media, serta inisiatif untuk memberdayakan komunitas film lokal agar mampu memproduksi konten bermuatan daerah dengan standar siar profesional yang layak tayang di televisi nasional maupun asing. Sinergi kelembagaan ini diproyeksikan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengawasan konten audio visual di wilayah Kepulauan Riau, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam menjaga ketahanan budaya bangsa melalui literasi tontonan yang sehat dan edukatif bagi masyarakat luas.



Visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau



BAB II

8. Koordinasi Strategis dan Penguatan Pengawasan Konten Audio Visual Berbasis Kearifan Lokal melalui Audiensi Bersama KPID Provinsi Bali

Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia telah menyelenggarakan forum audiensi dan koordinasi strategis bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali pada 10 Desember 2025 di Kantor LSF RI, yang berfokus pada sinkronisasi pengawasan konten audio visual di media penyiaran serta sosialisasi mekanisme penyensoran modern melalui aplikasi e-SiAS. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua LSF RI, Dr. Naswardi, dipaparkan mengenai akuntabilitas proses sensor terhadap lebih dari 31.000 judul tayangan televisi per tahun dengan penekanan pada tujuh kriteria sensitif penyensoran, yang meliputi aspek kekerasan/perjudian, NAPZA, pornografi, agama, SARA, harkat martabat manusia, serta tindakan melawan hukum. Diskusi secara spesifik menyoroti dinamika produksi konten lokal berupa video klip lagu-lagu Bali yang sedang populer namun sering kali bersinggungan dengan unsur sensitif, sehingga LSF memberikan arahan strategis mengenai pentingnya penggunaan takarir (*subtitle*) bahasa Indonesia pada konten berbahasa daerah untuk menjamin kepastian hukum dalam perolehan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) serta memfasilitasi pemahaman lintas budaya bagi masyarakat non-Bali. Sinergitas ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan kedua lembaga dalam menjaga standar moral dan hukum pada tayangan televisi, sekaligus mendorong produktivitas sineas lokal agar tetap selaras dengan regulasi nasional.

205



Pemaparan materi pembahasan oleh perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali



BAB II



Suasana rapat koordinasi Bersama perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali

Aplikasi Pemantauan

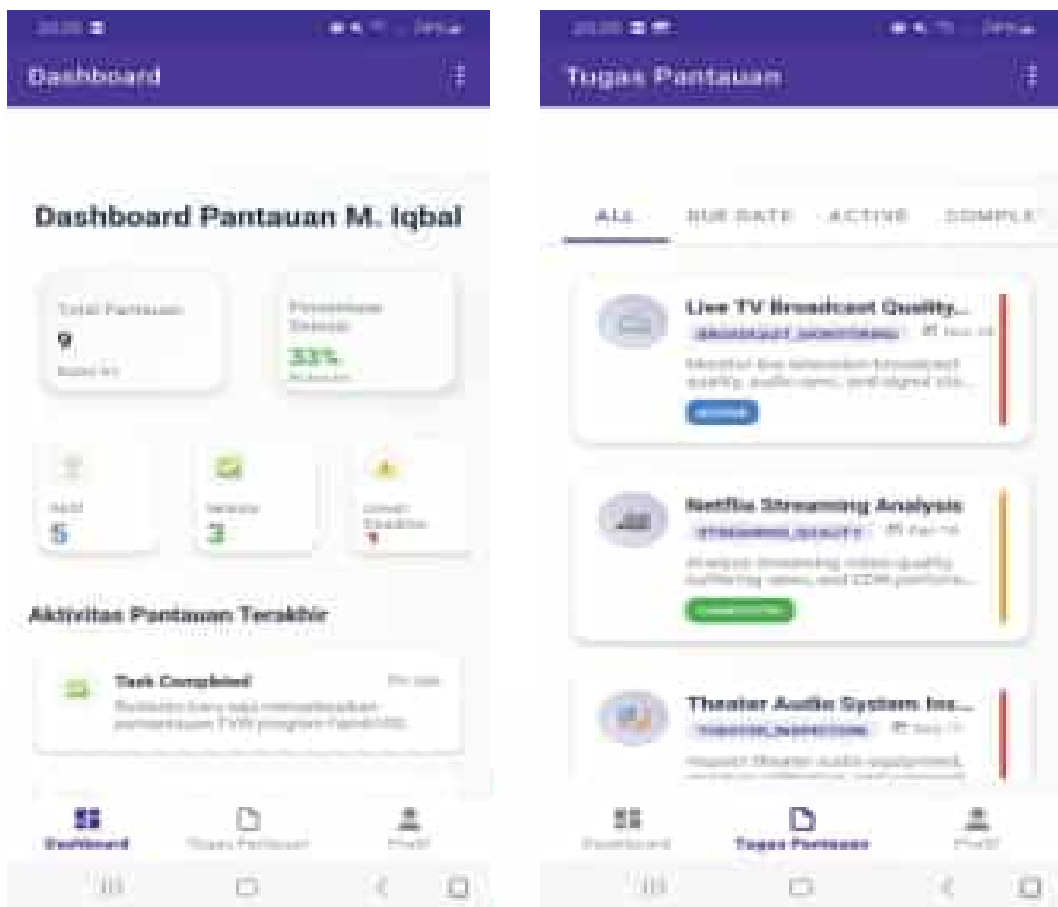
Sepanjang tahun pelaporan, LSF RI telah melaksanakan pelbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola pemantauan melalui pengembangan dan penerapan aplikasi pemantauan yang programnya dimulai sejak September sebagai fase awal inisiatif digitalisasi. Aplikasi pemantauan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, serta akuntabilitas proses pengawasan, sekaligus menggantikan mekanisme konvensional berbasis formulir manual sehingga seluruh tahapan mulai dari penjadwalan, penugasan, pencatatan temuan, hingga pelaporan dapat berjalan secara terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

Melalui rangkaian sosialisasi, pembahasan teknis, dan uji coba *end-to-end* bersama pimpinan, komisi, tenaga sensor, sekretariat, serta pengembang aplikasi, LSF RI memastikan bahwa fitur-fitur yang dibangun sejak tahap awal pengembangan tersebut mampu menjawab kebutuhan pemantauan di bioskop, televisi, festival, dan Jaringan Telekomunikasi Interaktif. Aplikasi ini juga ditujukan untuk mendukung pemerataan beban kerja, memperkuat akurasi data, serta menyediakan rekomendasi penjadwalan otomatis berdasarkan histori pemantauan. Melalui upaya ini, LSF RI menegaskan komitmennya menghadirkan proses pemantauan yang lebih modern, responsif, dan terintegrasi dengan sistem penyensoran, sehingga hasil pemantauan dapat menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan dan penyusunan laporan kinerja tahunan yang lebih komprehensif.



BAB II

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola digital, aplikasi pemantauan ini dirancang tidak hanya untuk mencatat dan mengolah temuan, tetapi juga untuk menghadirkan ekosistem pemantauan yang terpusat, sistematis, dan real-time. Aplikasi ini memungkinkan tim pemantauan untuk merekam, mengunggah, dan melaporkan hasil pemantauan secara langsung di lokasi kegiatan, sehingga alur kerja menjadi lebih efisien dan akurat. Pengembangannya melalui tahapan terstruktur—mulai dari wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk memvalidasi kebutuhan, proses perancangan, konfigurasi sistem, migrasi data, hingga pengembangan fitur inti seperti database, penjadwalan, penugasan, dashboard, dan pengelolaan pengguna. Progress pengembangan yang telah mencapai sekitar 80–90% menunjukkan kesiapan aplikasi untuk memasuki tahapan uji dan implementasi, termasuk penambahan fitur akses terkontrol dan penyimpanan dokumen yang mendukung kemudahan pelaporan. Kehadiran aplikasi ini diharapkan menjadi solusi inovatif yang mampu mengatasi kendala pemantauan konvensional dan sekaligus memperkuat integrasi data pemantauan dengan hasil penyensoran dalam kerangka kerja LSF RI.



Tampilan aplikasi pemantauan dari Perusahaan Pengembang



BAB II



Suasana Kegiatan Sosialisai Aplikasi Pemantauan LSF RI



Suasana Kegiatan Sosialisai Aplikasi Pemantauan LSF RI



BAB II





BAB II

LAPORAN SUBKOMISI HUKUM DAN ADVOKASI

Ketua: Saptari Novia Stri, SH

210



Subkomisi Hukum dan Advokasi pada Komisi II Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan literasi dan edukasi hukum di bidang perfilman dan penyensoran, mengkoordinasikan penyusunan regulasi dan produk hukum sesuai mandat kelembagaan, menyusun kajian serta rekomendasi hukum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Lembaga Sensor Film.

Pada Tahun 2025, Subkomisi Hukum dan Advokasi melaksanakan dua program utama, yaitu:

1. Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran; dan
2. Pelibatan aktif dalam penyusunan regulasi dan produk hukum, menyesuaikan kebutuhan kelembagaan serta perkembangan ekosistem perfilman nasional.

I. Gambaran Umum Program

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran merupakan agenda strategis Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) yang bertujuan memberikan pembekalan dan pemahaman komprehensif kepada pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan broadcasting, mahasiswa perguruan tinggi program studi perfilman dan komunikasi, komunitas pembuat film (film maker), serta media massa dan media elektronik.



BAB II

Program ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perfilman nasional, hak dan kewajiban pelaku perfilman, serta batasan kebebasan berekspresi dalam berkarya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi ini berlandaskan pada sejumlah regulasi utama, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, yang menegaskan peran negara dalam menjamin bahwa setiap film dan iklan film yang diedarkan atau dipertunjukkan kepada publik telah memenuhi nilai-nilai kelayakan tontonan bagi masyarakat.

Selain itu, berbagai peraturan menteri dan keputusan terkait pedoman penyensoran, penggolongan usia penonton, serta organisasi dan tata kerja LSF turut menjadi landasan operasional kegiatan. Kerangka hukum tersebut memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program memiliki legitimasi yang kuat dan sejalan dengan mandat kelembagaan dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pada 2025, kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran dilaksanakan di sembilan kota, yaitu Batam, Ternate, Lombok, Manado, Pontianak, Daerah Istimewa Yogyakarta, Denpasar (Bali), DKI Jakarta, dan Palu. Pelaksanaan kegiatan di setiap daerah dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah terkait, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), baik sebagai mitra kegiatan, narasumber, maupun moderator.

211

1.1 Literasi dan Edukasi Hukum di Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran di Kota Batam diselenggarakan pada Kamis, 13 Juni 2025, di The Convo Meeting Room, Yello Hotel Harbour Bay Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri atas siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan broadcasting/televisi, mahasiswa dari perguruan tinggi dengan program studi perfilman dan komunikasi, pembuat film (film maker), serta perwakilan media lokal.

Pelaksanaan kegiatan di Kota Batam dilatarbelakangi oleh berkembangnya komunitas kreatif serta meningkatnya aktivitas produksi konten audiovisual seiring kemajuan teknologi digital. Kondisi tersebut menuntut peningkatan literasi hukum agar para pelaku kreatif memahami kewajiban dan batasan hukum dalam berkarya.



BAB II

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan literasi hukum bagi siswa, mahasiswa, sineas, dan calon pembuat film mengenai peraturan perundang-undangan terkait konten film, khususnya mengenai kelayakan tontonan, penggolongan usia penonton, dan kriteria penyensoran film;
- Memberikan pemahaman bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada publik wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film.

Materi yang disampaikan mencakup regulasi perfilman nasional, prosedur penyensoran, penggolongan usia, serta tantangan produksi konten di era digital, dengan menghadirkan narasumber Dewi Rahmarini, S.Sos., M.Comn dan Satya Pratama Kadranyata, S.T., M.T. (Anggota LSF RI), M. Sholeh Artiawan, S.Kom (Direktorat Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI), serta Fajri Andika (Production House Zettamind). Diskusi dimoderatori oleh Sri Azizzah Wati dari Komunitas Film Nifikiwa.

Kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau, itu berjalan lancar dan memberikan manfaat serta berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait regulasi dan sensor film, terbukti dari nilai evaluasi tinggi dan partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Selain mem-



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Batam



BAB II

berikan pengetahuan, kegiatan ini juga memperkuat jejaring kolaborasi antara LSF, institusi pendidikan, komunitas film, dan media lokal di Kepulauan Riau. Kerja sama yang terjalin selama kegiatan ini diharapkan berlanjut melalui pelbagai program edukatif lainnya pada masa mendatang.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Maluku Utara

213

1.2. Literasi dan Edukasi Hukum di Ternate, Provinsi Maluku Utara

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025, bertempat di Gamalama Room, Bela Hotel Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari beragam latar belakang, meliputi siswa SMK jurusan broadcasting/televisi, mahasiswa perguruan tinggi program studi perfilman dan komunikasi, pembuat film, serta perwakilan media lokal. Keberagaman peserta tersebut menciptakan dinamika diskusi yang kaya serta memperluas jangkauan literasi regulasi perfilman di tingkat lokal.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI), Noorca M. Massardi, yang menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum perfilman dan penerapan budaya sensor mandiri di tengah pesatnya perkembangan produksi dan distribusi konten audiovisual. Dalam paparannya, disampaikan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33



BAB II



Sambutan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film RI, Noorca M. Massardi.

Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF RI tidak lagi melakukan pemotongan atau pelarangan film secara sepihak, melainkan menjalankan pendekatan dialogis melalui pemberian catatan perbaikan sebagai bentuk pembinaan kepada pembuat film.

Sebagai narasumber daerah, I Ardini Radjiloen (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Kota Ternate) menegaskan bahwa regulasi perfilman merupakan fondasi utama dalam proses kreatif. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik justru dapat menjadi landasan bagi sineas untuk berkarya secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.

Melalui paparan materi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan fungsi LSF RI, regulasi perfilman nasional, etika produksi dan distribusi film, serta tanggung jawab sosial baik sebagai pembuat maupun penonton film. Kegiatan ini secara nyata meningkatkan kesadaran hukum peserta, khususnya terkait kewajiban memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan pentingnya penerapan sensor mandiri. Diskusi berlangsung kritis dan membuka ruang dialog mengenai tantangan perfilman daerah, termasuk fenomena penyebaran konten melalui media sosial dan platform digital yang sering kali mengabaikan aspek regulasi.



BAB II

1.3. Literasi dan Edukasi Hukum di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran diselenggarakan di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Kamis, 18 Juni 2025, dengan tema *Memahami Regulasi dan Penyensoran Perfilman*. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Materi yang disampaikan mencakup regulasi perfilman nasional, kriteria penyensoran, pentingnya memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), serta etika produksi dan konsumsi film. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana memperkuat jejaring antara LSF RI, pemerintah daerah, komunitas film, media, dan institusi pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Capaian dari kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran ini adalah: 1). Peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai regulasi perfilman dan mekanisme penyensoran, termasuk prosedur mendapatkan STLS. 2) Kesadaran tentang pentingnya budaya sensor mandiri meningkat, peserta menunjukkan komitmen untuk menerapkan regulasi dan etika dalam produksi serta konsumsi konten audiovisual. 3). Terjalinnya komunikasi dan jejaring antara Lembaga Sensor Film RI, pemerintah daerah, komunitas film dan media lokal, membuka peluang kolaborasi di masa depan untuk memperluas literasi perfilman di Nusa Tenggara Barat.

215



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Lombok, Nusa Tenggara Barat.



BAB II

1.4. Literasi dan Edukasi Hukum di Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan pada Kamis, 3 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Manado. Kegiatan ini bertujuan memperkuat wawasan peserta yang terdiri atas pelajar, akademisi, komunitas film, hingga perwakilan instansi pemerintah, terkait ketentuan hukum perfilman dan pentingnya penerapan budaya sensor mandiri.

Sulawesi Utara dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan potensi perfilman daerah yang terus berkembang, namun masih memerlukan penguatan literasi regulasi. Dalam paparannya, para narasumber menegaskan bahwa LSF RI tidak hanya menjalankan fungsi penyensoran, tetapi juga berperan aktif dalam mendidik masyarakat agar memahami konteks hukum, sensitivitas konten, serta prinsip tanggung jawab sosial dalam produksi dan distribusi film.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur, antara lain Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, KPID Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Utara, guru dan siswa dari berbagai SMK dan SMA, dosen dan mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Universitas Klabat, Universitas Katolik De La Salle, Manado Film Academy, komunitas film dan sineas, Ikatan Nyong dan Noni Sulawesi Utara, serta media cetak, daring, dan elektronik.

Narasumber kegiatan ini terdiri atas Jani Niclas Lukas, S.Pi., M.Si. (Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara), Saptari Novia Stri (Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF RI), Gustav Aulia (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF RI), Stefan Obadja Voges, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), dan M. Sholeh Artiawan, S.Kom. (Direktorat Film, Musik, dan Seni Kemenbud), dengan moderator Krisan Valerie Sangari (Noni Sulawesi Utara 2023).

Seluruh rangkaian diskusi, materi teknis, hingga sesi tanya jawab berlangsung dinamis dan memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai penyensoran, perizinan film, serta etika dan tanggung jawab hukum dalam berkarya.



BAB II

Pada kesempatan itu pihak LSF juga diundang untuk Talkshow di Kawanua TV. Berita dari Kawanua TV dapat dilihat pada link: <https://www.instagram.com/reel/DLtM1ACT4Gz/?igsh=MXRkeT-NjdXZydzVrbQ==>



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Manado, Sulawesi Utara.



Foto bersama dengan Perwakilan Polda Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Noni Sulawesi Utara 2023, Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kasubbag Tata Usaha Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepala Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF



BAB II

1.5. Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Pontianak, Kalimantan Barat

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum di bidang perfilman dan penyensoran diselenggarakan pada Rabu, 16 Juli 2025 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan inisiatif resmi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) yang bertujuan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman dan penyensoran kepada pelbagai elemen masyarakat.

Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan potensi perkembangan perfilman lokal di Kalimantan Barat serta kebutuhan penguatan literasi regulasi perfilman di wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menegaskan pentingnya tata kelola konten film yang selaras dengan ketentuan hukum dan norma sosial yang berlaku.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi perfilman, ketentuan penyensoran dan penggolongan usia penonton, prosedur perizinan film termasuk penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), serta penanaman budaya sensor mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membuka ruang dialog antara sineas lokal, komunitas film, media, dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat ekosistem perfilman yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Peserta kegiatan terdiri atas pelajar SMK jurusan perfilman/broadcasting, mahasiswa program studi film, televisi, dan komunikasi, komunitas film lokal, sineas, akademisi, media lokal, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu perfilman dan regulasinya. Dalam kegiatan ini, LSF RI hadir sebagai penyelenggara utama sekaligus narasumber yang memaparkan regulasi perfilman, dengan fokus pembahasan pada ketentuan penyensoran, pentingnya STLS, penggolongan usia film, serta tanggung jawab sosial dalam produksi dan konsumsi konten film.



BAB II



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Pontianak, Kalimantan Barat.

219

1.6. Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran diselenggarakan pada Rabu, 23 Juli 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pengetahuan pelbagai elemen masyarakat, meliputi pelajar dan mahasiswa, sineas, komunitas film, institusi pendidikan, serta masyarakat umum, terkait regulasi perfilman dan pentingnya penerapan budaya sensor mandiri.

Yogyakarta dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan dinamika komunitas seni dan perfilman yang sangat aktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata kelola konten film yang sesuai dengan ketentuan hukum dan norma sosial.

Peserta kegiatan berasal dari beragam latar belakang, antara lain pelajar dan mahasiswa, komunitas film lokal, sineas, institusi pendidikan, serta masyarakat umum yang memiliki minat terhadap



BAB II

dunia perfilman. Keberagaman peserta tersebut memperkaya diskusi dan memungkinkan penyebaran literasi regulasi perfilman ke berbagai segmen masyarakat.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua LSF RI, Noorca M. Mas-sardi, serta menghadirkan Anggota LSF RI, Hairus Salim, sebagai narasumber utama. Dari unsur daerah, kegiatan turut menghadirkan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, sebagai nara-sumber. Para narasumber memaparkan materi terkait regulasi per-filman, penyensoran, perizinan film, serta etika dalam produksi dan konsumsi film.

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Yogyakarta menegaskan relevansi pendekatan edukatif yang dilakukan oleh LSF RI di berbagai daerah, khususnya di kota dengan komunitas seni dan perfilman yang aktif. Dengan meningkatnya pemahaman regulasi dan etika perfilman, diharapkan tercipta eko-sistem perfilman lokal yang lebih bertanggung jawab, menghormati hukum, norma sosial, serta meningkatkan kualitas tontonan.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.



BAB II

1.7. Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran dalam Rangka Jakarta Film Week (JFW), Jakarta

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran dalam rangkaian Jakarta Film Week (JFW) diselenggarakan pada Kamis, 23 Oktober 2025 di Harris f(X) Sudirman, Ruang Fortius–Altius Lantai 5, Jakarta Pusat, dengan mengusung tema “101 Indonesian Film Censorship: Policy Literacy and Age Classification.” Kegiatan ini merupakan inisiatif Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) untuk memperkuat pemahaman para pelaku industri film, komunitas perfilman, asosiasi profesi, serta lembaga pendidikan mengenai regulasi nasional di bidang perfilman.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perfilman, khususnya kriteria sensor, penggolongan usia penonton, prosedur pendaftaran sensor film, serta pendampingan langsung penggunaan layanan sensor elektronik e-SiAS. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antara LSF RI dan pelaku industri film untuk bertukar pandangan mengenai kebijakan penyensoran dalam konteks perkembangan perfilman Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai elemen industri film. Diskusi panel, bimbingan teknis pendaftaran sensor, serta sesi tanya jawab berjalan secara interaktif. Para narasumber menyampaikan penjelasan secara komprehensif, sementara peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan. Meskipun dihadiri oleh peserta dalam jumlah besar, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif dan terselesaikan sesuai rencana.

Jumlah peserta kegiatan tercatat sebanyak 120 orang, yang terdiri atas:

- 20 orang dari Lembaga Sensor Film RI;
- 7 orang dari Jakarta Film Week;
- 3 narasumber dari asosiasi industri (APROFI, IFDC, JAFF);
dan
- 90 peserta umum yang meliputi sutradara, produser, pemilik rumah produksi, asosiasi perfilman, perwakilan festival film, komunitas film, serta lembaga pendidikan.



BAB II

Keberagaman peserta memberikan perspektif yang luas dalam diskusi serta memperkuat pemahaman bersama mengenai urgensi regulasi perfilman dalam menjaga kualitas tontonan dan meminimalisasi dampak negatif bagi masyarakat.

Narasumber dan Moderator

Narasumber:

1. Dr. Naswardi, M.M., M.E. – Ketua LSF RI (Sambutan)
2. Dr. Ervan Ismail – Ketua Komisi II LSF RI
3. Tri Widyastuti Setyaningsih – Ketua Komisi I LSF RI
4. Linda Gozali – Perwakilan APROFI
5. Agung Sentausa – Perwakilan IFDC
6. Alexander Matius – Perwakilan JAFF

Moderator:

1. Gustav Aulia – Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF RI
2. Adrian Jonathan Pasaribu – Perwakilan Jakarta Film Week

Capaian Kegiatan

Kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi para peserta. Pemahaman mengenai regulasi penyensoran dan klasifikasi usia penonton meningkat, sebagaimana terlihat dari interaksi aktif selama sesi diskusi panel dan bimbingan teknis. Peserta memperoleh penjelasan mendalam mengenai proses penilaian konten film, parameter sensor, serta praktik penggunaan sistem pendaftaran sensor elektronik e-SiAS.

Selain memperkuat pengetahuan teknis dan regulatif, kegiatan ini juga mendorong kolaborasi antara LSF RI dan para pelaku industri film dalam menciptakan mekanisme kerja yang lebih transparan dan efisien. Diskusi lintas lembaga, asosiasi, dan komunitas menunjukkan tingginya perhatian pelaku industri terhadap kebijakan sensor dan implikasinya terhadap proses kreatif. Pendampingan pendaftaran akun e-SiAS menjadi nilai tambah yang memudahkan pelaku industri memahami proses administrasi sensor secara praktis.

Kegiatan ini juga menghasilkan berbagai saran dan masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan LSF RI ke depan. Secara keseluruhan, kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran dalam rangka Jakarta Film Week (JFW) berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peserta. LSF RI berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam produksi film yang lebih bertanggung jawab dan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat budaya sensor mandiri di tengah masyarakat.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Jakarta Film Week (JFW) Jakarta.

1.8. Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Palu, Sulawesi Tengah

223

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan pada 11 November 2025 bertempat di Hotel Aston Palu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya LSF RI untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya kalangan kreator muda, sineas, pelajar dan mahasiswa, komunitas film, serta masyarakat umum, mengenai regulasi perfilman nasional, prosedur penyensoran, dan pentingnya penerapan budaya sensor mandiri.

Pelaksanaan kegiatan di Kota Palu memperoleh sambutan positif dari para peserta, terutama kalangan kreator muda dan komunitas film lokal. Diskusi dan pemaparan materi regulasi perfilman diterima dengan antusias, yang menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap literasi hukum perfilman di daerah. Meskipun data kuantitatif seperti jumlah peserta, evaluasi, dan daftar hadir tidak dipublikasikan secara rinci, laporan kegiatan menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman baru serta meningkatkan kesadaran regulasi di kalangan peserta.

Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran di Kota Palu menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh LSF RI sangat relevan dan dibutuhkan, khususnya di



BAB II

daerah dengan potensi perfilman yang sedang berkembang. Dengan meningkatnya pemahaman regulasi dan etika perfilman di kalangan kreator muda dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta ekosistem perfilman lokal yang lebih bertanggung jawab, menghormati hukum dan norma sosial, serta mendukung lahirnya karya-karya film yang bermutu.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Kota Palu Sulawesi Tengah.



BAB II

II. Penyusunan Regulasi

A. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di lingkungan Lembaga Sensor Film dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025 di Unique Meeting Room, Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan pembahasan mengenai dua agenda utama. Pertama, terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Honorarium/Tunjangan Kerja. Disepakati perlunya penambahan poin mengenai beban kerja setiap komisi, data dukung kasus hukum dan efek psikologis, serta data pertumbuhan layar bioskop sebagai indikator kinerja dalam laporan usulan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan. Kedua, terkait revisi Peraturan Ketua LSF Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran dibentuk tim revisi yang diketuai Ketua Subkomisi Penyensoran LSF Hadi Artomo, untuk membahas elaborasi kategori usia (seperti memecah kategori Semua Umur) dan pengaturan Iklan Film elektronik.

Diskusi lanjutan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di lingkungan Lembaga Sensor Film dilaksanakan selama 3 (tiga hari) pada 1 - 3 Agustus 2025 di Manhattan Hotel Jakarta. Hasil dari pertemuan ini adalah tersusunnya draf Standar Produk/Jasa Perizinan Berusaha (PB UMKU) terkait Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), dan draf revisi SOP Penyensoran. Disepakati bahwa Lembaga Sensor Film RI wajib menyusun PB UMKU sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 meskipun termasuk risiko rendah, serta perlu adanya revisi atau penambahan deskripsi pada KBLI 59112 dan 59132 agar mencakup aktivitas penyensoran secara spesifik. Selain itu, mekanisme peninjauan kembali atau konsultasi pasca-sensor disepakati untuk dimasukkan ke dalam SOP tanpa menjadi syarat tambahan perizinan.

Rapat finalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) diadakan pada 22 - 24 Agustus 2025, di Holiday Inn & Suites Gajah Mada, Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan rumusan final Peta Proses Bisnis Lembaga Sensor Film Tahun 2025 yang menetapkan tiga komisi sebagai proses utama dan subkomisi sebagai proses pendukung. Selain itu, disepakati draft final Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film dan dokumen SOP Dialog serta Penyensoran yang siap ditetapkan. Secara substansi, rapat ini menyepakati definisi operasional penting untuk dimasukkan dalam regulasi, seperti "Perte-laan" (rincian hasil sensor), "Revisi" (catatan perbaikan), "Resensor", "Penin-jauan" (konsultasi penggolongan usia), serta "Rapat Pleno Penyensoran".

Pembahasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dilanjutkan pada 22 - 24 September 2025, di Hotel Artotel Gelora Senayan, Jakarta.



BAB II

Fokus utama pertemuan ini adalah penyusunan draf naskah akademik dan catatan revisi untuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Hasil diskusi menyoroti urgensi harmonisasi aturan, termasuk perbedaan klasifikasi usia dewasa antara Lembaga Sensor Film (17+) dan instansi lain, serta perlunya regulasi yang jelas mengenai tayangan di Jaringan Teknologi Informatika (JTI) dan *games*. Selain itu, disepakati perlunya integrasi sistem teknis (TPPF, SRIF, SKPF) untuk memudahkan pemangku kepentingan dan usulan agar surat tanda “tidak lulus sensor” (STTLS) diatur secara eksplisit.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK):

1. Revisi Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran. Revisi dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan penyelenggaraan. Pembahasan revisi peraturan ini dilakukan bersama-sama dengan Komisi I dan Komisi III di lingkungan LSF.
2. Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 telah diubah dengan Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran.
3. Proses revisi Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 berlangsung dalam dinamika diskusi yang intens, partisipatif, dan melibatkan seluruh komponen strategis di lingkungan Lembaga Sensor Film. Revisi ini dipandang mendesak karena ketentuan sebelumnya tidak lagi selaras dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan proses bisnis penyensoran, serta kebutuhan penguatan tata kelola internal Lembaga Sensor Film. Seiring dengan perluasan ruang edar film di platform digital, mekanisme sensor menuntut lebih responsif, adaptif, dan operasional.
4. Pembahasan revisi dilakukan secara terstruktur dan melibatkan Komisi I dan Komisi III, yang memberikan perspektif komplementer dari aspek hukum, advokasi, pengawasan, dan tata kelola kelembagaan. Diskusi antarkomisi berlangsung pada kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada tanggal 19 Mei 2025 di Unique Meeting Room, Harris fX Sudirman, Jakarta, yang dihadiri 40 peserta terdiri dari anggota Lembaga Sensor Film, staf sekretariat, narasumber, dan peserta luar.
5. Dalam forum tersebut, pimpinan Lembaga Sensor Film termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Komisi II menekankan urgensi pembaruan regulasi turunan, terutama agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan



BAB II

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 yang tengah direviu. Para pembicara dari Subkomisi Hukum, Advokasi, serta Hubungan Antarlembaga memantik diskusi mengenai pelbagai persoalan mekanisme penyensoran, mulai dari prosedur dialog sensor, penguatan kriteria sensor, hingga penyesuaian SOP terhadap ekosistem digital.

Dinamika pembahasan mencakup identifikasi kelemahan regulasi lama, perumusan dasar hukum yang lebih kuat, serta penyelarasan kewenangan antarkomisi. Komisi I memberikan masukan terkait kerangka hukum, konsistensi norma, serta penyempurnaan penggolongan usia dan kriteria konten sensitif, sementara Komisi III menyoroti aspek proses bisnis, SOP teknis, dan kebutuhan penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) internal.

Diskusi berjalan intensif dan produktif. Pelbagai usulan strategis, mulai dari penataan ulang mekanisme penyensoran, penyesuaian prosedur terhadap platform digital, hingga integrasi norma baru dalam proses dialog sensor, diakomodasi dalam penyusunan draf revisi. Sinkronisasi pandangan antarkomisi berhasil menghasilkan rancangan regulasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Melalui rangkaian pembahasan ini, Lembaga Sensor Film menetapkan bahwa Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 perlu diubah sepenuhnya untuk menyesuaikan tata kelola penyensoran film dengan kebutuhan saat ini. Proses ini kemudian mencapai bentuk final melalui penerbitan Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran, yang menjadi landasan baru bagi seluruh proses penyensoran film secara profesional, akuntabel, dan relevan dengan dinamika perfilman modern.

1. Revisi *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyensoran

Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyensoran dilaksanakan pada 1 - 3 Agustus 2025 di Manhattan Hotel Jakarta. Kegiatan ini merupakan momen penting bagi Lembaga Sensor Film (LSF), yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) baru untuk penyensoran demi meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Revisi ini didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan diri dengan regulasi perizinan usaha berbasis risiko (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025) dan untuk menanggapi tuntutan industri perfilman.

Inti dari pembahasan terkait SOP penyensoran adalah pengakuan



BAB II

bahwa proses penyensoran tidak boleh berhenti pada keputusan “lulus” atau “tidak lulus” yang bersifat final tanpa ruang dialog. Oleh karena itu, disepakati bahwa SOP yang baru akan mencantumkan dua mekanisme penting yaitu

- a) Mekanisme Konsultasi atau Rekomendasi Ulang: Memberikan ruang bagi pemilik film untuk mengadakan diskusi atau rekomendasi ulang terhadap hasil sensor yang telah dikeluarkan oleh LSF.
- b) Mekanisme Peninjauan Kembali (Review): Mekanisme ini diperlukan untuk menyediakan prosedur resmi bagi pelaku usaha yang disetujui dengan hasil sensor, terutama jika film mereka ditolak.

Penting ditekankan bahwa kedua mekanisme ini, meskipun akan dimasukkan ke dalam rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP), tidak dapat dijadikan syarat tambahan yang memberatkan atau memperumit proses perizinan usaha bagi pelaku perfilman. Tujuannya adalah memfasilitasi, bukan menghambat.

Penyesuaian Administratif dan Hukum

Semua mekanisme baru ini, termasuk peninjauan dan konsultasi telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP). Namun, ada catatan penting: draf *Standard Operating Procedure* (SOP) ini harus ditinjau ulang secara mendalam untuk memastikan dua hal, yaitu Kemudahan Pemahaman (prosedur harus mudah dicerna oleh pelaku usaha), dan Kepatuhan Regulasi: *Standard Operating Procedure* (SOP) tidak boleh tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) ini adalah langkah strategis LSF untuk mengoptimalkan kinerja mereka dan menciptakan proses penyensoran yang lebih transparan, akomodatif terhadap masukan industri, namun tetap menjaga standar dan prosedur yang berlaku.

2. Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 telah diubah dengan Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran.
3. Proses revisi Peraturan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 berlangsung dalam dinamika diskusi yang intens, partisipatif,



BAB II

dan melibatkan seluruh komponen strategis di lingkungan Lembaga Sensor Film. Revisi ini dipandang mendesak karena ketentuan sebelumnya tidak lagi selaras dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan proses bisnis penyensoran, serta kebutuhan penguatan tata kelola internal Lembaga Sensor Film. Seiring dengan perluasan ruang edar film di platform digital, mekanisme sensor menuntut lebih responsif, adaptif, dan operasional.

4. Pembahasan revisi dilakukan secara terstruktur dan melibatkan Komisi I dan Komisi III, yang memberikan perspektif komplementer dari aspek hukum, advokasi, pengawasan, dan tata kelola kelembagaan. Diskusi antarkomisi berlangsung pada kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada tanggal 19 Mei 2025 di Unique Meeting Room, Harris fX Sudirman, Jakarta, yang dihadiri 40 peserta terdiri dari anggota Lembaga Sensor Film, staf sekretariat, narasumber, dan peserta luar.
5. Dalam forum tersebut, pimpinan Lembaga Sensor Film termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Komisi II menekankan urgensi pembaruan regulasi turunan, terutama agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 yang tengah direvisi. Para pembicara dari Subkomisi Hukum, Advokasi, serta Hubungan Antarlembaga memantik diskusi mengenai pelbagai persoalan mekanisme penyensoran, mulai dari prosedur dialog sensor, penguatan kriteria sensor, hingga penyesuaian SOP terhadap ekosistem digital.

229

Dinamika pembahasan mencakup identifikasi kelemahan regulasi lama, perumusan dasar hukum yang lebih kuat, serta penyelarasan kewenangan antarkomisi. Komisi I memberikan masukan terkait kerangka hukum, konsistensi norma, serta penyempurnaan penggolongan usia dan kriteria konten sensitif, sementara Komisi III menyoroti aspek proses bisnis, SOP teknis, dan kebutuhan penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) internal.

Diskusi berjalan intensif dan produktif. Pelbagai usulan strategis, mulai dari penataan ulang mekanisme penyensoran, penyesuaian prosedur terhadap platform digital, hingga integrasi norma baru dalam proses dialog sensor, diakomodasi dalam penyusunan draf revisi. Sinkronisasi pandangan antarkomisi berhasil menghasilkan rancangan regulasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Melalui rangkaian pembahasan ini, Lembaga Sensor Film menetapkan bahwa Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 perlu diubah



BAB II

sepenuhnya untuk menyesuaikan tata kelola penyensoran film dengan kebutuhan saat ini. Proses ini kemudian mencapai bentuk final melalui penerbitan Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran, yang menjadi landasan baru bagi seluruh proses penyensoran film secara profesional, akuntabel, dan relevan dengan dinamika perfilman modern.

Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

Selain revisi Peraturan Lembaga Sensor Film, *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyensoran, *Standard Operating Procedure* (SOP) Dialog, dan Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Subkomisi Hukum dan Advokasi bersama dengan Biro Hukum dan Fasilitas Kerjasama Kementerian Kebudayaan, Sekretariat Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, dan Direktorat Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan juga terlibat dalam penyusunan Draf Naskah Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Kebudayaan Kluster Perfilman. Draf Naskah Kajian ini untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Revisi Undang-Undang.

Selanjutnya pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB di Hotel Citadines Antasari, Jakarta Selatan diadakan rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hukum dan Advokasi di lingkungan Lembaga Sensor Film dengan agenda:

1. Pembahasan Legal Drafting Naskah Akademik, narasumber: Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, SH., MH;
2. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Klasterisasi Kepentingan Stakeholder dalam Naskah Akademik, narasumber: Kementerian Hukum RI

Hasil dari naskah kajian itu kemudian akan ditindaklanjuti dengan menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman.

Untuk mendapatkan masukan dari stakeholder, pada 4 - 6 November 2025 di Vertu Hotel Harmoni, LSF mengundang GPBSI, AVISI, ATVSI, IFDC, dan BPI yang bertujuan untuk memberikan perspektif komprehensif terkait urgensi penguatan regulasi perfilman dan sistem penyensoran nasional. Pertemuan ini menjadi rangkaian lanjutan dari kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah dilaksanakan pada 1-3



BAB II

Agustus 2025 di Manhattan Hotel Jakarta.

Forum diskusi dengan stakeholder difokuskan pada:

1. Pemetaan isu strategis penyensoran film dan dinamika industri, termasuk perkembangan teknologi distribusi digital dan tantangan pengawasan konten lintas platform;
2. Kebutuhan harmonisasi regulasi, khususnya terkait proses penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebagai standar produk/jasa perizinan berbasis risiko sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025;
3. Masukan mengenai revisi KBLI, mengingat penyensoran film belum tercakup eksplisit dalam klasifikasi usaha dan perlu penambahan atau perluasan deskripsi kode KBLI 59112 dan 59132 sebagaimana dibahas pada kegiatan sebelumnya
4. *Standard Operating Procedure* (SOP) peninjauan ulang hasil sensor, termasuk mekanisme konsultasi apabila pelaku usaha keberatan atas hasil keputusan penyensoran sebagaimana telah mengemuka dalam diskusi teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

231

Melalui diskusi ini diperoleh:

- Penyempurnaan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perfilman yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri;
- Rumusan rekomendasi kebijakan kelembagaan Lembaga Sensor Film untuk memperkuat posisi dalam sistem OSS berbasis risiko;
- Penyusunan proposal perubahan KBLI dan penyelarasan definisi, istilah, dan prosedur perizinan STLS.

Selanjutnya, hasil rapat dan masukan stakeholder dirumuskan menjadi:

1. Draf penyempurnaan DIM dan konseptualisasi norma baru terkait penyensoran film dalam kerangka kebudayaan;
2. Rancangan draf kebijakan dan SOP final untuk penetapan standar layanan STLS;
3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Hukum dan Advokasi sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban penugasan.

Untuk penyusunan draf Naskah Akademik Revisi Undang-Undang tentang Perfilman sampai saat ini masih berlangsung termasuk penyusunan *Regulatory Impact Assesment* (RIA).



BAB II

Pada September sampai dengan November 2025 dilaksanakan kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di lingkungan Lembaga Sensor Film (LSF), sebagai upaya memperkuat tata kelola penyensoran film, meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mendukung proses revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya akses masyarakat terhadap film melalui jaringan internet/OTT, dan kebutuhan penataan regulasi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan ini.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sensor Film;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembahasan teknis terkait penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pendalaman materi terkait urgensi revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009.

Adapun tujuannya adalah:

- Merumuskan dan menyepakati Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di lingkungan Lembaga Sensor Film.
- Menyusun catatan dan masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009.
- Menghasilkan draf naskah akademik serta catatan revisi pada bagian terkait sensor film.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan pada 22 - 24 September 2025 di Artotel Gelora Senayan dengan narasumber Ibu Ardhien Nissa W. Siswojo (Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerjasama Kementerian Kebudayaan) dan peserta Anggota LSF dan Sekretariat LSF. Moderator: Dr. Ervan Ismail, Ketua Komisi II LSF RI



BAB II

Hari Pertama (Senin, 22 September 2025) kegiatan:

1. Pembukaan dan Sambutan disampaikan oleh Ketua LSF RI, Dr. Naswardi, M.M., M.E., yang menyoroti isu tarif sensor, perbedaan klasifikasi usia antara Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta ketiadaan regulasi mengenai Jaringan Teknologi Informasi (JTI/OTT).
1. Sesi I: Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 nara-sumber menyampaikan:
 - Urgensi perubahan Undang-Undang berdasarkan filosofi, yuridis, administratif, serta perkembangan teknologi.
 - Pentingnya harmonisasi regulasi perfilman dengan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan.
 - Penyesuaian definisi, klasifikasi usia, pengawasan tata edar film, hingga pengelolaan keuangan LSF.
 - Tahapan pembentukan Undang-Undang: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan.
 - Penjelasan dokumen dan surat yang menjadi dasar masuknya revisi Undang-Undang dalam Program legislasi nasional (Prolegnas).

233

Hari Kedua (Selasa, 23 September 2025) membahas Langkah dan Mekanisme Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dengan nara sumber dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, antara lain:

- Kronologi pengajuan RUU dari Kementerian Kebudayaan.
- Penyelarasan dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Analisis kebutuhan regulasi (ex-ante dan ex-post).
- Penajaman isu strategis terkait klasifikasi usia, pengawasan, pengarsipan film, dan lembaga perfilman (BPI).

Sesi selanjutnya Pembahasan Internal atau Rapat Pleno yang membahas rekomendasi internal LSF, termasuk:

- Penguatan peran LSF dalam era digital.
- Rekomendasi ilmiah terkait perbedaan klasifikasi usia 17+ dan 18+.
- Usulan kerja sama riset dengan BRIN dan perguruan tinggi.

Beberapa isu strategis yang dibahas dan menjadi sorotan selama kegiatan, antara lain:



BAB II

1. Revisi UU No. 33 Tahun 2009

- Kebutuhan redefinisi film, iklan film, lingkup perfilman.
- Penegasan posisi film dalam kerangka kebudayaan nasional.
- Pengaturan sensor film untuk platform JTI/OTT yang selama ini belum diatur.
- Tata kelola keuangan dan fasilitas anggota LSF.

2. Penggolongan Usia Penonton

- Perbedaan perspektif LSF (17+) dan KPI (18+).
- Perlunya riset saintifik yang diakui negara dan uji publik.

3. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Literasi Film

- Penyempurnaan mekanisme tata edar.
- Integrasi pengawasan dalam era digital.
- Peran edukasi dan literasi publik terkait klasifikasi usia.

234

Selain tugas-tugas yang telah diuraikan di atas, Subkomisi Hukum dan Advokasi juga diminta mewakili Ketua Lembaga Sensor Film dan Ketua Komisi II Lembaga Sensor Film pada Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I tentang Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihadiri seluruh Kementerian dan Lembaga. Dan, Ketua Komisi II Lembaga Sensor Film sebagai Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi (GTP3).

Salah satu bahasan pada rakor ini adalah penyusunan naskah urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi (GTP3). Raperpres sudah disampaikan kepada Presiden c.q Menteri Sekretaris Negara per 28 Mei 2025. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan menyelenggarakan Rakor Penyusunan Rancangan RAN GTP3.

Secara keseluruhan, proses penyusunan NSPK menghasilkan:

- Peraturan Ketua LSF Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran;
- revisi SOP Penyensoran dan SOP Dialog;
- draf Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009



BAB II

- tentang Perfilman;
- rekomendasi kebijakan terkait KBLI, STLS, dan integrasi sistem perizinan berbasis risiko.

Melalui pelaksanaan Program Literasi dan Edukasi Hukum serta Penyusunan Regulasi sepanjang Tahun 2025, Subkomisi Hukum dan Advokasi Komisi II LSF RI telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum publik, meningkatkan budaya sensor mandiri, serta membangun fondasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekosistem perfilman nasional.





BAB II

LAPORAN SUBKOMISI KERJASAMA ANTARLEMBAGA

Ketua: Dr. Imam Safe'i., M.Pd

A. KERJASAMA ANTARLEMBAGA

Pada 2025, Lembaga Sensor Film (LSF) terus memperkuat implementasi pelbagai kerja sama strategis dan mengembangkan tindak lanjutnya menjadi program-program yang memberikan manfaat bagi seluruh mitra. Fokus utama tahun ini adalah pelaksanaan lanjutan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi, asosiasi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, serta pemerintahan desa. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam beragam kegiatan, antara lain program Nonton Bareng LSF, Literasi Sensor Mandiri, dan pengembangan Desa Sensor Mandiri.

Kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menghasilkan program yang lebih produktif, sebagai upaya memperluas dampak Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Potensi akademik kampus dimaksimalkan melalui kegiatan penelitian bersama, kuliah umum, diskusi tematik dengan para pakar terkait literasi film/media dan Budaya Sensor Mandiri, serta penerjunan mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di desa-desa binaan LSF. Selain itu, LSF juga membuka ruang magang bagi mahasiswa, guna memberi pengalaman praktik dan memperkuat kontribusi lembaga dalam pengembangan kompetensi generasi muda di bidang perfilman.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF) menunjukkan peningkatan signifikan dalam perluasan jejaring kerja sama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian





BAB II

Kerja Sama (PKS), dan Implementation Agreement (IA) dengan pelbagai lembaga, terutama perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), asosiasi profesi, serta instansi pemerintah. Kolaborasi ini diawali dengan kerja sama bersama *Bahari On Screen*, Divisi Humas Polri, hingga sejumlah asosiasi seperti ASKOPIS dan PROSFISI, sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan publik dalam literasi tontonan dan penguatan ekosistem budaya sensor. MoU tersebut menjadi pondasi penting bagi LSF untuk terus menanamkan nilai keterbukaan informasi, pemahaman klasifikasi usia, dan praktik sensor mandiri di pelbagai lapisan masyarakat.

Fokus terbesar LSF pada tahun ini terlihat melalui kerja sama dengan sektor perguruan tinggi, yang tercermin dari penandatanganan IA dengan Program Studi DKV ISI Surakarta, Prodi Film dan Televisi ISI Surakarta, Prodi Desain Produksi Industri ISI Surakarta, serta Prodi Destinasi Pariwisata ISI Surakarta. Kolaborasi tersebut menunjukkan keseriusan LSF dalam mendorong implementasi akademik yang langsung menyentuh kurikulum, kegiatan mahasiswa, riset, dan program pengabdian masyarakat. IA menjadi instrumen utama untuk memastikan transfer pengetahuan mengenai klasifikasi usia, etika penyajian konten, dan penguatan budaya literasi tontonan dapat dijalankan secara praktis dan terukur di lingkungan kampus.

Selain Implementation Agreement (IA) sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Lembaga Riset dan Inovasi ITB, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Universitas Pamulang, dan Universitas Saintek Muhammadiyah memperluas jangkauan kolaborasi pendidikan. Melalui MoU dan PKS tersebut, LSF bersama mitra kampus mengembangkan program-program strategis seperti riset konten digital, pelatihan duta sensor mandiri, forum akademik, hingga penyusunan materi pembelajaran berbasis budaya sensor mandiri. Kolaborasi ini menjadi pijakan kuat bagi kampus untuk berperan sebagai pusat pembentukan generasi muda yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam memilih serta memproduksi konten.

Keseluruhan capaian MoU, PKS, dan IA sepanjang 2025 memberikan dorongan optimistis bagi keberlanjutan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM). Implementasi yang semakin merata, mulai dari kampus hingga organisasi masyarakat, menunjukkan bahwa literasi tontonan telah menjadi agenda bersama pelbagai pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang terus berkembang, LSF memandang tahun 2025 sebagai momentum penting dalam memperkuat budaya menonton yang sehat, cerdas, dan aman, sekaligus menyiapkan pondasi kolaborasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ekosistem perfilman nasional pada tahun-tahun mendatang.



BAB II

Berikut rincian kerjasama yang sudah dilakukan sepanjang 2025 antara Lembaga Sensor Film dan pelbagai Perguruan Tinggi, Instansi dan Asosiasi/organisasi.

Perguruan Tinggi Negeri:

1. Institut Seni Indonesia Surakarta
2. Institut Teknologi Bandung
3. Institut Kesenian Jakarta
4. Universitas Indonesia

Perguruan Tinggi Swasta

5. Universitas SAINTEK Muhammadiyah
6. Universitas Pamulang

Instansi dan Asosiasi:

7. Divisi Humas Polri
8. Bahari On Screen
9. Asosiasi Program Studi Komunikasi dan dan Penyiaran Islam (ASKOPIS)
10. Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia (PROSFISI)

No.	Nama Lembaga/ Organisasi	Lokasi	Nomor Dokumen	Status	Tgl Perjanjian	Ket.
1	Bahari On Screen	Jakarta	001/LSF/ KS.00.00/2025 dan 001/MoU/ VI/2025	MoU	3 Juni 2025	Asosiasi/ Organisasi
2	Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta	Solo	2202/IT6.4/ HK.06.00/2025	IA	3 Maret 2025	IA-PTN
3	Divisi HUMAS POLRI	Jakarta	003/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	14 Juli 2025	Instansi
4	Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, ISI Surakarta	Solo	002/LSF/ KS.00.00/2025	IA	7 Juli 2025	IA-PTN



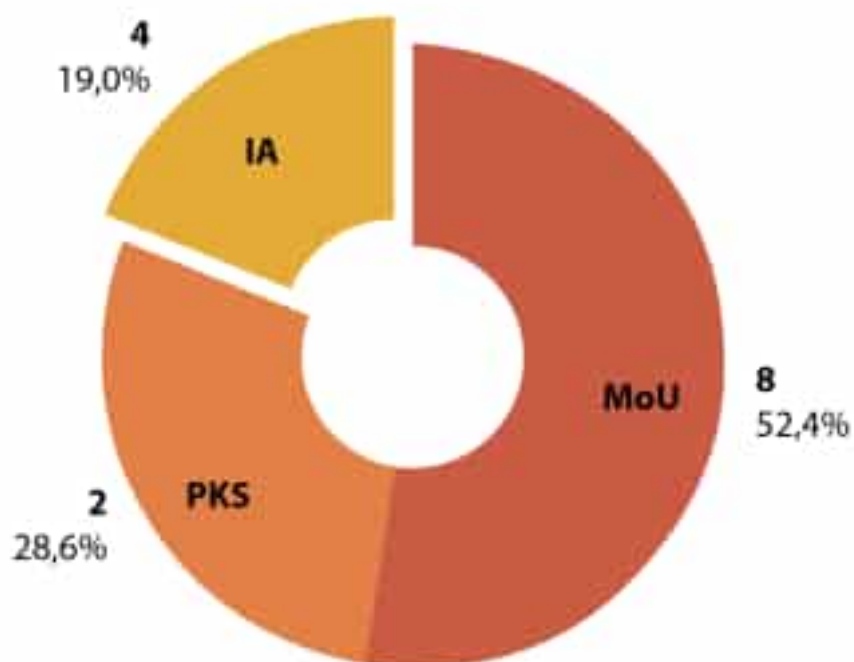
BAB II

5	Program Studi Desain Produksi Industri Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta	Solo	004/LSF/ KS.00.00/2025	IA	7 Juli 2025	IA-PTN
6	Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta	Solo	005/LSF/ KS.00.00/2025	IA	7 Juli 2025	IA-PTN
7	Institut Teknologi Bandung	Bandung	006/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	7 Oktober 2025	PTN
8	Lembaga Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Bandung	Bandung	007/LSF/ KS.00.00/2025	PKS	1 September 2025	PKS-PTN
9	PKS Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta	Jakarta	008/LSF/ KS.00.00/2025	PKS	2 Oktober 2025	PKS-PTN
10	Nota Kesepahaman Antara Asosiasi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (Askopis) Dan Lsf	Jakarta	009/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	24 Oktober 2025	Asosiasi/ Organisasi
11	Nota Kesepahaman Antara Lsf Dengan Universitas Sainstek Muhammadiyah	Jakarta	010/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	13 November 2025	PTS
12	Nota Kesepahaman Antara Lsf Dengan Profesi	Jakarta	011/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	24 November 2025	Asosiasi
13	Nota Kesepahaman Antara Lsf Dengan Universitas Pamulang	Jakarta	012/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	27 November 2025	PTS
14	PKS Antara LSF Dengan Universitas Pamulang	Jakarta	016/LSF/ KS.00.00/2025	PKS	27 Desember 2025	PTN
15	Nota Kesepahaman Antara LSF Dengan Universitas Indonesia	Jakarta	013/LSF/ KS.00.00/2025	MoU	16 Desember 2025	PTN



BAB II

2025

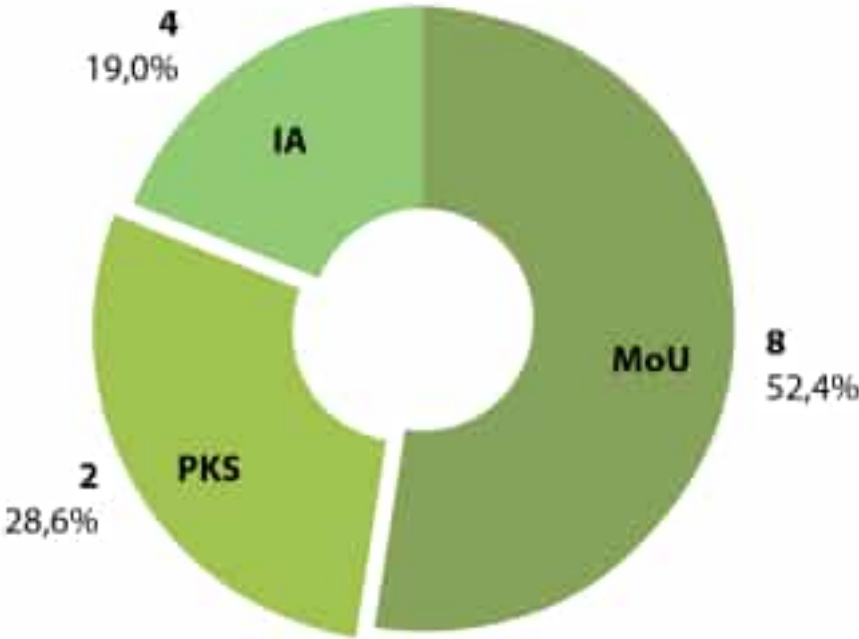


2025



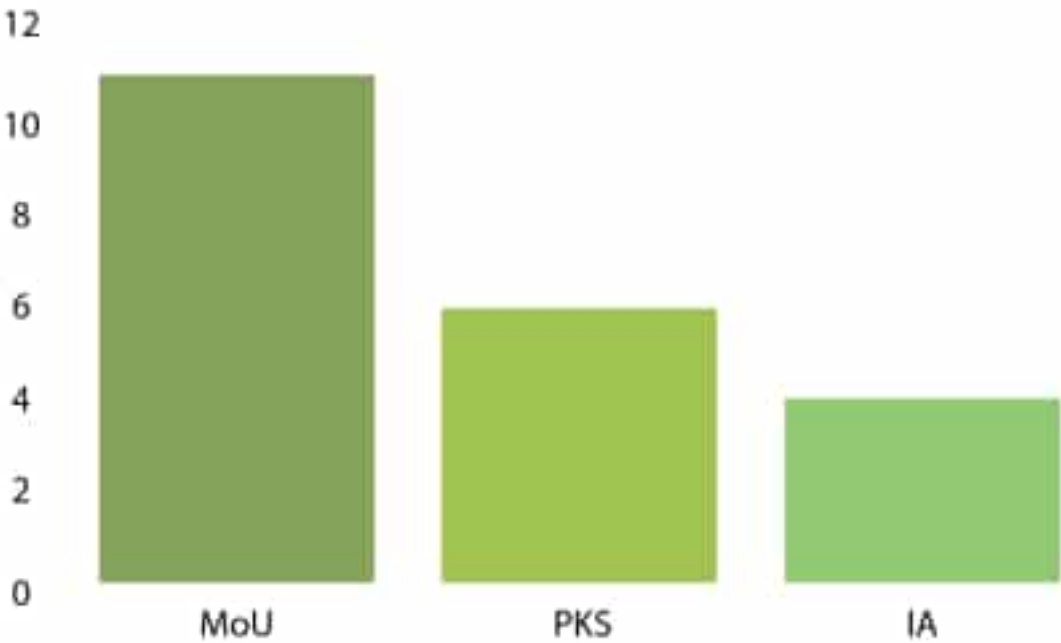


2024



241 🎬

2024





BAB II

1. Kinerja MoU LSF 2025

Kinerja LSF pada 2025 menunjukkan peningkatan yang jauh lebih terukur dibandingkan tahun 2024. Jika pada tahun sebelumnya fokus masih pada penguatan pondasi kemitraan dan penyiapan sistem pendukung, maka tahun 2025 menjadi fase akselerasi dengan capaian nyata di lapangan. Program kerja yang sebelumnya bersifat pengenalan kini berkembang menjadi implementasi aktif, terutama dalam bentuk edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan perluasan kolaborasi publik. Hal ini menjadikan 2025 sebagai tahun ketika LSF mulai memperlihatkan hasil kerja yang lebih solid dan berdampak pada pelbagai kelompok sasaran.

Salah satu pendorong utama peningkatan kinerja tersebut adalah penguatan kemitraan dengan universitas. Jika pada 2024 kerja sama masih dalam tahap inisiasi, pada 2025 kampus telah menjadi mitra strategis yang berperan langsung dalam memperluas literasi perfilman. Banyak universitas tidak hanya menandatangani MoU dan PKS, tetapi juga menjalankan workshop, kuliah umum, penelitian bersama, hingga integrasi materi Budaya Sensor Mandiri ke dalam kegiatan akademik. Perkembangan ini memperkuat posisi LSF sebagai lembaga yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan membangun jejaring pengetahuan dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM) juga mengalami perkembangan signifikan pada 2025. Jika pada 2024 kampanye masih terbatas pada sosialisasi dasar, maka pada 2025 LSF berhasil menjadikannya gerakan nasional yang melibatkan sekolah, kampus, komunitas, bioskop, dan platform digital. Produksi konten edukasi meningkat, frekuensi kegiatan bertambah, dan jangkauan publik menjadi lebih luas. Gerakan ini menunjukkan bahwa upaya LSF dalam mendorong masyarakat untuk memahami klasifikasi usia dan menyeleksi tontonan sudah mulai membentuk kesadaran kolektif baru, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Namun demikian, sejumlah hambatan masih muncul dan perlu dijawab pada 2026, seperti keterbatasan SDM, variasi kapasitas daerah dalam implementasi program, serta masih adanya mispersepsi publik mengenai sensor sebagai pembatas, bukan perlindungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, LSF perlu memperkuat digitalisasi layanan, mengembangkan jaringan universitas berbasis program, meningkatkan kapasitas internal, serta memperluas model gerakan BSM di tingkat daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, 2026 berpotensi menjadi tahun konsolidasi besar menuju lembaga yang semakin modern, edukatif, dan responsif terhadap tantangan era digital.



B. KUNJUNGAN ANTARLEMBAGA

Pada 2025, LSF melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Implementation Arrangement (IA) dengan 6 (enam) Perguruan Tinggi negeri dan swasta, 3 (tiga) Asosiasi dan satu Instansi serta menerima pelbagai kunjungan dari pelbagai perguruan tinggi, siswa SMA, Asosiasi dan Instansi.

1. Kunjungan Universitas Muhamadiyah Bandung ke LSF (8 Januari 2025)

LSF menerima kunjungan mahasiswa Muhammadiyah Bandung program studi ilmu komunikasi. Menyambut kunjungan ini LSF menyampaikan paparan tentang film sebagai saran edukasi yang efektif dalam menjaga nilai moral dan budaya bangsa. Paparan ini disampaikan oleh ketua Komisi III Kuat Prihatin, S.Sos, M.M. yang membidangi Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, Penelitian dan Pengembangan, Publikasi dan Desa Sensor Mandiri, dan Ketua Subkomisi Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri Titin Setiawati, S.IP, M.IKom. serta Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan, Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn.





BAB II

2. Kunjungan Divisi Humas Polri ke LSF (7 Februari 2025)

Pada kunjungan Divisi Humas Polri ke LSF, Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, S.H., selaku Kabag Mitra Ropenmas, hadir mewakili Polri dan diterima langsung oleh Ketua LSF RI Dr. Naswardi, SE.I., M.M., M.E., bersama jajaran anggota serta staf sekretariat LSF. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, membahas rencana kerja sama strategis antara Polri dan LSF dalam mendukung edukasi publik, penguatan literasi terkait klasifikasi usia, serta sinergi komunikasi yang lebih efektif. Kunjungan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi kelembagaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang sehat dan bertanggung jawab.





BAB II

3. Kunjungan LSF ke KPI Pusat (10 Februari 2025)

Lembaga Sensor Film melakukan kunjungan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI). Kunjungan yang dipimpin Ketua LSF Dr. Naswardi, M.M., M.E., serta didampingi Ketua Subkomisi Hubungan Antarlembaga Dr. Imam Safe'i, M.Pd, ini bertujuan melakukan audiensi dan peninjauan kerja sama strategis antara LSF dan KPI Pusat. Pembahasan meliputi penyensoran, pemantauan, serta penguatan materi isi siaran agar tercipta *sinergi kelembagaan* dalam menjaga kualitas tontonan dan meningkatkan literasi publik, sehingga kedua lembaga negara dapat bekerja lebih efektif dalam melindungi masyarakat.



245





BAB II

4. Kunjungan Industri dari SMA Katolic Ricci 1 Jakarta (18 Februari 2025)

Kunjungan SMA Katolic Ricci 1 Jakarta didampingi Ketua Yayasan Ajisukmom, dan Kepala Sekolah Riki Rahardja Wirja dan disambut oleh perwakilan LSF yang diwakili Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi H. Gustav Aulia S.T., M.I.Kom., Ketua Subkomisi Sosialisasi, Titin Setiawati, S.IP, M.IKom. dan Ketua Subkomisi Penyensoran Hadi Artomo, M.Sn.. Dalam kunjungan tersebut dijelaskan mengenai penyensoran film yang dilakukan LSF dan perkembangan perfilman di Indonesia.





BAB II

5. Kunjungan SMK Wikrama Bogor (20 Februari 2025)

LSF menerima kunjungan siswa dan siswi SMK Wikrama Bogor yang didampingi Asisten Laboratorium DKV Haifah Syafrani, dan Guru Pelajaran P5 Kebekerjaan Suci Amelia, diterima oleh Ketua Komisi III Kuat Prihatin, S.Sos, M.M. dan Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan DR. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn.. Tujuan kunjungan ini untuk mengedukasi siswa dan siswi SMK Wikrama Bogor agar Bijak dalam Memilah dan Memilih Tontonan Sesuai Klasifikasi Usia yang telah ditentukan.



247





BAB II

6. Kunjungan LSF ke Divisi Humas Polri (16 April 2025)

Kunjungan LSF ke Divisi Humas Mabes Polri dihadiri Ketua LSF Dr. Naswardi, M.M., M.E., Wakil Ketua LSF Noorca M. Massardi beserta anggota LSF dan Sekretariat LSF, disambut Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes. Pol. Ahmad Musthofa Kamal. Kunjungan ini membahas nota kesepahaman antara LSF RI dengan Divisi Humas Polri terkait literasi penggunaan atribut dan apa pun yang berhubungan dengan kepolisian di dalam materi film.





BAB II

7. Kunjungan universitas Muhammadiyah Jakarta (14 Mei 2025)

Kunjungan ini terdiri dari dosen dan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, dan diterima Ketua LSF RI Dr. Naswardi, M.M., M.E., Wakil Ketua LSF Noorca M. Massardi, Ketua Subkomisi Sosialisasi Titin Setiawati, S.IP, M.IKom. dan Ketua Subkomisi Penyensoran Hadi Artomo, M.Sn.. Dalam paparannya Ketua LSF menjelaskan peran, fungsi dan tugasnya sebagai Lembaga Non Struktural berdasarkan Undang-undang dalam menjaga kualitas tontonan agar tetap sasaran.



249





BAB II

8. Kunjungan Universitas Ciputra Surabaya (15 Mei 2025)

Kunjungan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya ke LSF diterima Ketua Subkomisi Penyensoran Hadi Artomo, M.Sn., Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn., Ketua Subkomisi Sosialisasi Titin Setiawati, S.IP, M.IKom. dan Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi H. Gustav Aulia S.T., M.I.Kom.. Kunjungan itu bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang akademik, kurikulum, internasionalisasi, dan membuka wawasan mahasiswa untuk berkarya dan berkarir di bidang media.





BAB II

9. Kunjungan Universitas Satya Negara Indonesia (17 Juni 2025)

Kunjungan Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) bertujuan membahas kelanjutan kerja sama (MoU) antara USNI dan LSF yang telah terjalin sejak 2021, sekaligus mendiskusikan perkembangan serta regulasi perfilman terkini. USNI diterima oleh Ketua Komisi II LSF Dr. Ervan Ismail, M.Si., yang dalam paparannya menekankan pentingnya budaya sensor mandiri, khususnya bagi kalangan muda, sebagai upaya memperkuat literasi tontonan dan ketahanan bangsa terhadap dampak pengaruh negatif film. Pertemuan ini menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pendidikan dan LSF.





BAB II

10. Kunjungan Audiensi dengan KPK Bertempat di LSF (8 Juli 2025)

Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan memperkuat literasi zona integritas wilayah bebas korupsi (ZIWBK) dan sekaligus berdiskusi mengenai perkembangan perfilman di Indonesia serta membahas perihal regulasi terkait perfilman yang ada saat ini. Kunjungan ini diterima oleh Wakil Ketua LSF Noorca M. Massardi, Ketua Komisi I Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn., Ketua Subkomisi Penyensoran Hadi Artomo, M.Sn., Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi H. Gustav Aulia S.T., M.I.Kom. dan Sekertaris LSF Titik Umi Kurniawati, S.Sos.





BAB II

11. Audiensi antara Universitas Indonesia dan Lembaga Sensor Film (LSF) (26 September 2025)

Dalam rangka menjalin hubungan antar lembaga, LSF menyambangi Universitas Indonesia. LSF yang di wakili Ketua Subkomisi Hubungan Antar Lembaga Dr. Imam Safe'i, M.Pd. menyampaikan mandat kelembagaan, perkembangan kebijakan klasifikasi usia, serta program strategis seperti Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Selain itu, audiensi juga dimanfaatkan untuk mendengarkan masukan dan aspirasi mitra, sehingga proses kerja sama dapat dirumuskan sesuai kebutuhan, karakteristik, serta kapasitas masing-masing lembaga. Pendekatan dialogis yang dilakukan LSF ini menjadi fondasi penting dalam membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat kepercayaan mitra terhadap peran LSF dalam menjaga kualitas konten film dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.





BAB II

12. MoU antara Fakultas Film dan Televisi-Institut Kesenian Jakarta dengan LSF (2 Oktober 2025)

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF) melakukan kunjungan resmi sekaligus menandatangani MoU dengan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ) yang dihadiri oleh Ketua LSF Dr. Naswardi, M.M., M.E., Ketua Komisi I Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn., Ketua Komisi III Kuat Prihatin, S.Sos, M.M., serta Ketua Subkomisi Peman-tauan Erlan Basri, M.Sn., sementara dari pihak IKJ diwakili Dr. Rina Yanti Harahap, M.Sn selaku Dekan FFTV-IKJ. Kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa, sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), pertukaran data penelitian, kuliah umum, dan pelbagai kegiatan akademik lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi antara lembaga pen-didikan dan LSF dalam membangun ekosistem perfilman yang cerdas, beretika, dan berkelanjutan.





BAB II

13. Kunjungan LSF ke ITB (2 Oktober 2025

LSF melakukan kunjungan ke Institut Teknologi Bandung dalam rangka peninjauan kerjasama terkait AI (Artificial Inteligent) pada bidang teknologi penyensoran. LSF diwakili oleh ketua subkomisi Kerjasama Antar Lembaga Dr. Imam Safe'i, M.Pd. dan Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran Satya Pratama Kadranyata, S.T., M.T. Pertemuan tersebut dipaparkan perihal kebutuhan LSF terkait teknologi AI dan juga menjelaskan peran dan tugas LSF berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



255





BAB II

14. Kunjungan LSF Ke ASKOPIS (24 Oktober 2025)

Bertempat di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lembaga Sensor Film menyambangi Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS). Kunjungan LSF diwakilkan oleh Ketua Komisi III Dr. Ervan Ismail, M.Si. dan Ketua Subkomisi Antar Lembaga Dr. Imam Safe'i, M.Pd., berkesempatan menjadi dosen tamu dan memberi paparan mengenai tugas, fungsi dan peran LSF berdasarkan undang-undang dan regulasi yang berlaku di era globalisasi. Pada kesempatan tersebut dilakukan Nota Kesepahaman antara ASKOPIS dan LSF yang membuahkan MoU.





BAB II

15. MoU antara Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia dengan LSF (24 November 2025)

Kerjasama dengan Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia (PROSFISI) ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri bidang Perfilman dan Penyensoran di lingkungan Mahasiswa prodi film dan televisi. dan terciptanya sinergitas antara Prosfisi dan LSF, dengan harapan dapat menghasilkan film yang berkualitas. Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dihadiri langsung Ketua Umum Prosfisi, Danu Murti, S.Sn., M.Sn., Ketua LSF Dr, Naswardi, M.M., M.E., dan disaksikan Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Ketua Subkomisi Antarlembaga.



257





BAB II

16. MoU antara Universitas Pamulang (Unpam) dengan LSF (27 November 2025)

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Pamulang (Unpam) dalam upaya memperluas edukasi penguatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampus Unpam, Ketua LSF RI Dr. Naswardi, M.M., M.E dan Ketua Subkomisi Antarlembaga Dr. Imam Safe'i., M.Pd menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai mitra utama dalam membentuk budaya menonton yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Rektor Unpam Dr. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si. menyambut positif kolaborasi ini dan menilai kerja sama tersebut membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam program edukasi, kuliah umum, dan kegiatan literasi media yang sejalan dengan misi LSF dalam melindungi publik melalui peningkatan pemahaman terhadap klasifikasi usia serta kualitas tontonan.

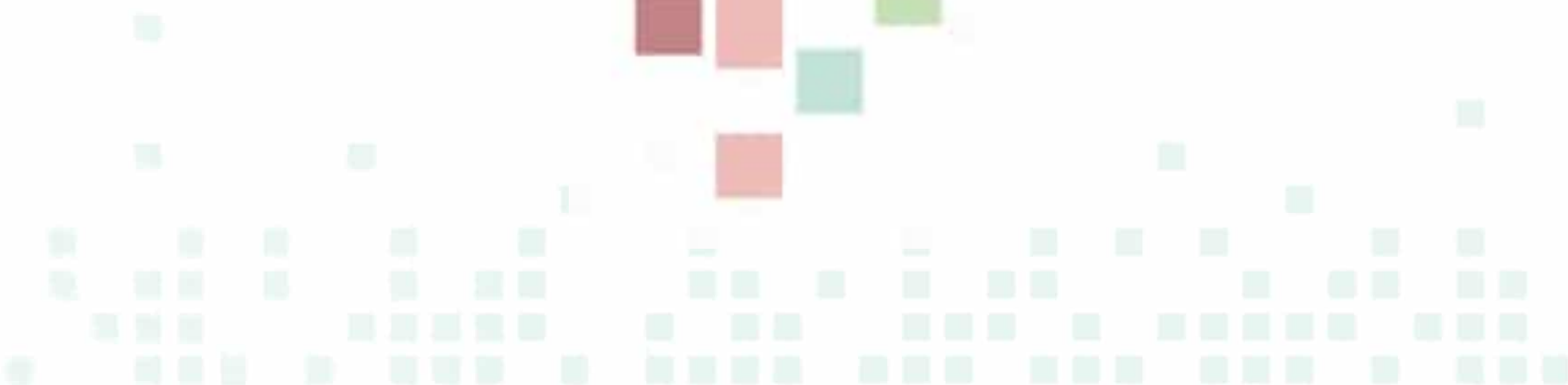




BAB II

17. Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lembaga Sensor Film (LSF) dengan Universitas Indonesia (UI) (16 Desember 2025)

Lembaga Sensor Film (LSF) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia (UI) di Hotel Goodrich Suites. Dari pihak LSF hadir Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Ketua LSF), Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF), Dr. Ervan Ismail, M.Si. (Ketua Komisi II), Dr. Imam Safe'i, M.Pd. (Ketua Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga), Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn. (Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan), dan Anggota LSF lainnya, serta Titik Umi Kurniawati, S.Sos. (Sekretaris Lembaga Sensor Film). Sementara itu, dari pihak UI hadir Prof.Dr. Hamdi Muluk, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Riset & Inovasi UI). Pada kesempatan itu dilakukan juga diskusi dengan para anggota LSF lainnya mengenai prospek Perjanjian Kerja Sama di kemudian hari. Kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa, sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), pertukaran data penelitian, kuliah umum, dan pelbagai kegiatan akademik lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan LSF dalam membangun ekosistem perfilman yang cerdas, beretika, dan berkelanjutan





BAB II

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI APRESIASI DAN PROMOSI

KETUA: **Gustav Aulia**



260

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Subkomisi Apresiasi dan Promosi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dalam memperkuat peran lembaga sebagai penggerak literasi budaya sensor yang edukatif dan inklusif. Beragam kegiatan strategis dilakukan untuk memperluas pemahaman publik mengenai fungsi sensor film yang tidak membatasi, tetapi membimbing dan menginspirasi. Melalui media konvensional, digital, dan ruang publik, subkomisi ini menginisiasi pelbagai program seperti pembuatan materi sosialisasi, partisipasi dalam talkshow di pelbagai kanal media, serta penyelenggaraan Podcast Class-Sinema yang menghadirkan tokoh-tokoh perfilman untuk membahas etika dan ekspresi kreatif dalam sinema Indonesia.

Puncak kegiatan apresiasi diwujudkan dalam penyelenggaraan *Anugerah LSF 2025* yang berhasil meningkatkan eksposur publik terhadap nilai-nilai edukatif sensor film, sekaligus memperkuat jejaring antarpelaku industri kreatif. Kehadiran LSF juga tampak di pelbagai pameran dan festival film nasional seperti Jakarta Film Week dan JAFF Market, yang menjadi



BAB II

ruang kolaborasi lintas sektor. Seluruh capaian itu ditunjang oleh pengelolaan komunikasi publik yang profesional melalui media handling dan publikasi yang terarah. Keseluruhan kinerja tersebut mencerminkan komitmen Subkomisi Apresiasi dan Promosi untuk menjadikan LSF sebagai lembaga yang terbuka, komunikatif, informatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan visi besar LSF untuk melindungi sekaligus menginspirasi masyarakat melalui dunia film.

Media Handling

Mengawali 2025 Subkomisi Apresiasi dan Promosi Lembaga Sensor Film (LSF) menunjukkan kinerja yang solid dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan media massa melalui kegiatan media handling dan pembaruan data kontak media secara berkala. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyebaran informasi dan pesan lembaga berlangsung efektif, tepat sasaran, serta menjangkau pelbagai kanal publikasi nasional maupun daerah.

261





BAB II

Berikut beberapa link pemberitaan tentang Laporan Kinerja Tahunan LSF 2024 di pelbagai media online:

viva.co.id

- <https://www.viva.co.id/showbiz/film/1790305-semprot-heboh-anak-di-bawah-umur-tonton-film-horor-hingga-ketakutan-apa-langkah-tegas-lembaga-sensor-film>
- <https://www.viva.co.id/showbiz/film/1790281-lsf-loloskan-42331-judul-film-dan-iklan-di-tahun-2024>
- <https://www.viva.co.id/showbiz/film/1790344-heboh-poster-film-pabrik-gula-dianggap-terlalu-vulgar-lsf-itu-belum-lulus-sensor>

detik.com

- <https://www.detik.com/pop/movie/d-7735227/2024-tahun-emas-perfilman-nasional-horor-bukan-rajanya>
- <https://www.detik.com/pop/movie/d-7735234/mengenal-tahapan-sensor-yang-dilakukan-lsf-indonesia>

liputan6.com

- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5883525/laporan-lsf-2024-film-nasional-alami-perkembangan-yang-signifikan>
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5884033/lsf-tanggapi-polemik-poster-film-pabrik-gula-yang-dinilai-terlalu-vulgar>
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5884026/lsf-soroti-fenomena-penonton-bioskop-tak-sesuai-kategori-penggolongan-usia>

radio elshinta

- <https://x.com/radioelshinta/status/1879798214205030687?s=46>
- <https://x.com/radioelshinta/status/1879782688904933665?s=46>

antaranews.com

- <https://m.antaranews.com/berita/4588074/ketua-lsf-sebut->



BAB II

2024-sebagai-tahun-baik-bagi-industri-film

nasional?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category

- https://m.antaranews.com/berita/4588450/lsf-komitmen-lindungi-masyarakat-melalui-penyensoran-bertanggung-jawab?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category
- <https://www.antaranews.com/infografik/4598406/kejayaan-perfilman-indonesia-2024>

kompas.com

- <https://www.kompas.com/hype/read/2025/01/16/141203466/lsf-kembangkan-aplikasi-satelit-untuk-awasi-usia-penonton-bioskop>
- <https://www.kompas.com/hype/read/2025/01/16/161544766/bukan-horor-film-drama-dominasi-pendaftaran-di-lsf-pada-2024>
- https://www.kompas.com/hype/read/2025/01/16/-134738766/lsf-sebut-2024-jadi-tahun-emas-perfilman-indonesia?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
- <https://www.kompas.com/hype/read/2025/01/16/-202335766/meski-minta-revisi-poster-film-pabrik-gula-lsf-tetap-dukung-kreativitas>

rri.co.id

- <https://rri.co.id/hiburan/1260994/lsf-lakukan-penyensoran-puluhan-ribu-film-sepanjang-2024>
- <https://rri.co.id/hiburan/1261064/lsf-catat-film-indonesia-bersinar-sepanjang-tahun-2024>

suarakarya.co.id

- <https://suarakarya.co.id/lsf-film-layar-lebar-nasional-kini-lampau-jumlah-film-asing/65754/headline/>



BAB II

voi.id

- <https://voi.id/lifestyle/451917/cegah-pelanggaran-usia-penonton-lsf-dan-bioskop-indonesia-luncurkan-aplikasi-satelit>

rm.id (rakyat merdeka)

- <https://rm.id/baca-berita/nasional/250951/orang-aceh-nonton-bioskop-di-medan-lsf-kerugian-untuk-pemprov-aceh>

tribunnews

- <https://www.tribunnews.com/seleb/2025/01/17/poster-film-pabrik-gula-dianggap-terlalu-vulgar-lsf-poster-itu-memang-belum-lulus-sensor>
- <https://www.tribunnews.com/seleb/2025/01/17/2024-tahun-emas-bagi-perfilman-indonesia-lsf-sensor-42331-film-dan-iklan>
- <https://www.tribunnews.com/seleb/2025/01/17/lsf-soroti-pelanggaran-kategori-usia-penonton-bioskop-siapkan-aplikasi-pemantauan>

mediaindonesia.com

- <https://mediaindonesia.com/hiburan/735288/lsf-akan-tambah-klasifikasi-usia-penonton>

kompascomhype

- <https://www.youtube.com/watch?v=jiALSLS2ERw>





BAB II

Pembuatan Poster Layanan Sensor





BAB II



Fungsi pemasangan poster informasi layanan sensor di Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki peran penting, baik secara edukatif, administratif, maupun komunikasi publik. Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, e-SiAS, Informasi Standar Pelayanan, Tarif Sensor dan Kanal Aduan adalah sarana informasi bagi stakeholder yang datang langsung melakukan pendaftaran sensor. Informasi ini juga dibuat dalam bentuk digital untuk disebarakan dalam ruang publik dan media social.



BAB II

Talkshow

Talkshow yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) berperan penting sebagai sarana edukasi publik dan penguatan literasi tontonan. Melalui dialog terbuka di pelbagai platform media, LSF mensosialisasikan fungsi sensor sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan, bukan pembatasan kebebasan berekspresi. Kegiatan ini membantu masyarakat memahami pentingnya klasifikasi usia, nilai budaya dalam film, serta peran aktif orang tua dan pendidik dalam membimbing pilihan tontonan yang sehat. Beragam narasumber dari latar belakang profesi yang berbeda juga menjadikan podcast *Classinema* menjadi sumber informasi dan edukasi dunia perfilman bagi masyarakat.

Selain itu, talkshow menjadi wadah komunikasi yang mempererat hubungan antara LSF, pelaku industri film, media, dan komunitas penonton. Melalui kegiatan ini, LSF menegaskan komitmennya untuk hadir secara terbuka dan progresif dalam ekosistem perfilman nasional. Talkshow juga berfungsi memperkuat citra LSF sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya menonton yang beretika, berkarakter, dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

267

Talkshow di
RRI Pro 3 dengan
narasumber Ketua
Subkomisi Dialog
LSF, Widayat S.
Noeswa. Tanggal 2
Juli 2025





BAB II



Bincang – Bincang Kawanua TV Manado dengan Tema: *Sensor Film di Era Digital, Antara Seni dan Moralitas*. Tanggal 4 Juli 2025

Tautan:
<https://ytlarge.com/data-viewer/video/TDnLTFbmuY>

268



Podcast Kamu Kisi 93.4FM Bogor, 16 Oktober 2025 dengan judul *Lembaga Sensor Film (LSF) Fokusnya Potong Adegan Film!?!.*

Tautan:https://www.youtube.com/watch?v=pbckRq_ehJ8



269

Talkshow Voks Radio Jogja dengan narasumber Ketua Komisi III, Kuart Prihatin, dan Ketua Sub-komisi Penyensoran, Hadi Artomo. Tanggal 14 Juli 2025



Talkshow GenFM dengan narasumber Ketua Sub-komisi Apresiasi dan Promosi, Gustav Aulia, 5 Desember 2025



BAB II

Podcast *Classinema*

Melalui format diskusi santai dan interaktif, *Classinema* menjadi ruang dialog yang mempertemukan LSF dengan pelbagai narasumber dari seluruh kalangan dalam ekosistem perfilman. Program ini hadir sebagai media edukatif yang mengajak masyarakat memahami fungsi sensor bukan sebagai bentuk pembatasan kreativitas, melainkan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati tontonan yang sesuai dengan usia dan nilai sosial-budaya.

Kehadiran *Classinema* juga mencerminkan komitmen LSF untuk beradaptasi dengan perkembangan media digital serta memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang terbuka, komunikatif, dan relevan dengan dinamika zaman. Melalui setiap episode, LSF berupaya membangun kesadaran baru tentang pentingnya budaya menonton yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sekaligus mendekatkan lembaga kepada publik luas melalui platform yang lebih inklusif dan mudah diakses.



[CLASSINEMA] Muhammad Neil El Himam - POV Ekonomi Kreatif Terhadap Sensor.
Tayang 12 Februari 2025.
Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=UvnDKMnQII8>



BAB II



[Classinema] Ifa Isfanyah - *Jaff Market Bikin Industri Film Indonesia Disorot Dunia*.
Tayang 19 Februari 2025.
Tautan: https://www.youtube.com/watch?v=3PdDRA_aULQ



[Classinema] Edwin Nazir - *Sensor Bikin Takut Produser Film?*
Tayang 27 Februari 2025
Tautan: https://www.youtube.com/watch?v=JhBaFLKs_Rk



BAB II



[Classinema] Ika Wulandari - *Lika Liku* Jadi Produser Film.
Tayang 6 Maret 2025
Tautan: https://www.youtube.com/watch?v=OQpEN1_KHqk



[Classinema] Annisa Hertami - *Emang Berat Jadi Aktor Indonesia?*
Tayang 23 April 2025
Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=12aJfQ0tM4>



BAB II



[Classinema] Fajar Nugros - Syarat Jadi Sutradara: Kreativitas Tanpa Henti!
Tayang 30 April 2025
Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=FPlmrvXL0dw>

273



[Classinema] Joko Anwar Buka Rahasia Idealis Tapi Cuan Terus.
Tayang 3 Juni 2025
Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=2lxihunh6ZA>



BAB II



[Classinema] Erick Yusuf - *Berjuang Untuk Palestina Lewat Film*
Tayang 12 Juni 2025
Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=466XVd5T6kc>



[Classinema] Harsiwi Achmad - *Jelang Anugerah Lembaga Sensor Film 2025*
Tayang 3 November 2025
Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=0ngyDzDqprU>



BAB II



[Classinema] Gisellma Firmansyah – Menyelami Janur Ireng,
Gisellma Ajak Penonton Patuhi Klasifikasi Usia Film
Tayang 21 Desember 2025
Tautan: <https://youtu.be/8LldhK1pELE?si=CAQeqIvza3HaWsv6>

275



[Classinema] Kimo Stamboel – Janur Ireng, Horor Film Lokal di Panggung Global
Tayang 23 Desember 2025
Tautan:
<https://youtu.be/r2yz0pqfyQc>



BAB II

Video Kreatif Youtube

Subkomisi Apresiasi dan Promosi memperkuat strategi komunikasi publik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan citra positif dan kehadiran LSF di ruang publik melalui produksi video kreatif:



Video Reaction Ketua LSF - <https://www.youtube.com/watch?v=gjBjdWsr7R0>,



Video Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) - <https://www.youtube.com/watch?v=BqWIB6Qai>



BAB II



277

Video Launching Website LSF - <https://www.youtube.com/watch?v=syl3QrU6gg8>

Ketiga video ini menjadi media strategis dalam menyampaikan pesan lembaga secara kreatif dan transparan. Menunjukkan komitmen LSF terhadap pelayanan publik yang modern, berintegritas, serta adaptif terhadap era digital.



BAB II

Jakarta Film Week 2025

Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF RI berpartisipasi dalam Jakarta Film Week (JFW) 2025 melalui pameran instalasi seni yang ditampilkan di area ticketing CGV FX Sudirman, Jakarta sebagai tempat pelaksanaan festival.

Instalasi seni dengan konsep sosialisasi klasifikasi usia ini, memadukan simbol-simbol klasifikasi usia film dengan poster-poster film yang ditayangkan di JFW 2025.

Selain itu, LSF juga berkolaborasi dengan JFW 2025 untuk menyelenggarakan diskusi panel Literasi dan Edukasi Hukum Penyensoran dengan judul *101 Indonesian Film Censorship: Policy Literacy and Age Classification*. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan sosialisasi pembuatan akun e-SiAS. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan peran LSF secara lebih luas, meningkatkan pemahaman publik tentang sensor film dan klasifikasi usia serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem perfilman yang sehat dan bertanggung jawab.





BAB II

Festival Film KPK

Kegiatan Workshop Festival Film KPK (ACFFEST KPK) menjadi momen penting bagi Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF dalam memperluas edukasi literasi sinema yang beretika dan berintegritas kepada generasi muda. Melalui kolaborasi dengan KPK, LSF hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendorong pemahaman tentang pentingnya klasifikasi film, perlindungan penonton, serta tanggung jawab sosial dalam proses kreatif.

<https://www.instagram.com/p/DRJ0La6j0oG/?igsh=MT-loaGhuYmJlbTc4Nw==>



279



Festival *Bahari on Screen*

Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF RI membersamai Wakil Ketua LSF, Noorca M. Mas-sardi, yang berperan aktif sebagai dewan juri pada Festival *Bahari on Screen*. Keterlibatan ini tidak hanya menjadi wujud kontribusi LSF dalam mendorong ekosistem per-filman yang sehat, tetapi juga memperkuat fungsi edukatif dan apresiatif lembaga dalam mema-jukan karya-karya kreatif anak bangsa. Untuk pertama kalinya LSF RI juga memberikan peng-hargaan spesial yakni *Juara Sensor Mandiri Pilihan LSF*.



BAB II

JAFF Market 2025



280





BAB II

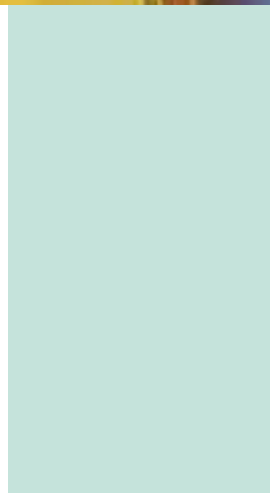


281 🎬





BAB II





BAB II





BAB II

Subkomisi Apresiasi dan Promosi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) pada 2025 berperan aktif dalam kegiatan JAFF Market 2025, yang diselenggarakan pada 29 November – 1 Desember, sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran LSF di ekosistem perfilman global. Melalui booth LSF, subkomisi ini memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas jejaring dengan para sineas, pelaku industri film, dan masyarakat untuk memperkenalkan peran dan fungsi LSF secara edukatif, serta mendorong apresiasi publik terhadap pentingnya sensor film yang beretika dan berbudaya.

Anugerah LSF 2025

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Subkomisi Apresiasi dan Promosi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dalam memperkuat peran LSF sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi melakukan penyensoran, tetapi juga mendorong tumbuhnya apresiasi publik terhadap karya sinema yang sehat, berbudaya, dan bermartabat. Melalui penyelenggaraan *Anugerah LSF 2025*, subkomisi berupaya menghadirkan ruang apresiasi yang inklusif bagi insan perfilman dan pertelevisian nasional, sekaligus memperluas jangkauan edukasi budaya sensor mandiri kepada masyarakat luas.

Tema *Anugerah LSF 2025* adalah *Suar Ragam Layar untuk Indonesia* yang berarti film adalah media yang sangat penting dalam kebudayaan. Dalam konteks Indonesia yang beragam, film harus memiliki aspek yang beragam. Untuk itu dibutuhkan panduan (suar) bagi ekosistem perfilman agar seluruh pihak dapat memiliki arah yang selaras dan ruang yang adil. Kehadiran LSF menjadi suar panduan tersebut. Tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama akibat makin beragamnya tontonan yang hadir di tengah masyarakat. LSF juga harus menjangkau seluruh elemen dalam ekosistem perfilman dan memberi arti bagi





BAB II



bangsa. Suar melambangkan peran LSF dalam memberi panduan bagi masyarakat terutama melalui klasifikasi usia, edukasi sensor mandiri dan dorongan pada tontonan yang berkualitas.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: *pre-event*, *main event*, dan *post-event*. Tahap *pre-event* diawali dengan rapat persiapan dan proses penjurian berlapis sebanyak tiga tahap yang melibatkan para Anggota LSF dan

285





BAB II



Tenaga Sensor untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, transparan, dan berintegritas. Setiap tahap penjurian menjadi sarana diskusi dan kurasi mendalam terhadap karya-karya yang dinilai layak mendapat penghargaan, baik dari aspek estetik, pesan moral, maupun kepatuhan terhadap pedoman dan kriteria sensor film.

Tahap *main event* diselenggarakan secara *live* di stasiun televisi Indosiar pada 8 November 2025, menandai puncak perayaan sinema nasional. Siaran langsung ini berhasil meraih TV share sebesar 19,2%, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya serta mengindikasikan





BAB II

tingginya antusiasme masyarakat terhadap acara apresiasi yang diselenggarakan oleh lembaga negara.

Sementara itu, tahap *post-event* dilakukan melalui publikasi berkelanjutan di pelbagai kanal media sosial resmi LSF, sebagai upaya memperluas dampak komunikasi publik dan menjaga momentum apresiasi setelah acara utama berakhir.



Anugerah LSF 2025 juga memperkenalkan konsep piala yang baru. Piala *Anugerah LSF 2025* secara visual menggabungkan elemen tradisional dan bentuk organik untuk menyampaikan identitas budaya nasional. Desainnya dihiasi dengan motif tradisional ukiran Nusantara seperti batik dan kayu yang merepresentasikan akar budaya serta nilai-nilai luhur bangsa dalam karya film Indonesia. Bentuknya yang melengkung ke atas menyerupai nyala api melambangkan semangat yang menyala dalam menjaga kualitas film, serta pertumbuhan industri perfilman melalui kesadaran sensor mandiri.

Dari sisi simbolisme warna dan pola, penggunaan warna emas melambangkan kejayaan dan keagungan sekaligus menjadi panggilan moral bagi para penerimanya. Motif spiral dan daun pada badan piala menggambarkan proses refleksi diri dan penyaringan pesan yang selaras dengan konsep sensor mandiri. Secara keseluruhan, piala ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab dan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem perfilman nasional yang sehat dan bermartabat.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara dunia perfilman, media, dan masyarakat, demi terwujudnya budaya tontonan yang sehat dan mencerdaskan.



BAB II

LSF CORNER

LSF CORNER merupakan ruang pameran dan edukasi sensor yang terletak di lobby kantor LSF RI, Gedung F, Komplek Kemenbud. LSF CORNER menjadi ruang pameran edukatif yang dirancang secara interaktif untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dunia perfilman dan mekanisme penyensoran di Indonesia. Di dalam ruangan ini, pengunjung dapat mempelajari pelbagai aspek krusial seperti sistem klasifikasi usia penonton, rincian tarif sensor, hingga menelusuri jejak historis melalui arsip sejarah LSF RI, perkembangan film nasional, dan evolusi bioskop di Indonesia.

Salah satu daya tarik utamanya adalah koleksi artefak perfilman, yakni alat Moviola yang digunakan pada era penyuntingan film analog. Dengan konsep yang memadukan edukasi dan preservasi sejarah, LSF CORNER berfungsi sebagai pusat literasi budaya sensor yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menonton film sesuai dengan klasifikasi usia.





BAB II





BAB II

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Subkomisi Apresiasi dan Promosi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia 2025 ini menjadi refleksi atas komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi edukasi, literasi, dan komunikasi publik secara lebih terbuka, adaptif, dan berdampak luas. Sepanjang tahun berjalan, pelbagai program strategis telah dilaksanakan, mulai dari penguatan hubungan dengan media, penyelenggaraan talkshow dan podcast, produksi materi kreatif, partisipasi dalam festival dan pameran film, hingga penyelenggaraan *Anugerah LSF* 2025 yang berhasil meningkatkan visibili-



tas lembaga di mata publik.

Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan bahwa peran LSF tidak semata menjalankan penyensoran, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi ekosistem per-



filman nasional melalui kegiatan apresiasi, pembinaan, serta penyebaran informasi yang edukatif dan inklusif. Keberhasilan program-program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi seluruh anggota LSF, tenaga sensor, sekretariat, mitra media, komunitas film, dan pihak-pihak yang berperan dalam penguatan budaya tontonan yang sehat dan bertanggung jawab.

Subkomisi Apresiasi dan Promosi bertekad untuk terus memperkuat strategi komunikasi publik, memperluas jangkauan literasi sensor, serta mengembangkan inovasi dalam menyampaikan pesan lembaga agar semakin relevan dengan dinamika masyarakat dan industri kreatif. Dengan semangat kolaboratif dan profesionalisme yang konsisten, LSF RI akan terus berupaya hadir sebagai lembaga yang melindungi, membimbing, dan menginspirasi publik melalui dunia film.



BAB II



291

Tim Tenaga Sensor Komisi II LSF



BAB III



292

LAPORAN KINERJA KOMISI III

(SOSIALISASI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
DESA SENSOR MANDIRI DAN KOMUNITAS - PUBLIKASI)





BAB III



HAIRUS SALIM - ZAQIA RAMALLAH - KUAT PRIHATIN - TITIN SETIAWATI
NUSANTARA HUSNUL KHATIM MULKAN



BAB III

PENGANTAR

Kuat Prihatin *Ketua Komisi III*



Sesuai amanah Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, tugas dan fungsi utama Lembaga Sensor Film (LSF) adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film, yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia. Sebagaimana dijelaskan, perfilman Indonesia beraskan Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, bhineka tunggal ika, keadilan, manfaat, kepastian hukum, kemitraan dan Kebajikan. Tujuannya adalah: terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi dari fungsi perlindungan tersebut, Lembaga Sensor Film menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan penyensoran film



BAB III

dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, dan melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan suatu film dan iklan film.

Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, Komisi III diamanahi menyusun program sosialisasi untuk memasyarakatkan penggolongan usia penonton dan kriteria penyensoran, mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Masyarakat perlu mengetahui tentang penggolongan usia film dan kriteria penyensoran agar dapat memilah dan memilih film sesuai dengan usianya, sehingga terhindar dari pengaruh negatif film dan iklan film yang berpotensi membahayakan apabila ditonton oleh orang yang tidak sesuai usianya.

Kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan itu oleh Lembaga Sensor Film disebut sebagai “Sensor Mandiri.” Perilaku masyarakat yang dengan penuh kesadaran menerapkan prinsip-prinsip sensor mandiri dalam memilah dan memilih tontonan yang sesuai usianya, atau yang diterapkan pada anggota keluarganya, disebut sebagai budaya sensor mandiri.

Untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap sensor mandiri tersebut Lembaga Sensor Film menginisiasi program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang pencanangannya dilakukan pada 2021. Program gerakan nasional tersebut diaplikasikan melalui catur aksi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yaitu masifikasi sosialisasi dan publikasi, kerjasama dan kolaborasi, penelitian dan pengembangan dan pengembangan Desa Sensor Mandiri dan Komunitas. Implementasi program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Komisi III yang tercermin dalam sub komisi yang ada di dalamnya, yaitu: Subkomisi Sosialisasi, Subkomisi Penelitian dan Pengembangan, Subkomisi Publikasi dan Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas.



BAB III

MODEL SOSIALISASI

Dalam memasyarakatkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, Lembaga Sensor Film menyelenggarakan pelbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam empat model pendekatan. Model pertama adalah pertemuan langsung. Melalui model ini Lembaga Sensor Film hadir di lokasi-lokasi tertentu dan bertemu serta berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi audiens. Kegiatan yang dilaksanakan melalui metode pertemuan langsung antara lain : diskusi terpumpun di pelbagai lokasi di Indonesia termasuk *LSF Goes To School* dan *LSF Goes To Campus*. Dalam kegiatan tersebut juga dihadirkan Narasumber terpilih dari pelbagai bidang keahlian antara lain pendidikan, psikologi, budaya, pemerhati anak, pegiat perfilman dan nara sumber dari Kementerian/Lembaga negara yang relevan seperti Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Peserta dari kegiatan tersebut terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat antara lain, guru, siswa, orang tua siswa, mahasiswa, dan kelompok Masyarakat lainnya seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Secara total jumlah peserta dari kegiatan sosialisasi tersebut mencapai 12.949 orang melebihi target yang ditetapkan yaitu 11.050 orang.

NONTON BARENG FILM INDONESIA

Ada hal baru yang dilaksanakan dalam model pertemuan langsung ini, yaitu sosialisasi yang dikemas dalam bentuk nonton bareng film Indonesia. Kegiatan nonton bareng selain sebagai bentuk sosialisasi budaya sensor mandiri kepada masyarakat, juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan bagi kemajuan perfilman nasional. Sesuai konteks tersebut maka film yang ditayangkan adalah film yang masih dalam masa promosi atau masa pemutaran awal, sehingga kegiatan nonton bareng diharapkan dapat membantu mempromosikan film tersebut. Pada 2025 nonton bareng film Indonesia dilaksanakan sebanyak 16 kali termasuk nonton bareng di 10 lokasi yang dibiayai dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Penanggung jawab teknis kegiatan sosialisasi melalui metode pertama ini adalah Ketua Sub Komisi Sosialisasi, Titin Setiawati.

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI BIOSKOP

Model kedua adalah sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) berisi peringatan dan himbauan untuk menonton film



BAB III

sesuai klasifikasi usia, dan telop yang berisi informasi bahwa film yang akan ditayangkan telah mendapat Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) kedua materi tersebut ditayangkan di layar bioskop sebelum film ditayangkan. Melalui model sosialisasi tersebut pesan budaya sensor mandiri dapat tersampaikan kepada seluruh penonton film bioskop di Indonesia (tahun 2025 berjumlah 80 juta orang). Tentu angka tersebut bukan merupakan jumlah orang yang terpapar, mengingat banyak yang menonton lebih dari satu kali dalam satu tahun.

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI KERETA KOMUTER



297

Model yang ketiga adalah sosialisasi melalui media massa berupa pemberitaan di media massa cetak dan elektronik, penerbitan Majalah *Sensor*, dan media sosial resmi antara lain Instagram, TikTok, YouTube, Facebook dan *podcast*. Ada hal baru yang dilaksanakan melalui metode kedua ini, yaitu pemasangan iklan layanan masyarakat di fasilitas umum pada layar digital di dalam kereta *Commuter Line*. Pemasangan iklan di *commuter line* ini dilaksanakan selama sembilan hari dengan durasi pemutaran 10 kali setiap hari. Dengan jumlah rangkaian kereta yang beroperasi di Jabodetabek sebanyak 231 unit, dan jumlah penumpang pada jam sibuk mencapai 1.437 orang setiap rangkaian kereta, maka dalam sekali putar ILM dapat menjangkau 330.949 orang setiap harinya. Penanggung jawab model ketiga adalah Ketua



BAB III

Subkomisi Publikasi, Nusantara Husnul Khatim Mulkan. Subkomisi ini juga bertanggung jawab mengelola Panduan Film yang merupakan upaya Lembaga Sensor Film untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk mendapatkan film yang bermutu dengan memberikan informasi yang lengkap terhadap setiap film yang akan ditayangkan di bioskop, baik film nasional maupun film impor.

INTEGRASI DENGAN DUNIA PENDIDIKAN

Model keempat adalah pendekatan sistem, yaitu sosialisasi dilaksanakan terintegrasi dengan sistem Pendidikan nasional di Indonesia. Model pendekatan sistem tersebut saat ini masih dipersiapkan dan belum berjalan efektif. Sebagai langkah awal LSF telah menyiapkan panduan sosialisasi budaya sensor mandiri di sekolah, yang nantinya akan menjadi buku pegangan guru dalam menyampaikan pesan-pesan budaya sensor mandiri kepada siswa sebagai peserta didik. Selain buku panduan, LSF juga telah menyiapkan materi berupa lagu anak bertema sensor mandiri yang nantinya dapat dinyanyikan oleh peserta didik khususnya di Tingkat PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan bergembira ria menyanyikan lagu tersebut maka secara tidak langsung pesan-pesan budaya sensor mandiri akan terinternalisasi dalam diri anak.

PENELITIAN TEMATIK

Disadari bahwa sejalan dengan perkembangan zaman, pada era digital saat ini menonton film tidak hanya dapat dilakukan dengan datang ke bioskop atau melalui televisi, tetapi dapat dilakukan melalui layar-layar digital, yang dapat diakses di mana saja bahkan di kamar pribadi. Ada banyak penyedia layanan film digital atau yang disebut dengan Over the Top (OTT)

Sampai dengan saat ini belum banyak penyedia layanan film digital tersebut yang menyensor filmnya sebelum ditayangkan di dalam platformnya. Sebab, memang belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur penyensoran film yang ditayangkan melalui layanan digital tersebut. Dengan kondisi tersebut maka klasifikasi film yang ditayangkan di platform digital berbeda dengan yang digunakan LSF. Sebab, setiap platform memiliki aturan sendiri merujuk pada ketentuan klasifikasi usia yang diberlakukan oleh manajemen di negara masing-masing pemiliknya. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap klasifikasi usia film yang ditayangkan melalui platform



BAB III

digital, pada 2025 LSF telah menyelenggarakan penelitian yang pelaksanaannya dilakukan oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, salah satu perguruan tinggi yang telah menandatangani MoU dengan LSF.

PROGRAM MAHASISWA MAGANG

Sampai akhir 2025, LSF telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 63 Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagai implementasi dari MoU yang telah ditandatangani tersebut, LSF menyelenggarakan program magang. Program magang tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengenal dan terlibat langsung dalam kerja yang dilakukan LSF, di luar proses penyensoran. Mahasiswa peserta magang terlibat di pelbagai kegiatan terutama di bidang publikasi, antara lain pengelolaan media sosial. Selain pelibatan tersebut peserta magang juga mengikuti satu aktivitas semacam kuliah umum dengan Anggota LSF sebagai pengajarnya, yaitu kelas “Satu SKS bersama Anggota LSF.” Melalui aktivitas tersebut peserta mendapatkan pengetahuan terkait tugas dan fungsi LSF dari setia Anggota LSF sesuai subkomisinya masing-masing.

299

DESA SENSOR MANDIRI

Konsep berbeda dilaksanakan pada program pengembangan Desa Sensor Mandiri. Pada periode 2020-2024, program desa sensor mandiri dilaksanakan dengan mengembangkan 7 (tujuh) desa percontohan. Namun, pada periode 2024-2028, ini pelaksanaannya diintegrasikan dengan program Pemajuan Kebudayaan Desa yang dilaksanakan di Kementerian Kebudayaan. Bersinergi dengan Direktorat Bina Sumber Daya Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Lembaga Sensor Film terlibat dalam lokakarya yang dilaksanakan di tiga lokasi kewilayahan, yaitu wilayah Barat di Aceh, wilayah Tengah di Klaten, Jawa Tengah dan wilayah Timur di Maros, Sulawesi Tengah.

Peserta lokakarya di tiga wilayah tersebut adalah daya desa berjumlah 50 orang di setiap lokasi. LSF hadir pada lokakarya tersebut untuk memberikan pembekalan kepada daya desa tentang pentingnya sensor mandiri, yakni memilah dan memilih tontonan serta pengetahuan dasar tentang literasi media digital bagi warga desa. Sebagaimana diketahui, arus deras media digital sudah merambah tidak hanya di wilayah terdepan, tetapi juga sampai ke wilayah-wilayah tertinggal, dan terpencil di Indonesia. Diharapkan, setelah mendapat pengetahuan tersebut para daya desa akan meneruskannya kepada masyarakat



BAB III

desa tempat daya desa tersebut bertugas. Selain lokakarya di tiga lokasi tersebut Lembaga Sensor Film juga terlibat dalam lokakarya dengan komunitas pegiat perfilman di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

KOMUNITAS SAHABAT SENSOR MANDIRI

Sampai akhir 2025, tidak kurang dari 30 ribu orang yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri. Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta. Disadari bahwa paparan tentang budaya sensor mandiri kepada sebagian kecil anggota masyarakat tersebut belum cukup kuat menginternalisasi dan mengubah perilakunya. Oleh karena itu perlu ada langkah yang strategis guna mengefektifkan peran tersebut. Yang dilakukan Lembaga Sensor Film terkait hal tersebut adalah menempatkan orang-orang yang telah mendapatkan paparan tentang budaya sensor mandiri ke dalam wadah berupa komunitas Sahabat Sensor Mandiri.

Melalui wadah Komunitas Sahabat Sensor Mandiri, LSF dapat terus terhubung dan terjalin kontak dengan mereka yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, dan dapat dengan mudah menyampaikan atau mendapatkan informasi dari dan ke anggota komunitas. Kluster guru sebagai salah satu kluster dalam komunitas Sahabat Sensor Mandiri, memiliki posisi yang strategis, mengingat guru sebagai pendidik memiliki koneksi yang sangat dekat dengan siswa, yang notabene merupakan kelompok rentan dan menjadi titik tujuan sosialisasi budaya sensor mandiri. Guru diharapkan dapat menjadi penghubung antara LSF dengan siswa sehingga pesan-pesan terkait kampanye budaya sensor mandiri dapat tersampaikan secara langsung.

PUBLIKASI KELEMBAGAAN

Publikasi kelembagaan dilakukan dengan menggunakan media publikasi resmi berupa Laman Resmi dan Media Sosial. Laman resmi lsf.go.id digunakan untuk mempublikasikan segala sesuatu tentang Lembaga secara digital, dari profil Lembaga, program kegiatan, informasi aktual, pelbagai fitur layanan, sampai dengan laporan. Sementara media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat secara digital dengan kemasan yang lebih populer dengan penyampaian yang ringan dan kekinian.

Untuk laman resmi saat ini telah dilakukan pembangunan kembali



BAB III

dengan format yang lebih modern dengan fitur yang lebih lengkap, dan terutama lebih inklusif untuk penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk lebih memaksimalkan fungsi dan memperkuat keamanannya. Untuk media sosial saat ini LSF menggunakan saluran-saluran yang populer disesuaikan dengan segmentasi yang dituju. Akun Facebook (https://www.facebook.com/LembagaSensorFilmRI/?locale=id_ID) misalnya, digunakan untuk menysasar kelompok generasi *babby boomers*. Akun Instagram (https://www.instagram.com/lsf_ri/), dan akun TikTok (https://www.tiktok.com/@lsf_ri) untuk menysasar kelompok milenial, Gen-Z dan Gen-Apha. Melalui akun YouTube (https://www.youtube.com/@lsf_ri), LSF juga mengelola Podcast *Class Cinema* sebagai sarana diskusi interaktif dengan pelbagai kalangan sekaligus dipublikasikan.

PANDUAN FILM

Sebagai Upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang film yang akan dan sedang beredar, LSF menerbitkan Panduan Film yang diterbitkan secara digital. Melalui Panduan Film masyarakat dapat mengetahui pelbagai hal tentang film apa saja yang akan dan sedang ditayangkan, antara lain judul film, klasifikasi usia, ringkasan cerita, aktor dan aktris pendukung, sutradara, dan hal-hal sensitif apa yang terkandung di dalam film tersebut. Panduan Film tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat di laman resmi LSF, atau <https://lsf.go.id/film>.

301



Anggota dan Tenaga Sensor Komisi III LSF



BAB III

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI BIDANG SOSIALISASI

Ketua : Titin Setiawati

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mengakibatkan pelbagai perubahan. Digitalisasi membuat masyarakat harus berhadapan dengan tantangan dalam memilah dan memilih tontonan seiring kebutuhan, tidak berdampak buruk, dan sesuai dengan norma, etika dan nilai kebangsaan. Sebab, informasi dan hiburan yang hadir di tengah masyarakat selain dapat menjadi sumber positif tetapi juga bisa menjadi celah bagi masuknya pelbagai hal yang tidak sesuai jati diri bangsa.

Perubahan akibat kemajuan teknologi informasi juga mengubah paradigma masyarakat terkait informasi dan hiburan. Masyarakat menikmati demokratisasi informasi karena dapat dengan mudah menjadi konsumen maupun produsen informasi dan hiburan. Ini merupakan perubahan positif karena masyarakat memiliki posisi setara dengan produsen informasi, yang sebelumnya adalah penentu aliran informasi dan hiburan. Namun, jika masyarakat belum memiliki kesadaran tentang media, hal itu dapat menjadi jalan bagi munculnya dam-





BAB III

pak buruk untuk masyarakat.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) merupakan lembaga yang bertugas melakukan penyensoran untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film. Dengan adanya perkembangan teknologi, Lembaga Sensor Film (LSF) juga dituntut bertransformasi menjadi lembaga yang dapat mendorong gerakan kolektif untuk melindungi masyarakat. Dengan melahirkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yang merupakan gerakan bersama masyarakat untuk melakukan sensor secara mandiri, sejatinya LSF menempatkan masyarakat – yang terdiri atas individu, keluarga, komunitas, lembaga pendidikan dan unsur lainnya – dalam posisi setara dan merupakan cermin dari desentralisasi kontrol yang sesuai nilai-nilai demokrasi.

Dalam struktur organisasi LSF, Subkomisi Sosialisasi merupakan bagian dari Komisi III yang memiliki tugas melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ke seluruh Indonesia, ke pelbagai elemen masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia. Gerakan ini telah dicanangkan sebagai gerakan nasional pada 2021, dengan target individu yang terpapar sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Pada 2025, target individu terpapar sebanyak 11.050 orang dan tercapai sebanyak 12.949 individu selama satu tahun pelaksanaan program.

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini menjadi sebuah gerakan yang penting untuk masyarakat Indonesia. Berdasar hasil penelitian LSF pada 2023, hanya 46 persen anak Indonesia yang menonton film dan konten media sesuai dengan klasifikasi usia. Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini menempatkan masyarakat dan individu sebagai garda terdepan penyaringan informasi, sesuai perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Hal ini juga sesuai dengan fungsi LSF RI untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.

Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dilakukan oleh Subkomisi Sosialisasi melalui beberapa format kegiatan yang menjangkau semua kalangan masyarakat. Dalam beberapa kegiatan dipilih beberapa jenis peserta yang dianggap mampu menjadi *role-model* dan penyebar informasi mengenai pentingnya sensor mandiri untuk masyarakat sekelilingnya, seperti guru, dosen, ibu PKK dan lainnya.



BAB III

Adapun format kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri terdiri atas:

1. Sosialisasi Terbuka

Kegiatan sosialisasi secara terbuka dilakukan di kota-kota yang memiliki bioskop dan merupakan kota dengan jumlah penonton film cukup besar. Peserta berjumlah 100 orang untuk menjamin materi bisa disampaikan secara maksimal dan peserta mendapatkan pengetahuan tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara menyeluruh. Pada 2025 kegiatan ini dilakukan di kota Banjarmasin, Purwokerto, Bandung, dan Kendari.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terbuka menysasar seluruh elemen masyarakat. Peserta dipilih berdasar kemampuannya untuk menyebarkan informasi yang disampaikan. Maka pendidik, pengurus organisasi kemasyarakatan, aktivis pelajar dan mahasiswa, dan pejabat struktural daerah, merupakan peserta yang sering terpilih mengikuti sosialisasi, meskipun tidak menutup kemungkinan kehadiran peserta lain yang memiliki latar belakang berbeda.

Dokumentasi kegiatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM)



Kegiatan GN BSM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 10-12 Juni 2025



Kegiatan GN BSM di Purwokerto, Jawa Tengah, 17-19 Juni 2025

2. *LSF Goes to Campus*

Kegiatan LSF Goes to Campus mendapat porsi besar dalam kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri karena pelajar dan mahasiswa merupakan penonton dan pengguna media terbesar. Dengan demikian, kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan secara mandiri perlu ditingkatkan terus menerus. Hasil penelitian LSF juga menunjukkan bahwa 54 persen pelajar yang ada di Jabodetabek mengakses media tanpa pengawasan orang tua, sehingga pelajar berpotensi untuk terpapar film dan konten media yang tidak aman.

Kegiatan LSF Goes to Campus dilaksanakan dengan menyesuaikan peserta yang merupakan pelajar dan mahasiswa, sehingga kegiatan dilaksanakan secara interaktif dan menarik. LSF secara khusus mendatangkan aktor dan aktris film yang sedang berpromosi untuk membantu produser film mempromosikan filmnya. Pelibatan



BAB III

para pelaku kegiatan usaha perfilman itu juga merupakan bentuk nyata dukungan pada film yang sedang dan akan tayang di bioskop, untuk mempertahankan layar film supaya masyarakat dapat menonton dalam jangka waktu lebih lama. LSF juga mendatangkan penyanyi yang diharapkan dapat menarik perhatian dan keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut, serta mengemas kegiatan dalam bentuk pemberian materi dan permainan menarik dengan pelbagai hadiah, terutama tiket nonton bioskop yang selalu diperebutkan peserta. Pelibatan aktor dan aktris film dalam kegiatan LSF Goes to Campus juga dapat meningkatkan pemberitaan kampus terkait, sehingga kampus mendapatkan manfaat publikasi positif yang sangat diperlukan kampus di era informasi saat ini.

Kegiatan LSF Goes to Campus mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat karena mampu menjangkau pelajar dan mahasiswa dalam jumlah besar. Kegiatan itu juga mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa serta memiliki dampak signifikan untuk produsen film dengan promosi film yang dilakukan selama kegiatan. Secara umum, kegiatan LSF *Goes to Campus* menyumbang peserta terbesar dalam sosialisasi GN BSM. Kegiatan ini mencapai jumlah 80 persen peserta sosialisasi GNBSM secara keseluruhan pada 2025.

Kegiatan LSF *Goes to Campus* merupakan bentuk kolaborasi nyata antara LSF dengan Lembaga Pendidikan untuk menyebarkan literasi media yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kolaborasi adalah kunci di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan mulai awal 2025, untuk tetap melindungi masyarakat dari dampak buruk film dan iklan film untuk masyarakat secara luas. Dalam kegiatan ini kampus berperan besar melibatkan mahasiswa, menyediakan tempat, berpartisipasi publikasi, dan memberi kesempatan kepada LSF memberikan materi literasi tentang GN BSM.

LSF Goes to Campus 2025 telah dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Universitas Nasional, Jakarta, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Universitas Saintek Jakarta, dan Universitas Pamulang, Banten..



Sosialisasi GNBSM di Kampus UHAMKA, Jakarta (15-09-2025)



Sosialisasi GNBSM di Kampus Universitas Nasional, Jakarta (25-09-2025)



Sosialisasi GNBSM di Universitas Saintek Jakarta (03-10-2025)



BAB III



Sosialisasi GNBSM di Universitas Muhammadiyah Surabaya (18-09-2025)



Sosialisasi GNBSM di Universitas Pamulang (27-11-2025)



BAB III

3. LSF Nonton Bareng Film Indonesia

Sosialisasi GN BSM melalui kegiatan LSF Nonton Bareng Film Indonesia merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di bioskop dengan melibatkan pembuat film, masyarakat umum, dan pihak bioskop sebagai eksibitor. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi GN BSM yang melibatkan *stakeholder* besar dalam ekosistem perfilman. LSF Nonton Bareng Film Indonesia juga merupakan peran aktif dan nyata LSF dalam memberikan perbantuan kepada insan perfilman, karena memberi dampak nyata kepada film-film Indonesia yang akan atau sedang tayang di bioskop. Kegiatan ini juga memberi manfaat kepada bioskop secara langsung karena bioskop yang menjadi lokasi kegiatan memperoleh pendapatan dari tiket dan pembelian makanan dan minuman yang dibayar oleh LSF untuk peserta kegiatan.

LSF Nonton Bareng Film Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang mendapatkan sambutan sangat positif dari peserta kegiatan, produsen film, dan pihak bioskop. Hampir semua pihak menyatakan mendapatkan manfaat nyata dari kegiatan tersebut. Pada mulanya tidak mudah melibatkan film yang sedang atau akan tayang untuk dilibatkan dalam kegiatan, karena dinilai akan membebani produsen film. Tetapi setelah beberapa kegiatan terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif, kini banyak produsen film yang menyatakan siap menjadi mitra dalam kegiatan LSF Nonton Bareng Film Indonesia. Mereka tidak hanya menyediakan film produksi terbaru, juga mengajak sutradara, aktor dan aktris yang terlibat dalam film, sebagai bintang tamu kegiatan yang merupakan bagian dari promosi film.

LSF Nonton Bareng Film Indonesia selama 2025 telah dilaksanakan di 17 lokasi di seluruh Indonesia, yaitu di Serang, Tangerang Selatan, Depok (dua kali kegiatan), Sawangan, Tasikmalaya, Padang, Bekasi (dua kali kegiatan), Jakarta (tiga kali kegiatan), Indramayu, Bogor, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta. Sementara peserta kegiatan berasal dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, ibu PKK, ikatan alumni sekolah dan kampus, serta organisasi masyarakat yang dinilai dapat menyebarkan pesan sensor mandiri dan menjadi agen perubahan untuk masyarakat sekitarnya.



BAB III

Dokumentasi Sosialisasi GNBSM LSF Nobar Film Indonesia



LSF Nobar Film "Gaza" di Serang (12-06-2025)



LSF Nobar Film "Gaza" di Tangerang Selatan (23-06-2025)



LSF Nobar Film "Tak Ingin Usai di Sini" di Depok (24 Juni 2025)



BAB III



LSF Nobar Film "Assalamualaikum Beijing" di Sawangan (28-07-2025)



LSF Nobar Film "Jumbo" di Tasikmalaya (12-07-2025)



LSF Nobar Film "Assalamualaikum Baitullah" di Padang (17-07-2025)



BAB III



LSF Nobar Film “Keluarga Super Irit” di Bekasi (22-07-2025)



LSF Nobar Film “Believe” di Jakarta (27-07-2025)



LSF Nobar Film “Lyora” di Indramayu (04-08-2025)



LSF Nobar Film "Tumbal Darah" di Jakarta (06-11-2025)



LSF Nobar Film "Pangku" di Depok (13-11-2025)



LSF Nobar Film "Solata" di Bogor (20-11-2025)



BAB III



LSF Nobar Film “Keadilan, The Verdict” di Bekasi (20-11-2025)



LSF Nobar Film “Nia” di Semarang (25-11-2025)



LSF Nobar Film “Timur” di Bandung (25-11-2025)



BAB III

LSF Nobar Film “Keadilan,
The Verdict” di Jakarta
(25-11-2025)



315



LSF Nobar Film “Siapa Dia” di Yogyakarta (28-11-2025)



BAB III

Kegiatan sosialisasi GN BSM Lembaga Sensor Film selama 2025 secara umum memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang LSF secara kelembagaan, maupun ihwal budaya sensor mandiri. Hal itu ditunjukkan dengan hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan perubahan dalam beberapa hal.

Berdasarkan hasil analisis Wilcoxon Signed Ranks data yang terkumpul pada indikator menunjukkan lebih banyak responden mengalami peningkatan skor setelah mengikuti kegiatan GNBSM. Dominasi Negative Ranks pada setiap pasangan data menunjukkan bahwa skor sesudah kegiatan (*post-test*) secara konsisten lebih tinggi dibanding skor sebelum kegiatan (*pre-test*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa GN BSM LSF 2025 berpengaruh positif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai Lembaga Sensor Film, klasifikasi film, memperkuat sikap mendukung sensor mandiri, serta mendorong niat berperilaku selektif dalam memilih tontonan. Seluruh *Pre-test* dan *post-test* dalam kegiatan sosialisasi GN BSM bertujuan untuk mengetahui perubahan kognitif dan afektif peserta setelah mendapatkan materi sosialisasi. Perubahan diukur dengan menggunakan SPSS untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Secara umum perubahan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut;

- a) Rata rata skor pengetahuan responden tentang keberadaan dan/atau pengenalan terhadap Lembaga Sensor Film meningkat dari kategori setuju ($IB1 \approx 3,18$) menjadi mendekati sangat setuju ($IA1 \approx 3,39$). Hal ini menunjukkan bahwa GN BSM 2025 berhasil meningkatkan pengenalan formal peserta terhadap LSF sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penyensoran film.
- b) Rata-rata skor pemahaman tugas dan fungsi LSF meningkat dari sekitar 3,13 menjadi 3,33 yang sama-sama berada pada kategori setuju, namun dengan kecenderungan persetujuan yang lebih kuat setelah kegiatan. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa materi sosialisasi mampu memperjelas peran LSF sebagai pengelola klasifikasi usia dan promotor literasi tontonan.
- c) Indikator pengetahuan ihwal UU No. 33 / 2009 Tentang Perfilman menunjukkan rata-rata sebelum kegiatan berada sedikit di bawah tingkat setuju ($IB3 \approx 2,79$) dan meningkat menjadi di atas nilai 3 setelah kegiatan ($IA3 \approx 3,05$). Artinya, sebelum sosialisasi, banyak peserta belum terlalu memahami landasan hukum perfilman,



BAB III

- namun kegiatan GN BSM membantu memperkuat pengetahuan regulatif peserta.
- d) Pada indikator pemahaman bahwa film mempunyai dampak kepada masyarakat, rata-rata skor sebelum kegiatan sudah sangat tinggi ($IB4 \approx 3,50$) dan masih mengalami sedikit peningkatan setelah kegiatan ($IA4 \approx 3,56$). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran responden terhadap dampak positif maupun negatif film sebenarnya telah kuat sebelumnya, dan kegiatan GN BSM berfungsi lebih sebagai penguatan serta penajaman pemahaman dampak tersebut.
 - e) Pengetahuan mengenai penggolongan usia film mengalami peningkatan dari rata-rata 3,34 menjadi 3,54. Keduanya berada pada kategori setuju hingga sangat setuju. Ini menandakan bahwa program GN BSM cukup efektif untuk memperjelas pemahaman peserta tentang klasifikasi usia (misalnya SU, 13+, 17+), yang merupakan salah satu fokus utama gerakan literasi sensor mandiri.
 - f) Rata-rata skor pengetahuan peserta mengenai dasar kriteria penyensoran meningkat dari sekitar 3,02 menjadi 3,37. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih memahami aspek apa saja yang dinilai dalam proses sensor (misalnya kekerasan, seksualitas, narkoba, dan nilai moral), sebagaimana digariskan dalam pedoman dan kriteria penyensoran yang menjadi landasan penelitian dan penilaian serta penggolongan usia yang dilakukan Lembaga Sensor Film.
 - g) Indikator pengetahuan tentang GN BSM mencatat kenaikan cukup mencolok, dari rata-rata mendekati setuju ($IB7 \approx 2,91$) menjadi jelas setuju ($IA7 \approx 3,33$). Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan banyak peserta belum familiar dengan istilah dan konsep GN BSM, namun setelah mengikuti sosialisasi mereka menjadi lebih mengenali gerakan tersebut, sebagai inisiatif nasional untuk menumbuhkan budaya sensor mandiri di masyarakat.

317

Secara umum, data *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa komposisi responden yang mengisi dan menjawab pertanyaan didominasi oleh peserta perempuan (64,15%), sedangkan laki-laki sebesar 35,85%. Ini menunjukkan bahwa Perempuan adalah anggota masyarakat yang lebih responsive pada isu perlindungan keluarga. Sementara asal responden didominasi oleh



BAB III

mahasiswa sebesar 60,24 persen yang menunjukkan bahwa pemilihan kampus sebagai mitra kegiatan sosialisasi adalah hal yang memiliki korelasi positif terhadap Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

Profil usia responden didominasi kelompok dewasa muda usia 21–30 tahun (72,73%), sementara kelompok usia sekolah (di bawah 21 tahun) hanya mencakup proporsi kecil dari total sampel. Komposisi ini mengindikasikan bahwa GN BSM 2025 terutama menyasar segmen mahasiswa dan dewasa muda yang secara aktif mengonsumsi film di bioskop dan platform digital. Sebagian besar responden berprofesi sebagai mahasiswa (80,8%), disusul pekerja swasta (5,0%) dan guru SD–SMA (4,0%). Hal ini menegaskan bahwa GN BSM 2025 berfokus pada komunitas pendidikan tinggi, namun tetap melibatkan aktor kunci lain seperti guru dan ibu rumah tangga yang strategis dalam pengawasan dan edukasi tontonan anak.

Pada kelompok usia utama 21–30 tahun, jumlah responden perempuan dua kali lipat lebih banyak dibanding laki-laki (2.130 vs 1.043), sedangkan pada kelompok usia lain komposisi serupa juga tampak dengan dominasi perempuan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dewasa muda sangat menonjol dalam GN BSM, dan perempuan dewasa muda merupakan pengguna aktif media digital sekaligus pihak yang peduli pada isu etika tontonan.

Dari sisi kebiasaan menonton film, lebih dari separuh responden menonton film 2–5 kali dalam sebulan, bahkan terdapat kelompok yang menonton lebih dari lima kali, dan pada semua kategori frekuensi jumlah perempuan selalu lebih besar dibanding laki-laki. Deskripsi ini menunjukkan bahwa peserta GN BSM 2025 adalah penonton film yang cukup aktif dan relatif melek media, sehingga menjadi sasaran yang tepat untuk program penguatan literasi tontonan, klasifikasi usia, dan budaya sensor mandiri, sebagaimana diarahkan dalam kebijakan Lembaga Sensor Film.

Secara umum uji Wilcoxon Signed Ranks menunjukkan H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang mengartikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah kegiatan pada seluruh indikator (Z berkisar antara -7,673 hingga -31,193; Asymp Sig. (2-tailed) $< 0,05$), yang mengindikasikan peningkatan skor pasca pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi GN BSM 2025 efektif meningkatkan pengetahuan peserta terkait klasifikasi usia film, peran LSF, dan konsep budaya sensor mandiri.



BAB III

**Tabel Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional
Budaya Sensor Mandiri 2025**

NO	TANGGAL	LOKASI	ANGGOTA BERTUGAS	SKEMA KEGIATAN	KETERANGAN
1	10 - 12 Juni 2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Hairus Salim, Ervan Ismail	Sosialisasi Terbuka	
2	11-13 Juni 2025	Serang, Banten	Naswardi, Titin Setiawati	LSF Nobar Film Indonesia	Film Goza
3	17 - 19 Juni 2025	Purwokerto, Jawa Tengah	Imam Saefi, Kuart Prihatin	Sosialisasi Terbuka	
4	23 Juni 2025	Tangerang	Naswardi, Titin Setiawati	LSF Nobar Film Indonesia	Film Gora
5	24 Juni 2025	Depok	Kuart Prihatin, Tri Widyastuti Setyaningsih	LSF Nobar Film Indonesia	Film Tak Ingin Usai di Sini
6	28 Juni 2025	Sawangan	Naswardi, Noorca M Massardi, Titin Setiawati, Dewi Rahmarini, Gustav Aulia	LSF Nobar Film Indonesia	Film Assalamualaikum Beijing, Lost in Ningxia
7	2 Juli 2025	Bandung	Ervan Ismail, Zaqia Ramallah	Sosialisasi Terbuka	
8	12 Juli 2025	Tasikmalaya	Noorca M Massardi, Titin Setiawati	LSF Nobar Film Indonesia	Film Jumbo
9	16 Juli 2025	Kendari	Titin Setiawati, Satya Pratama	Sosialisasi Terbuka	
10	17 Juli 2025	Padang, Sumatera Selatan	Naswardi, Zaqia Ramallah	LSF Nobar Film Indonesia	Film Assalamualaikum Bahtulloh
11	Bekasi	22 Juli 2025	Hadi Artomo, Saptari Nova Stri	LSF Nobar Film Indonesia	Film Keluarga Super Int
12	Jakarta	27 Juli 2025	Satya Pratama, Nusantara Khusnul KM	LSF Nobar Film Indonesia	Film Believe
13	Indramayu	04 Agustus 2025	Naswardi, Nusantara HKM	LSF Nobar Film Indonesia	Film Lyora
14	UHAMKA	15 Sept 2025	Naswardi, Titin Setiawati	LSF Goes to Campus	Promo Film Tukar Takdir dan Jadi Tuh Barang



BAB III

NO	TANGGAL	LOKASI	ANGGOTA BERTUGAS	SKEMA KEGIATAN	KETERANGAN
15	UNNAS	25 Sept 2025	Naswardi, Titin Setiawati	LSF Goes To Campus	Promo Film Yakin Nikah
16	Universitas Muhammadiyah Surabaya	18 Okt 2025	Naswardi, Titin Setiawati	LSF Goes to Campus	Promo Film Pengin Hijrah
17	Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta	03 November 2025	Erlan Basri, Zaqia Ramallah	LSF Goes to Campus	Promo Film Pengin Hijrah
18	AEDN Tanjung Barat	6 November 2025	Noorca M Massardi, Kuat Prihatin, Titin Setiawati	LSF Nobar Film Indonesia	Film Tumbal Durah
19	XXI Margo City Depok	13 November 2025	Naswardi, Saptari Novia Sri, Ervan Ismail	LSF Nobar Film Indonesia	Film Pangkur
20	XXI Cibinong City Mall	20 November 2025	Naswardi, Zaqia Ramallah, Nuzantara Husnul Khatim M	LSF Nobar Film Indonesia	Film Solatiz
21	XXI Bekasi Trade Center	20 November 2025	Imam Safei, Erlan Basri	LSF Nobar Film Indonesia	Film Keadilan The Verdict
22	XXI Paragon Semarang	25 November 2025	Gustav Aulia, Widayat S. Noeswa	LSF Nobar Film Indonesia	Film Nia
23	CGV Paris Van Java Bandung	25 November 2025	Noorca M Massardi, Nuzantara Husnul Khatim M	LSF Nobar Film Indonesia	Film Timur
24	XXI Plaza Serayan Jakarta	25 November 2025	Naswardi, Kuat Prihatin, Titin Setiawati, Hadi Artomo	LSF Nobar Film Indonesia	Film Keadilan The Verdict
25	Universitas Pamulang	27 November 2025	Naswardi, Noorca M Massardi, Kuat Prihatin, Titin Setiawati, Widayat S Noeswa	LSF Goes to Campus	Film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku
26	XXI Empire Yogyakarta	28 November 2025	Kuat Prihatin, Titin Setiawati	LSF Nobar Film Indonesia	Film Siapa Dia



QR-Code untuk melihat detail publikasi kegiatan tabel di atas



BAB III

PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif atas hasil karya cipta manusia (pikiran, ide, kreativitas) yang memberikan perlindungan dan manfaat ekonomi kepada penciptanya, mencakup dua kategori utama: Hak Cipta (karya seni, sastra, musik) dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dll.), yang tujuannya mendorong inovasi dan melindungi investasi kreatif. Hak Kekayaan Intelektual ini diperlukan

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KULTUR

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Ditulis untuk melindungi ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Hak Cipta, dengan isi sebagai berikut:

Nomor dan tanggal pendaftaran	DESIG021440002.2 Desember 2017
Pencipta	
Nama	Muhammad Nurhasbi
Alamat	Persadaan Gunung Jati RT 01 RW 008 Pondok Rang, A. Damar, Kabupaten Serang, Jawa Barat 44125, Cikarang, Kab. Bogor, Jawa Barat, 19111
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	Indragi Intan Film RI
Alamat	Gedung 1 Lantai 6, Komplek Karsa Indonesia, Jl. Jend. Sudarto RT 01 RW 1.3, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah, 52126, Kota Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10274
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Seni Gambar
Judul Ciptaan	Melaka Cello
Tanggal dan tempat ditembakkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	10 Oktober 2017, di Kota Baru, Jakarta Pusat
Tanggal waktu perlindungan	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengungkapan
Nomor Pendaftaran	001000200

salah satu tanda bukti kepemilikan yang diberikan oleh Pemerintah.

Nomor Pendaftaran Hak Cipta ini diberikan oleh Kantor ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Hak Cipta.

DIKEMENTERIAN KULTUR
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
a.n
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

[Signature]
Agus Darmasumantha SH. 3401
NIP. 19671224-05-01-1982

REMARKS:
1. Salinan dari sertifikat pendaftaran ini berlaku sebagai bukti pendaftaran. Sertifikat pendaftaran yang diberikan oleh pemerintah pemerintah.
2. Salinan ini berlaku sebagai bukti pendaftaran yang diberikan oleh pemerintah. Salinan ini berlaku sebagai bukti pendaftaran.
3. Salinan ini berlaku sebagai bukti pendaftaran yang diberikan oleh pemerintah. Salinan ini berlaku sebagai bukti pendaftaran.



BAB III

seluruh anggota masyarakat baik perorangan maupun Lembaga untuk melindungi kekayaan intelektual dari pengakuan pihak lain yang tidak berhak.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia memiliki aset-aset kekayaan intelektual yang harus dilindungi dari pengakuan pihak lain dengan mendaftarkan hak eksklusifnya ke lembaga pengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses pencatatan hak kekayaan intelektual Lembaga Sensor Film dilakukan Subkomisi Sosialisasi dan dilakukan mulai tahun 2025. Proses pencatatan dilakukan setelah Subkomisi Sosialisasi menerima hasil *asset* kekayaan intelektual yang sudah final dan akan digunakan LSF dalam pelbagai kegiatan.

Aset kekayaan intelektual yang didaftarkan dalam pencatatan hak kekayaan intelektual DJKI pada 2025 berupa maskot badak betina yang diberi nama *Mama Culla*. Sebelum adanya *Mama Culla*, LSF telah memiliki maskot berupa badak jantan tanpa nama dan tidak tercatat dalam hak kekayaan intelektual, sehingga rawan diakui oleh lembaga maupun perorangan di luar Lembaga Sensor Film untuk keuntungan tertentu. Saat ini maskot *Mama Culla* telah berhasil didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual dengan nomor pencatatan 001040246 yang berlaku selama 50 tahun.

PELUNCURAN MASKOT, TELOP, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Subkomisi Sosialisasi juga melaksanakan tugas-tugas yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri sebagai bentuk rangkaian sosialisasi yang tidak hanya menyasar angka jumlah terpapar tetapi juga menyasar pemahaman masyarakat secara umum tentang sensor mandiri. Salah satu kegiatan yang berkaitan adalah peluncuran maskot, Iklan Layanan Masyarakat, dan telop yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran sensor mandiri melalui pelbagai media yang digunakan masyarakat luas.

Kegiatan peluncuran maskot, telop, dan iklan layanan masyarakat (ILM) baru Lembaga Sensor Film dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2025 di The Club Djakarta Theater, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan peluncuran itu mengundang pelbagai kalangan yang merupakan *stakeholder* perfilman, yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia, wartawan, artis, dan pemilik 4 IP nasional yang digunakan LSF untuk telop.



BAB III

Dalam kegiatan tersebut LSF secara khusus memberikan pesan kepada semua tamu undangan dan pewarta untuk selalu mendukung upaya memasyarakatkan literasi yang dilakukan LSF melalui pelbagai media untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan di masyarakat. Kegiatan berjalan baik dan menyenangkan, ditutup dengan penampilan penyanyi yang sedang naik daun dan merupakan penyanyi soundtrack film Ghea Indrawari.



323





BAB III

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Ketua : Zaqia Ramallah

324



Sub Komisi Litbang (Penelitian dan Pengembangan SDM) mengemban tanggung jawab strategis yang fundamental dalam menjawab pelbagai tantangan perfilman kontemporer. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 0744/10/2024 tentang Rincian Tugas Komisi dan Subkomisi Lembaga Sensor Film, empat ruang lingkup tugas pokok subkomisi ini telah didesain untuk menjadi pilar utama dalam penguatan kelembagaan LSF. Keberhasilan eksekusi program dalam keempat aspek ini akan menentukan kecakapan LSF dalam beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan penyensoran didasarkan pada kajian akademik yang solid dan metodologi yang terukur secara ilmiah.

Tugas penelitian yang dibidangi oleh subkomisi ini menjadi kunci utama dalam menggeser pendekatan LSF dari model reaktif menuju proaktif dalam merespon dinamika perfilman nasional yang terus berkembang pesat. Pada era digital yang penuh dengan akselerasi inovasi konten dan platform distribusi, LSF memerlukan fondasi pengetahuan yang kuat dan sistematis untuk



BAB III

mengambil keputusan yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga memiliki landasan etis yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Pendekatan ilmiah yang terstruktur dalam merumuskan kebijakan telah menjadi sebuah keniscayaan, dengan mengakomodasi perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi konten audio visual masyarakat, serta dinamika sosial-budaya yang terus bergulir dinamis.

Komplementer dengan fungsi penelitian, Sub Komisi Litbang juga bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengawal keberlanjutan program sertifikasi Tenaga Sensor, serta mengelola program penerimaan dan penyelenggaraan mahasiswa magang. Di tengah derasnya arus konten digital dan ekspansi platform streaming, Tenaga Sensor LSF dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni, tidak hanya dalam aspek teknis penyensoran, tetapi juga pemahaman mendalam tentang konteks sosial-budaya dan perkembangan tren global. Program sertifikasi Tenaga Sensor hadir sebagai respons atas pelbagai kritik terkait standardisasi kompetensi, memastikan bahwa setiap kajian yang dilaporkan kepada Anggota sebagai bahan pertimbangan keputusan, benar-benar dihasilkan oleh tenaga profesional bersertifikasi dengan standar yang terukur dan terpercaya.

Keseluruhan tugas subkomisi ini membentuk kesatuan yang utuh dalam mendukung penguatan kelembagaan LSF sesuai amanat UU No. 33/2009 Tentang Perfilman, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Program magang bagi mahasiswa juga membuka peluang regenerasi dalam tubuh LSF, memastikan kesinambungan perspektif antargenerasi dalam memahami dinamika konten film.



BAB III

PROGRAM RISET: Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film Pada Platform Over the Top (OTT) 2025

Penelitian berjudul “*Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film Pada Platform Over the Top (OTT) di Indonesia Tahun 2025*” merupakan riset nasional yang dilaksanakan Subkomisi Litbang atas mandat Ketua LSF. Riset ini bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta selama periode 7 Agustus hingga 18 November 2025. Penelitian ini mencakup tiga fase utama: fase pengumpulan data kuantitatif (survei), fase pengumpulan data kualitatif (*Focus Group Discussion* dan wawancara mendalam), dan fase validasi hasil melalui uji publik *multistakeholder*.

Fase pertama penelitian yaitu survei kuantitatif nasional dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 18 Agustus 2025 di dua belas kota besar di Indonesia yang mewakili enam wilayah geografis utama. Kota-kota yang menjadi lokus penelitian ini dipilih berdasarkan tingkat penetrasi internet tertinggi menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, serta pertimbangan keterwakilan geografis untuk mencakup wilayah Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya), Sumatera (Medan, Palembang), Kalimantan (Balikpapan), Sulawesi (Makassar), Bali-Nusa Tenggara (Denpasar, Kupang), dan Maluku-Papua (Ambon, Jayapura).

Penelitian ini melibatkan 1.274 responden yang tersebar di 12 kota tersebut dengan keterwakilan sampel yang proporsional: 50% responden berjenis kelamin laki-laki dan 50% perempuan, serta seimbang antara 49,4% responden usia 17-24 tahun dan 50,6% usia 25-45 tahun. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1) berusia 17-45 tahun, (2) memiliki akses internet dan pengalaman aktual menonton melalui platform OTT, atau merupakan pelanggan aktif platform OTT dalam satu tahun terakhir sebelum penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui *Google Form* yang didistribusikan oleh 12 enumerator, satu untuk setiap kota, yang telah mengikuti koordinasi intensif melalui zoom meeting pada 5 Agustus 2025 untuk memastikan konsistensi metodologi pengumpulan data di lapangan. Target pengumpulan data ditetapkan sekitar 100 responden per hari,



BAB III

dan pada 18 Agustus 2025, target responden sebanyak 1.274 berhasil tercapai dengan tingkat kelengkapan data 100%.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang terdiri dari 38 pernyataan tertutup yang diukur menggunakan skala *Likert* 1-4 poin (dari “Sangat Tidak Setuju/Paham/Bersedia” hingga “Sangat Setuju/Paham/Bersedia”). Kuesioner dibagi menjadi enam bagian: (1) Identitas Responden mencakup nama, umur, jenis kelamin, domisili, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan/uang saku bulanan; (2) Kebiasaan Menonton Melalui Platform OTT mencakup frekuensi menonton, durasi menonton, platform OTT yang paling sering digunakan, dan biaya langganan bulanan; (3) Pemahaman Terhadap Formulasi Penggolongan Usia mencakup pemahaman terhadap GN BSM, pemahaman arti penggolongan usia (SU, 13+, 17+, 21+), kemampuan membedakan tontonan sesuai usia, kebiasaan memilih tontonan sesuai penggolongan usia, pemahaman dampak menonton tayangan tidak sesuai usia, frekuensi menemukan film OTT tidak sesuai label usia, dan penilaian terhadap luas kategori “Semua Umur”; (4) Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia mencakup persepsi tentang perlunya penggolongan usia yang lebih spesifik, keselarasan dengan UU No. 33 Tahun 2009, pentingnya penggolongan usia untuk melindungi anak-anak, kemampuan sistem saat ini mengikuti perkembangan teknologi digital, kebutuhan sistem untuk memastikan film OTT sesuai penggolongan usia, dan perlunya kerjasama pemerintah dengan penyedia platform OTT; (5) Sikap Terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Film mencakup dukungan terhadap pembaruan sistem, reformulasi kontekstual untuk OTT, penyesuaian dengan perkembangan distribusi film digital, bantuan penggolongan spesifik dalam memilih tontonan, pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan teknologi digital, pengetahuan verifikasi usia, dan pentingnya edukasi publik; dan (6) Rekomendasi mencakup identifikasi pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi kepatuhan, perlunya film OTT melalui LSF, perlunya kebijakan pemerintah tentang kepatuhan penggolongan usia, perlunya pengawasan dan penindakan terhadap OTT, perlunya pengawasan kepatuhan penonton, dan kesediaan berpartisipasi dalam pemantauan konten.

Kualitas instrumen penelitian diuji melalui dua prosedur standar: (1) Uji Validitas dilakukan menggunakan metode *Corrected Item-Total Correlation* dengan software SPSS versi 27.0, dimana seluruh 23 butir pernyataan yang diuji menunjukkan nilai *r* hitung berkisar antara 0,387 hingga 0,881, semuanya



BAB III

melebihi nilai r tabel sebesar 0,361 (sampel 30 orang), sehingga dapat dinyatakan semua pernyataan valid; (2) Uji Reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan hasil: indikator Pemahaman mencapai nilai 0,732, indikator Persepsi Penonton mencapai 0,821, indikator Sikap mencapai 0,929, dan indikator Rekomendasi mencapai 0,878, semuanya melebihi nilai minimum 0,70, menunjukkan konsistensi internal yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yang menghasilkan distribusi frekuensi, persentase, dan gambaran umum persepsi responden berdasarkan variabel demografi, kebiasaan menonton OTT, tingkat pemahaman, persepsi, sikap, dan rekomendasi. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden (93,8%) memahami kategori penggolongan usia yang ada, 96,9% dapat membedakan tontonan sesuai usia, 90,6% memilih tontonan sesuai penggolongan usia, 96,1% memahami dampak menonton tayangan tidak sesuai usia, namun 68,8% sering menemukan film di OTT yang tidak sesuai dengan label usia. Terhadap reformulasi sistem, 91,9% responden mendukung penggolongan usia yang lebih spesifik (misalnya 3+, 7+, 13+, 18+), 89,5% setuju sistem perlu diperbarui, 87,3% setuju pemerintah perlu reformulasi kontekstual untuk OTT, dan 93% setuju sistem perlu disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital. Namun, hanya 60,7% responden yang memahami GNBSM, menunjukkan gap awareness yang perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi publik lebih masif.

Fase kedua penelitian adalah pengumpulan data kualitatif yang dilaksanakan dalam dua bentuk: (1) *Focus Group Discussion* (FGD) di enam kota dan (2) wawancara mendalam dengan perwakilan lembaga strategis. FGD dilakukan di Yogyakarta pada 28 Agustus 2025 di *Artech Working Space*, Kota Yogyakarta; Makassar pada 1 September 2025 di *Rumata Art Space*, Kota Makassar; Jayapura pada 4 September 2025 di Kantor Bersama BRIN; Medan pada 4 September 2025 di Universitas Potensi Utama; Denpasar pada 12 September 2025 di RM. Rasa Sanur, Kota Denpasar; dan Jakarta pada 30 September 2025 di *The Post Cafe Eatery*, Jakarta Selatan. Setiap FGD menghadirkan 30-40 peserta yang mewakili kelompok *stakeholder* berbeda: guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak dan remaja, dan orang tua. Peserta dipilih berdasarkan tiga kriteria: (1) menjadi pengguna OTT dalam satu tahun terakhir, (2) memahami penggolongan usia penonton film, (3) memiliki perhatian terhadap penggolongan usia penonton film di Indonesia. FGD



BAB III

menggunakan pertanyaan yang diekstrak dari hasil survei kuantitatif dan dikelompokkan ke dalam tiga klaster: Klaster 1 (Persepsi tentang penggolongan usia penonton film di platform OTT) berfokus pada pandangan terhadap sistem yang berlaku saat ini, relevansinya pada OTT, perlunya reformulasi, dan mekanisme sensor; Klaster 2 (Kebijakan dan Pengawasan) menggali pandangan tentang kolaborasi antar lembaga (LSF, Komdigi, OTT), sistem verifikasi usia, dan penegakan kepatuhan; Klaster 3 (Edukasi dan Literasi) menggali pentingnya edukasi publik, efektivitas kampanye GNBSM, media komunikasi yang paling berpengaruh, dan strategi peningkatan kesadaran publik. Hasil FGD disajikan dalam bentuk matriks data yang mengorganisir informasi secara sistematis berdasarkan pertanyaan FGD, lokasi (kota), dan peserta FGD.

Selain FGD, penelitian juga melakukan wawancara mendalam dengan narasumber perwakilan dari tiga lembaga strategis yang memiliki kepentingan langsung terhadap penggolongan usia film di Indonesia: (1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang fokus pada perlindungan hak-hak anak; (2) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan platform digital; (3) Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang mewakili kepentingan industri kreatif film. Wawancara mendalam bertujuan menggali perspektif kelembagaan, mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan, dan memperoleh informasi berbasis pengalaman kelembagaan yang lebih terperinci.

Fase ketiga penelitian adalah validasi hasil melalui uji publik yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan lebih dari belasan pemangku kepentingan dari pelbagai sektor: pemerintah (LSF, Komdigi, KPAI, Kemendes, Kemenbud, Kemendikdasmen, Kemenkraf, Kemenag, KemenPPPA), akademisi lintas lembaga yang membidangi riset (ISI Surakarta, UI, BRIN), praktisi media dan film, AVISI, organisasi perlindungan anak dan remaja, serta lintas kepakaran masyarakat sipil. Uji publik dilakukan dalam dua sesi diskusi intensif untuk: (1) mempresentasikan hasil penelitian secara komprehensif; (2) mengundang masukan dan umpan balik kritis dari para ahli dan pemangku kepentingan; (3) memvalidasi temuan penelitian dan rekomendasi kebijakan; (4) mengidentifikasi elemen rekomendasi yang paling relevan dan implementable dalam konteks Indonesia.

Seluruh data kualitatif dari FGD dan wawancara mendalam ditranskrip



BAB III

dan dianalisis secara tematik menggunakan Encoding-Decoding Theory dari Stuart Hall untuk memahami bagaimana pelbagai pemangku kepentingan memaknai sistem penggolongan usia film. Hasil analisis kualitatif menunjukkan beberapa tema konsisten: (1) Sistem penggolongan usia saat ini (SU, 13+, 17+, 21+) dinilai secara konseptual baik namun belum efektif pada platform OTT karena kelemahan pengawasan dan sosialisasi, dengan kebutuhan penambahan kategori lebih spesifik yang sesuai perkembangan kognitif anak (3+ untuk anak 3-6 tahun yang sedang mengembangkan identifikasi visual dan emosi dasar, 7+ untuk anak sekolah dasar yang mampu menerima pesan positif, 13+ untuk remaja fase transisi yang memerlukan pemahaman moral, 18+ untuk penonton dewasa yang telah mencapai kematangan kognitif); (2) Terdapat kekosongan hukum fundamental yang tidak jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan konten OTT sejak platform mulai beroperasi, mengindikasikan kebutuhan kolaborasi tripihak (LSF-Komdigi-OTT) yang terstruktur dan jelas; (3) Kebutuhan akan literasi media digital yang lebih masif dan strategi kampanye GN BSM yang disesuaikan dengan perilaku menonton digital generasi muda, menggunakan format konten visual singkat (TikTok, Instagram Reels) dan platform media sosial; (4) Perlunya melibatkan komunitas *grassroot* khususnya melalui pendamping desa dan lembaga pendidikan (sekolah, pesantren) yang memiliki jangkauan luas untuk program edukasi budaya sensor mandiri.

Dengan menggabungkan data kuantitatif dari 1.274 responden di 12 kota, data kualitatif dari FGD di 6 kota melibatkan 180-240 peserta dari pelbagai stakeholder, wawancara mendalam dengan 3 lembaga strategis, dan validasi dari 50+ pemangku kepentingan dalam uji publik, penelitian ini menghasilkan pemahaman holistik tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap penggolongan usia film di era OTT. Hasil penelitian menunjukkan dukungan publik yang sangat kuat (85%-95% untuk mayoritas rekomendasi) terhadap reformulasi sistem penggolongan usia, penguatan sistem pengawasan dan penegakan, serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya sensor mandiri di era digital. Momentum ini menjadi dasar kuat bagi implementasi perubahan kebijakan perfilman nasional yang lebih responsif terhadap dinamika ekosistem media digital Indonesia.

Penelitian ini menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang operasional dan terukur, mencakup: (1) Reformulasi sistem klasifikasi usia menjadi 3+, 7+, 13+, 18+ dengan dasar ilmiah perkembangan kognitif anak; (2)



BAB III

Penguatan verifikasi usia di platform OTT dengan sistem dua faktor (NIK + telepon terverifikasi) dan parental lock wajib; (3) Penandatanganan MOU kolaborasi tripihak LSF-Komdigi-OTT dengan pembagian peran yang jelas; (4) Pembentukan platform pelaporan konten terintegrasi dengan SLA respons maksimal 48 jam; (5) Revisi UU Perfilman No. 33 Tahun 2009 dan PP No. 18 Tahun 2014 untuk memperluas kewenangan LSF mencakup OTT; (6) Integrasi literasi media digital ke kurikulum nasional SD-SMA dengan metode bertingkat; (7) Kampanye edukasi orang tua omnichannel dengan target *awareness* 85% dalam 24 bulan; (8) Pemberdayaan 35.000 pendamping desa sebagai kader GN BSM memanfaatkan akses *grassroot*; (9) Sistem sanksi berjenjang terhadap pelanggaran dari teguran hingga pencabutan STLS; (10) Deskriptor konten detail dan dashboard transparansi publik untuk *tracking compliance real-time*.

Keseluruhan proses penelitian dari pengumpulan data hingga validasi hasil membuktikan bahwa riset ini dibangun dengan metodologi yang ketat, sumber data yang luas dan representatif, dan melibatkan partisipasi aktif dari pelbagai *stakeholder*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pondasi kuat bagi reformasi kebijakan perfilman nasional dan implementasi sistem penggolongan usia yang lebih adaptif terhadap perkembangan distribusi digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan audiens dan kebebasan berekspresi industri kreatif Indonesia.

331

PROGRAM MAGANG MAHASISWA 2025

Salah satu keberhasilan signifikan periode ini adalah terjadinya perluasan dan pemerataan distribusi penempatan peserta magang di seluruh unit kerja. Berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung terkonsentrasi pada Subkomisi Media dan Publikasi, pada periode Januari-Juni 2025 distribusi peserta menjadi lebih luas dan strategis. Penempatan tersebar ke subkomisi lain dengan proporsi yang lebih seimbang. Subkomisi Media dan Publikasi tetap menerima alokasi terbesar dengan 8 peserta (18.6%), diikuti oleh Tim Publikasi dengan 6 peserta (13.9%), dan Sub Komisi Litbang sendiri dengan 5 peserta (11.6%). Subkomisi Sosialisasi juga menerima 5 peserta (11.6%), sementara Komisi III menerima 4 peserta (9.3%).

Unit kerja lainnya seperti Hubungan Antar Lembaga, Komunitas, Kantor





BAB III

Ketua, Kantor Wakil Ketua, dan Komisi I menerima alokasi yang lebih kecil namun tetap signifikan untuk mendukung fungsi-fungsi spesifik mereka. Strategi distribusi ini memungkinkan setiap unit untuk mendapatkan dukungan SDM yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan operasional, sekaligus memberikan *exposure* yang lebih luas kepada peserta magang terhadap pelbagai fungsi organisasi.

Tabel 1.
Visualisasi Distribusi Peserta Magang Antar Unit Kerja
(Periode Januari-Juni 2025)

Unit Kerja/Sub Komisi	Jumlah Peserta	Persentase
Media & Publikasi	8	18.6%
Publikasi	6	13.9%
LITBANG	5	11.6%
Sosialisasi	5	11.6%
Komisi III	4	9.3%
Komunitas	2	4.7%
Ketua LSF	2	4.7%
Hubungan Antar Lembaga	1	2.3%
Wakil Ketua LSF	1	2.3%
Komisi I	1	2.3%
TOTAL	43	100%

Pola distribusi ini mencerminkan upaya strategis Subkomisi Litbang untuk memastikan bahwa setiap unit kerja mendapatkan dukungan SDM yang proporsional dengan kebutuhan mereka. Subkomisi Media dan Publikasi, sebagai unit dengan volume kerja yang tinggi terutama dalam menghasilkan publikasi dan konten komunikasi, tetap menjadi penerima terbesar. Namun, perluasan ke unit-unit lain seperti Sosialisasi, Litbang, dan Komisi III menunjukkan pengakuan akan kebutuhan SDM yang lebih terdistribusi di seluruh organisasi.



BAB III

TINDAK LANJUT MEKANISME PEREKRUTAN MAGANG

Berdasarkan survei kepuasan dan *focus group discussion* dengan 43 peserta magang tahun 2025, diperoleh masukan konstruktif yang menjadi bahan perbaikan untuk program mendatang. Peserta secara konsisten menekankan pentingnya perbaikan fasilitas fisik, mengingat magang dilaksanakan secara luring (*on-site*) di area strategis Jakarta yang memerlukan komitmen waktu penuh. Peserta juga menyarankan agar LSF mempertimbangkan pengaturan ulang kuota atau jadwal penempatan agar lebih fleksibel dan akomodatif terhadap kebutuhan individu peserta.

Secara spesifik, peserta memberikan rekomendasi sebagai berikut: pertama, perlunya pembenahan mendesak pada fasilitas fisik termasuk ruang kerja yang lebih nyaman, area istirahat yang memadai, toilet dan fasilitas kesehatan yang bersih, serta akses parkir yang memudahkan. Kedua, perlunya kejelasan *job description* yang diberikan sejak awal penempatan, agar peserta dapat mempersiapkan diri dengan optimal dan memahami ekspektasi peran mereka sejak hari pertama. Ketiga, perlunya pemberitahuan tugas liputan atau pekerjaan lapangan dengan waktu yang cukup (minimal 3 hari) agar peserta dapat melakukan persiapan maksimal dan tidak merasa dibebani oleh penugasan yang mendadak. Keempat, peserta menyarankan agar LSF menyediakan panduan visual (*guidelines*) yang baku dan konsisten untuk pembuatan konten media sosial di semua divisi, sehingga *branding* organisasi terlihat kohesif dan profesional. Kelima, dan yang paling signifikan, peserta mengungkapkan harapan terkait dukungan finansial berupa uang saku atau uang makan, mengingat beban biaya transportasi dan konsumsi sehari-hari yang dikeluarkan selama magang penuh waktu di area strategis Jakarta. Meskipun demikian, menyoroti aspek positif dari evaluasi ini, secara keseluruhan pengalaman magang di LSF dinilai sangat berkesan dan memberikan dampak positif yang terukur bagi pengembangan karier peserta.

Menanggapi aspirasi peserta dan sejalan dengan komitmen LSF dalam meningkatkan kesejahteraan peserta magang serta kualitas program secara menyeluruh, Subkomisi Litbang, mengambil serangkaian tindakan konkret untuk program magang 2026. *Pertama*, berkaitan dengan dukungan finansial, LSF secara resmi mengumumkan bahwa mulai Tahun Anggaran 2026, akan diimplementasikan kebijakan pemberian uang saku harian bagi seluruh peserta



BAB III

magang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan nyata peserta dan selaras dengan standar pembiayaan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di lingkungan kementerian dan Lembaga pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025, LSF mulai Tahun Anggaran 2026 akan memberikan uang saku harian kepada seluruh peserta magang sebesar Rp 57.000 per hari kerja. Kebijakan ini berlaku untuk semua peserta magang yang memenuhi kriteria kehadiran dan performa yang ditetapkan. Perhitungan uang saku dilakukan secara bulanan berdasarkan jumlah hari kerja aktif (standar 20 hari kerja per bulan), sehingga setiap peserta akan menerima Rp 1.140.000 per bulan (20 hari $\times$ Rp 57.000).

Kedua, LSF akan melakukan renovasi dan perbaikan infrastruktur fasilitas secara komprehensif, mencakup peningkatan ruang kerja dengan workstation individual yang ergonomis, dan pengaturan aksesibilitas yang lebih baik. *Ketiga*, LSF akan menyempurnakan mekanisme penempatan dan penugasan dengan prosedur *job description* yang jelas sejak awal, pemberitahuan tugas dengan waktu yang cukup, dan koordinasi yang lebih baik antar unit kerja. *Keempat*, LSF akan mengembangkan Buku Panduan Magang terpadu untuk konten media sosial dan komunikasi visual di seluruh divisi organisasi, memastikan konsistensi branding dan profesionalisme.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa serta pelaksanaan kerja sama antara LSF dengan perguruan tinggi, bersama ini juga membuka kesempatan magang untuk 48 mahasiswa dalam 1 tahun yang terbagi menjadi 4 gelombang (12 peserta magang/gelombang). Program magang ini diutamakan bagi Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerja sama atau menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LSF RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan

- a) Mahasiswa aktif program Sarjana Terapan/Sarjana;
- b) Telah menempuh minimal semester 5 atau sesuai ketentuan Perguruan Tinggi;
- c) Bersedia mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku di LSF RI; dan
- d) Dibuka untuk program studi:



BAB III

II. Program Studi yang dibutuhkan

- a) Rumpun Ilmu Humaniora: Seni dan Filsafat
- b) Rumpun Ilmu Sosial: Antropologi Budaya, Antropologi Sosial, Studi Kebijakan Publik, HI, Sosiologi, Politik, Psikologi
- c) Rumpun Ilmu Formal: Ilmu Komputer, Matematika, Statistika, Teknologi Rekayasa Multimedia, Rekayasa Keamanan Siber
- d) Rumpun Arsitekur, Desain, dan Perencanaan: Desain Komunikasi Visual
- e) Rumpun Komunikasi: Ilmu Komunikasi, Humas, Jurnalistik, Film TV, Periklanan, Produksi Media
- f) Rumpun Ilmu Hukum: Hukum, Hukum Publik

III. Periode Magang

- a) Gelombang I : Januari - Maret 2026
- b) Gelombang II : April - Juni 2026
- c) Gelombang III : Juli - September 2026
- d) Gelombang IV : Oktober - Desember 2026

335

IV. Tatacara Pendaftaran

- a) Mahasiswa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Surat pengantar resmi dari Perguruan Tinggi;
 - Transkrip akademik sementara;
 - Daftar Riwayat Hidup;
 - Pas Foto (latar belakang merah);
 - Portofolio;
- b) Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran magang ke LSF melalui google form s.id/rekrutmenMagangLSF2026
- c) Penerimaan berkas
 - Gelombang I : 15 - 30 September 2025
 - Gelombang II : 15 - 31 Desember 2025
 - Gelombang III : 15 - 30 Maret 2026
 - Gelombang IV : 15 - 30 Juni 2026
- d) Pengumuman penerimaan peserta magang
 - Gelombang I : 31 Oktober 2025
 - Gelombang II : 31 Januari 2026
 - Gelombang III : 30 April 2026
 - Gelombang IV : 31 Juli 2026



BAB III

Subkomisi Litbang akan melakukan prosedur seleksi mencakup administrasi dan wawancara kepada calon peserta magang, serta akan mengumumkan daftar peserta magang yang diterima melalui Perguruan Tinggi masing-masing; dan Peserta yang lolos akan menerima Surat Penerimaan Magang dari LSF.

V. Pembinaan Magang di LSF

- Selama magang, mahasiswa akan memperoleh; bimbingan dari Anggota dan Tenaga Sensor LSF; Pengalaman kerja nyata di bidang Kajian Lembaga, Komunikasi Lembaga, dan Manajemen Lembaga;
- Selesai magang, mahasiswa akan memperoleh; Surat keterangan magang dan Sertifikat magang

PROGRAM PENGAYAAN “1 SKS”

Program Pengayaan “1 SKS” lahir dari pemahaman bahwa pengalaman praktis di lapangan (melalui program magang) perlu diintegrasikan dengan pemahaman teoretis yang mendalam untuk menciptakan *learning experience* yang komprehensif. Peserta magang yang bekerja di pelbagai unit kerja memiliki kesempatan untuk melihat praktik-praktik operasional, namun mereka membutuhkan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman tersebut dalam konteks teori, kebijakan, dan *best practices* yang lebih luas. Program Pengayaan “1 SKS” dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan struktur pembelajaran yang sistematis dan berbasis kompetensi.

336



Kelas 1 SKS bersama Anggota LSF (Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan SDM, Zaqia Ramallah)



BAB III

Nama “1 SKS” mengacu pada standar akademis satu Sistem Kredit Semester (SKS), yang setara dengan 50 menit pembelajaran mingguan selama satu semester penuh (14-16 minggu) atau dapat diselenggarakan dalam format *intensive workshop* selama periode yang lebih singkat. Alokasi ini dipilih untuk memastikan bahwa peserta magang mendapatkan pembelajaran yang bermakna tanpa membebani jadwal kerja mereka di unit penempatan. Program ini juga dirancang untuk dapat diakui oleh institusi pendidikan mitra sebagai bentuk pembelajaran terstruktur yang dapat dikonversi menjadi kredit akademik atau sertifikasi profesional.



Kelas 1 SKS bersama Anggota LSF (Wakil Ketua LSF, Noorca M. Massardi)



Kelas 1 SKS bersama Anggota LSF (Ketua Komisi I, Tri Widyastuti Setyaningsih)



BAB III

Visualisasi Program 1 SKS

NO	HARI/ TANGGAL	PEMATERI	TEMA DISKUSI
1.	SENIN 17-02-2025	Naswardi Nandyto Widyanto Agung Irfan Rachmadi	Tak Kenal Maka Tak Sayang: Literasi Tontonan, Perspektif Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
2.	SENIN 24-02-2025	Noorca M Massardi Indri Ariefhandi Milla Setiawati	Tak Kenal Maka Tak Sayang 2: Sejarah Lembaga Sensor RI
3.	SENIN 03-03-2025	Tri Widyastuti Irfan Anshori Noni Marlianingsih	Menjaga Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Masyarakat di Era Digital
4.	SENIN 10-03-2025	Erwan Ismail Ibnatul Wadhiyyah Febi Christine Siahaan	Pemantauan dan Regulasi Tayangan di Era <i>Streaming</i> dalam Lanskap Digital
5.	SENIN 17-03-2025	Kuat Prihatin Talitha Rahma Arafat Rizki Rival	Generasi Muda Penggerak Budaya Sensor Mandiri: Optimalisasi Peran dalam Sosialisasi GN BSM dan Penguatan Riset Perfilman
6.	SENIN 24-03-2025	Hadi Artomo Carla Helsi Andina Rizki Indra Sofa	Implementasi Pedoman dan Kriteria Penyensoran dalam Proses Klasifikasi Usia Film
7.	SENIN 14-04-2025	Widayat Noeswa Aniqa Fathina Dita Ramayani	Dialog Terbuka untuk Membangun Penyensoran yang Adaptif dan Inklusif
8.	SENIN 21-04-2025	Dewi Rahmarini Refilia Nur Arafiana Suhartini	Mengenal Data dan Informasi Film Indonesia
9.	SENIN 28-04-2025	Satya Pratama Fatkhurrozaq Dhany Kurniawan	Penggunaan Generative AI untuk Peningkatan Kualitas Sensor
10.	SENIN 05-05-2025	Erlan Basri Putri Octaviani M. Iqbal	<u>Pemantauan Sebagai Bagian Integral Penyensoran Film</u>



BAB III

NO	HARI/ TANGGAL	PEMATERI	TEMA DISKUSI
11.	SENIN 19-05-2025	Gustav Aulia Arinda Purbasari Adlinaputri Nurrohman Efendi	Promosi & Strategi
12	SENIN 01-06-2025	Saptari Novia Stri Atika Zahra Azizul Hakim Muhamad	Strategi Penguatan Regulasi untuk Mendukung Peran dan Fungsi LSF
13	SENIN 26-05-2025	Imam Syafei Waroqotul Luqman Taim Rudiyanto	Pengembangan Kerjasama Strategis
14	SENIN 21-07-2025	Titin Setiawati Yeni Puspita Sari	Literasi, Partisipasi, dan Proteksi: Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
15	SENIN 28-07-2025	Nusantara Mulkan Eka Kartika Halim Wahyu Oktana Hendra	Website, Majalah, dan Sosial Media sebagai Perangkat Publikasi GN BSM
16	SENIN 11-08-2025	Zaqla Ramallah Gilang Ramadhan Niken Larasati	Peran Strategis Litbang: Penggerak Sinergis Antarkomisi LSF
17	SENIN 04-08-2025	Hairus Salim Hendri Susanto Fuadzan Akbar Sallan	Potensi Desa dan Komunitas sebagai Mitra GN BSM



BAB III

PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM INTERNAL

SubKomisi Litbang menyelenggarakan tiga program peningkatan kapasitas SDM pada 2025 (Mei, September, dan November) sebagai investasi strategis dalam memperkuat profesionalisme organisasi. Program-program ini penting karena LSF membutuhkan tenaga sensor dan staf yang terampil dalam menganalisis data, berkomunikasi efektif, dan memahami dinamika perfilman nasional untuk menjalankan fungsi pengawasan konten dengan standar yang lebih tinggi dan berbasis bukti empiris. Melalui pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi, LSF memposisikan diri sebagai lembaga modern yang responsif terhadap tuntutan industri film kontemporer, sekaligus memperkuat kapabilitas internal dalam mengambil keputusan penyensoran yang transparan, objektif, dan didukung oleh pondasi pengetahuan yang kuat serta pemahaman mendalam tentang konteks budaya Indonesia.

340

Peningkatan Kompetensi Anggota, Tenaga Sensor, dan Sekretariat LSF

Subkomisi Litbang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Capacity Building) pada 23 hingga 25 Mei 2025 di Lido Lake Resort by MNC Hotel Bogor, berlokasi di Jl. Raya Bogor - Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan seluruh Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan Tim Sekretariat LSF dalam serangkaian aktivitas pengembangan profesional yang komprehensif.

Pada hari kedua, peserta mengikuti serangkaian kegiatan interaktif yang mencakup sharing session dengan Joko Anwar, sutradara terkenal, yang membahas perspektif kebebasan berkarya dan penggolongan usia penonton dalam industri film. Selain itu, terdapat breakout session terpisah berupa sesi pembuatan panduan film untuk tenaga sensor yang dipimpin oleh Hairus Salim S. Ag. M. Hum, dan kelas pengantar teknik dasar fotografi untuk tim sekretariat yang diampu oleh Tim Fotografi BKHM Kemendikdasmen. Kegiatan ini juga menyelenggarakan aktivitas outdoor berupa paintball dan flying fox, serta hiburan budaya dalam sesi LSF *Got Talent* yang melibatkan kreativitas seluruh peserta, menciptakan suasana pembelajaran sambil membangun kebersamaan organisasi.



Capacity Building di Bogor (24 Mei) dengan sharing session Joko Anwar

Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri Pegawai

Subkomisi Litbang menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dan pengembangan diri pada 26 hingga 28 September 2025 di THE 101 Bogor Suryakencana, Jalan Suryakencana, Babakan Pasar, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan dengan nomor undangan 0733/K.I/PP.01.12/2025 ini menghadirkan peserta dari Anggota LSF, Tenaga Sensor Film, dan Sekretariat LSF dalam format pembelajaran intensif selama tiga hari yang dirancang secara terstruktur untuk meningkatkan kapabilitas profesional di pelbagai fungsi antar unit organisasi. Pembukaan acara diselenggarakan dengan arahan pembuka dari Dr. Naswardi, MM., ME. selaku Ketua LSF, yang diikuti dengan paparan utama dari Bapak Setyasnomo Soediro, SE., MM., CPAM (Senior Lead Professional PT. Garuda Indonesia) dengan topik strategis Membangun Kepercayaan Publik melalui Komunikasi dan Pelayanan Prima, sebuah perspektif korporat yang relevan untuk meningkatkan kredibilitas institusi LSF dalam menjalankan fungsi pengawasan film.



BAB III



Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri di Bogor (26 September)

342

Pada hari kedua, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti session games interaktif berjudul “Bangun Menara Solidaritas dan Kebersamaan Tim” yang difasilitasi oleh Endang Sri Murni, untuk memperkuat ikatan organisasi dan semangat kolaborasi lintas fungsi. Setelah sesi penggalian nilai-nilai organisasi, kegiatan bercabang ke dua jalur pembelajaran paralel yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap unit kerja. Jalur pertama adalah Kelas Data dan Analisis Informasi yang dipimpin oleh Harfizan Arnas dari Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dirancang khusus bagi Tenaga Sensor dengan fokus pada metodologi pengumpulan data, analisis tren perfilman, dan interpretasi informasi publik terkait isu-isu konten media. Sesi ini memberikan wawasan mendalam tentang teknik pengelolaan monitoring isu publik dan membekali peserta dengan kemampuan untuk menghasilkan keputusan penyensoran yang lebih transparan dan berbasis bukti empiris.

Jalur pembelajaran kedua adalah Peningkatan Kompetensi *Public Speaking* dan Etika yang diampu oleh Wuri Dian Trisnassari, Widyabasa Ahli Muda dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang secara khusus ditujukan bagi tim Sekretariat LSF untuk mengembangkan keterampilan komunikasi publik dan pemahaman etika profesional dalam representasi institusi. Pengembangan kelas data dan analisis informasi menjadi komponen



BAB III

inti dari strategi peningkatan kapasitas LSF yang berorientasi pada modernisasi sistem pengambilan keputusan organisasi. Dengan menempatkan pondasi data yang kuat sebagai basis operasional, kegiatan ini memposisikan LSF sebagai lembaga yang responsif terhadap dinamika industri film dan tuntutan akuntabilitas publik, sekaligus meningkatkan profesionalisme internal tenaga sensor dalam menjalankan tugas meneliti dan menilai konten film secara objektif.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Penyensoran

Subkomisi Litbang menyelenggarakan program peningkatan kompetensi tenaga penyensoran pada 14 hingga 16 November 2025 di The Phoenix Hotel Yogyakarta, berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.9, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Undangan dengan nomor 0910/K.I/PP.01.12/2025 tertanggal 12 November 2025 ini menghadirkan peserta dari kalangan Anggota LSF, seluruh Tenaga Sensor, dan Staf Sekretariat LSF. Sesi pembukaan dimulai dengan acara formal yang melibatkan penyanyi lagu kebangsaan, pembacaan doa oleh Imam Safe'i (Anggota LSF), laporan pelaksanaan kegiatan dari Kuat Prihatin (Ketua Komisi III LSF RI), dan arahan pembukaan oleh Dr. Naswardi, MM., ME. Pembicara utama adalah Miftakul Aziz, Komisioner BNSP dan dari LSP P2 Kebudayaan, yang menguraikan tentang sertifikasi sebagai standar mutu profesionalisme dalam penyensoran, diikuti dengan paparan dari Bambang Trimansyah (LSP Penulis dan Editor Profesional) tentang skema sertifikasi penulisan buku nonfiksi.

343



Peningkatan Kompetensi Tenaga Penyensoran di Yogyakarta (14 November)



BAB III

Pada hari kedua (15 November), peserta melakukan kunjungan literasi budaya ke area wisata Yogyakarta yang mencakup Jeep Lava Tour Merapi dan Museum Ullen Sentalu, sebuah inisiatif pembelajaran kontekstual yang menghubungkan kompetensi penyensoran dengan pemahaman mendalam tentang kekayaan budaya Indonesia. Malam harinya diadakan sesi interaksi dan penguatan jejaring di lingkungan LSF, memberikan kesempatan bagi peserta untuk membangun relasi profesional yang lebih kuat antar anggota organisasi. Kegiatan ditutup pada hari ketiga dengan penyelesaian administrasi dan evaluasi komprehensif tentang capaian pembelajaran, memastikan setiap peserta mendapatkan pemahaman utuh tentang manfaat dan relevansi program peningkatan kompetensi ini bagi pengembangan karir profesional mereka di Lembaga Sensor Film.

Peningkatan Kompetensi Pegawai LSF

Subkomisi Litbang menyelenggarakan program peningkatan kompetensi pegawai LSF dengan tema “Bercerita Menggunakan Data (Data Storytelling)” dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan Pegawai di lingkungan LSF dalam mengolah, memvisualisasikan, dan menyampaikan data secara efektif sesuai karakteristik tugas dan fungsi LSF. Acara ini dilaksanakan pada 23 Desember 2025 bertempat di Hotel Harris Suites fX Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kec. Tanah Abang, Jakarta. Dengan mengundang narasumber Aria Wiratama dan Muhammad Yana dari Katadata.

344



Peningkatan Kompetensi Pegawai LSF di Jakarta (23 Desember)



BAB III





BAB III

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI DESA SENSOR MANDIRI DAN KOMUNITAS

Ketua : Hairus Salim



Subkomisi Desa dan Komunitas Sensor Mandiri pada 2025 tidak memiliki banyak kegiatan. Hal ini terjadi setelah ada himbauan untuk tidak masuk ke kegiatan Desa Sensor Mandiri karena sudah cukup Program “Desa Berdaya” yang dilakukan oleh Kemenbud. Namun hal ini menjadi *blessing in disguise* karena LSF - dalam hal ini Subkomisi Desa dan Komunitas Sensor Mandiri - kemudian bisa masuk ke banyak desa, bukan hanya di Jawa, tapi di luar Jawa, bukan hanya satu-dua desa, tapi puluhan desa untuk memperkenalkan Lembaga Sensor Film (LSF) dan pentingnya ‘budaya sensor mandiri’ di desa. Hal ini dilakukan LSF bekerjasama dengan Program “Desa Berdaya” Direktorat Bina SDM, Pranata & Lembaga Kebudayaan, Kemenbud RI.



I. BSM untuk Daya Desa dan Komunitas Budaya

Selama 2025, Subkomisi Desa dan Komunitas Sensor Mandiri telah menghampiri empat kawasan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini rata-rata dihadiri oleh 50an ‘daya desa’ (penggerak desa) dari pelbagai desa di wilayah dari pelbagai provinsi di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan ini LSF berkesempatan untuk: 1. Memperkenalkan kepada para ‘Daya Desa’ tentang adanya Lembaga Sensor Film (LSF) dengan peran dan tanggungjawabnya; 2. Memperkenalkan kepada para ‘Daya Desa’ tentang pentingnya Budaya Sensor Mandiri di Desa; dan 3. Mendorong kepada Daya Desa untuk memasukkan materi BSM dalam kegiatan-kegiatan mereka di desa.

Berbeda dengan di Klaten (Jawa Tengah), Aceh dan Maros (Sulawesi Selatan), di Labuhan Bajo (Nusa Tenggara Timur), kegiatan ini dihadiri oleh 50-an komunitas budaya dan adat. Sama seperti di tiga wilayah lainnya, di sini LSF juga menyampaikan 3 (tiga) hal penting di atas.

Selama acara berlangsung, pada umumnya para peserta sangat antusias. Kebanyakan mereka baru tahu ada lembaga nonstruktural bernama LSF, dengan peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, mereka juga mengakui pentingnya memperkenalkan ‘budaya sensor mandiri’ ke kalangan ibu/bapak, anak dan remaja, dan para tokoh masyarakat.

Karena itu, pada 2026 jika lokakarya Daya Desa ini masih berlanjut, LSF akan tetap terlibat mengingat strategisnya forum tersebut untuk sosialisasi BSM. Namun harapannya dalam keikutsertaan LSF pada tahun mendatang sudah mempunyai panduan untuk Daya Desa atau pun komunitas budaya untuk mengembangkan dan menyebarkan pentingnya BSM di desa.

Berikut adalah album kegiatan di semua lokasi beserta jadwalnya:



BAB III

1. Klaten, Jawa Tengah pada 17-20 Juni 2025





BAB III

2. Maros, Sulawesi Selatan, 3 - 5 Juli 2025





BAB III

3. Desa Gampong, Lhoknga, Aceh Besar, 24-26 Juli 2025





BAB III

4. Labuan Bajo, 26-29 Oktober 2025





BAB III

II. Modul BSM untuk Guru Sahabat Sensor Mandiri

Pada tahun 2026 Subkomisi Desa dan Komunitas Sensor Mandiri LSF akan melanjutkan program BSM dengan mengembangkan Komunitas Sahabat Sensor Mandiri. Untuk langkah awal, pilihannya adalah para guru yang pernah mengikuti kegiatan GN BSM. Pilihan itu didasari oleh hal-hal yang bersifat praktis maupun metodologis. Dari segi metodologis, guru memiliki: 1. “otoritas intelektual dan moral”; 2. “kesempatan”; 3. “pengaruh dan dampak”; dan 4 “tanggung jawab” untuk menyampaikan pentingnya budaya sensor mandiri, terutama ke kalangan siswa. Kemudian dari segi praktis, berdasarkan penelusuran terhadap data, guru termasuk golongan yang paling banyak mengikuti kegiatan GN BSM, terutama di daerah Jabotabek. Selain itu, karena kesamaan profesi, guru termasuk mudah untuk diajak bekerjasama.

Sebagai pembuka, Subkomisi Desa dan Komunitas Sensor Mandiri mengadakan workshop penulisan modul pengajaran GN BSM untuk guru pada Selasa, 11 November 2025. Sebanyak 20 guru SD, negeri maupun swasta dari Depok, diundang untuk melakukan workshop penulisan modul. Separuh dari guru itu pernah mengikuti GN BSM, sehingga sudah mengenal LSF dengan peran dan fungsinya. Tapi separuhnya lagi belum pernah mengikuti GN BSM, dan ternyata memang tidak kenal LSF baik tentang peran maupun fungsinya. Apalagi tentang perlu dan pentingnya GN BSM. Kemudian setelah saling berbagi informasi dan pengetahuan, seluruh guru menyatakan bahwa GN BSM sangat penting untuk diajarkan di sekolah. Formula dan skemanya ada banyak, tetapi yang lebih penting lagi adalah perlu adanya sebuah modul, sebagai bahan pegangan dan panduan buat guru mengajar.

Berdasarkan hasil workshop di atas, pada Jumat - Minggu, 21-23 November 2025, diadakan lokakarya “Kemungkinan Pengajaran BSM di Sekolah Dasar dan Penulisan Modulnya”. Kali ini Subkomisi Desa dan Komunitas Sensor Mandiri mengundang pihak pemerintah terkait yaitu Pusat Kurikulum dan Pengajaran (Puskujar) Neneng Kadariyah S.S. M.Sos dan Anggi Afriansyah MA, peneliti dan pengamat pendidikan kritis dari BRIN. Selain dihadiri para anggota dan beberapa tenaga sensor, lokakarya ini juga dihadiri oleh 4 orang guru dari Guru Sahabat Sensor Mandiri.

Lokakarya ini memberikan beberapa saran praktis, saran umum dan



BAB III

pendekatan untuk memasukkan pengajaran BSM ke sekolah. Dalam hal pendekatan, lokakarya mengusulkan agar digunakan pendekatan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Jangka Pendek: 1. Langsung membuat dan menuliskan modul. Kalau modul sudah jadi bisa langsung berhubungan ke Dinas pendidikan kota/kabupaten yang menjadi subjek pengajaran, dengan menyertakan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah; 2. Masuk ke Co-kurikuler dalam sesi tentang 'Literasi'; 3. Perlu ada ToT untuk guru yang akan menggunakan panduan; 4. Menyertakan peran dan partisipasi orangtua siswa melalui skema 'parenting session'. Sementara untuk *Jangka Panjang:* Melakukan pendekatan ke Kemen-dikdasmen dan memasukkan pentingnya BSM dalam UU tentang Perfilman.

Adapun saran untuk penulisan modul diharapkan: 1. Panduan dibuat praktis dan sederhana (secara kuantitatif tidak tebal); 2. Tidak menambah beban guru, karena itu bahasanya sederhana dan mudah dipelajari; 3. Tidak menjadi trigger bagi siswa untuk mensiasati BSM; 4. Memerhatikan konteks dan kultur sekolah dan lingkungan sekarang ini; 5. Prinsip-prinsip pendidikan yang kritis dan dialogis; dan menyertakan banyak alat peraga (komik, lagu, poster, dll).

Berdasarkan pengamatan, sebenarnya sudah banyak bahan tentang naskah akademik maupun pelbagai alat peraga untuk modul BSM ini. Dengan demikian, kegiatan ini tidak akan dilakukan dari nol sama sekali. Metode, pengalaman dan bahan-bahan sudah ada semua, hanya perlu diturunkan menjadi modul yang mudah dipelajari dan diajarkan.

Pertemuan dengan Daya Desa serta workshop dan lokakarya dengan guru, Puskujar dan Pengamat Pendidikan ini, memberikan harapan dan semangat yang besar bagi kinerja Subkomisi Desa dan Komunitas Budaya Sensor Mandiri untuk memasuki tahun 2026.



BAB III



Pembukaan Penulisan Modul Literasi untuk siswa SD oleh Ketua LSF RI



Diskusi Bersama Kontributor Guru SD di Wilayah Depok



BAB III



355

Pemaparan Pentingnya Modul Literasi untuk siswa SD



Bersama Kepala Dinas Kota Depok



BAB III



Pemaparan rencana penyusunan literasi LSF bersama Pengembang Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen dan Pusat Riset Kependudukan BRIN



Sesi Diskusi dengan kontributor Guru SD



BAB III



Bersama dengan Guru-guru perwakilan dari wilayah Depok



BAB III

Lomba Cipta Lagu Anak

“Cerdas Memilah dan Memilih Tontonan” LSF RI 2025

Pada era digital saat ini, anak-anak semakin mudah mengakses pelbagai jenis tontonan melalui media televisi, platform digital, dan media sosial. Kondisi itu menuntut kecerdasan dalam memilah dan memilih tontonan yang sesuai usia dan nilai-nilai positif. Studi media menemukan bahwa pemirsa muda menonton TV untuk tujuan instrumental seperti program pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Namun, ada kekhawatiran tentang jumlah waktu yang dihabiskan di layar oleh generasi muda, dibandingkan dengan yang lebih tua (Comstock & Scharrer, 2010; Schramm, 1965). Selain itu, platform media sosial juga telah menjadi sumber hiburan penting bagi anak-anak dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat diakses dari mana saja kapan saja melalui ponsel pintar atau tablet (Lemish, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga nonstruktural (LNS), memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari dampak negatif yang ditimbulkan film dan iklan film. Pasal 61 Ayat (1) menjelaskan, LSF memiliki peran penting dalam mensosialisasikan penggolongan usia penonton dan kriteria penyensoran kepada masyarakat. Ayat (2) juga menyebutkan, LSF membantu masyarakat dalam memilih film yang bermutu dan memahami dampaknya. Dengan demikian, LSF merasa perlu untuk mendorong upaya edukatif dengan pendekatan kreatif melalui musik, yaitu menyelenggarakan lomba cipta lagu anak.

Musik memiliki kekuatan untuk memengaruhi pikiran anak muda secara positif, dengan memberi mereka pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, persahabatan, kebaikan, kejujuran, keberanian, ketekunan, disiplin diri, tanggung jawab, empati, menghormati orang lain, rasa syukur, pengampunan, harapan, dan iman kepada Tuhan. Dalam konteks ini, lagu anak menjadi jembatan antara tradisi budaya anak-anak yang telah berlangsung sejak lama, dengan dunia media massa dan teknologi yang terus berkembang. Dalam peran mereka sebagai audiens, anak-anak semakin aktif berbudaya media. Kebiasaan mendengarkan sehari-hari, sambil mengekspresikan ketertarikan pribadi, dan membangun interaksi sosial dengan teman-teman sebaya mereka (Lemish, 2022). Lagu anak merupakan media yang efektif dalam menyam-



BAB III

paikan pesan moral dan edukasi kepada anak-anak. Melalui lirik yang sederhana dan musik yang menyenangkan, pesan-pesan positif dapat ditanamkan secara lebih menyenangkan dan membekas. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang dalam bentuk lomba pembuatan lagu anak dengan melibatkan para profesional musik.

Lomba Cipta Lagu Anak ini memiliki tujuan:

- a. Mendorong lahirnya lagu-lagu anak berkualitas yang mengedukasi pentingnya memilah dan memilih tontonan yang tepat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi tontonan bagi anak-anak.
- c. Menyediakan materi edukatif yang dapat digunakan dalam kampanye budaya sensor mandiri.

Hasil yang Diharapkan

- a. Tercipta minimal 4 (empat) lagu anak dengan tema “Cerdas Memilah dan Memilih Tontonan” yang memiliki lirik edukatif, musik yang menarik, dan dapat digunakan untuk edukasi publik.
- b. Terselenggaranya lomba yang partisipatif dan menghasilkan karya berkualitas.
- c. Tersedianya instrumen penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Tahapan persiapan lomba
- b. Sosialisasi dan pengumuman lomba
- c. Proses penilaian karya
- d. Penentuan pemenang
- e. Pemberian hadiah





BAB III

Tabel 1.
Ruang Lingkup Lomba Cipta Lagu Anak 2025

Ruang Lingkup	Pelaksanaan			
	Sep	Okt	Nov	Des
A. Tahapan persiapan lomba • Penyusunan informasi pengumuman lomba • Penyusunan syarat peserta lomba • Penyusunan ketentuan panduan lirik • Penyusunan alur pendaftaran dan seleksi perlombaan • Pembuatan poster digital untuk seluruh informasi yang telah disusun • Pembuatan akun media sosial				
B. Sosialisasi dan pengumuman lomba • Pengumuman Lomba melalui Kanal Media Sosial Resmi LSF dan media sosial khusus lomba • Merespons seluruh aktivitas media sosial terkait lomba • Mendata informasi dan karya peserta				
C. Proses penilaian karya				
D. Penentuan pemenang				
E. Pemberian hadiah				

Kriteria dan Instrumen Penilaian

Parameter penilaian oleh juri, sesuai dengan kompetensi dewan juri:

a. Keseriusan:

Dalam mengikuti lomba dinilai dari materi kirim secara teknis :

- Kualitas audio rekaman
- Pemilihan grafis dan art work
- Kesesuaian lirik terhadap tema kampanye
- Kesesuaian aransemen, terhadap lirik dan tema

b. Hits Factor:

- Potensi lagu utk nyaman digunakan sebagai kampanye (mudah untuk *sing along*, mudah diingat)
- Potensi lagu bisa diterima masyarakat hari ini
- Memenuhi unsur *catchy*

c. Pengaruh:

- Kemampuan lagu mempengaruhi masyarakat (vibes yang



BAB III

dimunculkan, dampak psikologis)

- Kemampuan lagu mengubah cara pandang (lirik tidak terkesan dipaksakan)

d. Kenyamanan:

- Nyaman untuk dinyanyikan kembali
- *Easy listening*

Juri

a. **Adi Bing Slamet:** Aktor, Penyanyi, dan Pencipta Lagu Anak

b. **Tika Bisono:** Psikolog, Musisi dan Akademisi

c. **Jan Djuhana:** Produser Musik Senior

Peserta Lomba

a. Hasil akhir pendaftaran:

- Jumlah pendaftar 153
- Total pendaftar terkonfirmasi 126
- Total karya yg di unggah 114

361

b. Daftar Persebaran Wilayah di seluruh Indonesia:

- Pulau Sumatera

- * Sumatera Utara: Tebing Tinggi, Medan, Tapanuli
- * Riau: Indragiri Hilir, Pekanbaru
- * Kep. Riau: Tanjungpinang
- * Jambi: Jambi
- * Sumatera Selatan: Ogan Komering Ulu Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas
- * Lampung: Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro

- Pulau Jawa

- * DKI Jakarta: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan
- * Jawa Barat: Bandung, Bandung Barat, Bogor, Garut, Sukabumi, Depok, Bekasi Barat, Tasikmalaya
- * Jawa Tengah: Cilacap, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Klaten,



BAB III

Sukoharjo, Karanganyar, Wonosobo

* DI Yogyakarta: Yogyakarta, Bantul, Sleman

* Jawa Timur: Surabaya, Malang, Karawang, Tuban, Jember, Sidoarjo

- Pulau Kalimantan

* Kalimantan Timur: Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara

* Kalimantan Selatan: Banjarmasin

- Pulau Sulawesi

* Sulawesi Selatan: Pinrang, Palopo, Makassar, Tana Toraja

* Sulawesi Tenggara: Baubau, Kendari

* Sulawesi Tengah: Palu

* Sulawesi Utara: Manado

* Gorontalo: Gorontalo

- Pulau Bali dan Nusa Tenggara

* Bali: Karangasem, Tabanan

- Kepulauan Maluku dan Papua

* Papua: Sarmi

c. Rentang Usia Peserta

- Anak-anak (5–15 tahun), banyak yang tampil dalam kelompok keluarga (kids & teen performers)

- Remaja (16–21 tahun), cukup banyak di kategori individu & kelompok

- Dewasa muda (22–35 tahun), mayoritas peserta individu

- Dewasa (36–50 tahun), sangat dominan

- Senior (51–66 tahun), beberapa peserta aktif mengirimkan karya

Hadiah

Total Hadiah Rp 100.000.000,- untuk 4 (empat) orang pemenang

Catatan: Hadiah termasuk pajak, disertai dengan sertifikat.



BAB III

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lagu anak yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik anak-anak Indonesia untuk menjadi penonton yang cerdas dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi edukatif Lembaga Sensor Film dalam memperkuat budaya sensor mandiri melalui media seni.

Referensi

Comstock, G., & Scharrer, E. (2010). *Media and the American Child*. Elsevier Science.

Lemish, D. (2022). *The Routledge International Handbook of Children, Adolescents, and Media*. Taylor & Francis.

Schramm, W. (1965). *Television in the lives of our children*.

UU. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38772/uu-no-33-tahun-2009>





BAB III



364







BAB III





BAB III



367





BAB III

The screenshot displays a presentation slide with a title bar that reads "Data dan Rangkai Rangkai.pdf" and "Page 1 of 2". The main content is a large table with numerous columns and rows. Some rows are highlighted in yellow and green, likely indicating specific data points or categories. The table appears to be a detailed report or dataset.



Penjurian Lomba Cipta Lagu Anak



BAB III



Pemberian Hadiah Juara 1 Lomba Cipta Lagu Anak



Pemberian Hadiah Juara 2 Lomba Cipta Lagu Anak



BAB III



Pemberian Hadiah Juara 3 Lomba Cipta Lagu Anak



Pemberian Hadiah Juara Favorit Lomba Cipta Lagu Anak



BAB III





BAB III

LAPORAN KINERJA SUBKOMISI PUBLIKASI 2025

Ketua : Nusantara Husnul Khatim Mulkan



372

Publikasi adalah salah satu kegiatan penting bagi sebuah institusi. Baik sebagai sarana untuk menunjukkan kinerja, maupun untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan lembaga kepada masyarakat luas. Selain itu, juga untuk menyebarluaskan ide dan hasil kerja dengan menggunakan pelbagai platform media.

Pada era multimedia saat ini, publikasi tidak hanya terbatas pada pembuatan tulisan, maupun gambar melalui media cetak, tapi juga konten yang dibagikan untuk khalayak umum melalui audio-visual, lewat sarana elektronik dan digital. Agar publikasi dapat sampai kepada khalayak, tentunya konten harus diproduksi secara informatif, komunikatif, rekreatif, dan kreatif.

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki Subkomisi Publikasi sebagai bagian dari Komisi III, yang bertanggung jawab melakukan identifikasi, kajian, dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan media internal. Selain melakukan pengelolaan, pembuatan dan penayangan materi untuk situs resmi, media sosial, serta media internal secara baik dan berkelanjutan, juga berusaha memastikan produksi dan penayangan Panduan Film secara baik dan berkelanjutan.



BAB III

Untuk itu, Subkomisi Publikasi memiliki sejumlah sarana dalam penyebarluasan informasi:

I. Majalah *Sensor Film*

Sebagai pendukung publikasi, LSF menerbitkan majalah *Sensor Film*, yang berisi informasi tentang kegiatan sensor dan film. Majalah setebal 52 halaman (isi 48 halaman dan sampul empat halaman) berukuran 17,5 x 25,5 cm dengan kertas matt paper 150 gram (untuk isi) dan art carton 260 gram (untuk sampul), ini berisi kegiatan serta hasil data, pelaporan, dan publikasi LSF yang diolah dalam laporan berbahasa populer.

Sedianya, media internal ini terbit tiga bulanan atau empat kali dalam satu tahun, namun mengingat adanya efisiensi anggaran negara, maka pada 2025, *Sensor Film* hanya bisa terbit dua kali, yakni pada April dan November.

Tahun 2025 ini, *Sensor Film* melakukan pembaruan dari sisi artistik dan tampilan. Di antaranya, terlihat dari perubahan logo dengan *font* yang lebih menarik, di mana pada huruf O menggunakan gambar diafragma, yang merupakan komponen di dalam lensa yang bisa diatur untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke sensor dan menentukan kedalaman bidang.

373

A. Volume 22/2025



Sampul Depan



Sampul Belakang



BAB III

Majalah *Sensor Film* Volume 22/No.01/2025 menampilkan judul sampul “*Setelah 80 Juta Penonton Terlampaui*”. Judul sampul tersebut diambil dari rubrik *Fokus* (laporan utama) yang memaparkan dari total 122,7 juta penonton film layar lebar sepanjang 2024, sebanyak 81 juta di antaranya (67 persen) merupakan penonton film Indonesia. Kesuksesan *Jumbo* yang merupakan film animasi karya anak bangsa pun ikut mendorong sehatnya ekosistem perfilman nasional dengan capaian rekor penonton tertinggi sepanjang masa dalam sejarah perfilman Tanah Air. Sehingga, 2025 diperkirakan menjadi puncak kebangkitan film nasional.

Dalam penerbitan tahun ini, ada tiga rubrik baru, yakni *Sahabat Sensor* yang merupakan surat pembaca, *Kronik* yang merupakan profil kontekstual atau figur publik dengan peristiwa yang melingkupinya, serta rubrik *Kegiatan* dalam format galeri foto.

374



Sahabat Sensor



BAB III



Kronik



Galeri Foto Kegiatan



BAB III

Rubrik selengkapnya:

1. Tajuk: *“Film Nasional, Tuan Rumah di Negeri Sendiri”*
2. Profil Tenaga Sensor: *“Tanto Wardoyo: Dari Sensor Film hingga ASN, Sepak Terjang Sang Solusi”*
3. Profil Anggota: *“Merajut Komunikasi Era Digital Titin Setiawati dan Transformasi Sosialisasi LSF RI”*
4. Catatan Anggota:
 - *“Anugerah LSF 2025: Tak Sekadar Apresiasi untuk Proses Kreatif Perfilman”*
 - *“Sekadar Apresiasi untuk Proses Kreatif Perfilman”*
 - *“Festival Film Cannes ke-78: Jejak Perfilman Indonesia di Pusat Sinema Dunia”*
5. Kronik :
 - *Raihannun: Prihatin Banyak yang Bawa Bayi ke Bioskop*
 - *Dahnil Anzar Simanjuntak : Sensor Film adalah Jihad*
 - *Jerome Kurnia: Komitmen pada Dampak Sosial Film*
6. Kegiatan
 - *“Renovasi Ruangan, Tingkatkan Kualitas Pelayanan”*
 - *Galeri Foto: Peningkatan Kompetensi SDM di Lingkungan LSF RI dan Diskusi Pakar Bersama Hanung Bramantyo*
7. Apresiasi
 - *“Dialog Demokratis Gowok”*
 - *Jumbo Juga Film Hantu, Tapi Beda*
8. Sudut Pandang
 - *Ryan Adriandhy, Sutradara Film Jumbo: Satu Juta Penonton Saja Sudah di Luar Ekspektasi*
9. Panduan Film: *Jumbo, Pengepungan Bukit Duri, Perang Kota*
10. Data Informasi
11. Komik





BAB III

B. Volume 23/2/2025



Sampul Depan



Sampul Belakang

Majalah *Sensor Film* Volume 22/No.01/2025 menampilkan judul sampul “Penghargaan dengan Rasa Berbeda” yang diambil dari rubrik *Fokus* berupa laporan penyelenggaraan Anugerah LSF 2025 yang merupakan ajang penghargaan film yang berbeda dengan kegiatan penghargaan film lainnya.



BAB III

Rubrik lainnya:

1. Tajuk: *“Anugerah LSF 2025, Apresiasi Karya Promosi”*
2. Sahabat Sensor
3. Profil Tenaga Sensor: *“Rizki Indra Sofa 3M, Menulis Menonton Menyensor”*
4. Profil Anggota: *“Dr. H. Imam Safe'i: Mendidik, Menggerakkan, Menginspirasi”*
5. Catatan Anggota:
 - *“Anugerah LSF 2025”*
 - *“Suar Ragam Layar Untuk Indonesia”*
 - *“Film (untuk) Anak”*
 - *“Tumbuh Kembang Penyelenggaraan Festival Film 2020-2025”*
6. Kronik
 - *Prilly Latuconsina: Obsesi Menyelam di Perairan Kalimantan*
 - *Joko Anwar: Berencana Garap Film Semua Umur*
 - *Hanung Bramantyo: Tak Masalah Film tentang Poligami*
7. Sudut Pandang: *“Riri Riza: Perlu Keseimbangan antara Kebebasan Berekspresi dan Mematuhi Peraturan”*
8. Kegiatan: *“Literasi dan Edukasi Hukum: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab”*
9. Apresiasi
 - *“Bekerja Tanpa Makna”*
 - *“Anugerah LSF 2025: Dari Ruang Sensor ke Ruang Apresiasi”*
 - *“Silk Road International Film Festival (SRIFF) Ke-12: Babak Baru Kerja Sama Sinema Tiongkok-Indonesia”*
 - *“‘Sore’: Adaptasi Lokal, Kuasa Digital”*
10. Panduan Film
 - *Dilanjut Salah Disudahi Perih*
 - *Siapa dia*
 - *La Tahzan, Cinta, Dosa, Luka*
11. Data Informasi LSF
12. Komik



BAB III

II. Media Sosial

LSF memiliki lima akun media sosial (medsos), yaitu *Facebook*, *X* (*Twitter*), *Instagram*, *YouTube*, dan *TikTok*. Karena masing-masing memiliki segmen audiens yang berbeda, maka pengemasan konten tentu harus disesuaikan, agar memiliki jangkauan yang lebih luas.

Laporan berikut memuat ringkasan performa empat akun media sosial LSF yang dikelola Subkomisi Publikasi selama Januari-November 2025. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas komunikasi digital melalui analisis pertumbuhan audiens, jangkauan, interaksi, serta respons publik terhadap konten yang dipublikasikan.

II. a. Instagram @lsf_ri

Pengelolaan akun *Instagram* LSF pun terus mencoba mencari formula baru untuk menjangkau audiens lebih luas. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penggunaan tanda pagar (tagar) atau *hashtag* (#). Selain berfungsi sebagai identitas atau kata kunci, tagar ternyata juga memberi daya jangkau tersendiri.

379

Data analisis by RDI



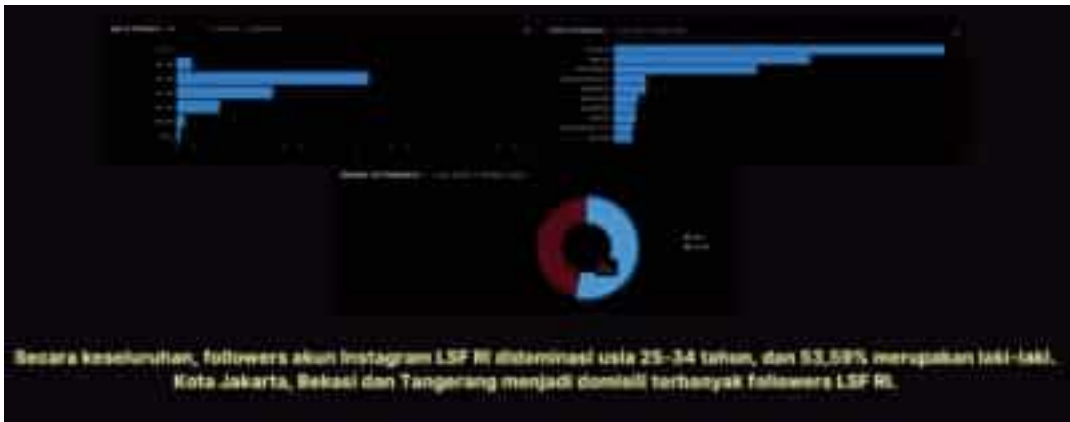


BAB III

Followers, Post, Engagement

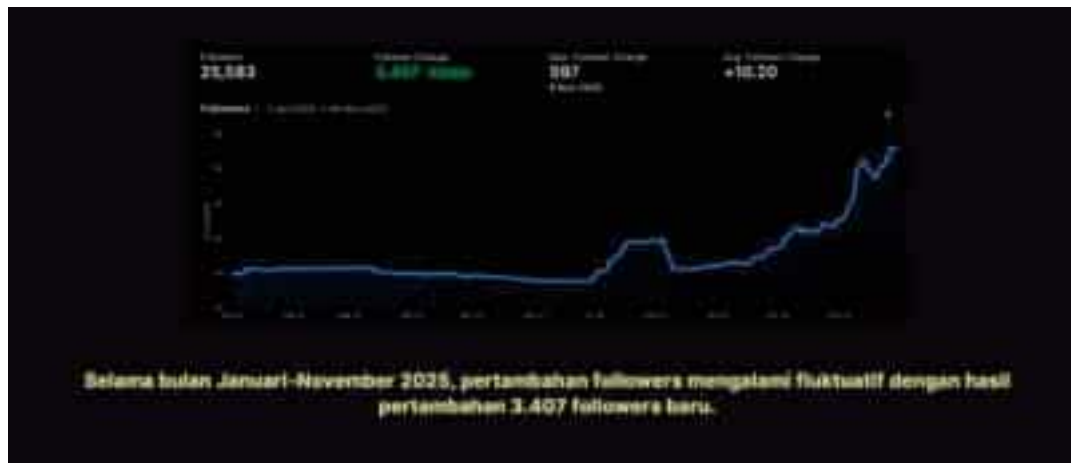
Bulan	Followers	Post	Engagement
Januari	21.955	9	705
Februari	22.019	18	1631
Maret	22.152	18	1367
April	21.973	18	1222
Mei	21.939	20	1639
Juni	21.785	55	3707
Juli	21.936	57	5827
Agustus	22.941	51	3066
September	22.205	41	5569
Oktober	22.722	57	3117
November	23.536	64	7056
Desember	-	-	-

1. Pengikut (Followers)



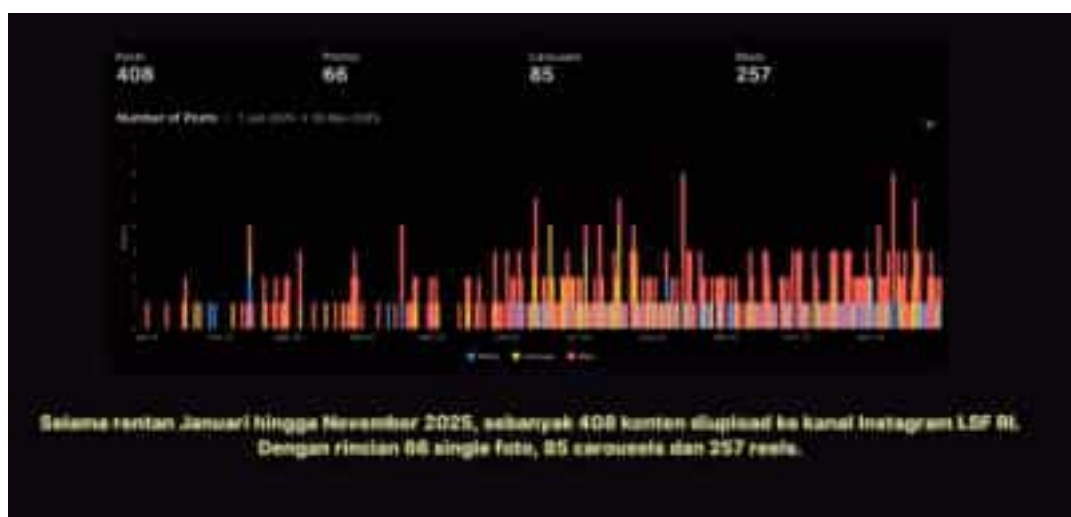


BAB III



381 🐟

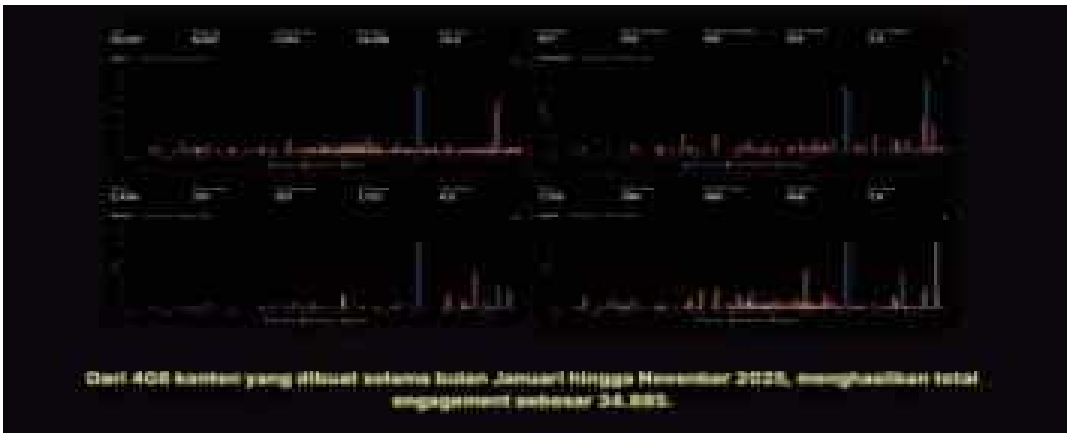
2. Unggahan (Post)





BAB III

3. Interaksi (Engagement)



4. Unggahan Tertinggi

382



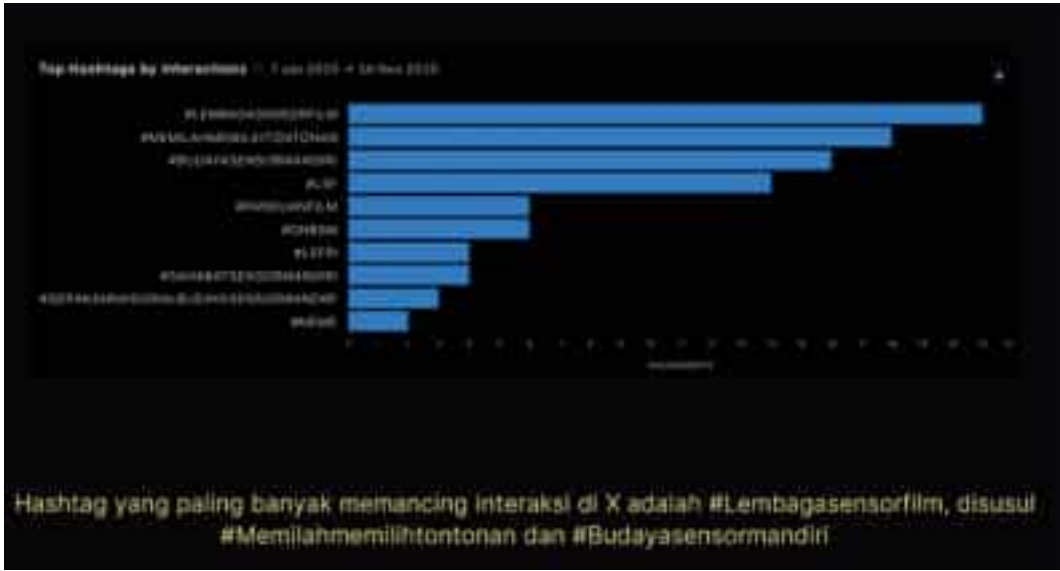
5. Unggahan Terendah





BAB III

6. Tagar (Hashtag) Tertinggi



II. b. Facebook (Halaman Lembaga Sensor Film Republik Indonesia)
Data analisis by RDI

Pengikut, Unggahan, Interaksi

Bulan	Followers	Post	Engagement
Januari	57	5	14
Februari	92	17	66
Maret	102	19	52
April	112	17	62
Mei	116	23	82
Juni	130	56	140
Juli	148	54	145
Agustus	152	49	106
September	163	38	84
Oktober	186	61	142
November	199	70	126
Desember	-	-	-



BAB III

1. Audiens



2. Unggahan (Post)

384



3. Interaksi (Engagement)





BAB III

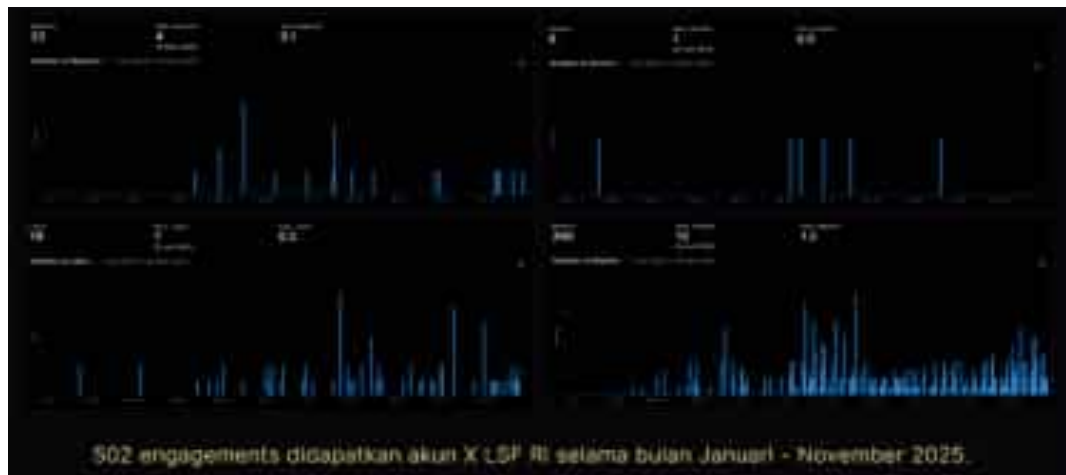
II. c. X @lsf_ri

Data analisis by RDI

1. Unggahan (Post)



2. Interaksi (Engagement)



385 🐟

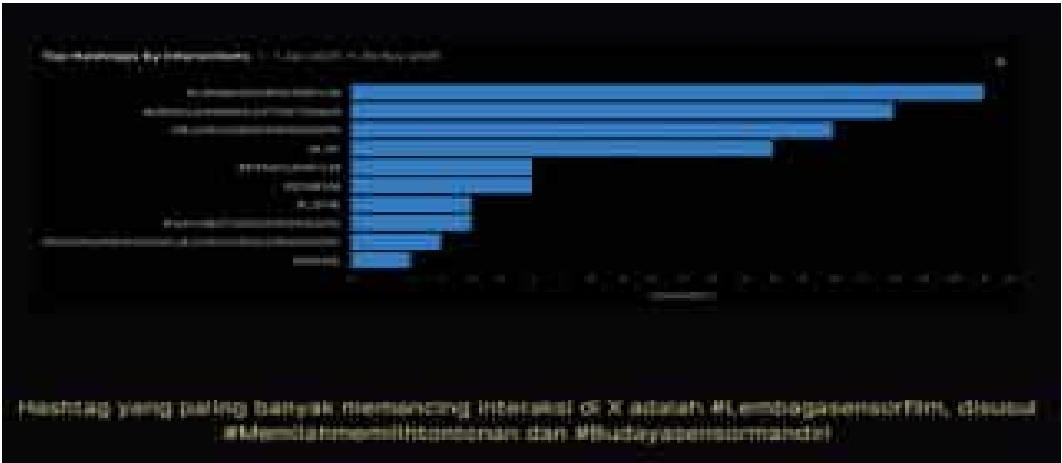
3. Best Post





BAB III

4. Tagar (Hashtag)

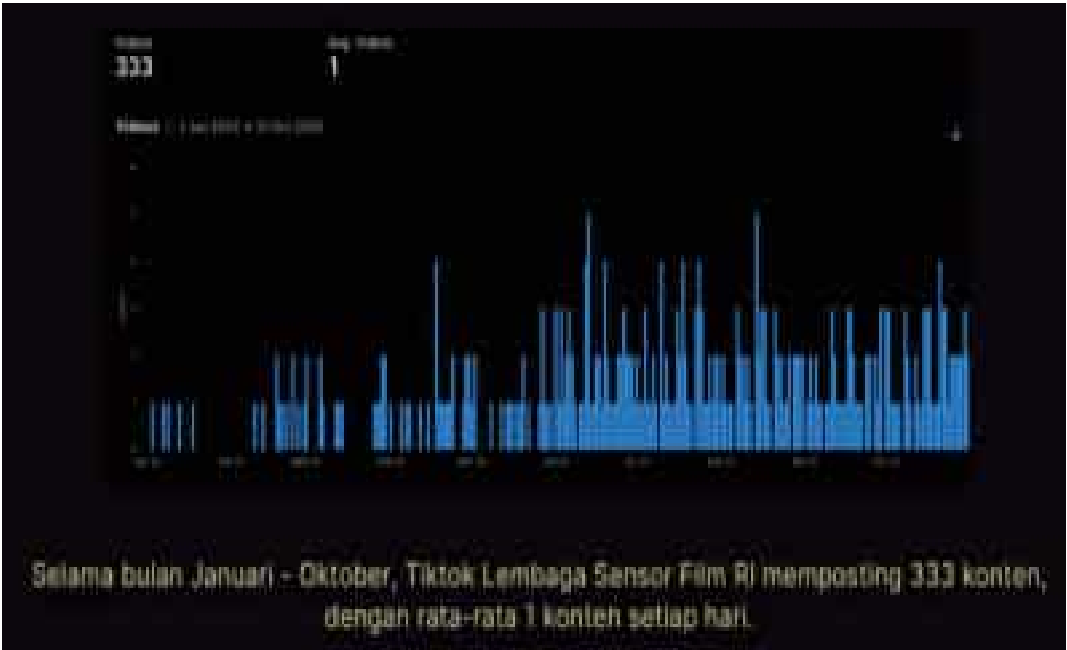


II. d. TikTok @lsf_ri

Insight akun *TikTok* LSF dalam kurun waktu setahun menunjukkan bahwa memahami algoritma menjadi hal penting dalam menjangkau audiens.

Data analisis by RDI

1. Unggahan (Post)





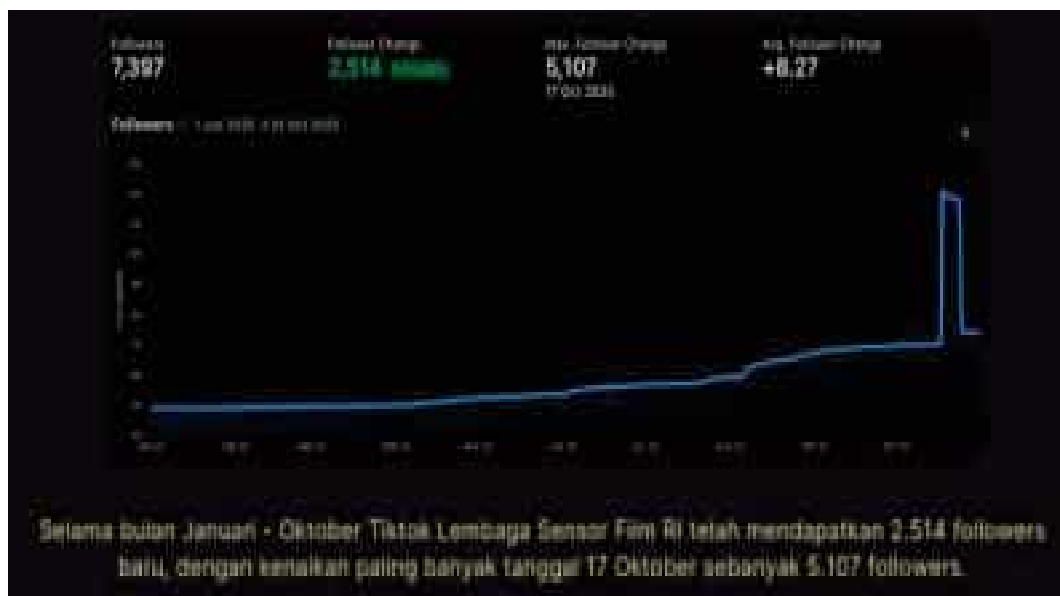
BAB III

2. Unggahan dengan ER dan View Tertinggi



3. Audiens

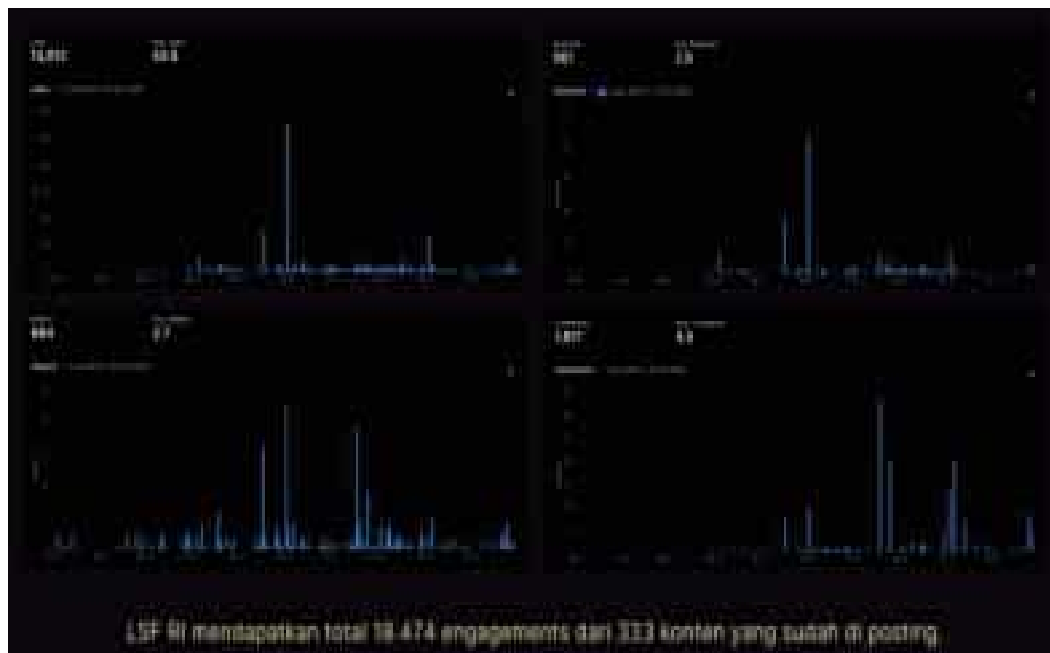
387 🐟



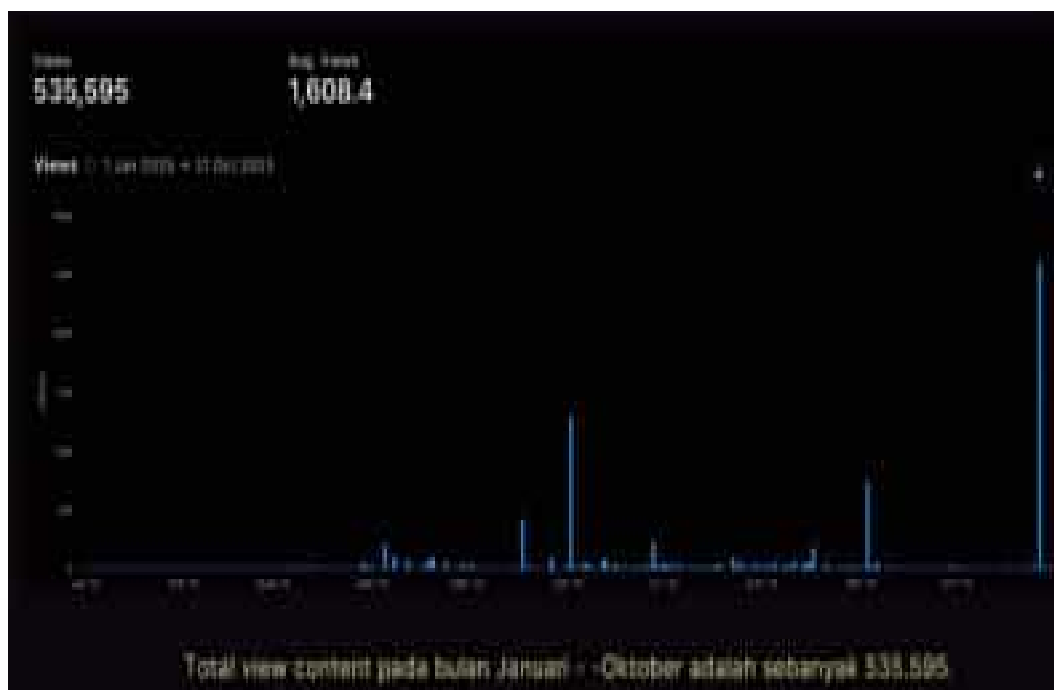


BAB III

4. Interaksi (Engagement)



5. View





BAB III

III. Situs Resmi LSF

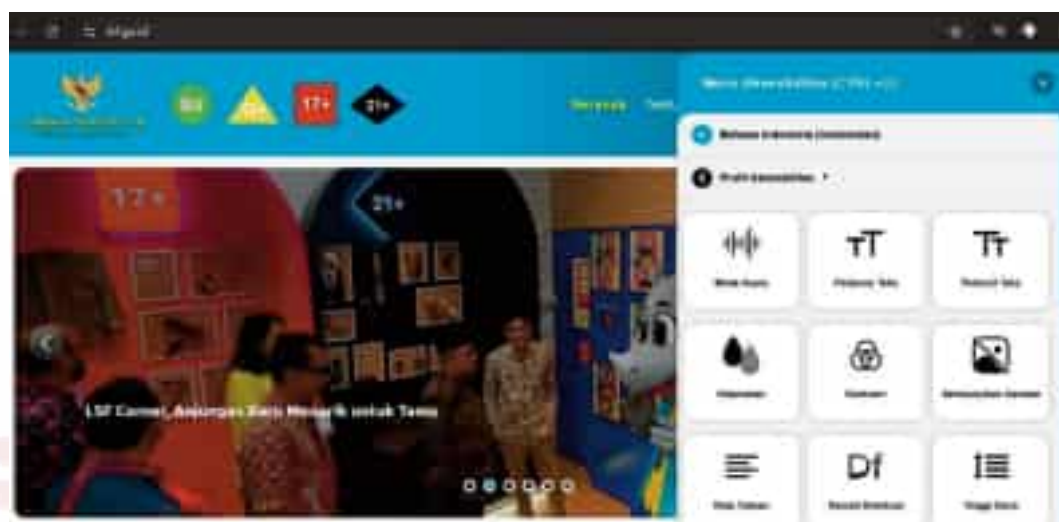
III. a. Pembangunan Ulang

Pada 2025, Lembaga Sensor Film menata ulang situs resminya dengan alamat <https://lsf.go.id/> yang diluncurkan pada 7 Agustus 2025. Dari sisi perwajahan, situs ini tampil dengan warna yang lebih cerah dan menu-menu yang lebih simpel untuk memudahkan pengguna mengakses pelbagai layanan dan informasi.

Pembangunan situs yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip tata kelola digital dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk menyampaikan komitmen LSF dalam menghadirkan layanan informasi yang terbuka, inklusif, berbasis prinsip kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.



Menghadirkan sejumlah fitur aksesibilitas unggulan yang dapat diakses oleh pengguna dengan pelbagai ragam disabilitas, antara lain , Pengaturan Kontras Warna, Pembesaran dan Penyesuaian Ukuran Teks, Penyorotan Tautan (*Highlight Links*), Fokus pada Elemen yang Sedang Dipilih, Mode Tampilan Ramah Disleksia (*Dyslexia Friendly Font*), Tampilan Bebas Gangguan (*Reading Guide & Line Focus*), Navigasi Keyboard.





BAB III

III.b Sistem dan Manajemen Teknis

- Tipe sistem: Situs (layanan publik + dashboard admin)
- Pola arsitektur: Monolithic (aplikasi + basis data dalam satu lingkungan server) atau varian dengan managed database (bila digunakan)
- Pengguna utama:
 - o Publik (tanpa login)
 - o Admin & Editor (login; Role-Based Access Control/RBAC)



III. b.1 Teknologi

- Backend: PHP (termasuk PHP 8.3.x pada dokumen clearance); opsional Node.js bila ada kebutuhan *real-time*
- Framework: Laravel
- CMS: OctoberCMS
- Database: PostgreSQL atau MySQL
- Web server: Nginx atau Apache
- API: RESTful API (mis. endpoint daftar film/publikasi/penelitian/laporan kinerja, dsb.)
- Hosting: PDN (Pusat Data Nasional) atau cloud yang disetujui (mis.AWS/GCP/Pusdatin)

III. b.2 Infrastruktur dan Kapasitas Minimal

- CPU: minimum 2 vCPU
- RAM: minimum 8 GB
- Storage: minimum 200 GB NVMe SSD
- Uptime target: $\geq 99,9\%$
- Konektivitas: minimal 1 Gbps uplink
- Estimasi beban: ~100 pengguna publik bersamaan



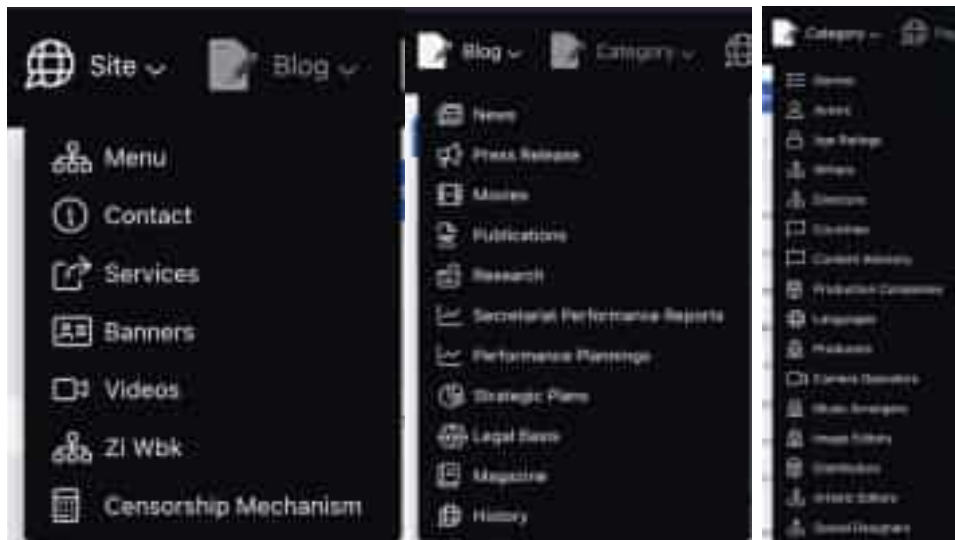
BAB III

III. b.3 Manajemen Teknis (operasional)

Manajemen akses:

- RBAC untuk Admin/Editor
- Kebijakan password & pengelolaan akun (provisioning/deprovisioning).
- Audit trail:
 - Pencatatan aktivitas sensitif (login, perubahan data penting)
- Logging & monitoring:
 - Log aplikasi dan web server
 - Monitoring resource (CPU/RAM/Disk), error rate, dan availability
- Manajemen rilis/perubahan:
 - Prosedur perubahan (change request) dan jadwal rilis Lingkungan:
 - Dev
 - Staging
 - Production Dokumentasi:
 - Dokumen teknis, panduan admin/editor, SOP operasional

391





BAB III

III. c. Integrasi dengan Kanal Digital Lain

Untuk memudahkan pengguna dalam mengakses layanan, situs ini juga terhubung dengan kanal resmi dan layanan publik lain.



- Tautan/ikon media sosial resmi tersedia dan konsisten:
 - o Instagram: Ya (URL: https://www.instagram.com/lsf_ri)
 - o YouTube: Ya (URL: https://youtube.com/@lsf_ri)
 - o X/Twitter: Ya (URL: https://x.com/lsf_ri)
 - o Facebook: Ya (URL: <https://www.facebook.com/LembagaSensorFilmRI>)
 - o Konten terintegrasi (embed feed/video) bila ada: <https://lsf.go.id/storage/app/media/banners/8-ilm-finallsf-bsm-sub-60-1.mp4>
 - o Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) yang membuat pengguna dapat terhubung ke pendaftaran penyesoran film dan iklan film.

III. d. Layanan PPID

Situs ini juga memperbarui rancangan dan data layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebuah unit atau pejabat yang mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan masyarakat mudah mendapatkan informasi publik melalui satu pintu pelayanan.



BAB III

Selain dapat diakses melalui menu “Layanan”, PPID LSF juga dapat diakses langsung melalui <https://ppid.lsf.go.id/>.



Sehingga, pada 15 Desember 2025, untuk pertama kalinya LSF menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan kategori Informatif dengan nilai 91,43 berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025

393





BAB III

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97.84
2.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	97.70
3.	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	97.07
4.	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	96.90
5.	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	96.23
6.	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	94.61
7.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	94.50
8.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	94.31
9.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	93.41
10.	LEMBAGA SENSOR FILM	91.43
11.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	91.24

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 sendiri disusun dengan mengukur tiga aspek utama, yakni kepatuhan badan publik terhadap kewajiban membuka informasi (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap hak atas informasi (*right to know*), serta jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik (*access to information*). Penilaian dilakukan melalui tiga dimensi—politik, ekonomi, dan hukum—yang diturunkan ke dalam sejumlah indikator dan pertanyaan terukur.



BAB III

IV. PANDUAN FILM

Sejak April 2021, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menampilkan rubrik Panduan Film (PF) di semua platform media sosial yang tersedia. Mulai dari web: <https://lsf.go.id>, instagram (IG): @lsf_ri, facebook (FB): [fb.com/lembagasensor.RI](https://www.facebook.com/lembagasensor.RI), X: @lsf_ri, dan TikTok: @lsf_ri. PF juga dicetak dalam bentuk buku saku dan diedarkan di sejumlah bioskop, melalui kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Film Seluruh Indonesia (GPBSI), serta dalam bentuk *e-Book* yang dimuat di laman lsf.go.id.



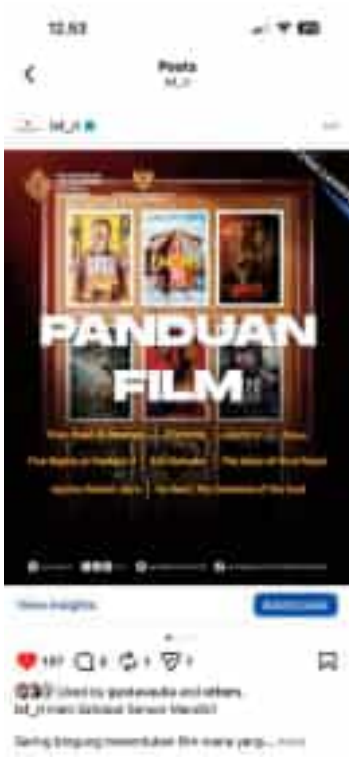
Gambar 1. Tampilan PF di web: <https://lsf.go.id>



Gambar 2. Tampilan PF di web: <https://lsf.go.id>



BAB III



Gambar 3. instagram (IG): @lsf_ri



Gambar 4. Facebook (FB): fb.com/lembagasensor.RI



BAB III



Gambar 5. X: @lsf_ri



Gambar 6. TikTok: @lsf_ri

Panduan Film (PF) dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menonton film yang sudah, akan, dan/atau sedang dipertunjukkan sesuai peruntukannya. Baik di bioskop, televisi, festival, palwa, maupun di jaringan teknologi informatika. Terutama, untuk film-film yang telah atau baru mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF.

Setiap judul yang dibahas secara singkat di dalam PF, baik film nasional maupun film impor, selalu menampilkan informasi dasar mengenai klasifikasi usia, kandungan film, tema, genre, jalan cerita, para pemain, sineas, produser, tanggal rilis, durasi, tahun produksi, negara pembuatnya, serta terutama unsur-unsur yang terkandung di dalam film tersebut. Mulai dari kekerasan, perjudian, sadisme, narkoba, seksualitas, pendidikan, budaya, informasi, sampai hiburan.



BAB III

Kandungan film tersebut dinyatakan dalam bentuk keterangan atau ikon dan simbol tertentu. Namun, yang lebih penting, PF selalu mencantumkan penggolongan / klasifikasi usia penonton untuk setiap film yang dibahas. Mulai dari SU (Semua Umur), 13+ (13 tahun ke atas), 17+ (17 tahun ke atas), dan 21+ (21 tahun ke atas).

Publikasi PF tersebut, dilakukan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi LSF sesuai Undang-Undang No 33/2009 tentang Perfilman, Pasal 57, Ayat (3), yakni: *“memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film”*. Juga sebagai pelaksanaan Pasal 61 Ayat (1), *“LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film; dan Ayat (2) “LSF membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film.”*

Sejak April 2021 sampai dengan Desember 2025, PF mengutamakan informasi tentang film-film layar lebar (*feature film*) atau film cerita yang sudah mendapatkan STLS dan ditayangkan terutama di bioskop, ditambah beberapa yang tayang di televisi, festival, serta jaringan informatika. Termasuk film-film klasik yang dinilai cukup berpengaruh dan yang akan / sedang tayang di pelbagai media pertunjukan.

Proses penulisan PF pada tahap awal dilakukan oleh 32 Tenaga Sensor (TS), untuk kemudian disunting oleh Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF) yang bertugas menyeleksi, menjaga, dan mengelola panduan film tersebut.

LSF RI selama periode Januari–Desember 2025 telah melaksanakan penulisan PF pelbagai judul film yang beredar di Indonesia. Penulisan PF ini mencakup film nasional, film impor, penyebaran berdasarkan negara asal, produksi, genre, serta klasifikasi usia yang diberikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tren perfilman di Indonesia sepanjang tahun berjalan.

Selama periode Januari – Desember 2025, ada 377 jumlah panduan film yang terbagi dalam dua kategori utama: (1) Film Nasional : 212 judul (dari total 270 judul), (2) Film Impor : 165 judul (dari total 275 judul). Dengan demikian, data PF ini tidak mencerminkan jumlah total film layar lebar yang disensor pada tahun berjalan, karena tidak semua film layar lebar yang disensor dituliskan PF-nya. Antara lain, film-film bagi peruntukan festival, event, atau untuk kalangan terbatas. Toh, perbandingan ini menunjukkan proporsi film lokal terhadap film impor, serta memungkinkan evaluasi atas perkembangan industri film nasional dari aspek produktivitas maupun daya saing di pasaran.



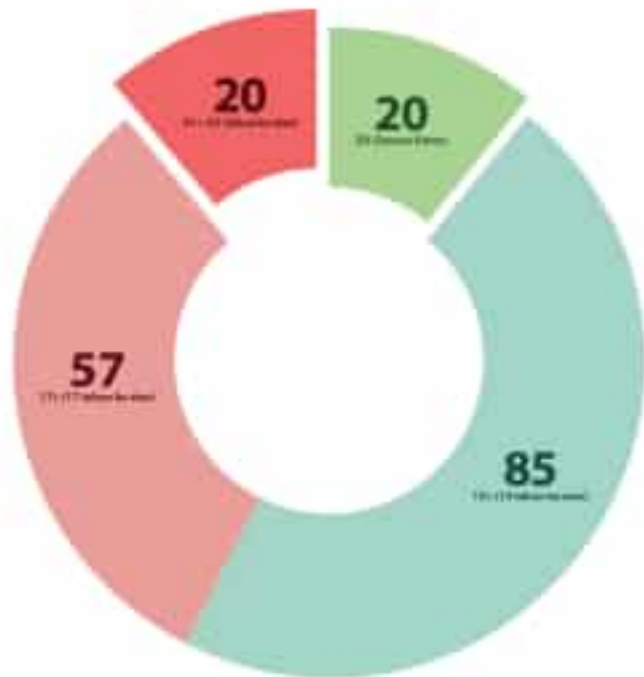
BAB III

1. Panduan Film Nasional

a. Analisis Berdasarkan Klasifikasi Usia

Selama kurun waktu Januari – Desember 2025, Film Nasional telah memiliki 212 judul yang ditulis dalam PF. Distribusi klasifikasi usia pada kategori Film Nasional adalah sebagai berikut:

SLU (Semua Umur)	:20
13+ (13 tahun ke atas)	:85
17+ (17 tahun ke atas)	:57
21+ (21 tahun ke atas)	:20



399

b. Analisis Berdasarkan Genre

PF Nasional sepanjang 2025 juga dikategorikan berdasarkan genre utama, antara lain:

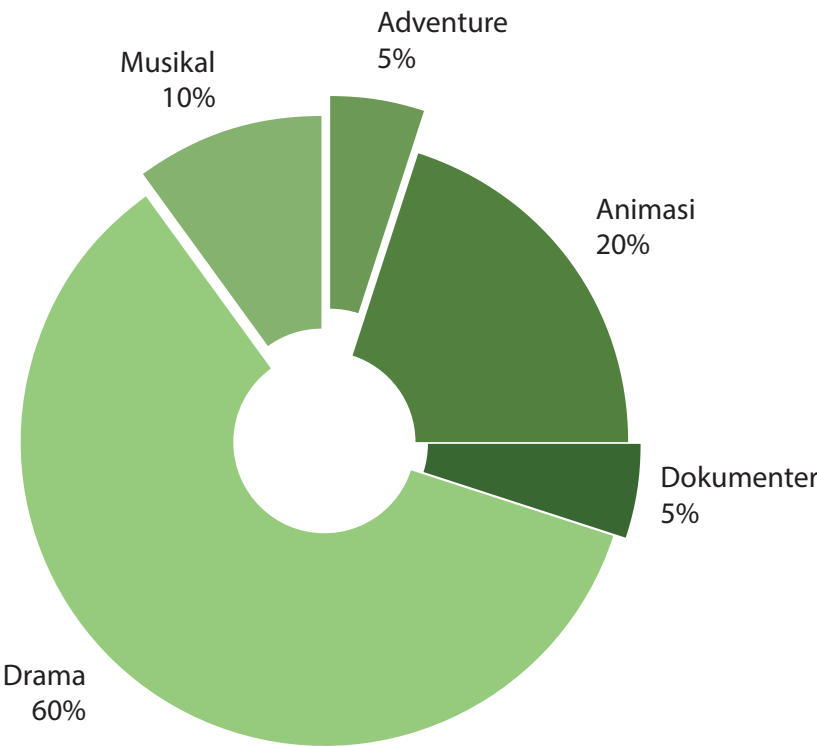
Horor	:61
Drama	:59
Aksi/ Laga	:3
Komedi	:14
Thriller/ Misteri	:10
Animasi	:5
Dokumenter	:1
Genre lainnya	:11





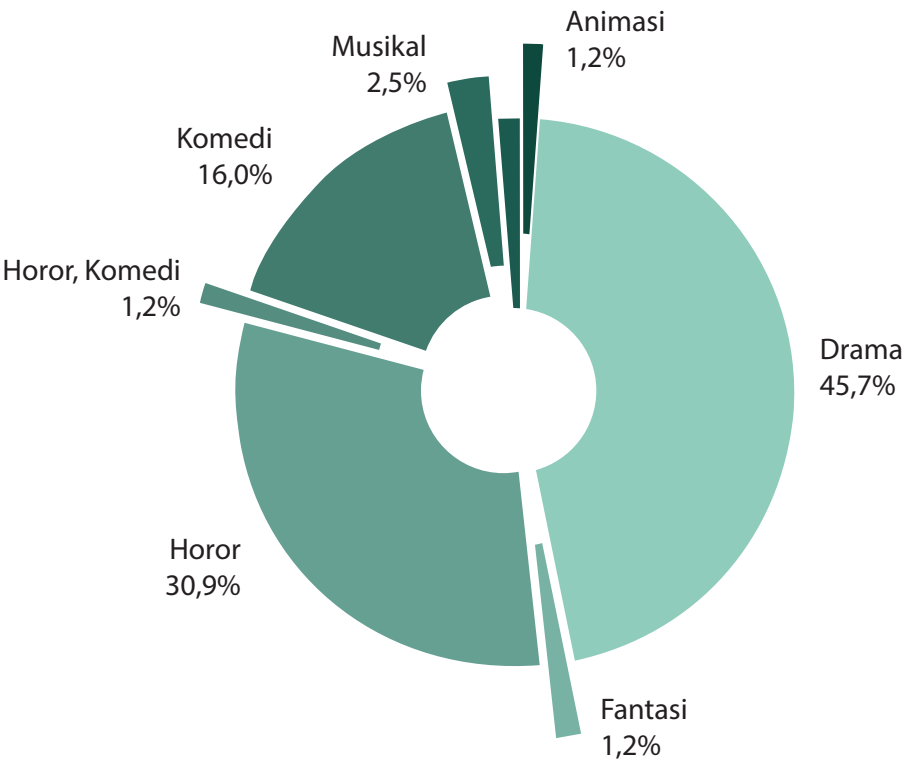
BAB III

PF Nasional Klasifikasi Usia SU



400

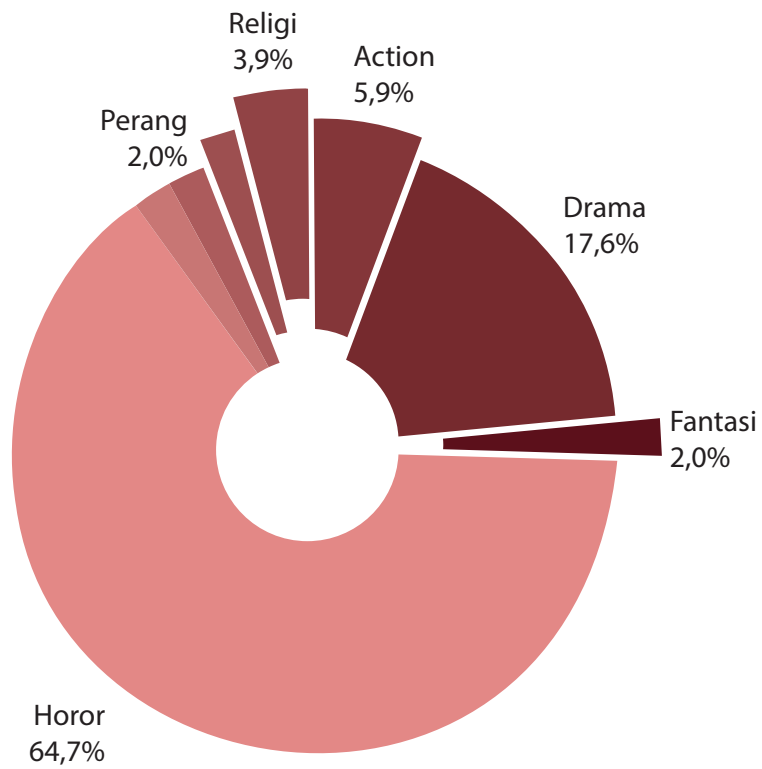
PF Nasional Klasifikasi Usia 13+





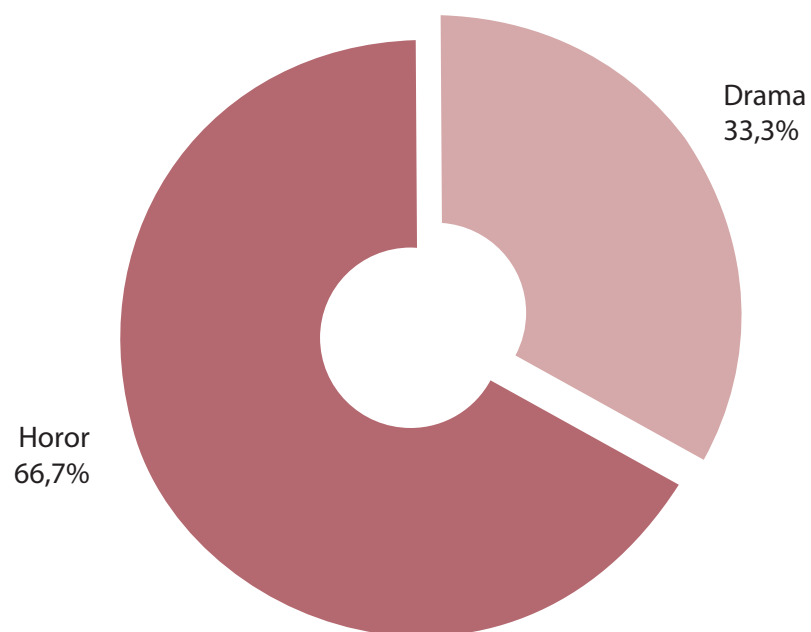
BAB III

PF Nasional Klasifikasi Usia 17+



401

PF Nasional Klasifikasi Usia 21+



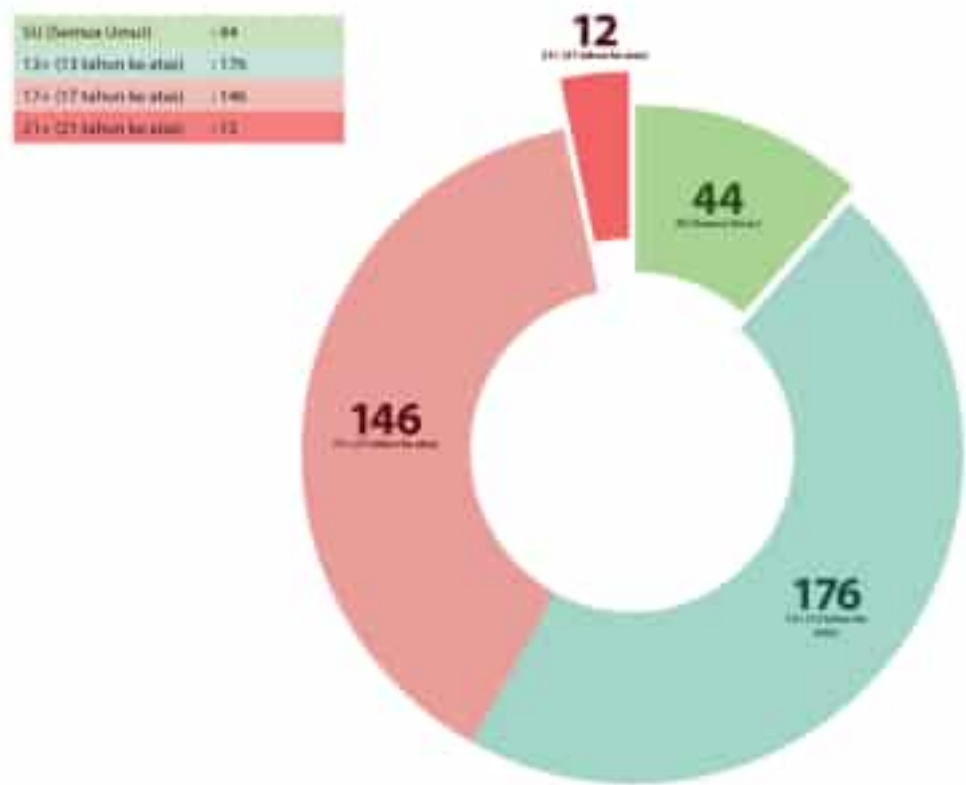


BAB III

2. Panduan Film Impor

a. Analisis Berdasarkan Klasifikasi Usia

Distribusi klasifikasi usia pada kategori Film Impor adalah sebagai berikut:



b. Analisis Berdasarkan Genre

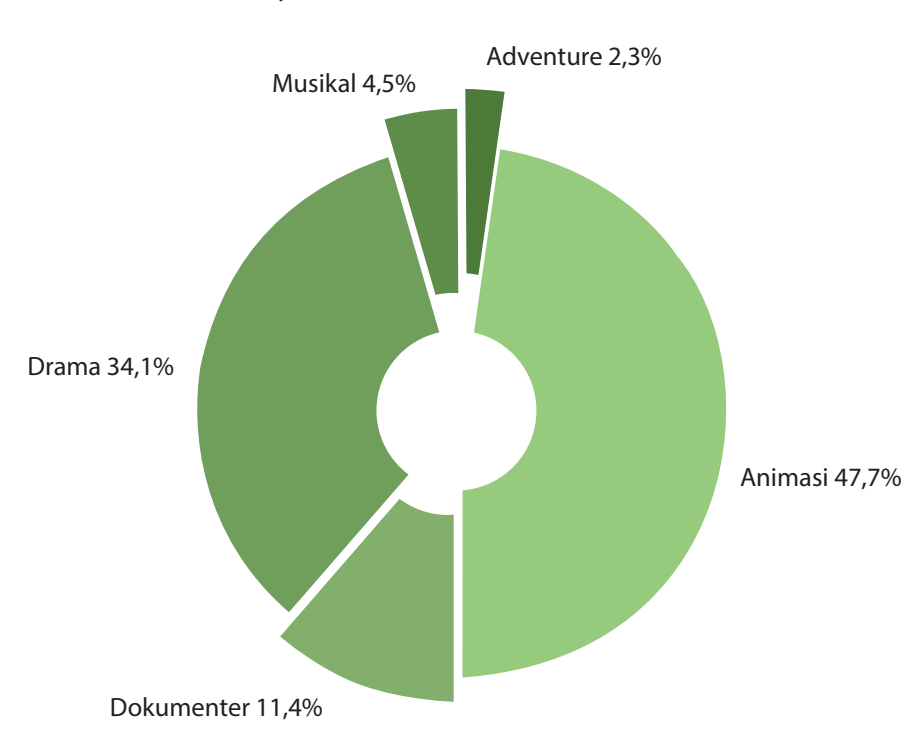
Film Impor yang diajukan dan beredar sepanjang 2025 juga dikategorikan berdasarkan genre utama, antara lain:



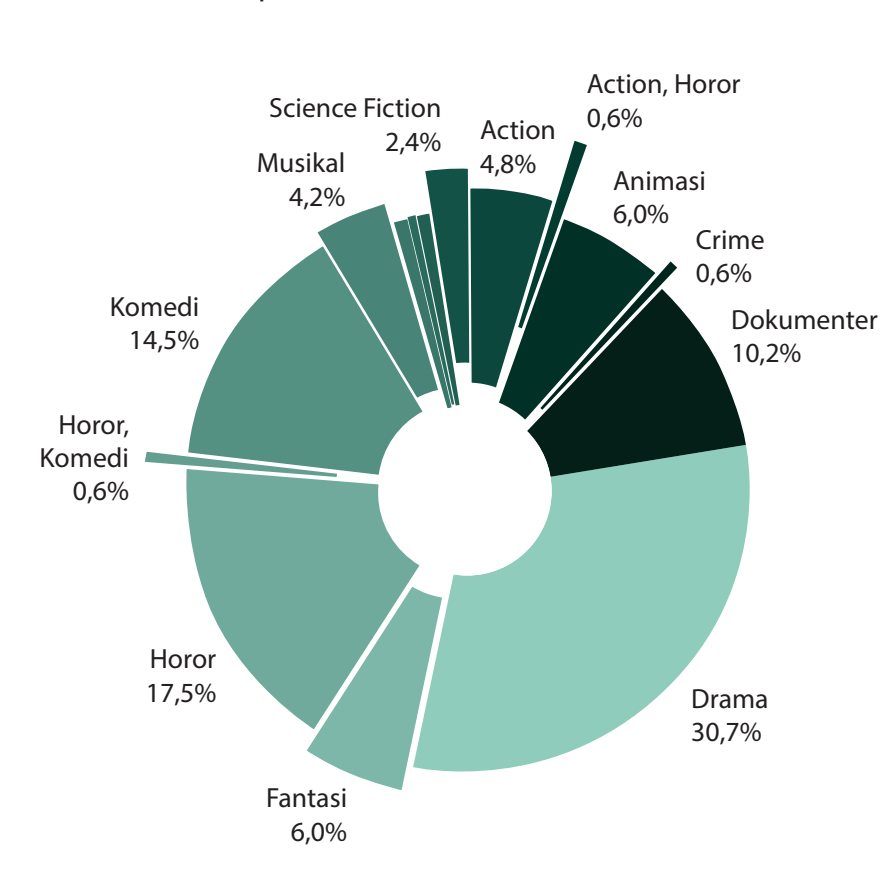


BAB III

PF Impor Berdasarkan Klasifikasi Usia SU



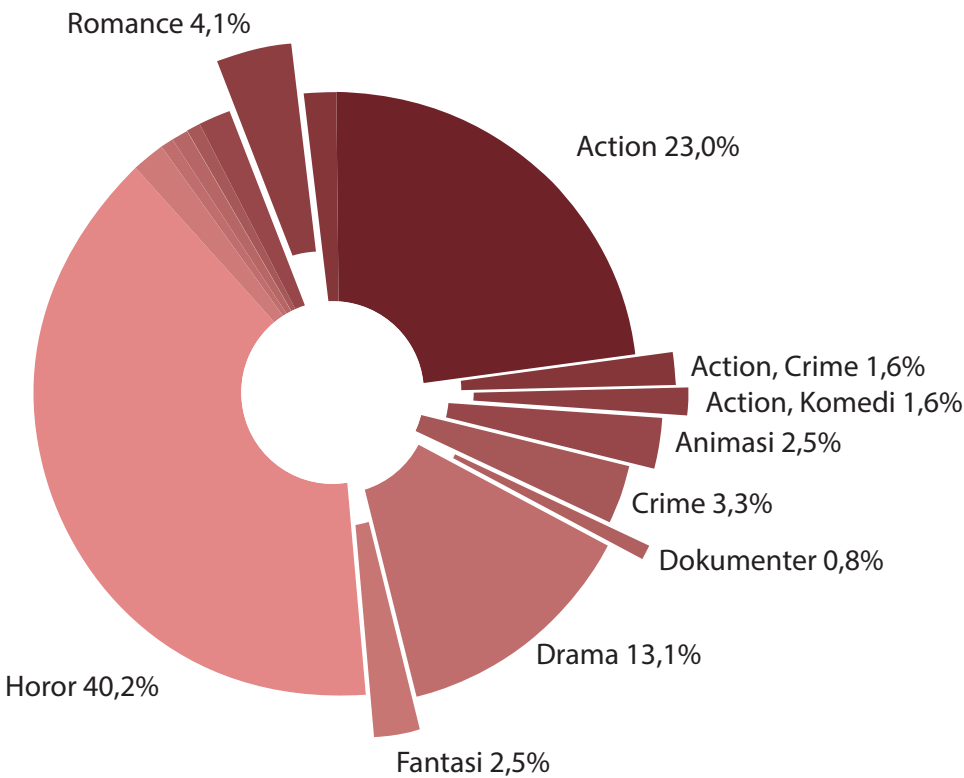
PF Impor Berdasarkan Klasifikasi Usia 13+



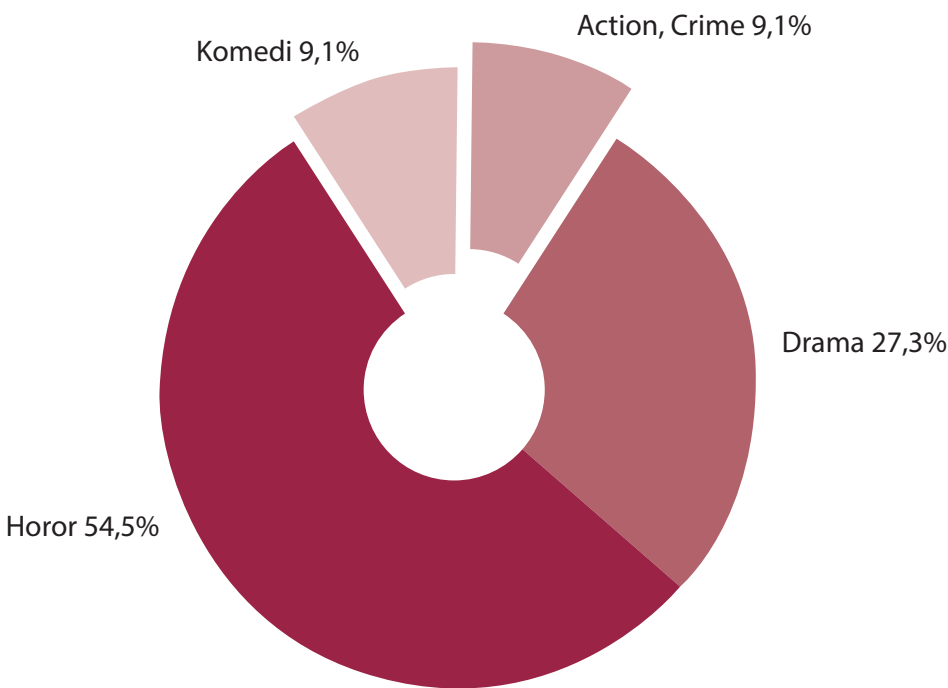


BAB III

PF Impor Berdasarkan Klasifikasi Usia 17+



PF Impor Berdasarkan Klasifikasi Usia 21+

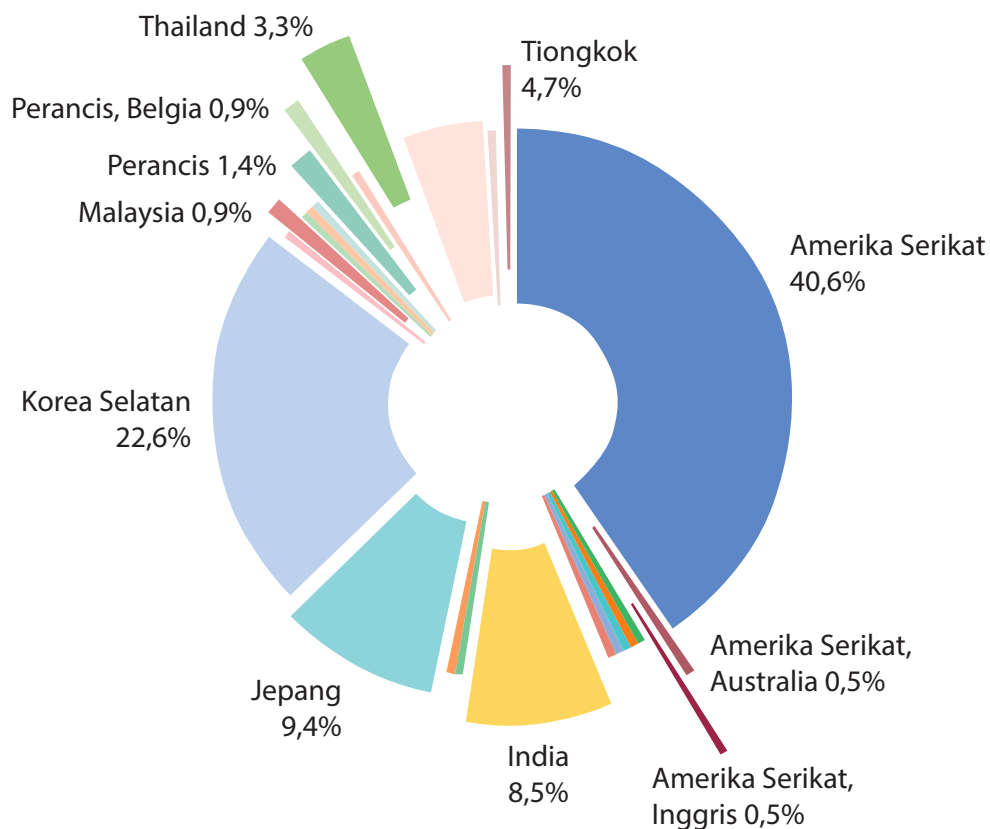




BAB III

c. Analisis Berdasarkan Negara Asal Film

Film impor yang masuk ke Indonesia berasal dari pelbagai negara dengan dominasi tertentu yang konsisten dari tahun ke tahun. Persebaran negara asal film pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Dominasi negara tertentu menggambarkan preferensi pasar dan distribusi global yang turut memengaruhi pola konsumsi film masyarakat Indonesia.



BAB III

Kesimpulan umum dari data PF yang tersedia, terdapat beberapa poin penting, yaitu: Kenaikan jumlah produksi lokal menunjukkan industri film nasional berada dalam fase ekspansi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekosistem perfilman yang meliputi munculnya rumah produksi baru, kolaborasi dengan platform *streaming*, dukungan pemerintah atau lembaga perfilman (misalnya pembiayaan/ promosi festival) dan perubahan perilaku penonton yang semakin mendukung film lokal.

Dominasi film nasional juga mengindikasikan tingginya tingkat keberanian produksi dan keberagaman cerita / eksplorasi genre. Film nasional tumbuh pesat dan mendominasi pasar dibanding film impor. Genre horror paling tinggi pada produksi lokal, sementara drama di film impor. Klasifikasi 13+ paling sering dipilih karena mencakup segmentasi penonton yang luas dan cocok untuk dua genre dominan tersebut. Secara keseluruhan, Data Panduan Film 2025 menunjukkan bahwa industri film Indonesia semakin matang, strategis, dan memahami pasar penontonnya. Analisis komprehensif ini diharapkan menjadi masukan yang strategis bagi pemerintah, ekosistem perfilman, serta masyarakat dalam melihat dinamika peredaran film di Indonesia.



BAB III





BAB IV

FASILITAS TEKNIS LAYANAN DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT LSF

408

Sekretariat LSF memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Lembaga Sensor Film, sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film. Adapun rincian tugas Sekretariat LSF diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Sekretariat LSF dipimpin oleh Sekretaris Titik Umi Kurniawati dengan Kasubbag Tata Usaha Muhammad Nurhasim. Dukungan teknis dan administratif Sekretariat dibagi menjadi 4 (empat) Tim Kerja, yakni:



Tim Kerja
Layanan
Penyensoran



Tim Kerja
Pemantauan Hasil
Penyensoran



Tim Kerja
Perencanaan dan
Keuangan



Tim Kerja
Umum dan Rumah Tangga



BAB IV

Sekretariat LSF didukung sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN yang menjalankan fungsi administratif, teknis, dan pendukung pelaksanaan tugas LSF. Jumlah pegawai yang ada disesuaikan dengan struktur organisasi Sekretariat LSF serta kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dengan total pegawai berjumlah 60 pegawai yang terdiri dari ASN (20 Pegawai), PPPK Penuh Waktu (21 pegawai), PPPK Paruh Waktu (1 pegawai), Petugas Administrasi (4 pegawai), Petugas Kebersihan (6 pegawai), Petugas Keamanan (5 pegawai), dan Petugas Pengemudi (4 pegawai).

Berikut adalah fasilitasi layanan yang dilaksanakan Sekretariat LSF:

A. Layanan Tata Kelola dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk mendorong percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) di bawah naungan Kementerian Kebudayaan terus memperkuat tata kelola layanan dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk menyesuaikan proses kerja kelembagaan dengan arah kebijakan nasional mengenai digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi.

Upaya penguatan tersebut dilaksanakan selaras dengan kerangka regulasi nasional yang secara tegas mengatur penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik digital yaitu :

1. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya*, yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara aman, andal, dan bertanggung jawab;
2. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, yang mewajibkan penyediaan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana melalui media yang mudah diakses;
3. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, yang menetapkan standar layanan berkualitas dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas;
4. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* serta *Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional*, yang menjadi landasan transformasi digital terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.



BAB IV

Sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, tujuan penerapan SPBE di lingkungan LSF diarahkan untuk memperkuat keterpaduan layanan dan mendorong tata kelola yang lebih efektif. Transformasi ini bertumpu pada beberapa sasaran dan tujuan pokok, yaitu



Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Sekretariat LSF melakukan penguatan tata kelola TIK melalui koordinasi berkelanjutan dengan *Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kebudayaan*. Koordinasi ini mencakup asistensi teknis, standarisasi infrastruktur, pengembangan aplikasi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital.

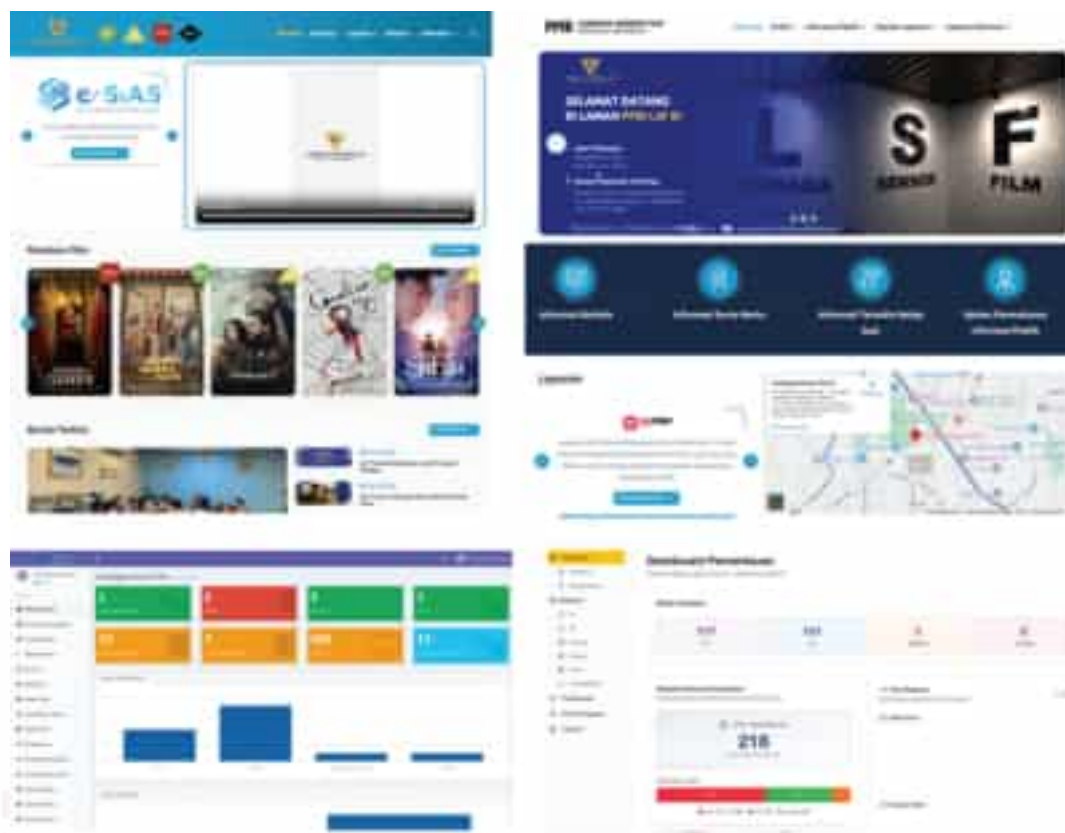


BAB IV

Pelbagai fasilitasi dan pengembangan platform digital telah dilakukan, mencakup:



411



Tangkap Layar Situs Layanan Publik LSF



BAB IV

Integrasi Sistem e-SiAS LSF dengan Aplikasi Perizinan Film Ditjen PPPK Kemenbud

Untuk memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendorong penyelenggaraan layanan publik yang lebih terpadu, efektif, dan akuntabel, Lembaga Sensor Film (LSF) bersama Direktorat Jenderal Pengembangan, Pembinaan dan Pemanfaatan Kebudayaan (Ditjen PPPK) Kementerian Kebudayaan melakukan inisiatif integrasi antara Sistem Administrasi Sensor Film/Iklan Film Berbasis Elektronik (e-SiAS) dengan Aplikasi Perizinan Film. Integrasi ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan ekosistem layanan perfilman yang lebih efisien dan mengurangi fragmentasi proses antar-lembaga.

Salah satu wujud konkret integrasi tersebut adalah penyatuan *menu pendaftaran akun dan login* ke dalam satu pintu utama (*single sign-on*). Dengan mekanisme ini, pengguna cukup melakukan registrasi dan autentikasi sekali untuk dapat mengakses dua layanan berbeda: permohonan izin produksi/peredaran film melalui Ditjen P3K, serta layanan penyensoran film/iklan film melalui LSF. Penyatuan ini tidak hanya menyederhanakan proses bisnis, tetapi



Rapat integrasi LSF dengan Ditjen PPPK Kemenbud

juga meningkatkan keamanan data, mengurangi redundansi, dan memperkuat kepastian identitas pengguna sesuai prinsip manajemen akses dalam SPBE.

Selain integrasi autentikasi pengguna, kerja sama ini juga mencakup *pertukaran data layanan secara otomatis*. Aplikasi perizinan film akan mengirimkan data *Surat Rekomendasi Film*, meliputi *Tanda Pemberitahuan Produksi Film (TPPF)*, *Surat Rekomendasi Izin Film (SRIF)*, dan *Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)*, ke sistem e-SiAS sebagai dasar layanan penyensoran. Sebaliknya, e-SiAS akan mengirimkan data *Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)* kepada Ditjen P3K sebagai informasi valid bahwa suatu film/iklan film telah melalui proses sensor dan siap dipertunjukkan, ditayangkan, atau diedarkan



BAB IV

sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan terbangunnya integrasi ini, LSF dan Ditjen PPPK memastikan bahwa transformasi digital sektor perfilman berjalan selaras dengan kerangka SPBE nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, insan perfilman, dan masyarakat sebagai penerima layanan.

B.Peningkatan Kompetensi Teknis

1/ PENINGKATAN KOMPETENSI ETIKA DAN PUBLIC SPEAKING

Kegiatan Peningkatan kompetensi Public Speaking dan Etika di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dilaksanakan pada Hari Jumat s.d Minggu tanggal 26 s.d 28 September 2025.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Setyosuma Sutedis, S.E., M.M., CFM (Assistant Vice President, Senior Lead Professional Anti-Business Training, PT. Garuda Indonesia) dan Wati Dan Transari, S.S., M.Pd. C.T., Widjadasa Ahl Muda kemendikdasmen.



2/ PELATIHAN TEKNIK IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (IB ZI WBBM)

Kemendikdasmen menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur mengenai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



3/ PENINGKATAN KOMPETENSI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di bidang PBJ, Sekretariat LSF menugaskan beberapa pegawai untuk mengikuti diklat dan ujian kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai regulasi yang ada.



4/ PENINGKATAN KOMPETENSI FOTOGRAFI

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Fotografi di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dilaksanakan pada Jumat-Minggu tanggal 26-28 Mei 2025. Narasumber kegiatan ini Mrs. Nuzes, kemendikdasmen.



5/ PENINGKATAN KOMPETENSI TENTANG KEARSIPAN TINGKAT DASAR

Kegiatan Peningkatan kompetensi tentang Kearsipan Tingkat Dasar diselenggarakan oleh kemendikdasmen, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kearsipan, Sekretariat LSF menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat kearsipan tingkat dasar guna meningkatkan kualitas layanan dan administrasi kepada LSF melalui para staf/ahli.





BAB IV

6 | PENINGKATAN KOMPETENSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Kemendikbudmen menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi tentang Pelayanan Publik. Dalam rangka memperkuat pemahaman pegawai terhadap pelayanan publik yang prima, Sekretariat ISF mengadakan pelatihan untuk menguji ulang peningkatan kompetensi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai sekaligus update peningkatan kualitas layanan di lingkungan Sekretariat ISF.



7 | PELATIHAN TEKNIK MEMBANGUN KERJA SAMA

Kegiatan Peningkatan Pelatihan Kerja Sama diselenggarakan oleh Kemendikbudmen, untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalin strategi komunikasi efektif dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Kegiatan ini diikuti guru mentoring elektronik, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ISF dalam rangka mempersiapkan perencanaan proses bisnis yang lebih efektif. ISF perlu mengidentifikasi dan memetakan proses proses yang ada, mengidentifikasi akar kerja, serta memetakan perubahan atau perbaikan yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas yang semakin kompleks.



8 | PELATIHAN K3L

Kegiatan K3L diselenggarakan oleh Kemendikbudmen, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menerapkan K3 di lingkungan kerja, sehingga menggunakan metode hybrid.



9 | PELATIHAN DIGITAL CINEMA PACKAGE (DCP) PROJECTOR

Kegiatan Peningkatan Kompetensi tentang Operasional DCP dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu tanggal 3-5 Oktober 2025. Narasumber kegiatan ini Bapak Oktahad, S.T dari PT. Multi Bina Teknik.





C. Peningkatan Standar Layanan

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Sekretariat LSF berupaya membangun ZI-WBK.



Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengawasan. Predikat itu merupakan komitmen Pemerintah dan menjadi target pelbagai instansi Pemerintah Indonesia.

Sekretariat LSF telah melakukan pembangunan ZI WBK yang dimulai pada 2024 dengan pencanangannya, lanjut diupayakan kembali untuk pemantapan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Walau pada 2024 LSF tidak lolos sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) yang menyandang ZI WBK oleh



BAB IV

Kemenpan RB, namun Sekretariat LSF tetap berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan penyiapan untuk tahun 2025.

LSF berupaya penuh dalam pelaksanaan pembangunan ZI WBK dengan salah satunya adalah Sosialisasi Peningkatan Integritas dan Antikorupsi dengan menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Medio Venda.



Berikut adalah linimasa pembangunan ZI WBK di Sekretariat LSF:



Pada 2025, LSF sudah sampai pada tingkat penilaian Verifikasi Lapangan, yang merupakan tahap akhir sebelum masuk ke pleno penentuan oleh Kemenpan RB.



BAB IV



Bapak Ahmad Mahendra - Dirjen PPPK dan Ibu Fryda Lucyana K.- Irjen Kemenbud mendampingi penilaian ZI WBK di Sekretariat LSF

417

Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat

Pada 2025, Lembaga Sensor Film (LSF) kembali mengikuti Penilaian Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Penilaian ini merupakan agenda nasional tahunan yang bertujuan mengukur tingkat keterbukaan informasi pada badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta aturan turunannya. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa badan publik menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, KIP menilai beberapa aspek utama, antara lain kelengkapan daftar informasi publik, kualitas layanan informasi, pengelolaan dokumentasi, inovasi layanan digital, serta mekanisme penanganan keberatan. LSF menyiapkan seluruh dokumen dan bukti dukung secara terstruktur, termasuk pembaruan pada laman PPID LSF.

Partisipasi LSF dalam penilaian ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Melalui penilaian KIP tahun 2025, LSF berharap dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta



BAB IV

mendorong peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola layanan informasi di lingkungan Lembaga Sensor Film.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025, LSF sebagai Lembaga Non Struktural memperoleh nilai 91,43 dengan Kategori Informatif.



Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LSF



Penyerahan penghargaan Informatif bagi Lembaga Non Struktural

Ketua LSF RI menerima penghargaan Informatif bagi Lembaga Non Struktural





BAB IV

D. Layanan Pendukung Teknis Lain

LAYANAN PENDUKUNG TEKNIS LAIN LEMBAGA SENSOR FILM

SARANA DAN PRASARANA PENYENSORAN

33 UNIT LAPTOP TENAGA SENSOR

Mendukung mobilitas kerja, efisiensi ruang, penciptaan telah materi, dan pemantauan film serta iklan film.



13 UNIT TABLET STUDIO SENSOR

Mendukung pemeriksaan materi film dengan kualitas tampilan yang lebih baik dan kompatibilitas format audio-visual terkini.



DIGITAL CINEMA PACKAGE (DCP)

Mendukung penyensoran film dengan standar proyeksi digital sesuai spesifikasi DCI agar hasil penilaian lebih akurat.



ALAT PEMANTAUAN FILM DAN IKLAN FILM

Mendukung pemantauan, pengamatan, serta pengelolaan penyimpanan data digital materi film secara terpusat.



PERALATAN VIDEOGRAFI, PUBLIKASI, DAN RAPAT

Mendukung dokumentasi kegiatan, produksi konten literasi, penyebaran informasi publik, serta koordinasi internal dan eksternal.



L3F CORNER

Media literasi perfilman di area lobi Gedung F sebagai sarana edukasi mengenai dampak negatif film dan pentingnya klasifikasi usia.



FASILITAS PENUNJANG MOBILITAS ANGGOTA

Mobilitas Anggota L3F dalam pelaksanaan tugas difasilitasi dengan kendaraan operasional roda empat beserta penunjang operasionalnya untuk menunjang efisiensi dan kelancaran tugas.



FASILITAS PENUNJANG KESEHATAN

Anggota L3F, Tenaga Sensor, dan Sekretariat L3F diberikan fasilitas Medical Check Up (MCU) oleh timah sakit dan dokter yang kompeten guna memastikan kondisi kesehatan selama pelaksanaan tugas.



419



BAB IV

Area layanan dan penunjang kinerja di Lembaga Sensor Film:



Ruang Laktasi



Ruang Tamu





BAB IV



Studio Sensor 1-5



Perpustakaan



Pantry Pegawai



Ara Merokok

421



Snack Corner



Area Hiburan



Papan Informasi Terkini



Lemari Gratifikasi dan
Lemari Informasi



BAB IV

E.Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Berdasar Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari pelbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam penilaian SAKIP ada hal penting yang merupakan poin utama, yaitu kegiatan rapat capaian kinerja harus dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan, dan rapat ini harus dihadiri oleh seluruh elemen yang ada di Lembaga Sensor Film, karena predikat SAKIP adalah penilaian yang berkaitan erat dengan Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,4
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22
Predikat		A	88,9

Nilai naik 0,15 dari tahun 2024 (poin 88, 75).





BAB IV

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada satuan kerja yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintahan/unit kerja tersebut dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/ Subkoordinator.

Dari target Perjanjian Kinerja Sekretaris Lembaga Sensor Film yang ditargetkan predikat B, nilai predikat A yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan adalah capaian lebih tinggi, dan untuk nilai SAKIP ke depannya akan berpredikat lebih tinggi, tetapi dengan persyaratan setiap dokumen yang ada harus telah berjalan selama 5 (lima) tahun, nilai AA yang akan dicapai akan menjadi percontohan nasional. Nilai SAKIP ini juga merupakan salah satu syarat dokumen yang dibutuhkan dalam indikator penilaian ZI WBK.

F. Kearsipan Lembaga Sensor Film

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa *"Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dan untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat"*. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan melalui identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti data dukung yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Lembaga Sensor Film berpartisipasi dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain, melakukan pengelolaan persuratan dengan Aplikasi Srikandi. Selain itu pengelolaan arsip pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan III pada Kementerian Kebudayaan yang masih dalam tahap proses penilaian akhir Kearsipan Internal. Adapun Kegiatan Kearsipan yang telah dilakukan pada 2025 di antaranya Pengelolaan Arsip Aktif baik secara konvensional maupun elektronik, Pengelolaan Arsip Vital dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan III.



BAB IV



Kegiatan Pemilahan Arsip Inaktif

G. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terhadap Lembaga Sensor Film pada 2025 adalah:

AWAL

Program Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan:
Rp 19.825.821.000,-

Program Dukungan
Manajemen:
Rp 31.675.917.000,-

Total Pagu LSF:
Rp 51.501.738.000,-

AKHIR



BAB IV

Perubahan Pagu Anggaran LSF terjadi karena:

1. LSF mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 2.150.000.000,00 yang menunjang kegiatan:
 - a. Literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
 - b. Literasi Administrasi Penyensoran Film dan Iklan Film (e-SiAS)
 - c. Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran
 - d. Pemantauan Apresiasi Masyarakat Terhadap Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film
2. Pengalihan belanja gaji ke Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi sebesar Rp 1.200.000.000,00



BAB IV



Tim Sekretariat LSF 2025





BAB IV





BAB IV



Mama Cilla

Tonton Film Sesuai Usia



www.bsfgold.id



Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



@bsf_id